

**PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI PEREKAT
KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA (NKRI)**

(Studi *Tafsir Al-Mishbâh* Karya M. Quraish Shihab)

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Al-Quran dan Tafsir
sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan studi Strata Dua
untuk memperoleh gelar Magister Agama (M.Ag.)



Oleh:

IBNU UBAEDILAH

NIM: 192510003

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AL-QUR'ÂN DAN TAFSIR
KONSENTRASI ILMU TAFSIR
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT PTIQ JAKARTA
2021 M. / 1443 H.

ABSTRAK

Kesimpulan tesis ini adalah bahwa Negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) yang masih berpegang teguh pada Pancasila sebagai sumber rujukan dalam upaya menyatukan bangsa dan mensejahterakan warga Negara sudah sangat baik, berdasarkan kesepakatan awal bangsa Indonesia berdiri. Ini tidak lepas dari kecakapan dan kecerdasan para *founding father* dalam upaya merangkul semua warganya yang berbeda-beda –dari segi agama, ras, budaya dan adat istiadat- untuk sama-sama membangun bangsa Indonesia yang lebih mandiri, sejahtera dan berkemajuan. Jika ditelusuri secara eksplisit bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ternyata begitu sangat luar biasa bahkan sangat agamis dan tidak bertentangan dengan *nash* Al-Qur'an. Adapun nilai-nilai Pancasila yang dimaksud adalah mengesakan Tuhan sebagaimana yang tercantum dalam surat al-Ikhlâs ayat 1-4 dan surat al-Baqarah ayat 163, kemanusiaan (surat at-Tîn: 4 dan al-Isra': 70), persatuan (Surat al-Hujurât:13), musyawarah (surat Ali Imrân: 159 dan surat al-Syûrâ: 38) dan keadilan (surat Ali-Imrân: 180 dan an-Nahl: 71).

Penelitian ini, mempunyai kesamaan dengan pendapat M. Quraish Shihab, KH. Abdurrahman Wahid, Abuya Syafi'i Ma'arif dan Nadirsyah Hosen bahwa pemberlakuan syariat Islam maupun pembentukan negara Islam (*Daulah Islamiyah*) dalam sebuah negara tidak ada tuntutan dan tuntunannya dalam ajaran agama Islam, baik terdapat dalam al-Qur'an maupun hadits. Oleh karena itu, jika hal itu dipaksakan diterapkan di Indonesia yang notabene sangat beragam warganya (dari segi, agama, ras, budaya maupun etnis) sangat tidak relevan dan sangat menyakitkan bagi sebagian warga negara lainnya karena jika negara menjadikan salah satu agamanya sebagai ideologi, maka dipastikan agama-agama lainnya terpinggirkan. Sehingga pilihan Pancasila sebagai ideologi negara sudah sangat tepat bagi Indonesia dalam menjaga keutuhan negara kesatuan republik Indonesia.

Penelitian ini sangat berbeda dengan pendapat tokoh SM. Kartosoewirjo yang mengatakan bahwa Indonesia harus merubah ideologi Pancasila menjadi ideologi yang berlandaskan Islam dengan bentuk negara Islam karena mayoritas warga Indonesia memeluk beragama Islam dan dianggap sebagai sebuah "kekalahan" bagi umat Islam, karena tidak bisa menjalankan syari'at Islam secara *kaffah*, M. Nasir mengatakan bahwa negara ini adalah sebuah alat untuk melaksanakan syari'at Islam, karena tanpa adanya dukungan negara maka syari'at Islam tidak akan pernah terealisasi dalam kehidupan sehari-hari. Habib Rizieq Shihab, mengatakan dalam disetasinya bahwasanya penerapan Syariah Islam di Indonesia tidak mustahil dapat dijalankan dengan baik berdasarkan kepada pemahaman yang

benar terhadap makna Pancasila sebagai Dasar Negara dan sumber perlembagaan hukum di Republik Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tafsir *maudhu'i*, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan kategori *library reaseach* (kepuustakaan).

Kata kunci: pancasila, keutuhan bangsa

ABSTRACT

The conclusions of this thesis is that the United State of the Republic of Indonesia (NKRI) is still climbed to Pancasila as a source of referrals in a business unite of people and prospering citizens is very good, based on the agreement of the Indonesian nation standing. This is not separated from the Founding Father's skills and intelligence in an effort to embrace all those different citizens-from the religion of religion, race, culture and customs- to equal building the Indonesian nation, self-thought, prosperous and global. If explicitly explored that the values contained in Pancasila are aligned with Nash Al-Qur'an. The pancasila values in question are in the first preach, implifying God as stated in the letter Al-Ikhlâs verses 1-4 and Letter Al-Baqarah verses 163, Second Sila, Humanity (Letter of At-Tîn: 4 and Al-Isra ' : 70), the third, the union (Let-Alu Hujurât: 13), the fourth, deliberation (Letter Ali Imrân: 159 and Letter Al-Syûrâ: 38) and the fifth, justice (Let's Ali-Imrân: 180 and An-Nahl: 71).

This study, has similarities with the opinion of M. Quraish Shihab, KH. Abdurrahman Wahid, Abuya Syafi'i Ma'arif and Nadirsyah Hosen that the enforcement of Islamic Shari'a and the formation of Islamic State (Daulah Islamiyah) in a country no demands and their taught in the teachings of Islam, whether there are in the Qur'an and Hadith. Therefore, if it is imposed to be applied in Indonesia which is not very diverse citizens (in terms of religion, race, culture or ethnicity) are very irrelevant and very painful for some other citizens because if the state makes one of the religion as an ideology, then certainly religious religions are marginalized. So the choice of Pancasila as a country ideology is already very appropriate for Indonesia in maintaining the unity of the Unitary State of the Republic of Indonesia.

This research is very different from the figure opinion of SM. Kartosoewirjo said that Indonesia must change the ideology of Pancasila into an ideology based on Islamic countries with the majority of Indonesians hugged Muslims and considered a "defeat" for Muslims, because they could not run Shari'a Islam in Kaffah. M. Nasir said that this country is a tool to implement Islamic Shari'a, because without the state support, then Islamic Shari'a will never be realized in everyday life. Habib M. Riziq Shihab said, the referral form of Islamic 'Islamic Indonesia' is not impossible to be well run based on the correct understanding of the meaning of Pancasila as the basis of state and legal rewarding of the Republic of Indonesia.

The method used in this research is the method of Tafsir Maudhu'i, while the approach used is a qualitative approach with the category of library research (library).

Keywords: Pancasila, the nation's wholeness

ملخص

استنتاج هذه الأطروحة هو أن الدولة الموحدة لجمهورية إندونيسيا (NKRI) التي لا تزال ملتزمة بالمبادئ الخمسة (Pancasila) كمصدر مرجعي في محاولة لتوحيد الأمة وازدهار المواطنين هي بالفعل جيدة جدًا ، بناءً على الاتفاق الأولي الذي تأسست عليه الأمة الإندونيسية. لا يمكن فصل هذا عن مهارات وذكاء المؤسسين الأوائل في جهودهم لاحتضان جميع المواطنين المختلفين دينًا وعرقًا وثقافة وعادة لبناء الشعب الإندونيسي أكثر استقلالًا وازدهارًا وتقدمًا بشكل مشترك. إذا تم تتبعها صراحةً أن القيم الواردة في المبادئ الخمسة تتماشى مع النصوص القرآنية. إن قيم المبادئ الخمسة المذكورة هي في المبدأ الأول ، وهو توحيد الله كما ورد في سورة الإخلاص الآيات 1-4 وسورة البقرة الآية 163 ، والمبدأ الثاني وهو الإنسانية (سورة التين: 4 والإسراء: 70)، والمبدأ الثالث وهو الوحدة (سورة الحجرات: 13) ، والمبدأ الرابع وهو المشاورة (سورة آل عمران: 159 ، سورة الشورى: 38) ، والمبدأ الخامس وهو العدالة (سورة آل عمران: 180 و سورة النحل 71).

هذا البحث له أوجه التشابه مع رأي مُجَّد قريش شهاب وعبد الرحمن وحيد وأبوي شافعي معارف ونادرسه حسين أن تطبيق الشريعة الإسلامية وإقامة دولة إسلامية في بلد ليس له أي مطالب ومصدر في تعاليم الإسلام ، وكلاهما غير واردين في القرآن والحديث . لذلك ، إذا تم إجبار تنفيذها في إندونيسيا ، التي تضم في الواقع المواطنين المتنوعين دينًا وعرقًا وثقافة فهي غير ذات صلة ومؤلمة للغاية لبعض المواطنين الآخرين لأنه إذا جعلت الدولة أحد الأديان كأيدولوجية فتأكد من ذلك تهميش الأديان الأخرى. فيكون اختيار المبادئ الخمسة كأيدولوجية دولة مناسبًا جدًا لإندونيسيا في الحفاظ على وحدة الدولة الموحدة لجمهورية إندونيسيا.

هذا البحث مختلف تمامًا عن رأي س.م. كارتوسويريو (SM. Kartosoewirjo)، الذي قال إنه يتعين على إندونيسيا تغيير أيدولوجية المبادئ الخمسة إلى أيدولوجية قائمة على الإسلام على شكل دولة إسلامية لأن غالبية الإندونيسيين اعتنقوا الإسلام واعتبروا "هزيمة" للمسلمين ، لأنهم لا يستطيعون تنفيذ الشريعة الإسلامية الكافية. قال مُجَّد ناصر إن هذا البلد هو أداة لتطبيق الشريعة الإسلامية ، لأنه بدون دعم الدولة ، لن تتحقق الشريعة الإسلامية في الحياة اليومية. قال حبيب مُجَّد رزيق شهاب في رسالته إن تطبيق الشريعة الإسلامية في إندونيسيا ليس مستحيلًا تنفيذه بشكل صحيح بناءً على فهم صحيح لمعنى بانكاسيلا كمؤسسة الدولة ومصدر المؤسسات القانونية في جمهورية إندونيسيا.

الطريقة المستخدمة في هذه الدراسة هي طريقة التفسير الموضوعي ، بينما المنهج المستخدم هو منهج نوعي مع فئة البحث المكتبي.
الكلمات المفتاحية: المبادئ الخمسة ، وحدة الوطن

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ibnu Ubaedilah
Nomor Induk Mahasiswa : 192510003
Program Studi : Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Tafsir
Judul Tesis : Pancasila sebagai Ideologi Perikat Keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia (studi
tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab)

Menyatakan bahwa :

1. Tesis ini adalah murni karya saya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku dilingkungan Institut PTIQ dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 2 Mei 2021

Yang membuat pernyataan,



Ibnu Ubaedilah

TANDA PERSETUJUAN TESIS

Pancasila sebagai Ideologi Perekat Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia (Studi Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab)

Tesis

Diajukan kepada Pascasarjana Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Untuk memenuhi syarat-syarat memperoleh gelar
Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Disusun oleh:
Ibnu Ubaedilah
NIM: 192510003

Telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya dapat
diujikan.

Jakarta, 2 Mei 2021

Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. Kerwanto, M. Ud

Pembimbing II,



Dr. Zakaria Husin Lubis, MA. Hum

Mengetahui,
Ketua Program Studi/Konsentrasi



Dr. Abdul Muid Nawawi, MA





HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Pancasila sebagai Ideologi Perikat Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (studi tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab)

Disusun oleh:

Nama : Ibnu Ubaedilah
NIM : 192510003
Program Studi : Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Tafsir

Telah diajukan pada sidang munaqasah pada tanggal :
2 September 2021

No	Nama Penguji	Jabatan dalam TIM	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.	Ketua/Penguji I	
2.	Dr. Abd. Muid N. M.A.	Penguji II	
3.	Dr. Kerwanto, MA.	Pembimbing I	
4.	Dr. Zakaria Husin Lubis, MA.Hum	Pembimbing II	
5.	Dr. Abd. Muid N. M.A.	Panitia/Sekretaris	

Jakarta, 2 September 2021

Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana
Institut PTIQ Jakarta,


Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si.
NIDN. 2127035801

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

b = ب t = ت ts = ث j = ج h = ح kh = خ d = د dz = ذ r = ر	z = ز s = س sy = ش sh = ص dh = ض th = ط zh = ظ ‘ = ع gh = غ	f = ف q = ق k = ك l = ل m = م n = ن h = ه w = و y = ي
--	---	---

Catatan :

- a. Untuk huruf Alif (ا) tidak dilambangkan
- b. Konsonan yang ber-*syaddah* ditulis dengan rangkap, misalnya: رَبَّّ ditulis rabba.
- c. Vokal panjang (*madd*): *fathah* (baris di atas) di tulis Â atau â.
- d. Vokal panjang (*madd*): *kasrah* (baris di bawah) ditulis Î atau î.
- e. Vokal panjang (*madd*): *dhammah* (baris di depan) ditulis Û atau û.
- f. kata sandang alif + lam (الْ) baik diikuti huruf qamariyah maupun huruf syamsiyah ditulis al, misalnya الْبَقْرَةُ ditulis al-Baqarah atau النَّحْلُ ditulis al-Nahl.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala karunia dan rahmat-Nya, sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya dan para sahabatnya serta umatnya yang senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya sampai akhir masa. Amin.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang dihadapi. Namun berkat bantuan dan motivasi serta bimbingan yang tidak ternilai dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada :

1. Bapak Prof. Dr.H. Nasaruddin Umar, M.A. Rektor Institut PTIQ Jakarta
2. Bapak Prof. Dr. H.M. Darwis Hude, M.Si. Direktur Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta
3. Bapak Dr. Abd. Muid N, M.A. Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir atas bimbingan, arahan dan waktu yang telah diluangkan kepada penulis untuk berdiskusi selama menjadi dosen dalam perkuliahan.
4. Bapak Dr. Kerwanto, M. Ud dan Bapak Dr. Zakaria Husin Lubis, MA.Hum atas bimbingan, arahan dan waktu yang telah diluangkan kepada penulis untuk berdiskusi selama menjadi dosen pembimbing Tesis ini.
5. Kepala Perpustakaan beserta staf Institut PTIQ Jakarta

6. Segenap Civitas Institut PTIQ Jakarta dan para dosen atas bimbingannya selama masa perkuliahan.
7. Orang tua tersayang Bapak H. Abdul Ghoni, Almh Ibu Hj. Khodijah dan Almh. Ibu Hj. Wasem, serta mertua kami, Bapak KH. Dadun Wildan, M.Si dan Ibu Hj. Lilih Naelil Muflihah, S. Pd yang selalu mengiringi setiap langkah perjuangan dengan do'a-do'a yang tulus.
8. Istriku tercinta Eka Naelia Rahmah, MA yang selalu memberikan do'a dan dorongan, terus memotivasi, mendampingi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam penyelesaian Tesis ini.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Tesis ini, dan teman-teman perkuliahan yang telah memberikan motivasi dan berbagi pengalamannya selama proses penulisan Tesis ini.

Semoga Allah SWT membalas seluruh kebaikan semua pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian Tesis ini. Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berharap agar Tesis ini bermanfaat bagi masyarakat umum dan bagi penulis khususnya serta anak dan keturunan penulis di kemudian hari. Amin.

Jakarta, 2 November 2021

Penulis

Ibnu Ubaedilah

DAFTAR ISI

Judul .	i
Abstrak	iii
Pernyataan Keaslian Tesis	ix
Halaman Persetujuan Pembimbing	xi
Halaman Pengesahan Penguji	xiii
Pedoman Transliterasi	xv
Kata Pengantar	xvii
Daftar Isi	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Pematasan dan Perumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Kerangka Teori	10
G. Tinjauan Pustaka	11
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Penulisan	17
BAB II IDEOLOGI PANCASILA DAN TANTANGAN	19
A. Pancasila Sebagai Ideologi Pemersatu Bangsa Indonesia	19
1. Pengertian Ideologi	19
2. Sejarah Pancasila sebagai Ideologi Negara	24
3. Pancasila Perikat Negara Kesatuan Republik Indonesia	

(NKRI)	27
4. Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Pancasila	28
B. Tantangan Ideologi Pancasila.....	34
1. Ideologi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)	34
a. Sejarah Singkat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).....	34
b. Latar Belakang dan Tujuan	40
c. Konsep Ideologi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).....	42
2. Ideologi Majelis Mujahidin Indonesia (MMI)	60
a. Sejarah Singkat Majelis Mujahidin Indonesia (MMI)...	60
b. Konsep Ideologi Majelis Mujahidin Indonesia (MMI)	
bidang Aqidah.....	64
3. Ideologi Front Pembela Islam (FPI)	67
a. Sejarah Singkat Front Pembela Islam (FPI)	67
b. Konsep Ideologi Front Pembela Islam (FPI)	70
BAB III TAFSIR AL-MISHBAH KARYA	
M. QURAIISH SHIHAB	73
A. Biografi Singkat M. Quraish Shihab	73
B. Karya-Karya Ilmiah	80
C. Metode Penafsiran Tafsir Al-Mishbah	83
D. Corak Penafsiran Tafsir Al-Mishbah.....	87
E. Madzhab Tafsir Al-Mishbah.....	91
F. M. Quraish Shihab dalam <i>Tafsir al-Mishbâh</i> Memandang	
Pancasila sebagai Satu-Satunya Ideologi Negara yang	
Tepat Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia	93
BAB IV. PANDANGAN M. QURAIISH SHIHAB TENTANG	
NILAI-NILAI PANCASILA DALAM AL-QUR'AN	99
A. Isyarat-Isyarat nilai Pancasila dalam Al-Qur'an.....	99
1. Ketuhanan Yang Maha Esa	99
2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	115
3. Persatuan Indonesia	125
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan	
dalam Permusyawaratan Perwakilan	133
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia	138
B. Pancasila Sebagai Perekat Keutuhan Bangsa	148
BAB V PENUTUP	151
A. Kesimpulan.....	151
B. Saran-Saran	152
DAFTAR PUSTAKA	153
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Soekarno sering mengutip definisi Otto Bauer tentang bangsa sebagai “*die au seiner Schicksalsgemeinschaft erwachsende Charaktergemeinschaft*”, komunitas karakter yang berkembang dari komunitas pengalaman bersama (terjemahan). Indonesia merupakan masyarakat yang berkomunikasi dengan warga asing, masyarakat Indonesia sendiri sering bertanya, apakah yang menjadikan kepelbagaian kaum, agama dan budaya masyarakat dari Sabang hingga Merauke menjadi sebuah negara? Indonesia hanyalah kesinambungan kesatuan pentadbiran bekas jajahan Belanda. Jawaban ini terlalu dangkal, jawaban ini tidak menjelaskan satu fakta menarik di Indonesia.

Bangsa melampaui negara dalam sumpah pemuda 17 tahun sebelum proklamasi kemerdekaan, dan anak muda dari seluruh Nusantara sudah menyatakan *keazaman* mereka sebagai sebuah bangsa. Karena bahasa-bahasa ibunda mereka yang tidak sama, mereka mencipta bahasa Indonesia sebagai bahasa yang sama. Ia adalah Bahasa yang umum yang nyatukan rakyat Indonesia. Tetapi bahasa Indonesia, Bahasa universal, tidak membentuk dasar kebangsaan.

Hanya karena para pemuda sudah merasakan diri sebagai pemuda Indonesia, mereka memilih bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia itu memang kemudian amat penting sebagai sarana mendalami kesadaran nasional rakyat Indonesia. Yang menarik juga dan kelihatan dalam Sumpah Pemuda maupun dalam tekad perjuangan kemerdekaan kemudian adalah bahwa kebangsaan Indonesia merupakan

kenyataan sosial dan bukan hanya semacam label yang diciptakan para politisi.¹

Kebangsaan Indonesia terbentuk karena hasrat para pemuda untuk menjadi satu bangsa. Berbagai pemberontakan di tahun 50-an bukan karena ingin keluar dari Republik Indonesia, melainkan ingin menyelamatkan Indonesia dari berbagai macam ancaman yang mereka persepsikan. PRRI Permesta tidak ingin mendirikan Negara diluar Indonesia. Pada akhir abad ke-20 karena banyak konflik lokal yang pecah banyak orang bicara tentang disintegrasi yang mengancam Indonesia. Setelah 23 tahun pascareformasi, mulai kelihatan bahwa bangsa Indonesia memang menghadapi berbagai masalah serius, tetapi masalah disintegrasi tidak terdapat di dalamnya, karena kesatuan Indonesia tetap kokoh.

Oleh itu, persoalannya masih ada, dimanakah rakyat yang berlainan budaya, bangsa, agama dan kaum itu bias bersatu menjadi satu negara? Kita kembali ke Soekarno: Indonesia adalah komuniti watak yang muncul dari komuniti pengalaman yang sama. Yang mempersatukan Indonesia adalah pengalaman ketertindasan pengalaman ketidakadilan yang diderita bersama, pengalaman pelbagai kekejaman, pengalaman memalukan bahwa orang asing menguasai dan menghisap tenaga kerja rakyat. Dalam pengalaman ketertindasan bersama, rakyat Indonesia mulai menyadari martabat manusia biasa. Pada awal abad ke-20 generasi muda Indonesia yang sempat menikmati pendidikan tinggi mulai memahami etika selepas reformasi Perancis Barat: hak untuk menentukan nasib, nasionalisme, sosialisme. Mereka mengetahui ini dari Belanda di mana cita-cita itu dipercayai tetapi tidak berlaku untuk tanah jajahan mereka di Hindia-Belanda. Kontrproduktif ini telah memperdalam pemahaman tentang ketidakadilan penjajahan dikalangan generasi muda "maju" di Indonesia dan menyemarakkan kepentingan nasionalisme Indonesia dalam hati anak muda.

Berbeda dengan misalnya Korea, Perancis atau Polandia, kebangsaan Indonesia bukan sesuatu yang alami berdasarkan adanya satu bahasa dan satu budaya yang lalu ingin terungkap dalam kesatuan organisatoris satu negara nasional. Sama dengan banyak negara lain, kesatuan Indonesia bukannya berdasarkan suatu budaya dan bahasa yang sama melainkan berdasarkan pengalaman yang mereka peroleh bersama. (prolog *Tambang Emas bagi yang ingin mengerti Indonesia* oleh Franz Magnis Suseno).²

¹ Yudi Latif, *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011, hal. xxi-xxii

² Yudi Latif, *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila...*, hal. xxii

Indonesia bukanlah negara agama, tetapi Negara Pancasila yang mengakui kemajemukan dalam segala aspeknya, baik dari aspek budaya, politik, agama, ras, suku, bahasa maupun etnis. Keragaman ini memerlukan suatu kerangka dasar konstitusional, sehingga keragaman itu dapat menjadi modal dasar bagi pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu upaya membangun kehidupan kenegaraan yang *plural* dan dinamis adalah dengan membangun wawasan kehidupan keagamaan yang mampu menghargai dan menghormati keragaman budaya dan adat istiadat yang dimiliki oleh masing-masing pemeluk agama. Sedangkan kehidupan keagamaan yang *plural* tidak akan terwujud tanpa adanya wacana keagamaan yang plural yang mewarnai pola pikir dan tindakan masing-masing pemeluk agama. Upaya membangun wacana keagamaan yang *plural* ini memiliki arti penting karena secara historis ataupun politis, Indonesia memiliki pengalaman kehidupan keagamaan yang bersifat pasang surut, pada saat tertentu dikenal sebagai bangsa *religious* yang moderat, walaupun secara faktual masih sering terlihat kasus-kasus konflik yang bernuansa agama baik secara fisik maupun ideologis di sejumlah media.³

Pancasila merupakan *common platform* bagi bangsa Indonesia yang berbhineka. Pancasila dipilih sebagai dasar negara karena dengan cara itulah kebhinnekaan terjaga. Ikatan politik yang mendasarinya bukanlah sentimen primordial, melainkan kesatuan sebagai bangsa. Pancasila menjadi titik temu yang menyatukan warga Muslim dan non-Muslim dalam persaudaraan kebangsaan. Para pendiri bangsa kita menyadari, tuntutan menerapkan Piagam Jakarta dalam konteks Indonesia yang majemuk akan berujung pada perpecahan bangsa dan sektarianisme politik.⁴

Gus Dur menyebut Pancasila sebagai perjanjian luhur yang bisa mempertemukan banyak kelompok di Indonesia. Meskipun ia percaya bahwa di dalam pancasila mengandung ketegangan kreatif. Dan ketidaksetujuan Gus Dur terhadap liberalisme dalam berbagai segi, serta penerimaan segi kemanusiaannya, menyisakan sebuah pertanyaan penting: kalau begitu, adakah nilai-nilai Indonesia yang perlu

³ M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas dan Historisitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, hal. 10

⁴ Akhmad Sahal, *NKRI sudah Syar'i: Pancasila dalam Perspektif Pesantren*, Materi disampaikan dalam Diskusi Terbatas UKP PIP, Jakarta, Kamis 14 Desember 2017

diperjuangkan? Dan adakah hal penting yang perlu dimiliki manusia-manusia Indonesia?⁵

Pancasila sebagai ideologi Negara merupakan keputusan yang sudah bulat oleh para pendiri bangsa, karena melihat kondisi bangsa Indonesia yang sangat beragam baik dari segi agama, ras, bahasa maupun adat istiadat. Hal ini sudah sangat sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Hujurât ayat 13 yang artinya “*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa- bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal*”.⁶

Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsirnya mengatakan inti dari ayat tersebut adalah setelah memberi petunjuk tata krama pergaulan dengan sesama muslim, ayat di atas beralih kepada uraian tentang prinsip dasar hubungan antar-manusia. Karena itu, ayat di atas tidak lagi menggunakan panggilan yang ditujukan kepada orang-orang beriman, tetapi kepada jenis manusia.⁷

Dan juga dalam surat al-Mâidah/5: 48 yang artinya “*seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat (saja)*”

Tetapi itu tidak dikehendaki-Nya. Sebagaimana terpahami dari perandaian kata *lauw* yang oleh para ulama dinamai *harf imtina' limtina'* atau dengan kata lain, mengandung arti kemustahilan.⁸

Kesetiaan pada pancasila dan undang-undang dasar 1945 sama sekali tidak dapat diukur dengan amat “getol” nya (rajinnya) seseorang menyebut-nyebut pancasila dalam berbagai tempat dan kesempatan melalui wawancara, ceramah, kuliah, sambutan, dan lain sebagainya apalagi bila dengan pretensi merasa diri pancasilais sejati, seraya secara langsung atau tidak langsung menafikan (mengecilkan dan mengucilkan) orang lain. Kesetiaan kepada pancasila ditentukan oleh kesetiaan sikap dan perkataan serta perbuatan seseorang kepada nilai cita, dan makna yang terkandung dalam sila demi sila yang 5 itu (Endang Saifuddin Anshari).⁹

⁵ Nur Kholik Ridwan, *Negara Bukan-Bukan Prisma Pemikiran Gus Dur tentang Negara Pancasila*, Yogyakarta: IRCiSod, 2018, hal. 76

⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'ân Tafsir Tematik atas pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2014, hal. 442

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'ân*, Jakarta: Pusat Studi Al-Qur'ân, 2009, edisi baru Vol.12, hal. 615

⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'ân Tafsir Tematik atas pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2014, hal. 442-443

⁹ Hariyono, *Ideologi Pancasila Roh Progresif Nasionalisme Indonesia*, Malang: Intrans Publishing, 2014, hal. 1

Ideologi Pancasila menurut sebagian kelompok, sudah tidak relevan lagi dengan kondisi Negara saat ini. Karena mereka berpendapat, apa yang terjadi saat ini sangat jauh dari cita-cita Negara dan para *founding father* Bangsa Indonesia, yaitu menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Namun yang terjadi justru sebaliknya, keterpurukan, krisis moneter yang berkepanjangan, krisis moral, krisis keadilan dan banyak lagi, sehingga perlu adanya revitalisasi ideologi Negara bahkan mengganti ideologi Negara Pancasila dengan ideologi yang lain yaitu, formalisasi *Syariah Islam* dengan tujuan besarnya adalah membentuk *khilafah Islamiyah*. Karena sebagian kelompok tersebut menganggap di dalam agama Islam sudah mengatur semua kehidupan termasuk bentuk Negara.

Kelompok-kelompok yang sangat “getol” menyuarakan formalisasi syaria Islam diantaranya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dan juga Front Pembela Islam (FPI). Meskipun masih banyak organisasi-organisasi lainnya yang menyuarakan pemberlakuan syaria Islam dengan mengembalikan piagam Jakarta yang sudah ditetapkan awal kemerdekaan, yaitu dengan tetap mencantumkan tujuh kata pada sila pertama yaitu “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

Hizbut Tahrir merupakan partai politik Islam yang mempunyai misi pembentukan *Khilafah Islamiyyah* sebagai salah satu agenda terbesarnya. Partai politik yang berideologi Islam ini telah tersebar ke berbagai negara di dunia, termasuk di Indonesia, dengan jargonnya yaitu “Hizbut Tahrir Indonesia; Untuk melanjutkan kehidupan Islam”.¹⁰ Gerakan ini berupaya menegakkan kembali negara Islam (*al-daulah al-Islamiyyah*) atau disebut juga dengan negara *khilafah* (*al-daulah al-khilafah*) sehingga dapat merealisasikan syariat Islam sebagaimana yang dilakukan pada masa Nabi Muhammad, al-Khulafa al-Rasyidun dan *khalifah-khalifah* Islam lainnya.¹¹

Dalam perjuangannya, Hizbut Tahrir senantiasa berusaha mengikuti metode atau thoriqoh dakwah yang ditempuh Rasulullah Muhammad SAW sejak dari Mekkah hingga tegaknya Negara Islam yang pertama di Madinah Al Munawaroh. Karena itu sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah Muhammad Saw, Hizbut Tahrir melakukan perjuangan pemikiran menentang berbagai paham pemikiran dan

¹⁰ Lihat <https://hizbut-tahrir.or.id/>, diakses 12 Oktober 2016. Frasa ini juga disadur dari salah satu ungkapan Taqiyuddin al-Nabhani “Hizbut Tahrir berusaha untuk memulai kembali kehidupan Islam” (*li isti'naf hayat Islamiyyah*). Lihat Taqiyuddin al-Nabhani, *Mafahim Hizb al-Tahrir* (Mansyurat Hizb al-Tahrir, 2001), h. 12.

¹¹ Penjelasan selengkapnya tentang konsep negara *khilafah*, lihat Tim Hizbut Tahrir, *Ajhzat al-Daulah al-Khilafah* (Beirut: Dar al-Ummah, 2005).

ideologi yang merusak yang menjadi landasan dan dikembangkan oleh ideologi sekularisme baik yang bercorak kapitalistik maupun sosialistik. Dengan tegas mengungkap kesalahan dan kerusakan pemikiran-pemikiran tersebut serta pertentangannya dengan Islam. Hizbut Tahrir juga menentang dengan kerah konsep-konsep yang lahir dari paham sekularisme seperti demokrasi, patriotisme sosialisme dan kapitalisme atau isme-isme lainnya. Dalam penentangannya, Hizbut Tahrir tidak menggunakan cara-cara kompromis atau langkah-langkah penyesuaian diri. Seputar juga tidak menggunakan aktivitas kekerasan fisik dalam perjuangannya.

Sejalan dengan upaya pemurnian pemikiran tersebut, Hizbut Tahrir juga melakukan perjuangan politik. Karena itu Hizbut Tahrir mengoreksi, menentang, dan mengungkap kesalahan para penguasa serta mengungkap konspirasi mereka dengan negara-negara penjajah dan kelalaian mereka terhadap Islam dan urusan umat Islam. Dengan demikian seluruh aktivitas Hizbut Tahrir bersifat politis karena pengertian politik dalam Islam adalah memelihara urusan dan kepentingan umat dalam arti yang sesungguhnya titik diluar pemahaman tersebut, Islam hanya akan menjadi sekadar nasehat dan ajaran teoritis.¹²

Sedangkan perjuangan Penegakkan *syariah Islam* versi majlis Mujahidin Indonesia (MMI) adalah dengan mencontoh kehidupan Rasulullah Saw dimulai dari diri sendiri, keluarga dan masyarakat pada umumnya. Hal ini selalu diserukan para pengurus Majelis Mujahidin sebisa mungkin dipraktekkan para anggota Majelis Mujahidin dalam hidup sehari-hari. Contoh, ketika tiba waktu shalat magrib maka segera bergegas pergi ke masjid dengan meminta maaf bukan berarti menghendaki tamu untuk pulang tetapi menawarkan nanti dapat dilanjutkan kembali. MMI tidak pernah menolak keberadaan Negara, tetapi MMI menolak Negara yang tidak melakukan formalisasi *syariah Islam*.

MMI lebih mengedepankan dialog dengan agama-agama lainnya, karena menurutnya pemberlakuan syariah Islam tidak akan tercapai kalau umat islam sendiri tidak bersatu padu. Maka bersikap inklusif terhadap organisasi/kelompok lain bahkan pemerintah dalam upaya memberlakukan syariat Islam di dalam kehidupan sehari-hari sangat dikedepankan.

Begitu juga dengan Front Pembela Islam (FPI), organisasi yang berasaskan Islam, selalu aktif dalam menyuarakan formalisasi syariat

¹² *Manifesto Hizbut tahrir Untuk Indonesia, Indonesia, Khilafah dan Penyatuan Kembali Dunia Islam*, Bogor: Hizbut tahrir, 2009, hal. 68-69

Islam. Karena hal itu sangat memungkinkan, seperti halnya pemerintah mewajibkan partai politik untuk berasaskan Ideologi Pancasila.

Kiprah FPI dalam menjalankan *amar ma'ruf nahi munkar* di masyarakat sudah sangat dikenal, terutama saat bulan ramadhan dengan banyak *mensweeping* warung-warung nasi yang berjualan di siang hari, atau bahkan berani *mensweeping* tempat-tempat hiburan malam yang masih beroperasi selama bulan ramadhan.

Pembentukan sebuah negara Islam yang sesuai dengan syariat Islam, tentu tidak lepas dari resepsi mereka terhadap al-Qur'an baik dalam bentuk teks, pemahaman, serta bagaimana al-Qur'an hidup di dalam lingkungan sosial dan masyarakat kelompok HTI. Tetapi pergantian ideologi pancasila yang sudah menjadi kesepakatan bersama para pendiri bangsa ini dengan ideologi yang lain (*khilafah Islamiyah*), justru akan menimbulkan masalah baru bagi bangsa ini. Oleh karena itu para tokoh yang mendukung ideologi pancasila sebagai ideologi Negara, berusaha untuk memberikan pemahaman terhadap kelompok-kelompok yang bersebrangan. Para tokoh Islam Nasionalis, diantaranya Nadirsyah Hosen dalam bukunya *Islam Yes, Khilafah No!* mengambil ayat Al-Qur'an yang artinya "Kalau seandainya Tuhanmu menghendaki, tentu berimanlah semua manusia di bumi. Maka apakah engkau manusia orang-orang yang beriman semua?" (QS. Yunus /10: 99)

Misi Nabi itu dijelaskan oleh Al-Qur'an sebagai rahmat untuk semesta alam. "Dan tiadalah kami Allah mengutus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam" (QS. Al-Anbiyâ/21: 107).

Dan dijelaskan sendiri oleh Nabi dalam satu riwayat Hadits Shahih: "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan Akhlak Yang Mulia." *Innamâ bu'itstu liutammima makârimal akhlâk* (HR. Bukhari).

Menebar rahmat dan memperbaiki akhlak itulah misi utama nabi, bukan maksa-maksa orang lain masuk Islam atau memaksa mengikuti fatwa dan tafsiran kita sendiri atau bahkan memaksa orang lain mengikuti pilihan politik kita. Pemaksaan terhadap orang lain itu bukan rahmat dan bukan pula akhlak yang mulia. *Lâ ikrâha fiddîn*. Tidak ada paksaan dalam beragama.¹³

Tafsir *Ibnu Katsîr* menjelaskan: "tidak perlu memaksa mereka. Barang siapa dibukakan pintu hatinya oleh Allah maka mereka akan memeluk Islam. Barangsiapa dikunci hati, pendengaran, dan

¹³ Nadirsyah Hosen, *Islam Yes, khilafah No! Doktrin dan sejarah politik Islam dari Khulafa ar-Rasyidin hingga Umayyah*, Yogyakarta: Suka Pres, 2018, hal. 6

penglihatannya, maka mereka tidak akan mendapat manfaat jika dipaksa masuk Islam”.

Tafsir *Fî Zhilâlil Qur'ân* mengkonfirmasi bahwa "manusia telah diberi tanggung jawab untuk memilih jalannya sendiri, dan mereka pulalah yang akan bertanggung jawab atas pilihannya tersebut".

Keimanan itu tidak perlu dipaksakan. Dakwah itu mengajak bukan memaksa. Maka, dari cara-cara yang memaksa. *QS an-Nahl* /16: 125 memberi kita petunjuk metode dakwah yang harus ditempuh. *Pertama*, dengan hikmah. *Kedua*, dengan *mau'izhah* (nasihat atau pelajaran) yang baik dan *terakhir* kalau harus berdebat, bantahlah dengan argumentasi yang lebih baik.

Tidak perlu pula menjelekkkan atau menghina kepercayaan orang lain. Karena standar moral yang luar biasa di ditegaskan dalam QS. al-An'âm/6: 108 "dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahan yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. "Kita dilarang keras untuk menistakan Tuhan dan sesembahan agama lainnya. Inilah akhlak yang diajarkan Al-Qur'ân.¹⁴

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis bermaksud meneliti tentang konsep Pancasila sebagai ideolog Negara menurut pandangan para mufasir terutama pendapat Quraish Shihab dalam *tafsîr al-Mishbâh*, dengan tujuan mencari korelasi antara ideologi Pancasila dengan ideologi Islam. Adapun pemilihan tafsir al-Mishbah sebagai pokok bahasan dalam tesis ini, karena tafsir *al-Mishbah* dikarang oleh orang Indonesia yang notebene adalah tempat dimana ideologi tersebut berada. Oleh karena itu, maka penelitian ini kami akan beri judul Pancasila sebagai Ideologi perekat keutuhan Negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) studi *Tafsîr Al-Mishbâh* karya M. Quraish Shihab.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan fokus penelitian di atas timbul beberapa masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Minimnya para pemangku kebijakan dalam mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila
2. Beberapa kelompok organisasi Islam menginginkan ideologi Pancasila diganti dengan ideologi lainnya

¹⁴ Nadirsyah Hosen, *Islam Yes, khilafah No! Doktrin dan sejarah politik Islam dari Khulafa ar-Rasyidin hingga Umayyah...*, hal. 6-7

3. Ideologi *khilafah islamiyah* menjadi ideologi alternatif yang paling kompeten dalam memecahkan masalah Negara dibanding pancasila
4. Mempertanyakan kembali nilai-nilai yang terdapat dalam pancasila dengan kondisi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim
5. Memberikan pemahaman kepada masyarakat pentingnya pancasila sebagai ideologi negara
6. Pandangan para ahli tafsir tentang ideologi Negara

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah yang diidentifikasi di atas, serta luasnya cakupan permasalahan dalam penelitian ini agar lebih fokus dan akurat, maka masalah yang akan dibahas dibatasi pada pancasila sebagai ideologi Negara, menjadi perekat keutuhan Negara kesatuan republik Indonesia dalam *tafsir al-Mishbâh*.

Dari permasalahan tersebut pertanyaan penelitian (*research question*) ini adalah:

- a. Mengapa sebagian kelompok organisasi keislaman ingin mengganti ideologi pancasila dengan ideologi lainnya?
- b. Bagaimana mengupdate kembali pemahaman masyarakat terhadap pancasila sebagai ideologi negara?
- c. Bagaimana pandangan M. Quraish Shihab dalam Tafsîr al-Mishbâh tentang ideologi negara?

2. Perumusan Masalah

Dari penjelasan identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang dikemukakan tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian adalah Bagaimana pancasila sebagai ideologi Negara, menjadi perekat keutuhan Negara kesatuan republik Indonesia dalam *Tafsir al-Mishbâh*?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban terhadap perumusan masalah di atas yaitu:

1. Mencari korelasi ideologi Pancasila dengan ideologi Islam
2. Mengetahui pancasila merupakan perekat keutuhan Negara kesatuan republik Indonesia

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis yang dapat berguna sebagai bahan informasi atau masukan bagi berbagai pihak antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan literatur mengenai Pancasila: ideologi Negara perekat keutuhan Negara kesatuan republik Indonesia (studi *Tafsir al-Mishbâh* karya M. Quraish Shihab) sebagai khazanah ilmu pengetahuan secara umum dan bagi kajian keilmuan tafsir Al-Qur'ân. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian yang sama.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kaum muslimin Indonesia khususnya mengenai Pancasila: ideologi Negara perekat keutuhan Negara kesatuan republik Indonesia (studi *Tafsir al-Mishbâh* karya M. Quraish Shihab) agar dapat mencegah atau mengatasi konflik yang mungkin akan terjadi atau telah terjadi. Mengingat bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk dan hidup dalam kebhinekaan. Semoga penelitian ini juga menambahkan wawasan penulis dalam memahami pancasila sebagai ideologi Negara satu-satunya yang paling tepat.

F. Kerangka Teori

Ideologi pancasila yang dianut oleh bangsa Indonesia merupakan ideologi yang sudah final bagi bangsa ini. Karena sudah menjadi *consensus* bersama para pendiri bangsa. Ideologi Pancasila ini diambil dari nilai-nilai kebudayaan yang ada di Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka.

Menurut Alfian bahwa ideologi pancasila itu mempunyai tiga dimensi yang menjadikan pancasila tersebut tahan uji. *Pertama*, dimensi realita, artinya nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya adalah bersumber dan digali dari budaya dan pengalaman bangsa Indonesia. *Kedua*, dimensi idealisme artinya lazimnya suatu idealisme mengandung cita-cita yang di wujudkan di berbagai bidang kehidupan. Dan *ketiga*, dimensi fleksibilita/pengembangan artinya, karena perkembangan realitas kehidupan masyarakat dari waktu ke waktu terus berubah. Kehadiran realitas baru, di samping seyogyanya dirangsang oleh idealisme yang terkandung dalam ideologi bersama, perlu juga mendapat pembenaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi tersebut. Kalau tidak, realita-realita baru itu dapat menyimpang dari idealisme yang terkandung dalam ideologi.¹⁵

¹⁵ Joko Siswanto, *Pancasila (Refleksi Komperhensif hal-ihwal pancasila)*, Jogjakarta: Ladang Kata, 2018, hal. 50-54

Dalam kondisi Negara seperti hari ini, dikarenakan ketidakpuasan terhadap pemerintah, sebagian kelompok Islam dalam hal ini Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dan Front Pembela Islam (FPI) menginginkan perubahan secara menyeluruh terhadap ideologi yang selama ini dianut. Yaitu dengan mengganti ideologi pancasila menjadi ideologi Islam yang menjalankan pemerintahannya sesuai syariat Islam. Karena di dalam penggunaan aturan syari'at Islam menawarkan solusi dari berbagai permasalahan yang ada di negeri ini.

Sedangkan menurut para tokoh nasional diantara Nadirsyah Hosen, KH Abdurrahman Wahid, Buya Syafi'I Ma'arif bahwa mendirikan khilafah Islamiyah ataupun formalisasi Islam itu tidak wajib, yang wajib adalah menjalankan nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Karena dari berbagai macam *nash* yang dijadikan acuan oleh kelompok-kelompok tersebut adalah tidak benar.

G. Tinjauan Pustaka

1. Al-Habib Muhammad Rizieq bin Husein Syihab dalam tesisnya yang diajukan di Universiti Malaya Kuala Lumpur 2012 yang berjudul *Pengaruh Pancasila terhadap Penerapan Islam di Indonesia* menyimpulkan bahwa penerapan syariah Islam di Indonesia tidak mustahil dapat dijalankan dengan baik berdasarkan kepada pemahaman yang benar terhadap makna Pancasila sebagai Dasar Negara dan sumber perlembagaan hukum di Republik Indonesia
2. Istigfari Oktavia dalam skripsinya yang di ajukan pada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel tahun 2018 yang berjudul *Esesnsi Pancasila dalam Al-Qur'ân (studi penafsiran Hamka dan Quraish Shihab)* hanya membahas korelasi esensi pancasila dengan Al-Qur'ân. Seperti Sila Pertama terdapat dalam surat al-ikhlas ayat 1. Sila Kedua terdapat dalam surat an-Nisa ayat 135. Pada surat al-Hujurat ayat 13 terdapt pada Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Surat asy-Syura ayat 38 terdapat pada sila ke empat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, Perwakilan dan surat an-Nahl ayat 90 terdapat pada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
3. Moh. Dahlan IAIN Bengkulu tahun 2013 dalam *jurnal* yang berjudul Eksistensi Negara Pancasila dalam Paradigma Ushul Fiqih Progresif, dalam jurnal tersebut membahas paradigma ushul fikih yang berorientasi pada interpretasi produktif untuk menggali *maqasid al-syariah* dan prinsip-prinsip hukum fikih untuk mendukung legalitas eksistensi Pancasila sebagai ideologi Negara.

4. Sifa Arif Setiawan IAIN Salatiga tahun 2019 dalam *Jurnal Muasarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* yang berjudul Pancasila dan Ajaran Islam: Menegaskan Kembali Argumen Penerimaan Pancasila Sebagai Dasar Negara, mengatakan bahwa antara pancasila dan ajaran Islam ini sangat bersesuaian antara keduanya, sehingga saking sesuainya antara kedua hal itu, pengamalan nilai-nilai Pancasila akan memupuk tumbuh suburnya Islam ala Indonesia yang ramah bagi semua suku, bangsa dan agama lainnya serta terwujudnya suatu bangsa yang hidup bersama secara harmonis dan sejahtera dalam keragaman.
5. Natal Kristiono, Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan (FIS UNNES) dalam *Jurnal* yang berjudul Penguatan ideologi Pancasila di kalangan Mahasiswa Universitas Negeri Semarang mengatakan bahwa Pendidikan pancasila merupakan salah satu cara untuk menanamkan pribadi yang bermoral dan berwawasan luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

H. Metode Penelitian

Sesuai rumusan masalah yang ada dengan pertimbangan bahwa penelitian ini tidak mengejar yang terukur, menggunakan logika matematik dan membuat generalisasi atas neraca maka jenis penelitian di sini adalah penelitian kualitatif.¹⁶

1. Pemilihan Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sifat keadaan dari suatu benda, orang, atau yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian. Sifat keadaan dimaksud bisa berupa sifat, kuantitas, dan kualitas yang bisa berupa perilaku, kegiatan, pendapat, pandangan penilaian, sikap pro-kontra, simpati-antipati, keadaan batin, dan bisa juga berupa proses.¹⁷ Dengan pengertian lain, obyek adalah apa yang akan diselidiki dalam kegiatan penelitian yang berupa keseluruhan gejala yang ada di sekitar kehidupan manusia. Gejala yang ada di sekitar kehidupan manusia dalam penelitian kualitatif seperti penulis lakukan ini dapat diistilahkan dengan *social situation* atau situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen, yaitu tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.¹⁸

Dengan pengertian tersebut, maka objek penelitian ini adalah makna ayat-ayat tentang kandungan nilai-nilai pancasila dalam *Tafsîr al-Mishbâh*. Karena ideologi pancasila sebagai dasar Negara menjadi

¹⁶ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasih, 1996, hal. 9

¹⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1998, hal. 35

¹⁸ Andi Prastowo, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011, hal. 196

pembicaraan yang hangat dalam akhir-akhir ini, sehingga penulis sangat perlu meneliti kembali tentang nilai-nilai pancasila, apakah pancasila itu sudah sangat sesuai dengan kandungan Al-Qur'ân. Adapun mencari makna ayat-ayat kandungan nilai-nilai pancasila merupakan bagian dari kriteria lainnya yang harus diperhatikan berkenaan dengan objek penelitian. Yakni kriteria objek penelitian yang mengharuskan sesuai dengan latar belakang peneliti, baik latar belakang sosial maupun akademis.¹⁹ Berkaitan dengan itu latar belakang akademis peneliti adalah Mahasiswa Pascasarjana PTIQ Jakarta, Program Studi Agama Islam, konsentrasi Ilmu Tafsir.

2. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian merupakan sekumpulan informasi yang diperoleh dari lapangan dan digunakan untuk bahan penelitian. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, oleh karenanya data kualitatif yang dimaksud adalah data informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan berupa simbol angka atau bilangan. Data kualitatif didapat melalui suatu proses menggunakan teknik analisis mendalam dan tidak bisa diperoleh secara langsung. Di antara ciri khusus data kualitatif yang sangat penting dikemukakan adalah tidak dapat dilakukan operasi matematika, seperti penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian.²⁰

Dengan pengertian data kualitatif yang dikemukakan di atas maka penelitian ini mengambil sumber datanya dari berbagai buku. Selain itu penelitian ini juga bersifat kepustakaan dengan demikian sumber datanya terdiri dari buku-buku yang ada hubungannya dengan pokok pembahasan. Ada dua kategori sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data pokok (primer) dan sumber data pendukung (sekunder).

a. Sumber data pokoknya (primer) adalah:

- 1) *Tafsîr al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al- Qur'ân* karya M. Quraish Shihab

b. Sumber data sekunder, buku-buku tafsir

- 1) *Al-Qur'ân dan Tafsirnya Edisi yang disempurnakan* Departemen Agama RI.
- 2) *Tafsîr al- Azhar*. Karya Buya Hamka
- 3) *Tafsîr Al-Qur'ân al-'Azhîm* karya Isma'îl bin 'Umar bin Katsîr al-Dimasyqî Abu al-Fida'.
- 4) *Fî Zhilâl Al-Qur'ân* karya Sayyid Quthb.

¹⁹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian...*, hal. 202

²⁰ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014, hal. 89-90.

- 5) *Jâmi' al-Bayân Ta'wîl Âyât Al-Qur'ân* karya Muhammad bin Jarîr bin Yazîd bin Khâlîd al-Thabarî Abû Ja'far.
 - 6) *Tafsîr al-Maraghî* karya Ahmad Musthâfâ Maraghî.
 - 7) *Tafsîr Al-Qur'ân al-Karîm al-Shahribi Tafsîr al-Manâr* karya M. Rasyid Ridha.
 - 8) *Al-Tafsîr al-Munîr Fî al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj*, karya Wahbah Zuhailî.
 - 9) *Tafsîr al-Jalalain* karya Jalaluddin as-Suyuti dan Jalaluddin al-Mahalli
 - 10) *Tafsîr Ibnu Katsir* karya Ibnu Katsir
 - 11) *Tafsîr al-Kasysyaf* karya al-Zamakhsyari
 - 12) *Tafsîr al-Mizan* karya Sayyid Muhammad Husain Thabathaba'i
- c. Data sekunder buku-buku Hadits diantaranya adalah:
- 1) *Kitâb Shahih al-Bukhârî* karya Imam Bukhari.
 - 2) *Al-Jâmi` al-Shahîh* karya Imam Muslim.
 - 3) *Sunan al-Turmudhî* karya Al-Turmudhi Abu Isa.
 - 4) *Sunan Ibnu Mâjah* karya Muhammad bin yazîd Ibnu Majah.
 - 5) *Sunan al-Nasâ'î* karya Al-Nasâ'î
 - 6) *Sunan Abî Daud* karya Abî Daud Sulaiman.
 - 7) *Musnad Ahmad bin Hanbal* karya Ahmad bin Hanbal. Dan buku-buku pendukung (*sekunder*) lainnya baik yang ada hubungan langsung maupun tidak langsung. Sumber-sumber pendukung ini antara lain adalah:
 - a. Buku-buku tafsir yang dianggap memadai dan mewakili.
 - b. Buku-buku yang berisikan pengetahuan tentang Al-Qur'ân, atau yang dikenal dengan '*Ulûm Al-Qur'ân*.'
 - c. Kamus-kamus yang memuat daftar kata-kata Al-Qur'ân, yang mana isinya merupakan petunjuk praktis untuk menemukan ayat-ayat. Dan dipakai pula kamus-kamus lain yang relevan dengan pembahasan.
 - d. Buku-buku kajian keislaman.
 - e. Sumber-sumber lain yang relevan dengan pembahasan.
3. Teknik Input dan Analisis Data

Teknik input data atau teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjangkau informasi dari berbagai macam sumber sesuai lingkup penelitian. Teknik pengumpulan data sangat ditentukan oleh metodologi penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, ditinjau dari sumber merupakan penelitian kepustakaan (*Library Reaseach*)²¹.

²¹ Lexy L Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 1997, cet. VIII hal. 6

Sehubungan dengan keterkaitan input data dengan metodologi penelitian, maka penulis melakukan input data atau pengumpulan data dengan menggunakan metode *tafsîr maudhû'î* (tematik). Pada metode ini input data atau pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun ayat-ayat kandungan nilai-nilai Pancasila dalam al-Qur`ân dari berbagai surah yang dimaknai dalam *Tafsîr al-Mishbâh*.

Metode *tafsîr maudhû'î* (tematik) adalah penafsiran yang mufassirnya berupaya menghimpun ayat-ayat Al-Qur`ân dari berbagai surah dan yang berkaitan dengan persoalan atau topik yang ditetapkan sebelumnya. Kemudian penafsir membahas dan menganalisis kandungan ayat-ayat tersebut sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.²² Ada dua bentuk metode penafsiran *maudhû'î* (tematik).²³ *Pertama* penafsiran satu surah dalam Al-Qur`ân dengan menjelaskan tujuan- tujuannya secara umum dan khusus atau tema sentral surah tersebut, kemudian menghubungkannya dengan ayat-ayat yang beraneka ragam itu satu dengan lain sesuai dengan tema sentral tersebut. *Kedua* penafsiran dengan cara menghimpun ayat-ayat Al-Qur`ân yang membahas masalah tertentu dari berbagai surah Al-Qur`ân sambil memperhatikan *asbâb al- nuzûl*-nya, *munâsabah* masing-masing ayat, kemudian menjelaskan masing-masing ayat-ayat tersebut yang mempunyai kaitan atau pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penafsiran dalam satu kesatuan pembahasan sampai ditemukan jawaban-jawaban Al-Qur`ân yang menyangkut tema persoalan yang dibahas.

Metode *tafsîr maudhû'î* (tematik) penulis gunakan dalam penelitian ini dikarenakan mempunyai beberapa keistimewaan yang di antaranya adalah: *Pertama*, menghindari problem atau kelemahan metode lain.²⁴ *Kedua*, menafsirkan ayat dengan ayat atau dengan hadis Nabi, satu cara terbaik dalam menafsirkan Al-Qur`ân.²⁵ *Ketiga*, kesimpulan yang dihasilkan mudah difahami. Hal ini disebabkan karena ia membawa pembaca kepada petunjuk Al- Qur`ân tanpa mengemukakan berbagai pembahasan terperinci dalam satu disiplin ilmu. Juga dengan metode ini, dapat dibuktikan bahwa persoalan yang disentuh Al-Qur`ân bukan bersifat teoritis semata-mata dan atau tidak dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Dengan begitu ia dapat

²² M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur`ân; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1993, hal. 156

²³ Hamka Hasan, *Metodologi penelitian*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2008, hal. 5

²⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur`ân; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat...*, hal.117

²⁵ Hamka Hasan, *Metodologi penelitian*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2008, hal. 5

membawa kita kepada pendapat al-Qur`ân tentang berbagai problem hidup disertai dengan jawaban-jawabannya. Ia dapat memperjelas kembali fungsi Al-Qur`ân sebagai kitab suci. *Terakhir* dapat membuktikan keistimewaan Al-Qur`ân.²⁶ *Keempat*, metode ini memungkinkan seseorang untuk menolak anggapan adanya ayat-ayat yang bertentangan dalam Al-Qur`ân. Ia sekaligus dapat dijadikan bukti bahwa ayat-ayat Al-Qur`ân sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.²⁷

Setelah menginput atau mengumpulkan data melalui metode *tafsîr maudhû`î* tersebut selanjutnya melakukan analisis data yang telah diperoleh. Analisis data merupakan upaya mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar serta dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian.²⁸ Menurut Prof. Dr. Abdul Hay al-Farmawiy yang juga menjabat guru besar pada fakultas Ushuluddin al-Azhar, menerbitkan buku *al-Bidâyah fi al-Tafsîr al-Mawdhû`î* dengan mengemukakan secara terperinci langkah-langkah yang hendaknya ditempuh untuk menerapkan metode *maudhû`î*. Langkah-langkah tersebut yaitu:

- a. Menetapkan masalah yang akan dibahas (topik)
- b. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut.
- c. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya, disertai pengetahuan tentang *asbâb al-nuzûl*-nya.
- d. Memahami korelasi ayat-ayat tersebut dalam surahnya masing-masing.
- e. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna (*out-line*).
- f. Melengkai pembahasan dengan hadits-hadits yang relevan dengan pokok bahasan.
- g. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayatnya yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengompromikan antara yang *'am* (umum) dan yang *khash* (khusus), *mutlak* dan *muqayyad* (terikat), atau yang pada lahirnya bertentangan, sehingga kesemuanya bertemu dalam satu muara, tanpa perbedaan atau pemaksaan.²⁹

4. Pengecekan Keabsahan Data

Demi terjaminnya keakuratan data, maka peneliti akan melakukan pengecekan atau pemeriksaan keabsahan data. Pelaksanaan

²⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur`ân; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, hal.117

²⁷ Fazlur Rahman, *Islam Sejarah Pemikiran dan Peradaban*, terj. M. Irsyad Rafsadie, Bandung: Mizan, 2017, hal. 44

²⁸ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian...*, hal. 103

²⁹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur`ân; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2013 (edisi baru ke-2), hal. 176.

teknik pengecekan atau pemeriksaan data didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Kriteria tersebut yaitu, *Pertama* derajat kepercayaan (*credibility*), kriteria ini mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan. *Kedua* keteralihan (*transferability*), yaitu keteralihan sebagai persoalan empiris bergantung pada kesamaan antara konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan pengalihan tersebut seorang peneliti mencari dan menggumpulkan kejadian empiris tentang kesamaan konteks. *Ketiga* adalah kebergantungan (*dependability*), konsep kebergantungan ini lebih luas dari pada realibilitas. Hal tersebut disebabkan peninjauan yang dari segi bahwa konsep itu diperhitungkan segala-galanya yaitu yang ada pada realibilitas itu sendiri ditambah faktor-faktor lainnya yang tersangkut. *Keempat* kepastian (*confirmability*), yakni Objektivitas- subjektivitasnya sesuatu hal bergantung pada persetujuan dari beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, dan penemuan seseorang.³⁰

I. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yang diuraikan dalam tiga bagian yaitu, bagian awal, bagian utama dan bagian akhir.

Bagian awal mencakup: halaman judul, halaman abstrak, halaman pernyataan keaslian tesis, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman Motto, halaman pedoman transliterasi, halaman kata pengantar, halaman daftar isi

Bagian utama merupakan isi pokok dari tesis ini yang mencakup:

BAB I PENDAHULUAN: Bab ini meliputi: latar belakang masalah, yang mencakup: identifikasi masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II PEMBAHASAN TENTANG IDEOLOGI PANCASILA DAN TANTANGANNYA: Bab ini meliputi: *Pertama*, pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia, meliputi Pengertian Ideologi, sejarah pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila perekat Negara kesatuan Republik Indonesia dan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila. *Kedua*, Tantangan-tantangan ideologi pancasila: Ideologi Islam meliputi, sejarah singkat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), latar belakang dan tujuan serta konsep Ideologi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Sejarah singkat Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Konsep Ideologi

³⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009, hal. 324

Majlis Mujahidin Indonesia (MMI) dan Sejarah Front Pembela Islam serta konsep Ideologi Front Pembela Islam (FPI).

BAB III TAFSIR AL-MISHBĀH KARYA M. QURAIISH SHIHAB: Bab ini meliputi: biografi singkat M. Quraish Shihab, karya-karya ilmiah, metode penafsiran, corak penafsiran, madzhab tafsir dan M. Quraish Shihab dalam *tafsir al-Mishbāh* memandang Pancasila sebagai satu-satunya ideologi Negara yang tepat bagi Negara kesatuan republik Indonesia.

BAB IV PANDANGAN M. QURAIISH SHIHAB TERHADAP NILAI-NILAI PANCASILA DALAM AL-QUR'AN: Bab ini meliputi: *Pertama*, Isyarat-Isyarat nilai Pancasila dalam Al-Qur'an, meliputi Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia *kedua*, analisis penafsiran Quraish Shihab terhadap Pancasila sebagai alat perekat keutuhan Negara kesatuan republik Indonesia.

BAB V PENUTUP: Bab ini meliputi: Kesimpulan dan saran-saran. Pada bagian ini dikemukakan jawaban dari permasalahan yang dimunculkan, yaitu jawaban atas permasalahan tentang Pancasila sebagai ideologi Negara menjadi satu-satunya ideologi yang paling tepat sebagai perekat keutuhan Bangsa.

Bagian akhir, meliputi: Daftar Pustaka, daftar riwayat hidup.

BAB II

IDEOLOGI PANCASILA DAN TANTANGANNYA

A. Pancasila Sebagai Ideologi Pemersatu Bangsa Indonesia

1. Pengertian Ideologi

Istilah ideologi dewasa ini memiliki pengertian yang begitu kompleks; oleh karena itu untuk memahaminya diperlukan tiga corak pemahaman: etimologis (pengertian menurut asal usul kata); historis (mempelajari bagaimana sebuah istilah atau sebuah konsep dalam sejarah pemikiran manusia); terminologis (pembatasan sebuah makna untuk kesamaan pemahaman).

Secara etimologi, ideologi dalam buku KBBI adalah cara berpikir seseorang atau suatu golongan manusia.¹ Ideologi secara bahasa juga berasal dari bahasa Yunani: eidos dan logos. Artinya “ide’ atau “cita-cita”. Dalam *Webster’s new collegiate dictionary ide*, diartikan: “*something existing in the Mind as the result of the formulation of an opinion, a plan*” sesuatu yang berada di dalam pikiran sebagai hasil perumusan sesuatu pemikiran atau rencana logos berarti tuju serviks berbicara. Makna *logos* kemudian berkembang dan memiliki arti studi atau telaah bahkan sering diartikan ilmu. Dengan demikian secara etimologi ideologi dapat

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, h. 538

diartikan sebagai tadi tentang cita-cita yang terumus di dalam pikiran.²

Pada awalnya istilah ideologi berarti “*science of ideas*” berbagai ensiklopedia menyebutkan bahwa istilah tersebut untuk pertama kalinya dipergunakan oleh destutt De Tracy seorang sarjana Prancis. Napoleon menggunakan istilah ideologi sebagai pengetahuan yang dikembangkan oleh pemikir-pemikir yang tidak realistik. Menyebut ahli ideologi adalah pemikir yang pemimpi.

Di dalam zaman modern Eropa perkembangan istilah ideologi banyak dipengaruhi oleh pemikiran Karl Marx memandang ideologi sebagai bagian dari bangunan atas dari kenyataan sosial; dengan demikian merupakan pemikiran yang tidak berpijak pada kenyataan empiris. Ideologi adalah suatu pemikiran yang dibangun dan dikembangkan untuk kepentingan golongan tertentu. Hal yang menjadi perhatian bukanlah kenyataan dan kebenaran akan tetapi kepentingan. Walau pikiran Marx bersifat kritis terhadap istilah ideologi namun perkembangan marxisme khususnya komunisme, menjadikan istilah ideologi makin banyak dipergunakan sehingga menjadi semakin meluas.

Perkembangan pemikiran di Eropa akhir-akhir ini menunjukkan adanya pendapat yang membuat suatu garis pemisah yang jelas antara ideologi di satu pihak dengan ilmu di lain pihak. Ideologi dinyatakan sebagai pemikiran yang tidak ilmiah.

Dalam makna terminologis pertama-tama perlu di dibedakan antara ideologi sebagai suatu cara berpikir dalam arti epitemologis dan ideologi sebagai materi yang terdapat di dalam cara berpikir itu dalam arti substansi. Ideologi sebagai suatu cara berpikir merupakan suatu bentuk pengetahuan yang sifatnya tidak refleksif, karena di dalam ideologi perhatian secara formal tidak ditujukan kepada masalah kebenaran pengetahuan, tetapi kepada hal-hal di luar itu, terutama kepentingan yang sifatnya praktis dan konkrit. Di dalam ideologi orang tidak memperhatikan bobot kebenaran secara internal. Maka itu ideologi tergolong kepada bentuk *belief system*.

Ideologi ditinjau dari substansi atau materinya, meliputi pemikiran-pemikiran, cita-cita mengenai manusia, sejarah, masyarakat, dan negara, terkait dengan pergerakan.

Menurut para pakar bahwa ideologi itu mempunyai beberapa arti diantaranya:

² Joko Siswanto, *Pancasila, Refleksi Komprehensif Hal-Ihwal Pancasila*, Jogjakarta: Lembaga Ladang Kata, 2018, h. 46-47

Ideologi dalam *Webster's new college dictionary* sekurang-kurangnya memuat dua hal.

- a. *Manner for content of thinking characteristic of an individual or class.* (ideologi memuat watak pemikiran individu atau kelompok, Suatu kelas)
- b. *The intellectual pattern of any widespread cultur of movement* (pola pemikiran mengenai pengembangan pergerakan atau kebudayaan).

Pranarka (1985) berkesimpulan, bahwa memperhatikan perkembangannya, ideologi dewasa ini sekurang-kurangnya memiliki tiga arti:

- a. Ideologi diartikan sebagai *waltanschauung*, atau “science of ideas” yaitu pengetahuan yang mengandung pemikiran-pemikiran besar, cita-cita besar, mengenai sejarah manusia masyarakat negara. dalam pengertian ini ideologi kadang-kadang juga disebut sebagai filsafat (dalam arti yang luas)
- b. Ideologi diartikan sebagai pemikiran yang tidak memperhatikan kebenaran internal dan kenyataan empiris, ditujukan dan tumbuh berdasarkan pertimbangan kepentingan, mengarah kepada tindakan, dan karena itu ideologi cenderung menjadi bersifat tertutup
- c. Ideologi merupakan suatu sistem dan karena itu berbeda dengan ilmu, filsafat atau teologi yang secara formal merupakan suatu “*knowledge system*”. Sistematis dan kritis.³

Sedangkan pancasila secara etimologis berasal dari bahasa Sansekerta dari India. Ngudi Astuti mengutip Muh. Yamin menyebutkan bahwa perkataan Pancasila dalam bahasa sansekerta memiliki dua macam arti secara leksikal, yaitu dari kata “*panca*” artinya lima dan “*syila*” artinya batu sendi, alas atau dasar, sehingga jika digabungkan berarti berbatu sendi lima atau berdasar yang lima, atau dari kata “*panca*” yang berarti lima dan “*syiila*” yang berarti peraturan tingkah laku yang baik, atau yang penting, sehingga jika digabungkan berarti lima peraturan tingkah laku yang baik, atau yang penting.⁴

³ Joko Siswanto, *Pancasila, Refleksi Komprehensif Hal-Ihwal Pancasila...*, h. 47-49

⁴ Ngudi Astuti, *Pancasila dan Piagam Madinah: Konsep Teori dan Analisis Mewujudkan Masyarakat Madani di Indonesia*, Jakarta: Media Bangsa, 2012, h. 32-33.

Ideologi Pancasila adalah bagian dari sejarah kebangsaan Indonesia, tumbuh dan dibentuk oleh interaksinya dengan berbagai pandangan dan aliran yang berlingkup mondial, menjadi pilihan dan kesepakatan bangsa Indonesia. Dari situ telah terbukti bahwa ideologi Pancasila bukan *powerbase ideology* melainkan ideologi yang didasarkan pada kebudayaan. Ini berarti ideologi Pancasila berakar pada kebudayaan yang nilai-nilainya dikristalisasikan dari adat kebiasaan, kehidupan kebudayaan, dan keyakinan religius masyarakat Indonesia. Oleh karena itu nilai-nilai yang dikandungnya bersifat mendasar. Jadi jelaslah bahwa ideologi Pancasila juga merupakan suatu *system of thought* yang terbuka. Ideologi Pancasila bisa diuji baik secara historis, politis ataupun kultural.⁵

Pancasila sebagai ideologi negara yang merupakan tujuan bersama bangsa Indonesia yang diimplementasikan dalam pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spritual berdasarkan Pancasila dalam wadah negara kesatuan RI yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan kedulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis serta dalam lingkungan kehidupan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki beberapa dimensi dalam cara pandang penafsirannya. Adapun dimensi Pancasila⁶ ialah sebagai berikut:

- a. Dimensi idealitas artinya ideologi Pancasila mengandung harapan harapan dan cita-cita di berbagai bidang kehidupan yang ingin dicapai masyarakat.
- b. Dimensi realitas artinya nilai-nilai dasar yang terkandung didalamnya bersumber dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat penganutnya yang menjadi milik mereka bersama dan yang tak asing bagi mereka.
- c. Dimensi normalitas artinya Pancasila mengandung nilai-nilai yang bersifat mengikat masyarakatnya yang berupa norma-norma atau aturan-aturan yang harus dipatuhi atau ditaati yang sifatnya positif.
- d. Dimensi fleksibilitas artinya ideologi Pancasila itu mengikuti perkembangan zaman dapat berinteraksi dengan perkembangan

⁵ Joko Siswanto, *Pancasila, Refleksi Komprehensif Hal-Ihwal Pancasila*, Jogjakarta: Lembaga Ladang Kata, 2018, h. 58

⁶ Muhammad Azizul Ghofar, *Jihad Fil Pancasila*, Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca, 2016 h. 55

zaman, dapat mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi, bersifat terbuka dan demokratis.

Pembentukan Ideologi Negara, tentunya mempunyai tujuan atau fungsi sehingga ideologi tersebut sangat diperlukan dalam keberlangsungan suatu bangsa. Jika dicoba menginventarisasi fungsi ideologi pada umumnya dan khususnya fungsi ideologi Pancasila, maka akan ditemukan begitu banyak pandangan yang mungkin ada juga beberapa pendapat yang tidak relevan. Oleh karena itu, di sini hanya akan diterangkan pemikiran-pemikiran yang relevan dan berkonotasi positif.

Soerjanto Puspwardojo (1992) berpendapat fungsi ideologi antara lain sebagai berikut:⁷

1. Struktur kognitif, ialah keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian dalam alam sekitarnya.
2. Orientasi dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia.
3. Norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak.
4. Bekal dan jalan seseorang untuk menemukan identitasnya.
5. Kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan.
6. Pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati dan memolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya.

Dengan keenam fungsi itu, maka ideologi memberikan orientasi yang lebih eksplisit, lebih terarah kepada keseluruhan sistem masyarakat dalam berbagai aspeknya, dan dilakukan dengan cara dan penjelasan yang lebih logis dan sistematis.

Sastrapratedja⁸ (1992) menguraikan fungsi ideologi dalam beberapa poin pemikiran. *Pertama*, ideologi membentuk identitas kelompok atau bangsa. Ideologi memiliki kecenderungan untuk “memisahkan” *in group* (kita) dari *Out Group* (mereka). Dengan demikian ideologi berfungsi mempersatukan. Oleh karenanya ideologi juga berfungsi untuk mengatasi konflik atau ketegangan sosial dalam hal ini ideologi menjadi “solidarity making” dengan mengangkat berbagai perbedaan ke dalam tata nilai yang lebih tinggi. juga fungsi pemersatuan itu dilakukan dengan merelativir

⁷ Joko Siswanto, *Pancasila, Refleksi Komprehensif Hal-Ihwal Pancasila...*, h. 54-55

⁸ Joko Siswanto, *Pancasila, Refleksi Komprehensif Hal-Ihwal Pancasila...*, h. 55-56

keseragaman atau keanekaragaman, dengan misalnya memakai semboyan "kesatuan dalam perbedaan" dan "perbedaan dalam kesatuan". Dalam kasus-kasus tertentu ideologi dapat juga menciptakan ketegangan, apabila Ideologi itu merupakan ideologi yang dipaksakan oleh sekelompok kecil.

Kedua, ideologi memiliki fungsi futuristik, karena memberikan gambaran masa depan yang utopis. Kecenderungan ini dari satu pihak dapat membawa orang pada harapan yang kurang realistik. Oleh karenanya perlu untuk selalu berdialog dengan kenyataan yang ada. Dalam hal ini ilmu pengetahuan dapat berperan dan di lain pihak sifat futuristik dari ideologi mengimplikasikan bahwa kenyataan yang ada (sistem ekonomi, politik, budaya) tidak dapat dipandang sebagai perwujudan yang telah tuntas dari ideologi. karena apabila sistem yang ada telah dianggap perwujudan tuntas, maka fungsi ideologi hanya menjadi legitimasi atau pembenaran saja dari status *quo* padahal justru ideologi harus mampu berfungsi menyoroiti kenyataan yang ada dan berfungsi kritis terhadap perwujudan yang selalu belum sempurna. Dengan lain perkataan ideologi Pancasila dapat menjadi titik referensi bagi kritik sosial.

Alfian⁹ (1992) berpendapat, bahwa fungsi atau relevansi ideologi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terletak pada kualitas yang terkandung dalam dirinya sendiri. Disamping itu relevansinya juga pada posisi komparatifnya terhadap ideologi ideologi lain sehingga bangsa ini meyakini mengapa ideologi Pancasila adalah ideologi yang terbaik untuk dipakai sebagai landasan dan dan sekaligus tujuan dalam membangun dirinya. Relevansinya itu juga terletak pada persepsi yang wajar dan sehat terhadap Pancasila, sehingga dapat melahirkan pikiran-pikiran baru yang relevan dengan hakikat Pancasila serta relevan dengan tuntutan perubahan zaman.

2. Sejarah Pancasila sebagai Ideologi Negara

Sebuah suatu konsep yang terumuskan secara sistematis Pancasila baru muncul pada tahun 1945 khususnya dalam sidang BPUPKI. Selama ini banyak yang keliru mengungkapkan tanggal kelahiran BPUPKI, sidang BPUPKI, keanggotaan BPUPKI hingga isi pidato Muhammad Yamin. Untungnya para pakar hukum A.B. Kusuma dari universitas Indonesia telah melakukan penelitian secara serius dan seksama. Dalam hasil penelitiannya, A.B. Kusuma

⁹ Joko Siswanto, *Pancasila, Refleksi Komprehensif Hal-Ihwal Pancasila...*, h. 56-57

berhasil menunjukkan data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.¹⁰

Indonesia mencapai kemerdekaan pada saat pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno yang bertepatan pada 17 Agustus 1945. Sebelum tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia belum dinyatakan merdeka titik bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa lain ada beberapa bangsa yang telah menjajah Indonesia seperti Inggris, Belanda, Portugis dan Jepang. Belanda ialah bangsa yang menjajah Indonesia terlama yakni sekitar 350 tahun lamanya titik sebelum Belanda menduduki Indonesia terdapat beberapa kerajaan besar yang merdeka seperti kerajaan Sriwijaya kerajaan Majapahit, kerajaan Demak, kerajaan Mataram, kerajaan Ternate dan Tidore dan sebagainya. Untuk melawan para penjajah, Indonesia menggunakan perlawanan dalam bentuk perjuangan bersenjata dalam rangka mengusir para penjajah, sedangkan perlawanan politik dalam rangka melobi berbagai kebijakan penjajah.

Sampai dengan tahun 1908 perlawanan terhadap Belanda dapat dikatakan gagal akhirnya penjajahan Belanda berakhir pada tahun 1942 tepatnya tanggal 8 Maret 1942. Berakhirnya penjajahan Belanda terhadap Indonesia, memunculkan sejarah baru dalam dinamika penjajahan Indonesia. Bala tentara Jepang menduduki Indonesia setelah Belanda menyerahkan Indonesia kepada Jepang titik namun, kedudukan Jepang di Indonesia tidak terlalu lama. Mulai tahun 1944, Jepang telah kelabakan melawan tentara sekutu. Kondisi Jepang yang kelabakan melawan sekutu, membuat Jepang membutuhkan simpati dari rakyat Indonesia kala itu.

Jepang yang di tahun 1945 makin terdesak dalam perang melawan sekutu berusaha mengambil hati bangsa Indonesia. Pada tanggal 29 April 1945 dibentuk badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan BPUPKI yang dalam bahasa Jepang disebut dengan istilah *Dokuritu Zyunbi Tyoosakai*. Anggota BPUPKI ada 62 orang Dr Radjiman Wedyodiningrat ditunjuk sebagai ketua (Kaityoo). Itibangase Tosio Tekisan dan R.P. Soeroso ditunjuk sebagai ketua muda (*Haoekoe Kaityoo*) Lembaga ini mendapat tugas mempertimbangkan masalah-masalah pokok bagi persiapan Indonesia merdeka di kelak kemudian hari.

Lahirnya Pancasila terkait dengan usaha BPUPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia titik sebagai ketua BPUPKI Dr Radjiman widyodiningrat dalam membuka sidang BPUPKI

¹⁰ Hariyono, *Ideologi Pancasila Roh Progresif Nasionalisme Indonesia*, Malang: Intrans Publishing, 2014 h. 138

tanggal 29 Mei 4 1945 mengajukan masalah pokok dalam persiapan Indonesia merdeka. Dr Radjiman secara tegas dalam pidato pembukaan menyatakan bahwa masalah pokok yang perlu dibahas dalam sidang BPUPKI adalah, “apakah dasar dari negara yang akan kita bentuk itu?”¹¹

Pada mulanya anggota sidang terbelah menjadi dua kelompok. Kelompok pertama dengan menganggap bahwa pertanyaan pimpinan sidang terlalu filosofis. Mereka mengusulkan untuk langsung membahas naskah UUD saja. Kelompok ini cenderung berpikir praktis dan realistik. Dengan alasan situasi yang mendesak hanya perlu dibahas masalah yang relevan. Mereka tidak ingin terjerumus pada perdebatan yang abstrak dan tiada akhir. Kelompok kedua setuju dengan usulan Dr Radjiman. Dasar negara perlu diselesaikan terlebih dahulu sebelum melangkah pada permasalahan yang lain. Indonesia yang merdeka tidak akan dapat berdiri kokoh tanpa suatu dasar yang jelas dan mendasar.¹²

Pada akhirnya sidang BPUPKI membahas tentang dasar negara sebagai landasan Indonesia merdeka muncul pemikiran agar Islam dijadikan sebagai dasar negara. Sebaliknya kelompok lain menyanjikan Indonesia merdeka berdasarkan pada prinsip kenegaraan yang sekuler. Ir Soekarno berhasil mengusulkan jalan tengah agar Indonesia tidak menjadi negara agama sekaligus juga bukan negara sekuler. Solusi yang ditawarkan oleh Soekarno adalah negara yang berdasarkan Pancasila. Pancasila yang diusulkan oleh Bung Karno pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 disebut sebagai *filosofische grondslag*, suatu *Weltanschauung* di atas nama negara Indonesia didirikan. Suatu fondamen yang menjadi pijakan, suatu filsafat, pikiran yang mendalam sebagai landasan bagi didirikannya suatu gedung yang bernama Indonesia merdeka.

Secara ringkas apa yang di usulkan oleh Ir. Soekarno dalam pidato tanggal 1 Juni 1945 sebagai Pancasila terdiri dari;

1. Kebangsaan Indonesia,
2. Internasionalisme atau perikemanusiaan,
3. Mufakat atau demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ke-Tuhanan yang berkebudayaan¹³

¹¹ Hariyono, *Ideologi Pancasila Roh Progresif Nasionalisme Indonesia....*, h. 138-139

¹² Darmaputera, *Pancasila, Identitas dan Meodernitas, Tinjauan etis dan Budaya*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1988, h. 105

¹³ Hariyono, *Ideologi Pancasila Roh Progresif Nasionalisme Indonesia....*, h. 139-140

Usulan Soekarno tentang dasar negara mendapat sambutan luar biasa dari peserta sidang. Mereka sepakat dengan pidato Soekarno bahwa Indonesia harus segera merdeka. Tanpa kemerdekaan bangsa Indonesia tidak dapat menjadi bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Mereka juga sadar bahwa untuk menjadi bangsa merdeka diperlukan tekad dan keberanian. Kita tidak perlu menunggu masalah yang kecil dan remeh tersedia terlebih dahulu. Bangsa Indonesia harus bersatu, tanpa persatuan dan kemerdekaan Indonesia tidak dapat tercapai.

Prinsip-prinsip dasar yang diusulkan oleh Soekarno tentang Pancasila sebagai dasar negara disambut hangat. Pancasila dapat menjadi pandangan hidup yang dapat memwadahi dan menjamin keabadian Negara Indonesia merdeka.¹⁴

3. Pancasila Perikat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Soerjanto (1992) menunjukkan salah satu peranan Pancasila yang paling menonjol sejak permulaan penyelenggaraan negara Republik Indonesia adalah fungsinya dalam mempersatukan seluruh rakyat Indonesia menjadi bangsa yang berkepribadian dan percaya pada diri sendiri. Soerjanto (1992) dalam pidato pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia mensinyalir bahwa kondisi masyarakat Indonesia sejak permulaan hidup kenegaraan adalah serba majemuk. Masyarakat Indonesia bersifat multi etnik, multi religius dan multi ideologis.

Kemajemukan tersebut menunjukkan adanya berbagai unsur yang saling berinteraksi. Berbagai unsur ini merupakan benih-benih yang dapat memperkaya khasanah budaya untuk membangun bangsa yang kuat, namun sebaliknya ia juga' melihat bahwa kemajemukan itu dapat memperlemah kekuatan bangsa dengan berbagai percekocokan serta perselisihan. Oleh karena itu ia menilai proses hubungan sosial perlu diusahakan agar terjadi secara sentripetal, agar seperti semboyan Perjuangan: *'Samenbundeling van alle Krachten'*. Disini persatuan atau kesatuan memegang peranan yang sangat penting.

Bahtiar (1980) mengatakan bahwa untuk membina rasa kebangsaan dapat ditempuh melalui hirarki sibemetika yang menggambarkan hubungan antar sistem yakni budaya, sosial, kepribadian organik. Sistem budaya nasional Indonesia terdiri atas kepercayaan-kepercayaan yang dianut bersama; nilai-nilai yang

¹⁴ Hariyono, *Ideologi Pancasila Roh Progresif Nasionalisme Indonesia...*, h. 143

digunakan bersama sebagai pedoman umum dalam tingkah laku seperti nilai-nilai Pancasila serta berbagai simbol yang digunakan dalam mengungkapkan perasaan. Sistem sosial merupakan perwujudan hubungan solidaritas antar warga negara. kelompok-kelompok sosial ini terdapat dalam berbagai bidang kegiatan seperti: kegiatan agama pendidikan ekonomi politik olahraga kesenian dan lain sebagainya. Sistem kepribadian terwujud sebagai pola-pola persepsi, perasaan dan penilaian yang dianggap merupakan pola-pola keindonesiaan yakni identitas diri orang yang bersangkutan yang menganggap dirinya orang Indonesia. seseorang yang sungguh-sungguh menganggap dirinya orang Indonesia, seharusnya lebih mengutamakan unsur-unsur kepribadian keindonesiaan lebih daripada unsur-unsur sebagai kepribadian daerah atau asing sistem organik atau jasmaniah dalam arti kesatuan nasional tidak didasarkan atas persamaan ras meskipun persamaan ras dapat mempengaruhi kesatuan. sebab sulit sekali untuk mengidentifikasi menengarai asli atau tidaknya seseorang.¹⁵

4. Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Pancasila

Pancasila sebagai ideologi Indonesia mempunyai ajaran-ajaran yang memang mengandung nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi lain. Ajaran yang dikandung Pancasila bahkan dipuji oleh seorang filsuf Inggris, Bertrand Russel, yang menyatakan bahwa Pancasila sebagai sintesis kreatif antara *Declaration of American Independence* (yang merepresentasikan ideologi demokrasi kapitalis) dengan Manifesto Komunis (yang merepresentasikan ideologi komunis). Lebih dari itu, seorang ahli sejarah, Rutgers, mengatakan, “Dari semua negara-negara Asia Tenggara, Indonesia-lah yang dalam konstitusinya, pertama-tama dan paling tegas melakukan latar belakang psikologis yang sesungguhnya daripada revolusi melawan penjajah. Dalam filsafat negaranya, yaitu Pancasila, dilukiskannya alasan-alasan secara lebih mendalam dari revolusi-revolusi itu.¹⁶ Dari pendapat tersebut, Indonesia pun pernah merasakan berkembangnya nilai-nilai ideologi-ideologi besar dunia berkembang dalam gerak tubuh pemerintahannya.

Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa (Nilai Ketuhanan), yaitu:

¹⁵ Rizal Mustansyir, Pancasila Sebagai Ideologi Persatuan dalam Rangka Pengembangan Budaya Nasional, *Artikel (PDF)*, h. 10-11

¹⁶ Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011, h. 47

Ketuhanan Yang Maha Esa secara garis besar mengandung makna bahwa negara melindungi setiap pemeluk agama yang tentu saja agama diakui di Indonesia untuk menjalankan ibadahnya sesuai dengan ajaran agamanya. tanpa ada paksaan dari siapapun untuk memeluk agama, bukan mendirikan suatu agama. tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaannya kepada orang lain. menjamin berkembang dan dan tumbuh suburnya kehidupan beragama dan bertoleransi dalam beragama, yakni saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.¹⁷

Sejarah jatuh banggunya bangsa dan peradaban memberi pelajaran bahwa perkembangan suatu bangsa sangat ditentukan oleh karakter etos dan etika sosial bangsa yang bersangkutan. krisis karakter dan moralitas yang melanda suatu bangsa dapat mengarah pada kebangkrutan bangsa yang bersangkutan.

Telah berlalu masa yang panjang ketika gairah keagamaan tidak memijarkan keinsyafan berbudi dan tidak pula mendorong etos kerja dan semangat berbagi. Mayoritas penduduk masih percaya pada Tuhan, tetapi moralitas ketuhanan itu sendiri makin terlepas dari praktik politik. kehidupan politik disuburkan oleh nilai-nilai rendah kurang menumbuhkan nilai-nilai luhur. Praktek politik direduksi sekadar menjadi perjuangan kuasa (demi kuasa) ketimbang sebagai proses pencapaian kebijakan bersama politik dan etika terpisah seperti terpisahnya air dengan minyak akibatnya nya kebijakan dasar kehidupan bangsa seperti sipilitas, responsibilitas keadilan dan integritas runtuh.

Sila ketuhanan menekankan prinsip bahwa moralitas dan spiritualitas spiritualitas keagamaan berperan penting sebagai bantalan vital bagi keutuhan dan keberlangsungan suatu negara bangsa hanya saja sebelum agama dijadikan panduan moralitas dan kejuangan politik, komunitas agama sendiri dituntut melakukan refleksi dan pembenahan diri. cara beragama harus diperbaharui dengan melakukan transformasi pada dimensi mitos logos dan etos keagamaan.¹⁸

Demi kemaslahatan peran publik agama, harus dihindari politisasi agama yang marah pada kecenderungan triumphalisme

¹⁷ Joko Siswanto, *Pancasila (Refleksi Komperhensif hal-ihwal Pancasila)*, Jogjakarta: Lembaga Ladang Kata, 2008, h. 166

¹⁸ Yudi Latif, *Negara Paripurna, Historisitas, rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011, h. 118

pengucilan yang lain, dan hubungan eksternal yang berbahaya. kontribusi terbaik agama terhadap kehidupan publik bukanlah dengan biarkan politik pragmentasi atas dasar ideologi keagamaan yang membuat kasih ketuhanan lenyap. tetapi baik partai maupun ormas-ormas keagamaan harus memungkinkan suara profetik keagamaan terdengar. keimanan harus dibiarkan bebas menantang ideologi kiri dan kanan dengan cara cara menambatkan keduanya pada landasan moralitas.¹⁹

Fundamentalisme keagamaan dan fundamentalis sekuler harus dihindari karena keduanya membuat ketuhanan dan politik terus menerus saling mengucilkan dan saling menyalahkan yang membuat kehidupan spiritual tanpa kesalehan sosial dan menjadikan politik tanpa jiwa detik oleh karena itu itu solusi diferensiasi Indonesia dengan titik tengah keemasannya, bukan negara agama bukan negara sekuler merupakan warisan kemajuan dari para pendiri bangsa yang harus dipertahankan dan diupayakan operasionalisasinya secara berkelanjutan.²⁰

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan “roh” sekaligus dasar dari keempat sila lainnya. Ketuhanan Yang Maha Esa bermakna bahwa Bangsa Indonesia adalah Negara yang monotheisme percaya terhadap Tuhan yang satu bukan sebaliknya. Dengan kata lain, negara Indonesia berlandaskan agama. Pancasila dengan sila pertamanya, adalah sebuah falsafah yang sesuai dan bersahabat dengan agama. Oleh karenanya, sudah seharusnya sebagai Insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah dengan mendirikan pemerintahnya guna meningkatkan kesalehan kita. Kita sebagai bangsa Indonesia sudah sepatutnya menyadari realitas kemajemukan Indonesia sebagai sebuah berkah dari Allah, yang perlu dikembangkan dan dilestarikan. Keberagaman semestinya tidak bersifat hierarkis, melainkan egaliter, dan oleh karena itu berimplikasi pada nilai etis toleransi. Sebagai umat beragama yang beriman dan bertakwa kepada Allah, sudah semestinya kita menanamkan nilai-nilai kebenaran, kebaikan, kejujuran, dan kemuliaan dalam diri, sehingga meningkatkan moral bangsa.²¹

¹⁹ Yudi Latif, Negara Paripurna, Historisitas, rasionalitas dan Aktualitas Pancasila..., h. 120

²⁰ Yudi Latif, Negara Paripurna, Historisitas, rasionalitas dan Aktualitas Pancasila..., h. 121

²¹ Wendy Anugrah Octavian, “Urgensi Memahami dan Mengimplementasikan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-Hari sebagai Sebuah Bangsa”, dalam *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, Vol. 5 nomor 2 Tahun 2018, hal. 125

Sile Kedua: Nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab (Nilai Kemanusiaan)

Prinsip kesamaan dan kesederajatan dalam hubungan antar manusia, antar bangsa itu adalah jiwa dari sila kemanusiaan. Demi tegaknya persamaan kemanusiaan dalam pergaulan nasional dan antar bangsa, kata kemanusiaan dalam sila kedua itu dilekati sifat yang mulia yakni adil sekaligus juga beradab. Relasi kemanusiaan antar bangsa maupun intra bangsa harus dilandaskan pada nilai-nilai kesederajatan sebagai makhluk Tuhan dan menjunjung nilai-nilai keadaban sebagai capaian-capaian terpuji dari peradaban manusia.

Dalam rangka memenuhi sifat adil, Bung Hatta mengingatkan yang harus disempurnakan dalam Pancasila, ialah kedudukan manusia sebagai hamba Allah yang satu sama lain harus merasa bersaudara. Oleh karena itu pula sila kemanusiaan yang adil dan beradab langsung terletak di bawah sila pertama. dasar kemanusiaan itu harus dilaksanakan dalam pergaulan hidup titik dalam segala hubungan manusia satu sama lain harus berlaku rasa persaudaraan.²²

Adapun menyangkut sifat beradab, Ki Hajar Dewantoro pernah mengatakan bahwa, "Pancasila menjelaskan serta menegaskan corak warna atau watak rakyat kita sebagai bangsa-bangsa yang beradab, bangsa yang berkebudayaan, bangsa yang menginsafi keluhuran dan kehalusan hidup manusia, serta sanggup menyelesaikan hidup kebangsaannya dengan dasar peri kemanusiaan yang universal meliputi seluruh alam kemanusiaan, yang seluas-luasnya pula dalam arti kenegaraan pada khususnya."²³

Nilai yang terkandung dari sila kedua pancasila adalah nilai kemanusiaan. Kemanusiaan yang dimaksud adalah manusia yang adil dan beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan, yang diwujudkan dalam semangat saling menghargai, toleran, yang dalam perilaku sehari-hari didasarkan pada nilai-nilai moral yang tinggi, serta untuk kepentingan bersama. Dengan mengimplementasikan sila kedua ini diharapkan bahwa permasalahan yang dialami bangsa saat ini seperti tidak adanya toleransi, konflik antar golongan, pengangguran, kemiskinan, mafia kasus, korupsi,

²² Yudi Latif, Negara Paripurna, Historisitas, rasionalitas dan Aktualitas Pancasila..., h. 240

²³ Yudi Latif, Negara Paripurna, Historisitas, rasionalitas dan Aktualitas Pancasila..., h. 241

diskriminasi dan kesenjangan sosial, tindakan kekerasan, baik secara vertikal maupun horizontal, dapat teratasi.²⁴

Menurut Joko Siswanto, sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung makna bahwa setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang sama dimata hukum karena Indonesia berdasarkan atas negara hukum mengakui persamaan derajat persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya nya sebagai makhluk Tuhan. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan bertingkah laku sesuai dengan adab dan norma yang berlaku di masyarakat.²⁵

Sila Ketiga: Persatuan Indonesia, yaitu:

Persatuan Indonesia mengandung makna, bahwa seluruh penduduk yang mendiami seluruh pulau yang ada di Indonesia ini merupakan saudara tanpa pernah membedakan suku, agama, ras dan adat istiadat atau kebudayaan. Penduduk Indonesia adalah satu yakni satu Bangsa Indonesia, cinta terhadap bangsa dan tanah air. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia rela berkorban demi bangsa dan negara menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan.²⁶

Indonesia adalah Negara yang kaya akan keberagaman suku, agama, bahasa, budaya, dan ras. Namun dengan terbentuknya NKRI, dimulailah komitmen bersama untuk terus membentengi keberagaman itu untuk mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera. Itulah makna yang terkandung dari sila persatuan Indonesia. Sesuai dengan konstitusi tujuan negara ialah berkewajiban memberikan perlindungan kepada segenap tumpah darah Indonesia dan seluruh isinya dengan semangat persatuan tersebut. Perlakuan yang sama pada seluruh warga dimanapun berada haruslah dilakukan oleh pemerintah tanpa memandang latar belakang suku, ras, budaya, maupun agamanya. Warga negara dalam semangat kebersamaan seharusnya melakukan tindakan yang tetap menunjukkan sikap dan perbuatan yang NKRI untuk kebahagiaan dan kemajuan bersama. Semangat persatuan inilah yang harus terus

²⁴ Wendy Anugrah Octavian, “Urgensi Memahami dan Mengimplementasikan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-Hari sebagai Sebuah Bangsa”, dalam *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika...*, h. 126

²⁵ Joko Siswanto, *Pancasila (Refleksi Komperhensif hal-ihwal Pancasila)...*, h. 166-167

²⁶ Joko Siswanto, *Pancasila (Refleksi Komperhensif hal-ihwal Pancasila)...*, h. 167

dijaga agar NKRI tetap eksis, dan dapat menjadi kuat karena terbangun dari jalinan keberagaman yang harmonis.²⁷

Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, yaitu:

Konstitusi mengamanatkan untuk mewujudkan negara yang demokratis, yang mana kedaulatan diserahkan sepenuhnya kepada rakyat. Nilai yang terkandung pada sila keempat pancasila adalah pedoman berdemokrasi Indonesia. Namun bagaimana cara mengimplementasikan demokrasi Indonesia masih dalam tahap pencarian identitas. Sejak merdeka, Indonesia telah melalui beberapa tahapan demokrasi, yaitu demokrasi masa revolusi, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi era orde baru dan demokrasi era reformasi. Bagaimana dasar demokrasi khas Indonesia, dikemukakan oleh Soekarno di depan sidang BPUPKI 1 Juni 1945. Soekarno berpidato, "...Dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara, "satu untuk semua", satu buat semua, semua buat satu. Saya yakin bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah per-musyawaratan perwakilan". Dengan kata lain demokrasi Indonesia adalah musyawarah mufakat. Namun, dalam kenyataannya, pelaksanaan praktik politik di Indonesia belum mengutamakan permusyawaratan untuk mufakat. Sebaliknya, tren baru yang berkembang pada saat ini mengarah pada demokrasi transaksional. Uang menjadi kekuatan dalam menguasai politik, kelompok yang memiliki uang yang berlimpah yang akan menguasai dan memenangkan perpolitikan. Inilah yang pada akhirnya dikhawatirkan akan memberikan Negara kepada kendali suatu kelompok tertentu. Kondisi ini akan diperparah apabila demokrasi ekonomi, dan sosial tidak dilakukan, dan pemimpin yang visioner tidak dimiliki. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji ulang gagasan demokrasi sesungguhnya sesuai dengan amanat sila keempat pancasila.²⁸

²⁷ Wendy Anugrah Octavian, "Urgensi Memahami dan Mengimplementasikan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-Hari sebagai Sebuah Bangsa", dalam *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika...*, h. 126

²⁸ Wendy Anugrah Octavian, "Urgensi Memahami dan Mengimplementasikan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-Hari sebagai Sebuah Bangsa", dalam *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika...*, h. 126

Sila Kelima: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yaitu:

Sila keadilan sosial mengandung makna bahwa setiap warganegara diperlakukan sama tanpa adanya perbedaan suku, ras, agama, bahasa, kaya dan miskin, maupun jabatan. Semua warganegara harus diperlakukan adil oleh negara. Perwujudan dari sila keadilan sosial ini dapat berupa penegakan mukum dengan asas keadilan bukan keuangan dan jabatan, tidak ada tekanan baik fisik maupun mental terhadap rakyat, mendapatkan kehidupan yang sejahterah atau terbebas dari kemiskinan, dan kebodohan, serta dari tekanan pihak asing. Pemerintah berpihak kepada rakyat yang harus dibela, bukan kepada golongan tertentu yang mempunyai kepentingan. Itulah prinsip keadilan yang terkandung dalam sila kelima. Namun sesungguhnya prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi anak tangga pertama yang harus dipijak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keadilan dalam konteks aturan, kebijakan, tindakan, dan perlakuan yang adil terhadap rakyatnya dapat membuat masyarakat leluasa bermusyawarah dan bermufakat mencari solusi persoalan. Tegaknya keadilan membuat bangsa akan lebih mudah dalam menyatukan kekuatan untuk dapat mewujudkan kemakmurannya yang bermartabat. Keadilan juga akan mempertebal rasa kemanusiaan dan saling mencintai sesama ciptaan Tuhan. Akhirnya keadilan dapat membuat setiap orang tenang beribadah tanpa harus merasa terancam oleh kelompok lain yang berbeda keyakinan.²⁹

B. Tantangan Ideologi Pancasila

1. Ideologi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

a. Sejarah Singkat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

Hizbut Tahrir adalah partai politik internasional yang berideologi Islam. Artinya, HT menjadikan akidah Islam sebagai asas dari partainya. Sehingga dalam menetapkan ide, hukum-hukum, dan pemecahan persoalan kehidupan, HT hanya berlandaskan pada Islam.

Sebagai organisasi politik, HT tidak bisa lepas dan dilepaskan dengan aktivitas politik. Bahkan gerakan ini menandakan bahwa umat Islam harus sadar politik. Lebih jauh, gerakan ini

²⁹ Wendy Anugrah Octavian, "Urgensi Memahami dan Mengimplementasikan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-Hari sebagai Sebuah Bangsa", dalam *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika...*, h. 127

meyakini bahwa akidah Islam merupakan pemikiran yang bersifat politik dan asas pemikiran politik bagi umat Islam.³⁰

Namun bagi HT, politik bukanlah seperti yang dipahami banyak orang sebagai aktifitas dalam pemerintahan. HT memandang politik adalah bagaimana mengatur dan memelihara urusan masyarakat sesuai dengan hukum dan *syari'at* Islam. Itulah sebabnya, dalam aksi faktualnya, HT lebih banyak berdiri sebagai pihak yang konfrontatif dengan pemerintahan "sekuler". Tidak terlibat dalam politik praktis, tapi aktif dalam mengkampanyekan ide-ide Islam pada khalayak. HT lebih banyak bergerak di tengah-tengah masyarakat untuk bersama-sama menjadikan Islam sebagai *mabda'* dalam seluruh lini kehidupan, serta membimbing umat untuk mendirikan kembali sistem *khilafah* demi tegaknya hukum-hukum Islam di seluruh penjuru dunia.

Sedangkan politik yang lumrah disaksikan sekarang menurut Hizbut Tahrir, merupakan perlombaan untuk mendapatkan kekuasaan demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan agama dari berbagai partai yang berbau Islam. Sehingga politik menjadi agama baru dalam kehidupan umat. Dan kitab suci dijadikan alat dengan cara menafsirkan ayat-ayat Allah demi mendapatkan kursi jabatan.³¹ Maka dari itu Hizbut tahrir lahir di tengah masyarakat untuk menjadikan Islam sebagai perkara utamanya.³² Adapun kelahiran Hizbut Tahrir untuk pertama kalinya pada 1948 M di al-Quds³³. Ada yang mengatakan bahwa berdirinya Hizbut Tahrir pada 1949³⁴, dan ada juga pendapat lain yaitu Hizbut Tahrir berdiri pada 1953 namun yang lebih termasyhur ialah pada 1949 M.³⁵

Pendirian Hizbut Tahrir bersamaan dengan aktivitas Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani di *Mahkamah al-Istinaf asy-Syariyah*. Atas dasar ketekunan dan kegigihan dia dalam mendirikan Hizbut Tahrir berbagai carapun dilakukannya untuk meyakini setiap orang agar

³⁰ Ainur Rofiq al-Amin, *Membongkar Proyek Khilafah Ala Hizbut Tahrir di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2012, h. 23

³¹ Ibnu Hajar, *Kiyai di tengah pusaran Politik antara petaka dan kuasa*, Jogjakarta : IRCiSoD, 2009, h. 118

³² Hizbut Tahrir, *Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwahnya*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2009, h. 3.

³³ Muhammad Muhsin Rodhi, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir dalam Mendirikan Negara Khilafah Islamiyah*, Bogor: Al-Azhar Freshzone Publishing, 2012, h. 27

³⁴ Muhammad Muhsin Rodhi, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir dalam Mendirikan Negara Khilafah Islamiyah ...* h. 102

³⁵ Muhammad Muhsin Rodhi, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir dalam Mendirikan Negara Khilafah Islamiyah ...* h. 106

bergabung dengan barisan Hizbut Tahrir. Sehingga dalam kesempatan ini dia menghubungi berbagai kalangan yang ternama.³⁶ Yaitu para ulama terpendang, hakim terkemuka, serta para tokoh politik dan pemikir yang terkenal.

Delapan orang di antaranya mampu dia rekrut untuk bergabung seperti: As-Syaikh Ahmad ad-Daur, Namr al-Mishri, Daud Hamdan, Abdul Qadim Zallum, Adil an-Nablusi, Ghanim Abduh, Munir Syaqir, as-Syaikh As'ad Bayudi at-Tamimi. Setelah gabungannya delapan orang yang dia hubungi tidak lama kemudian dia langsung menyodorkan susunan organisasi partai dan pemikiran yang dijadikan sebagai bekal *tsaqafah* bagi partai yang akan didirikannya, dan ternyata pemikiran dia dapat diterima dan disetujui.

Atas dukungan yang sangat kuat dari berbagai kalangan yang memiliki tujuan yang sama untuk mengembalikan *Khilafah Rasyidah*. Maka Syaikh Taqiyuddin segera mengirimkan permohonan kepada Departemen Dalam Negeri Yordania sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat itu. Agar merealisasikan apa yang menjadi keinginan para anggota Hizbut Tahrir. Yaitu untuk mendirikan partai politik berbasis Islam yang bernama partai politik Hizbut Tahrir. Isi dalam surat permohonannya itu dilengkapi dengan latar belakang berdirinya, nama partai, alamat, anggaran, sekretariat, dan struktur kepengurusannya. Adapun susunan kepengurusan di antaranya sebagai berikut: Taqiyuddin an-Nabhani sebagai pimpinan Hizbut Tahrir, Dawud Hamdan sebagai wakil pemimpin merangkap sekretaris, Hanim Abduh sebagai bendahara, Adil an-Nablusi sebagai anggota, Munir Syaqir sebagai anggota³⁷.

Pada saat itu Syarat dan ketentuanpun telah dilengkapi oleh Syaikh Taqiyuddin dan anggota lainnya. Dengan demikian Syaikh Taqiyuddin mengumumkan melalui harian *ash-sharih* 176, 14 Maret 1953. Bahwa partai politik Hizbut Tahrir telah sah sebagai partai legal. Sehingga para anggota Hizbut Tahrir langsung membuat kantor di kota al-Quds depan pintu al-Amud disertai dengan pemasangan papan nama Hizbut Tahrir. Dengan begitu Hizbut Tahrir mempunyai otoritas dalam menjalankan kegiatan kepartaian secara langsung.

Namun kenyataan berkata lain. Setelah Departemen Dalam Negeri melihat berita yang telah dipublikasikan oleh harian *as-Sharih* maka surat keputusan pun telah dikirimkan kembali kepada pihak pendiri Hizbut Tahrir. Bahwasannya Departemen Dalam Negeri

³⁶ Muhammad Muhsin Rodhi, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir dalam Mendirikan Negara Khilafah Islamiyah ...* h. 98.

³⁷ Muhammad Muhsin Rodhi, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir dalam Mendirikan Negara Khilafah Islamiyah ...* h. 98

membantah akan legalnya partai politik Hizbut Tahrir dan persetujuan atas berdirinya partai Hizbut Tahrir. Dalam hal ini adanya kesalahpahaman antara Syaikh Taqiyuddin dengan Departemen Dalam Negeri. Adapun surat balasan yang telah dikirim kepada Syaikh Taqiyuddin itu mengatakan bahwa surat permohonan Syaikh Taqiyuddin telah diterima oleh pihak Departemen Dalam Negeri. Namun bukan berarti Departemen Dalam Negeri memutuskan akan sahnya partai tersebut. Karena setelah diadakannya penelitian bahwa ideologi Hizbut Tahrir sangat bertentangan dengan undang-undang negara serta metode yang ditempuhnya, tidak sesuai dengan undang-undang.³⁸

Perdebatan terjadi antara Syaikh Taqiyuddin dengan pihak Departemen Dalam Negeri. Syaikh Taqiyuddin bersikeras mempertahankan agar Hizbut Tahrir tetap harus berdiri dan menjadi partai politik yang legal. Sehingga pada 1 Juni 1952 M penjelasan telah dilontarkan kepada pemerintah Yordania. Bahwa apa yang menjadi pemikiran Hizbut Tahrir tentang sistem negara itu benar adanya dan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan rakyat. Karena keadilan dan hak dasar yang seharusnya dinikmati rakyat itu tidak ada pada system pemerintahan saat ini. Dan Syaikh Taqiyuddin menolak alasan-alasan pemerintah Yordania atas larangan berdirinya Hizbut Tahrir serta argumen yang menyatakan bahwa Hizbut Tahrir secara politik berbahaya.³⁹

Meskipun persetujuan tidak pernah didapatkan oleh Syaikh Taqiyuddin dari pemerintah Yordania. Akan tetapi, hal itu tidak dijadikan hambatan dalam penyebaran ajaran Hizbut Tahrir. Syaikh Taqiyuddin tidak memperdulikan hal-hal yang mengklaim bahwa Hizbut Tahrir sesat dan berbahaya. Bahkan Hizbut Tahrir terus menerus melakukan dakwah sehingga perkembangannya semakin maju dan banyak diikuti dari berbagai kalangan. Untuk penyebaran yang pertama kali dilakukan oleh Syaikh Taqiyuddin yaitu di Yordania, karena disitulah tempat Hizbut Tahrir mulai berdiri dan berkembang.

Namun musibah terjadi pada diri Syaikh Taqiyuddin. Pada 1953 M dia dideportasi oleh penguasa Yordania hingga dia dilarang untuk kembali ke Yordania dan akhirnya dia pergi ke Damaskus. Di Damaskus pun tidak lama karena para penguasa Suriah membenci

³⁸ Muhammad Muhsin Rodhi, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir dalam Mendirikan Negara Khilafah Islamiyah ...*h.100.

³⁹ Muhammad Muhsin Rodhi, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir dalam Mendirikan Negara Khilafah Islamiyah ...* h. 101.

dan melarang kehadiran dia hingga dia dibuang ke perbatasan antara Suriah dan Lebanon.

Hal serupapun dialami Syaikh Taqiyuddin di Lebanon yaitu penguasa Lebanon enggan menerima kehadiran Syaikh Taqiyuddin. Namun pada waktu itu telah adanya ijin Syaikh Hasan al-Ulya, Mufti Lebanon pada waktu itu. Sehingga atas bantuannya Syaikh Taqiyuddin diperbolehkan untuk memasuki daerah Lebanon.

Adapun aktivitas Hizbut Tahrir untuk pertama kali dilakukan di kota al-Quds, Thulkaram, at-Khalil, Nablus dan menyebar ke perkampungan tempat pengungsian yang berada di sekitar Jerico. Selain itu juga untuk lebih cepat dalam penyebarannya dan lebih mudah diikuti banyak orang, Hizbut Tahrir berusaha mendirikan beberapa cabang di Janin, Ramallah, al-Birah, Bait al-Lahm. Dan kegiatan Hizbut Tahrir lebih dipadatkan di perkampungan yang penduduknya masih terisolasi dan sedikit dari perhatian polisi. Di samping itu juga alasan kenapa Hizbut Tahrir lebih memperbanyak penyebaran di perkampungan karena kampung identik masih alami tanpa adanya pengaruh budaya barat. Maka dari itu Hizbut Tahrir lebih berkembang dan memiliki kekuatan yang lebih besar.⁴⁰

Di samping melakukan penyebaran di perkampungan Hizbut Tahrir juga melakukan penyebaran di sekolah-sekolah. Namun tidak secara langsung oleh anggota Hizbut Tahrirnya. Karena telah ada larangan keras dari pemerintah Yordania, maka dari itu dalam hal ini penyebarannya dibantu oleh sebagian guru pengajar yang mempunyai dasar pemikiran tentang Hizbut Tahrir. Tidak berhenti sampai di sini, kini Hizbut Tahrir melakukan dakwah dan penyebaran pemikirannya sampai penjuru dunia hingga meliputi sejumlah besar wilayah dunia Islam. Seperti : Turki, Pakistan, Bangladesh, Malaysia, Kazakstan, Kirgiztan, Uzbekistan, Tazikistan, Afghanistan, Aljazair, Afrika, Sudan, Mesir, Lebanon, Suriah, Kuwait, Yaman, dan Indonesia.⁴¹

Setelah melakukan penyebaran di dunia Islam, Hizbut Tahrir juga melakukan penyebaran di negara non Islam. Seperti : Inggris, Belanda, Denmark, Swiss, Australia, Amerika, Jerman, dan Rusia⁴². Hal ini menjadi salah satu bukti bahwa Hizbut Tahrir ada dan menjadi partai politik yang patut mendapatkan aspirasi. Karena

⁴⁰ Muhammad Muhsin Rodhi, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir dalam Mendirikan Negara Khilafah Islamiyah...* h. 124.

⁴¹ Muhammad Muhsin Rodhi, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir dalam Mendirikan Negara Khilafah Islamiyah ...* h. 125.

⁴² Muhammad Muhsin Rodhi, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir dalam Mendirikan Negara Khilafah Islamiyah ...* h. 193.

aktivitasnya telah diperlihatkan secara terang-terangan.⁴³ Hingga setelah 2003 sampai dengan sekarang Hizbut Tahrir telah berhasil menyebar secara luas di seluruh dunia.⁴⁴

Meskipun ajarannya sudah menyebar luas namun ruang lingkungannya masih terbatas. Karena masih terjadi kontradiksi antara penguasa satu dengan penguasa lainnya. Dan menolak akan berdirinya pemerintahan Islam. Karena menurut mereka yang memiliki paham sekuler mengatakan bahwa konsep negara seperti itu merupakan konsep yang sudah tertinggal dan tidak berlaku pada zaman sekarang yang manusianya bukan lagi manusia yang miskin akan ilmu pengetahuan. Namun Hizbut Tahrir tidak menghiraukan sedikitpun perkataan itu. Karena fakta mengatakan bahwa Hizbut Tahrir telah beraktivitas di lima belas negara. Walaupun dalam aktivitasnya tidak semulus yang diharapkan sehingga anggota Hizbut Tahrir harus waspada dan sembunyi-sembunyi dalam menyampaikan seruannya. Adapun seruan yang telah disampaikan secara terang-terangan dari bagian Timur ke Barat di antaranya: Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Pakistan, Kazakhtan, Kirgiztan, Uzbekistan, Tazikistan, Yaman, Irak, Yordania, Lebanon, Sudan, dan Turki.⁴⁵

Bahkan tidak banyak yang mengetahui pada 1949 tepatnya tanggal 7 Agustus telah diproklamasikan bahwa di Indonesia akan berdiri “Negara Islam Indonesia” yang dipelopori oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo seorang pemimpin penggerak umat Islam. Pencetusan negara Islam ini berpusat di Jawa Barat, desa Malangbong, Kabupaten Tasikmalaya hingga menyebar luas ke Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Cita-citanya dalam mendirikan negara Islam di Indonesia telah lama diinginkannya yaitu ketika zaman Hindia Belanda.⁴⁶ Walaupun *Darul Islam* belum berdiri kembali, akan tetapi sampai saat ini Hizbut Tahrir masih tetap melakukan dakwah agar terwujudnya *darul Islam* dibawah pimpinan *Khalifah*. Termasuk di negara Indonesia yang gerakannya di pimpin oleh ketua umum Hizbut Tahrir yaitu Rahmat S Labib beserta anggota-anggotanya yang telah menyebar di berbagai wilayah.

⁴³ Muhammad Muhsin Rodhi, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir dalam Mendirikan Negara Khilafah Islamiyah ...* h. 192.

⁴⁴ Muhammad Muhsin Rodhi, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir dalam Mendirikan Negara Khilafah Islamiyah ...*h. 195

⁴⁵ Muhammad Muhsin Rodhi, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir...* h. 205

⁴⁶ Al Chaidar, *Wacana Ideologi Negara Islam*, Jakarta : Darul Falah, 1999, h. 50.

Dan pada saatnya jika *khilafah* berdiri di salah satu negara manapun maka seluruh daerah yang dikuasai oleh negara akan dibagi menjadi beberapa bagian. Setiap bagian dinamakan wilayah (propinsi) dan yang memerintah wilayah dinamakan wali. Wali diangkat oleh *khalifah*. Disamping itu juga wilayah pun dibagi lagi menjadi kabupaten yang diperintah oleh Amil atau Hakim.⁴⁷

b. Latar Belakang dan Tujuan

Hizbut Tahrir berdiri di *al-Quds* Palestina pada tahun 1953. Pendirinya adalah Syaikh Taqiyuddin al-Nabhani⁴⁸. Jika ditelusuri, berdirinya Hizbut Tahrir dilatari oleh dua sisi, yaitu historis dan normatif. Secara historis, HT berdiri sebagai respon terhadap keterpurukan umat Islam dalam waktu yang panjang. Karena sejak abad ke-19 M, peradaban Islam berada di titik nadir. Dunia Islam terpuruk oleh dominasi penjajahan barat.

Dalam kondisi yang demikian, banyak bermunculan gerakan Islam yang telah berusaha bangkit dan membangkitkan umat Islam dari kondisi yang demikian. Akan tetapi, alih-alih mau menyelamatkan umat Islam, HT menilai mereka justru semakin memperkeruh keadaan. Gerakan-gerakan tersebut berguguran di tengah jalan, atau bahkan sebagian dari mereka justru berafiliasi dengan pihak penjajah.

Kemunculan gerakan-gerakan tersebut tidak sampai pada titik keberhasilan, karena: (1). Berpijak pada dasar *fikrah* (pemikiran) yang masih umum tanpa batasan yang jelas, sehingga muncul kekeburan dan pembiasan; (2) tidak mengetahui *thariqah* (metode) bagi penerapan *fikrahnya*; (3) bertumpu pada orang-orang yang belum memiliki kesadaran yang benar; (4) anggota-anggota gerakannya tidak memiliki solidaritas yang benar dan sepaham.⁴⁹

Sedangkan dari sisi normatif, berdirinya HT adalah respon dari seruan Allah Swt.:

⁴⁷ Taqiyuddin an-Nabhani, *Peraturan Hidup dalam Islam*, Jakarta: HTI press, 2010, h. 155

⁴⁸ Taqiyuddin An Nabhani bernama lengkap Abu Ibrahim Taqiyuddin Muhammad bin Ibrahim bin Mushthofa bin Ismail bin Yusuf bin Hasan bin Muhammad bin Nashiruddin an-Nabhani. Adapun nasab beliau, yaitu keluarga An Nabhani beliau dinasabkan kepada kabilah Bani Nabhan, yang termasuk orang Arab penghuni padang sahara di Palestina. Mereka bermukim di daerah Ijzim yang termasuk wilayah Haifa di Palestina Utara. Lihat, Syamsul Arifin, *Ideologi dan Praksis Gerakan Sosial Kaum Fundamentalis*, Malang: UMM Press, 2005, h.89

⁴⁹ Taqiyuddin al-Nabhani, *Al-Takattul al-Hizbi*, Al-Quds: Hizb al-Tahrir, 2001, h. 3-4

وَأَتَىٰكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ ١٠٤

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung”. (QS. Ali Imran /3: 104).

Dengan demikian, selain karena terdorong oleh rasa kepedulian terhadap realitas yang ada, yakni kemerosotan umat Islam, berdirinya HT juga sebagai respon dari seruan Allah Swt agar umat muslim bergerak dalam kesatuan dakwa *amar ma’ruf nahi munkar*. HT bermaksud membangkitkan kembali umat Islam dari kemerosotannya yang parah, membebaskan mereka dari cengkraman ide, sistem, perundang-undangan, dan hukum sekuler, untuk kemudian bersama-sama membangun kembali *daulah islamiyah* di muka bumi, sehingga urusan pemerintahan dapat dijalankan sesuai dengan tuntunan wahyu.

Dalam pandangan HT, hanya dengan sistem *khilafah* inilah hukum-hukum Allah dapat ditegakkan dan syari’at bisa dijalankan secara *kaffah*. Dengan *khilafah*, risalah Islam dapat disebarkan ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad. Namun sebaliknya, selama *khilafah* belum tegak, maka umat Islam tidak akan bisa menggapai asa idealitas tersebut.

HT memandang bahwa penegakan kembali sistem khilafah merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar. Syaikh Abdul Qadim Zallum, sebagaimana dikutip *Media Umat* menegaskan bahwa: “mengangkat seorang khalifah adalah wajib atas kaum muslimin seluruhnya di segala penjuru dunia. Melaksanakan kewajiban ini adalah perkara yang pasti, tidak ada pilihan di dalamnya dan tiada toleransi dalam urusannya. Kelalaian dalam melaksanakan kewajiban ini termasuk sebesar-besarnya maksiat yang (pelakunya) akan diazab oleh Allah dengan azab yang sepedih-sepedihnya”.⁵⁰

Lebih lanjut HT memandang bahwa ketiadaan *khilafah* telah menyebabkan umat Islam mengalami tiga problem penting; *pertama*, kehilangan kepemimpinan umum di tengah-tengah umat Islam. Sehingga mereka terpecah dalam beberapa negara bangsa yang kecil-kecil dan tak berdaya; *kedua*, tidak adanya *khilafah* telah menyebabkan dilalaikannya penegakan hukum-hukum Islam secara *kaffah* (menyeluruh) karena tidak adanya institusi yang legal sebagai eksekutornya; *ketiga*, menyebabkan umat Islam lalai menjalankan

⁵⁰ Media Umat, *Tragedi 3 Maret 1924*

perkara penting yang harus dilaksanakan oleh negara, yaitu mengemban dakwah ke seluruh dunia.

Dari tujuan inilah, HT berpandangan bahwa semua sistem pemerintahan di dunia tidak bisa diterima, kecuali sistem khilafah. Termasuk di dalamnya adalah sistem demokrasi. Bahkan pemegang pimpinan tertinggi HT pasca al-Nabhani ini telah menulis buku yang secara khusus menggugat demokrasi. Secara tegas dan terang-terangan, buku tersebut diberi judul: *al-Dimuqrāthiyah Nizam Kufri Yahrumu Akhdzuhā aw Tathbīquha aw al-Da''wah Ilaihā* (demokrasi adalah undang-undang kufur, haram mengambil, menerapkannya, dan menyebarkannya). Dalam buku tersebut, ia mengulas secara tuntas alasan dan dasar-dasar kesimpulan pada judul buku tersebut. Di antaranya adalah; (1) demokrasi tidak memiliki hubungan dengan Islam baik jangka pendek maupun jangka panjang, bertentangan dengan hukum-hukum Islam baik dalam sumber hukumnya, ideologi, asas dan pemikirannya; (2) demokrasi merupakan sistem yang dibuat manusia untuk melepas diri dari kedaliman dan hukum penguasa atas nama agama, sehingga tidak ada hubungannya dengan wahyu dan agama; (3) demokrasi istilah barat yang berprinsip “dari, oleh dan untuk rakyat”. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Dalam demokrasi rakyatlah yang memiliki kekuasaan dan kedaulatan mutlak. Demokrasi muncul dari asas kebebasan umum (*al-hurrīyat al-‘āmmah*) yang meliputi kebebasan beragama dan berkeyakinan, berpendapat, kepemilikan dan pribadi; (4) demokrasi lahir dari ideologi pemisahan agama dari kehidupan (sekuler) sebuah ideologi penopang kapitalisme.⁵¹

c. Konsep Ideologi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

Allah SWT mewajibkan umat Islam mengatur hidupnya dengan syariah Islam. Allah SWT berfirman

﴿ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ٤٨ ﴾

Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu (QS. Al-Maidah/5 : 48)

Khilafah adalah sebuah kekuasaan yang menerapkan syariah Islam secara *kaffah* (menyeluruh). Merupakan sebuah kebutuhan bagi umat Islam untuk mengangkat seorang *khalifah* yang akan memimpin

⁵¹ Abdul Qadim Zallum, *Demokrasi Sistem Kufur: Haram mengambalnya, Menerapkannya dan Mempromogandakannya*, terj. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 1994, h. 5-8

daulah Khilafah dan menerapkan syariah Islam secara *kaffah*. Maka, tegaknya *daulah Khilafah* adalah sebuah kewajiban, dan setiap kelalaian dalam upaya untuk menegakkannya merupakan dosa besar. Rasulullah Muhammad saw. memerintahkan umat Islam untuk memberikan *bai'at* kepada seorang *Khalifah*. Nabi menggambarkan bahwa kematian seorang Muslim yang tidak memberikan *bai'at* (kepada seorang *Khalifah*) merupakan kematian yang sangat buruk, dengan menyebutnya sebagai mati jahiliyah. Sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً»

“Dan barangsiapa mati, sementara tidak ada *bai'at* di pundaknya, maka matinya (dalam keadaan) jahiliyah.” (HR. Muslim)⁵²

Dengan syariah Islam, *Khilafah* memelihara seluruh urusan umat manusia. Jika syariah tidak diterapkan dalam naungan *daulah khilafah*, maka kedaulatan Islam dalam seluruh aspek kehidupan manusia tidak akan pernah terwujud secara nyata. Maka kerahmatan Islam yang dijanjikan juga tidak bisa dirasakan secara nyata pula. Jadi, *Khalifah* bisa dikatakan sebagai wakil umat dalam pemerintahan untuk penerapan syariah Islam. *Khalifah* adalah kepala negara *daulah khilafah*. Islam memberikan hak kepada umat untuk memilih *Khalifah* yang dikehendaknya untuk mengurus kehidupan mereka. Melalui *bai'at*, calon *khalifah* yang menang dalam pemilihan, sah menjadi *Khalifah*. Maka, tidak boleh ada paksaan dalam pemilihan *Khalifah*. Pemilihan harus berlangsung atas dasar prinsip *ridha wa ikhtiyar* (kerelaan dan kebebasan memilih), sebagaimana umat Islam di masa lalu telah memberikan *bai'at* kepada keempat *Khulafa'ur Rasyidin* secara sukarela. *Bai'at* kepada *Khalifah* diberikan umat dengan syarat *Khalifah* yang terpilih akan menerapkan syariah Islam secara *kaffah*.⁵³

Sistem *Khilafah* yang menjadi “jargon” Hizbut Tahrir Indonesia dengan sistem negara Islam modern diyakini kelompok Hizbut Tahrir bahwa dalam ajaran Islam terdapat juga sistem ketatanegaraan atau politik.⁵⁴ oleh karenanya dalam bernegara umat

⁵² Al-Imam Abi Husain Muslim Al-Hajjaj Al-Qusairi An-Naisaburi, *Shohih Muslim*, Mesir: Dar Ibnul Jauzi, no. 1851, Jilid 3 h.1478 (Maktabah Syamilah)

⁵³ Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia, *Indonesia, Khilafah dan Penyatuan kembali Dunia Islam*, Bogor: Hizbut Tahrir Indonesia, 2009, h. 14-15

⁵⁴ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999, h. 1

Islam hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan (pemerintahan) Islam dan tidak perlu atau bahkan jangan meniru sistem ketatanegaraan (pemerintahan Barat) karena Islam akan tegak, terpelihara dan terlindungi dengan adanya pemerintahan Islam.⁵⁵ Sistem pemerintahan yang harus diteladani adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW dan para *khalifah* yang berdiri di atas landasan aqidah Islam.

Khilafah adalah sistem politik Islam. *Khilafah* tidak sama dengan sistem diktator, tapi juga bukan sistem demokrasi. Salah satu prinsip penting dari *Khilafah*, yang sekaligus membedakan dari sistem lainnya baik diktator maupun demokrasi, adalah bahwa kedaulatan, yakni hak untuk menetapkan hukum, yang menentukan benar dan salah, yang menentukan halal dan haram, ada di tangan syariah, bukan di tangan manusia. Karena itu, baik *Khalifah* maupun umat, sama-sama terikat kepada syariah Islam. *Khalifah* wajib menerapkan syariah Islam dengan benar, sesuai dengan ketetapan Allah dalam al-Qur'an dan As-Sunnah. Tidak boleh sesuka hatinya⁵⁶. Allah SWT berfirman:

....وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ٤٤

*Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir (QS. Al-Maidah/5: 44)*⁵⁷

....وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٤٥

*Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim (QS. Al-Maidah 5/ : 45)*⁵⁸

.... وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ٤٧

*Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik (QS. Al-Maidah 5/: 47)*⁵⁹

Dengan dijadikannya aqidah Islam sebagai landasan berdirinya *Khilafah*, maka mengharuskan undang-undang dasarnya berikut perundang-undangan yang lain harus digali dari *kitabullah* dan *sunnah* Rasulullah. Allah SWT telah memerintahkan kepada

⁵⁵ Said Hawwa, *Al-Islam: Sistem Bermasyarakat dan Bernegara*, Jakarta: Ishlahiy Press, 1998, h. 1

⁵⁶ Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia, *Indonesia, Khilafah dan Penyatuan kembali Dunia Islam...*, h. 15

⁵⁷ Al-Qur'an Terjemah, Kemenag RI

⁵⁸ Al-Qur'an Terjemah, Kemenag RI

⁵⁹ Al-Qur'an Terjemah, Kemenag RI

para penguasa agar menerapkan hukum sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada rasul-Nya.⁶⁰ Atas dasar inilah, seluruh undang-undang yang lain hanya ditentukan berdasarkan hukum hukum syara yang digali dari syariat Islam. Dengan demikian Islam adalah sistem yang paripurna dan komprehensif bagi seluruh kehidupan manusia. kaum muslim diwajibkan untuk memberlakukannya secara total dalam sebuah negara yang memiliki bentuk tertentu dan khas yang tertulis di dalam sebuah sistem khilafah (pemerintah Islam) karena itu negara Islam tidak dibolehkan memiliki satupun pemikiran, konsep, hukum ataupun standar yang tidak digali dari syariat Islam.

Pandangan ini menurut Syarif, pendapat pembenarannya dalam *sunnah* nabi yang sekaligus menegaskan posisi nabi sebagai pemimpin spiritual dan pemimpin komunitas politik. Ini fakta sejarah bahwa setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW membangun sebetuk negara kota (*city State*) yang bersifat ke Tuhan. Sejak berdirinya negara Madinah yang memiliki konstitusi tertulis pertama di dunia piagam Madinah (*mitsaq al-madinah*), Nabi Muhammad SAW sudah bertindak sebagai kepala negara. Selain mengangkat pejabat negara, termasuk sejumlah gubernur (*Wali*) diberbagai wilayah, bilang juga menjalankan syariat Islam terhadap seluruh warga negara. Nabi Muhammad SAW tidak menggunakan hukum adat hukum Persia ataupun hukum Romawi untuk memutuskan perkara (mengadili) diantara rakyatnya.⁶¹

Itu sebabnya, slogan Islam *din wa daulah* sering dipahami sebagai berikut: (1) sistem pemerintahan dalam negara-negara Islam merupakan inti dari ajaran Islam; (2) politik merupakan bagian dari Islam karenanya praktik berpolitik berarti praktek beragama. Dengan kata lain tidak ada perbedaan antara agama dan politik; (3) kewajiban mendirikan Negara Islam berdasarkan baik perundang-undangan maupun fiqihnya yakni penerapan syariat Islam dan (4) dasar dari negara Islam adalah *manhaj Islami* dan sistem moral Islam pada gilirannya, Islam menjadi ideologi politik bagi masyarakat dalam kerangka yang lebih konkrit bahwa Islam memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menegakkan negara dan menerapkan aturan berdasarkan hukum-hukum Islam. Seluruh aturan itu telah dipraktikkan pada masa Rasulullah Saw, *Al khulafa Ar Rasyidin* dan pemerintah sesudahnya. Hal ini membuktikan bahwa Islam

⁶⁰ Abdul Qadim Zallum, *System Pemerintahan Islam*, Jakarta: Al Azhar Presh Zone publishing, 2019, hal. 12

⁶¹ Mujar Ibnu Syarif, *Fiqih Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008, hal. 80

merupakan suatu sistem bagi negara dan pemerintahan serta untuk mengatur masyarakat, umat dan individu-individu.⁶²

Konsep *khalifah* di masa *Khulafaur Rasyidin* dimaknai sebagai pengganti Nabi SAW istilahnya adalah *Khalifah an-nabi*, namun setelah masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah diganti dengan istilah *khalifatullah*, yang mencerminkan imunitas seorang pemimpin. Inilah politisasi agama yang telah dilakukan oleh para pemimpin negara di zaman Umayyah dan Abbasiyah agar mereka tidak mendapatkan kritik dari masyarakat sehingga *khalifah* dapat terus menerus mempertahankan kekuasaannya. Padahal, sebagaimana yang dikemukakan al-Asy'ari dalam bukunya *al-Islam al-Siyasi*, Tuhan menginginkan Islam sebagai sebuah agama, tetapi manusia membelokkannya menjadi politik. Agama bersifat umum universal dan menyeluruh, sedangkan politik kesukuan terbatas dalam ruang dan waktu.

Selama beberapa abad, *kekhalfahan* terus berlangsung di dunia Islam dalam satu bentuk ke bentuk tertentu -baik dalam pengertiannya yang sebenarnya ataupun secara formal- hingga abad modern ini. Bentuk terakhir kekhalfahan ini adalah *kekhalfahan utsmaniyah*. Tetapi ketika negara tersebut melemah dan tidak mampu lagi mempertahankan kekuatan dan kehormatan Islam, negara tersebut ikut kehilangan legitimasinya sebagai pemimpin dunia Islam. Dengan demikian kepemimpinan tersebut harus berpindah kepada negara Islam yang lain.⁶³

Masuknya pemikiran nasionalisme yang dipropagandakan agen-agen negara Barat ke wilayah kekuasaan *utsmaniyah* menyebabkan kaum muslimin terpecah belah dan perlahan-lahan tidak mengindahkan lagi aqidah Islam. Dampak nyata dari ideologi nasionalisme adalah jatuhnya sistem *khilafah Islamiyah* (pemerintahan Islam), yang telah didirikan oleh Rasulullah SAW dan para *khalifah* penerusnya. Setelah berakhirnya sistem *khilafah* di Turki (1924), dunia Islam mulai ramai membicarakan tentang negara Islam.⁶⁴ Selama masa penjajahan barat atas dunia Islam, kaum muslim tidak sempat dan juga tidak mampu berpikir tentang ajaran agama mereka secara jelas, komprehensif dan tuntas mengenai

⁶² Abdul Qadim Zallum, *Demokrasi Sistem Kufur Haram Mengambil, menerapkan dan Menyebarkannya*, Bogor:Pustaka Thariqul Izzah, 2001, h. 151-155

⁶³ M. Amin Rais, *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta*, Bandung: Mizan, 2001, h. 162

⁶⁴ Syafiq A. Mughni, *Sejarah Kebudayaan Islam di Turki*, Jakarta: Logos, 1997, h. 142

berbagai masalah. Masalah utama yang dihadapi oleh setiap muslim adalah mengubah dirinya menjadi negara Islam dan menyatukannya dengan negara-negara Islam lainnya. Masalah ini merupakan masalah utama sehingga wajib bagi kaum muslimin melakukan tindakan hidup atau mati. Metode yang digunakan untuk merealisasikan tujuan tersebut adalah menegakkan *khilafah*. Dengan demikian, masalah utama yang dihadapi umat Islam saat ini menegakkan *khilafah* sebagai sistem pemerintahan, untuk merealisasikan dan mengubah negeri Islam menjadi negara Islam dan selanjutnya menyatukannya dengan negeri-negeri Islam lainnya.⁶⁵

Sementara, dalam sistem demokrasi kedaulatan ada di tangan manusia, bukan di tangan Allah SWT, Dzat yang Maha Menciptakan manusia dan alam semesta. Atas nama kebebasan, sistem demokrasi telah membuat manusia, melalui wakil-wakilnya di lembaga legislatif bertindak sebagai tuhan, yang merasa berwenang menetapkan hukum sesuai dengan keinginan mereka. Kredo demokrasi mengatakan “suara rakyat adalah suara tuhan (*vox populei vox dei*)”. Suara mayoritas menjadi penentu kebenaran, betapapun buruknya sebuah keputusan atau pemikiran. Ketika sudah didukung suara mayoritas, maka keputusan atau pemikiran itu seakan telah menjadi benar. Dengan demikian, jelaslah bahwa pada hakikatnya sistem demokrasi ini pertentangan sama sekali dengan Islam. Karena itu, umat Islam tidak boleh menerima, menerapkan, dan mendakwahkan sistem demokrasi ini dan sistem apapun lainnya yang dibangun di atas prinsip demokrasi⁶⁶. Allah SWT telah berfirman:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ... ١٩

“*Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam.*” (Qs. Ali ‘Imran/3: 19)⁶⁷

Bangsa barat telah melintir kaum muslimin hingga menjadi penganut *tsaqafah* (kebudayaan) mereka. Mereka mengetahui benar bahwa senjata beracun yang pernah dipakai untuk menghabisi *daulah* Islam adalah senjata andalan yang juga bisa dipakai pula untuk menghabisi kehidupan dan institusi umat Islam selama mereka berpegang pada *tsaqofah* tersebut. Pemikiran-pemikiran yang mereka bawa seperti nasionalisme, sekularisme dan pemikiran lain

⁶⁵ Abdul Qadim Zallum, *Demokrasi Sistem Kufur Haram Mengambil, menerapkan dan Menyebarkannya...*, h. 206

⁶⁶ Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia, *Indonesia, Khilafah dan Penyatuan kembali Dunia Islam...*, h. 16

⁶⁷ Al-Qur’an dan Terjemah, *Kementerian Agama RI*

yang dipakai untuk menikam Islam adalah bagian dari pemikiran beracun yang terkandung dalam *tsaqofah* Barat yang dicekakkan pada generasi Islam. Barat telah menjadikan semua itu sebagai sumbu putar aktivitas-aktivitas yang bersifat sesaat. Demikian juga masyarakat diracuni dengan ilusi kemustahilan berdirinya *Daulah Islamiyah* dan kemustahilan persatuan negeri-negeri Islam karena terdapat perbedaan kultur penduduk dan bahasa sekalipun sesungguhnya mereka adalah satu umat yang terikat dengan *aqidah Islamiyah* yang melahirkan suatu peraturan hidup yang Islami.⁶⁸

Dalam hal peran perwakilan rakyat, *syariah* Islam telah mengizinkan umat Islam untuk memilih wakil mereka dalam menjalankan urusan mereka. Pada kesempatan Bai'at *aqabah* Kedua, Rasulullah mengatakan:

“Ajukan kepadaku dua belas pemimpin, agar mereka menjadi pemimpin bagi kaumnya.”

Dalam *Daulah Khilafah*, wakil rakyat yang menjadi anggota majelis umat dipilih oleh umat, bukan ditunjuk atau ditetapkan oleh *khalifah*. Akan tetapi, sebagaimana *khalifah*, mereka tidak berhak menetapkan hukum, karena kedaulatan tidak berada di tangan mereka, tetapi di tangan *syariah*. Majelis Umat berwenang mengontrol kebijakan *khalifah* dengan ketat dalam mengatur urusan rakyat. Disisi lain, *khalifah* berhak mendatangi majelis umat untuk bermusyawarah atau meminta pendapat berkaitan dengan pengaturan urusan umat.

Tapi, musyawarah ini bukanlah untuk menetapkan hukum, menentukan yang halal menjadi haram, atau sebaliknya yang haram menjadi halal. Karena itu, dalam *daulah khilafah* tidak boleh ada musyawarah untuk misalnya, menetapkan kebijakan privatisasi sumberdaya energi, karena ini merupakan perkara yang diharamkan Islam. Demikian pula, tidak boleh ada musyawarah dalam perkara-perkara yang diwajibkan Islam, seperti perlutidaknya mengerahkan pasukan untuk membebaskan negeri-negeri Muslim yang terjajah, atau menjadikan akidah Islam sebagai asas sistem pendidikan, atau menyatukan seluruh negeri Islam ke dalam wadah *Daulah Khilafah*.

Mengenai keanggotaan majelis umat, warga Negara non-Muslim bisa menjadi anggota majelis umat untuk melakukan pengaduan (*syakwa*) jika ada penyimpangan dalam penerapan *syariah* Islam atau kedzaliman terhadap diri mereka. Akan tetapi, anggota

⁶⁸ Taqiyudin An-Nabhani, *Negara Islam*, Bogor: Pustaka Tariqul Izzah, 2000, h. 2

majelis umat yang non-muslim itu tidak berhak menyampaikan pendapat mereka tentang syariah yang ditetapkan oleh Khalifah, karena mereka tidak meyakini akidah Islam dan sudut pandang Islam yang menjadi dasar penerapan syariah.⁶⁹

Islam tidak sekadar menjelaskan prinsip-prinsip dasar mengenai berbagai aspek kehidupan manusia, tetapi juga memberikan aturan yang rinci. Sebagai contoh, dalam aspek ekonomi ada sejumlah ketentuan syariah yang mengatur tanah pertanian, riba, mata uang, kepemilikan umum dan berbagai pendapatan negara. Berkaitan dengan kebijakan luar negeri, ada sejumlah ketentuan syariah mengenai jihad, perjanjian internasional, dan hubungan diplomatik. Demikian pula dalam aspek pemerintahan, syariah Islam mengatur masalah pemilihan, *bai'at*, pengangkatan para wali (kepala daerah) dan syarat mengenai pemakzulan penguasa. Khalifah wajib menerapkan ketentuan-ketentuan tersebut apa adanya, tanpa menambah atau mengurangi. Khalifah tidak dibenarkan bersikap mengikuti kehendak pribadinya. Khalifah juga tidak membutuhkan dukungan mayoritas anggota Majelis Umat untuk menerapkannya.

Adapun menyangkut ketentuan yang mengandung *ikhtilaf*, syariah telah memberikan hak kepada *khalifah* untuk mengadopsi pendapat yang menurut pertimbangannya mempunyai dalil *syara'* yang paling kuat, dan kemudian menetapkannya sebagai undang-undang negara. Abu Bakar ra, pada masa awal kekhilafahannya, telah menolak pendapat mayoritas sahabat tentang hukuman bagi orang yang menolak membayar zakat. Beliau memilih mengirimkan pasukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Umar bin Khaththab ra tetap menerapkan hasil ijtihadnya tentang persoalan tanah Irak, walaupun Bilal ra dan para sahabat lainnya tidak setuju. Meski demikian, Khalifah tidak akan mengadopsi salah satu pendapat yang berkaitan dengan masalah pribadi atau cabang-cabang akidah. Dalam hal ini, umat dibolehkan mengikuti pendapat atau hasil ijtihad yang berbeda. Jadi, perbedaan pendapat dalam masalah ini dibolehkan ada di tengah masyarakat.

Dalam perkara-perkara yang dipahami publik dan bersifat praktis, Khalifah terikat dengan pendapat mayoritas. Misalnya tentang lokasi yang paling strategis untuk mendirikan universitas di sebuah daerah. Dalam hal ini Khalifah wajib mengikuti pendapat mayoritas. Dalam musyawarah menjelang Perang Uhud, misalnya, Rasulullah dan para sahabat senior berpendapat sebaiknya pasukan

⁶⁹ Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia, *Indonesia, Khilafah dan Penyatuan kembali Dunia Islam...*, h. 17

Quraisy dihadapi di dalam kota Madinah. Akan tetapi, mayoritas sahabat yang muda berpendapat sebaiknya menyambut pasukan Quraisy di luar kota Madinah. Maka pendapat mayoritas itulah yang kemudian dilaksanakan, sekalipun ini bertentangan dengan pendapat Rasulullah saw dan para sahabat senior.

Adapun dalam perkara-perkara yang memerlukan keahlian, maka Khalifah akan bermusyawarah dengan para ahli, bukan dengan masyarakat awam. Setelah bermusyawarah, *Khalifah* akan mengadopsi pendapat yang dianggap memiliki *hujjah* (argumentasi) paling kuat. Dalam hal ini, pendapat mayoritas ahli tidak menjadi pertimbangan utama, karena pendapat yang memiliki argumentasi paling kuat tidak selalu dipegang oleh kelompok mayoritas. Misalnya dalam masalah kelangkaan listrik, setelah melakukan musyawarah dengan para ahli, *Khalifah* akan memberikan keputusan final apakah akan membangun pembangkit listrik dengan energi nuklir, energi matahari, atau melakukan konversi dari energi bahan bakar minyak ke batu bara. Model pengambilan keputusan seperti ini pernah dilakukan oleh Rasulullah menjelang perang Badar, di mana Rasulullah saw akhirnya memindahkan *camp* pasukan Islam setelah melakukan musyawarah dengan Hubab bin Mundzir ra, seorang sahabat yang dianggap paling mengetahui daerah itu.⁷⁰

Fakta menunjukkan bahwa sistem pemerintahan di Indonesia saat ini adalah sistem sekuler yang diwariskan oleh penjajah Belanda⁷¹, kemudian dilanjutkan dan dipertahankan oleh AS. Maka wajar bila kekuatan kolonialis masih bisa terus mengontrol urusan rakyat Indonesia melalui sistem tersebut. Sistem pemerintahan yang diterapkan Indonesia saat ini memiliki sejumlah kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh kekuatan kolonialis untuk mengamankan kepentingan mereka di Indonesia. Dengan hak legislasi ada di tangan wakil rakyat, maka negara-negara kolonialis itu, melalui infiltrasi kepada wakil-wakil rakyat yang dilakukan dengan berbagai cara, dengan mudah bisa mempengaruhi produk hukum dan perundangundangan yang dihasilkan oleh wakil rakyat itu. Hasilnya, lahir lah hukum dan perundang-undangan yang pro kepentingan penjajah. Lihatlah UU Migas, UU Penanaman Modal, UU SDA dan yang lainnya.

⁷⁰ Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia, *Indonesia, Khilafah dan Penyatuan kembali Dunia Islam...*, h. 17

⁷¹ Tercermin dalam berbagai Perundangan yang masih memakai warisan Belanda, seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan lain-lain.

Di dalam *Daulah Khilafah*, seluruh hukum dan perundang-undangan yang akan diterapkan harus berlandaskan dalil-dalil syaria'. Karena itu, Khalifah tidak memiliki pilihan lain kecuali mengambil syariah dan peraturan yang berasal dari Al-Qur'an dan as-Sunnah. Dengan metode ini, kedaulatan benar-benar berada di tangan syariah, bukan di tangan wakil rakyat. Dengan cara ini, kekuatan penjajah tidak mempunyai peluang untuk memanfaatkan proses legislasi demi kepentingan mereka. Maka, pintu penajahan telah tertutup sejak dini.

Sesuai Pasal 5, pasal 7B, dan pasal 20 UUD 1945 yang telah mengalami amandemen IV (Tahun 2003), Presiden tidak dapat diberhentikan oleh majelis permusyawaratan rakyat (MPR) sebelum Mahkamah Konstitusi memutus pelanggaran konstitusi apa yang dilakukan oleh Presiden. Sementara, Presiden bersama DPR sepenuhnya bebas membuat undang-undang apa pun, diantaranya undang-undang yang dapat mencegah rakyat memiliki akses guna melakukan kontrol atau koreksi terhadap pemerintah. Contoh mutakhir adalah rancangan undang-undang tentang kerahasiaan Negara, di mana di dalamnya terdapat ketentuan yang dapat membuat sejumlah informasi penting yang menyangkut rakyat banyak tidak dibuka untuk publik; atau rancangan undang-undang jaring pengaman sektor keuangan (JPSK), yang menyatakan bahwa para pejabat di sektor keuangan ini tidak dapat dijerat hukum terkait kebijakannya dalam memberikan bantuan likuiditas guna menghadapi krisis finansial global. Demikianlah, ketentuan dan mekanisme dibuat sedemikian rupa sehingga pada akhirnya rakyat tidak bisa melakukan kontrol dan koreksi terhadap pemerintah.

Dalam *Daulah Khilafah*, kepala negara atau Khalifah bukanlah seorang raja atau seorang diktator. Khalifah tidak dapat mengganti atau mengubah syariah Islam sesuka hatinya. Dalam *Daulah Khilafah*, upaya meminta pertanggungjawaban penguasa bukan sekadar hak, tapi merupakan kewajiban dari setiap warga, karena amar ma'ruf dan nahi munkar merupakan salah satu kewajiban dalam Islam.⁷² Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا فُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ حُدَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَاللَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُوهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ»: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

⁷² Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia, *Indonesia, Khilafah dan Penyatuan kembali Dunia Islam...*, h. 20

Qutaibah berkata, Abdul ‘Aziz bin Muhammad dari ‘Amr bin Abi ‘Amr, dari Abdullah al-Anshari, dari Khudzaifah bin al Yaman dari Nabi Saw bersabda, “*Demi dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, hendaklah kalian melakukan amar ma’ruf nahi munkar, atau Allah akan menurunkan hukuman atas kalian, kemudian kalian berdoa kepada-Nya, maka Dia tidak mengabulkan doamu.*” (HR. Tirmidzi)⁷³

Jadi, dalam *Daulah Khilafah* setiap orang, kelompok, partai, anggota Majelis Umat atau *qadhi* Mahkamah *Madzalim* bisa mengontrol dan mengoreksi Khalifah. Islam memerintahkan untuk memberhentikan seorang Khalifah jika terbukti memerintah bukan dengan syariah Islam, atau jika bersikap dzalim kepada rakyatnya. Pemakzulan ini merupakan sebuah kewajiban untuk menghilangkan kedzaliman. Maka, ketika kedzaliman terjadi, masyarakat berhak mengajukan pengaduan kepada Mahkamah *madzalim*. Jika kedzaliman itu terbukti dilakukan oleh Khalifah, maka Mahkamah *Madzalim* berhak memberhentikanannya.

Korupsi politik senantiasa muncul dalam masyarakat sekuler, lebih-lebih di negara yang menerapkan system demokrasi, tidak terkecuali di Indonesia. Namun masyarakat seringkali salah mengira. Mereka menganggap korupsi politik itu semata-mata terjadi karena kesalahan individu, bukan kesalahan sistemik. Padahal fakta menunjukkan bahwa sistemlah yang menghasilkan individu-individu yang bermasalah. Dan sistem itu pula yang kemudian membiarkan individu-individu tersebut melakukan berbagai bentuk korupsi.

Salah satu bentuk korupsi politik yang paling menonjol adalah dengan memperjual-belikan pasal-pasal dalam undang-undang atau keputusan politik lain seperti penetapan sebuah jabatan atau penyusunan anggaran. Dengan hak untuk membuat hukum perundang-undangan yang dimilikinya, anggota lembaga legislatif bisa melakukan negosiasi kepada pihak-pihak tertentu, baik di dalam maupun di luar negeri untuk memasukkan pasal-pasal dalam perundangan yang menguntungkan mereka. Atau mengatur besaran anggaran dan person tertentu dalam jabatan publik yang sesuai dengan kepentingan mereka. Untuk melakukan itu semua, anggota legislative akan mendapatkan bayaran sejumlah uang. Tertangkapnya sejumlah anggota DPR dalam kasus suap menunjukkan bahwa praktek seperti itu memang berlangsung secara nyata. Karena itu, uang ratusan juta bahkan milyaran rupiah yang dibelanjakan agar bisa menjadi anggota parlemen dianggap sebagai sebuah investasi yang

⁷³ Tirmidzi (Maktabah Syamilah), *Sunan At-Tirmidzi*, no. 2169, jilid 4, h.

pantas. Dengan cara inilah orang-orang yang bermental korup justru yang paling banyak terjaring masuk ke parlemen. Tak mengherankan, jika lembaga perwakilan rakyat itu lebih menjadi wadah untuk mengamankan kepentingan individu yang korup, bukan lembaga untuk mengurus kepentingan rakyat. Sementara partai yang semestinya menjadi sarana perjuangan politik demi kepentingan rakyat, justru menjadi alat untuk melakukan berbagai tindakan korupsi politik tadi. Walhasil, jadilah korupsi dilakukan secara bersama-sama. Inilah fenomena “korupsi berjamaah”.⁷⁴

Dalam *Daulah Khilafah*, karena hak membuat hukum dan perundang-undangan ada pada syariah dan proses legislasinya dilakukan dengan ijtihad, maka tidak ada seorang pun, termasuk anggota majelis umat, yang bisa melakukan korupsi politik dengan jalan menjual belikan pasal-pasal dalam perundang-undangan itu. Dalam *Daulah Khilafah*, para wakil juga rakyat tidak bisa memeras Khalifah dengan ancaman mosi tidak percaya atas prasangka semata. Khalifah hanya bisa diberhentikan bila ia menyimpang dari syariah Islam. Dengan cara inilah, Khilafah akan menghapuskan korupsi politik yang merajalela di dalam sistem demokrasi.⁷⁵

i. Sistem ekonomi: Negara wajib memenuhi kebutuhan pokok setiap rakyat

Masalah kemiskinan sesungguhnya berpangkal pada buruknya distribusi kekayaan di tengah masyarakat. karena itu, masalah ini hanya dapat diselesaikan dengan tuntas dengan cara menciptakan pola distribusi yang adil. di mana setiap warga negara dijamin pemenuhan kebutuhan pokoknya dan diberi kesempatan yang luas untuk memenuhi kebutuhan sekundernya. kesalahan sistem ekonomi kapitalis yang diterapkan saat ini adalah bahwa upaya penghapusan kemiskinan difokuskan hanya pada peningkatan produksi Baik produksi total negara maupun pendapatan perkapita bukan pada masalah distribusi. Maka sistem ekonomi kapitalis tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah kemiskinan karena. pusat persoalannya yaitu distribusi kekayaan tidak ditata sebagaimana mestinya.

Islam memberikan penyelesaian masalah kemiskinan ini dengan cara yang unik. intinya harus ada pola distribusi yang adil.

⁷⁴ Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia, *Indonesia, Khilafah dan Penyatuan kembali Dunia Islam...*, h. 22

⁷⁵ Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia, *Indonesia, Khilafah dan Penyatuan kembali Dunia Islam...*, h. 22

sesuai keadilan distribusi ini di singgung dalam Al-Qur'an.⁷⁶ Allah berfirman:

مَا أَقَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya (QS. Al-Hasyr/ 59: 7)⁷⁷

Secara ekonomi negara harus memastikan bahwa kegiatan ekonomi baik yang menyangkut produksi, distribusi maupun konsumsi dari barang dan jasa, berlangsung sesuai dengan ketentuan Syariah dan di dalamnya tidak ada pihak yang mendzolimi ataupun didholimi. karena itu Islam menetapkan kan hukum-hukum yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi (produksi, industri, pertanian, distribusi, dan perdagangan) investasi, mata uang perpajakan dan lain-lain yang memungkinkan Setiap orang mempunyai akses untuk mendapatkan kekayaan tanpa merugikan atau dirugikan oleh orang lain. Selain itu negara juga menggunakan pola distribusi nonekonomi guna mendistribusikan kekayaan kepada pihak-pihak yang secara ekonomi tetap belum mendapatkan kekayaan melalui instrumen seperti zakat, shodaqoh, shodaqoh hibah dan pemberian Negara. Dengan cara ini pihak yang secara ekonomi tertinggal tidak semakin tersisihkan.⁷⁸

System ekonomi kapitalis yang sekarang terjadi, semakin memperburuk kondisi masyarakat, karena perusahaan-perusahaan swasta yang bermodal besar, banyak diberikan peluang untuk mengeruk sumber kekayaan alam Negara ini dengan diterbitkannya kebijakan privatisasi. Akibatnya sumber daya alam yang kita punya hanya dinikmati oleh segelintir orang, sedangkan rakyat secara

⁷⁶ Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia, *Indonesia, Khilafah dan Penyatuan kembali Dunia Islam...*, h. 24

⁷⁷ Al-Qur'an dan Terjemah, *Tanda Tashih, No:P.VI/I/II.02.1/631/2013, Kode:A5V-I/U/5/V/2013*, Tangerang: Forum Pelayan Al-Qur'an, 2013

⁷⁸ Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia, *Indonesia, Khilafah dan Penyatuan kembali Dunia Islam...*, h. 24-25

keseluruhan hanya menanggung akibat (bencana yang ditimbulkan) dari pengambilan sumber daya alam secara massif tanpa memikirkan resiko yang dialami oleh masyarakat sekitar tempat eksplorasi⁷⁹. Ini sangat bertentangan dengan hadits nabi Muhammad Saw:

Umat Islam berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api.” (Hr. Ahmad)

Sebagai pemilik, maka seluruh rakyat harus bisa menikmati hasil dari sumberdaya alam tersebut. Karena itu, negara wajib mengelola sumberdaya alam itu dengan sebaik-baiknya, bisa melalui semacam perusahaan milik negara (BUMN), untuk kesejahteraan rakyat. Negara tidak boleh sama sekali menyerahkan aset sumberdaya alam kepada pihak swasta. Sebab, tindakan ini sama saja dengan menyerahkan sesuatu yang bukan miliknya kepada pihak lain, yang tentu akan merugikan sang pemilik, yaitu rakyat. *Daulah Khilafah* akan memastikan bahwa rakyat bias mendapatkan keuntungan dari sumber-sumberdaya alam miliknya itu, khususnya sumberdaya energi, dengan jalan memberikannya secara gratis atau dengan harga yang terjangkau bagi seluruh warga negara.⁸⁰

ii. Sistem Peradilan Islam: Rahmat bagi Seluruh Rakyat

Kedamaian dan ketenteraman hidup dalam masyarakat tidak mungkin bisa diwujudkan tanpa keadilan. Persoalannya, keadilan seperti apa? Selama ini, pengertian keadilan ditetapkan menurut standar yang tidak jelas. Keadilan menurut sudut pandang tertentu akan berbeda dengan pengertian keadilan menurut sudut pandang yang lain. Sebagai contoh, orang yang menghina Nabi Muhammad menurut ketentuan syariah Islam harus dihukum mati, apakah ini adil? Ataukah justru sebaliknya, orang seperti ini harus dilindungi dengan alasan kebebasan berekspresi? Dalam sistem sekuler, pengertian dan standar keadilan ditentukan menurut akal manusia melalui anggota parlemen. Mereka menetapkan ketentuan-ketentuan hokum menyangkut apa yang dimaksud dengan kejahatan dan apa pula sanksi bagi pelakunya. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, misalnya, menyerukan jihad guna melawan pendudukan AS di Irak dan Afghanistan, secara teoretis dapat dianggap kejahatan “menunjukkan permusuhan kepada Negara sahabat”, meski pada hakikatnya seruan jihad itu adalah sebuah kewajiban agama. Sistem peradilan sekuler juga memberikan hak

⁷⁹ Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia, *Indonesia, Khilafah dan Penyatuan kembali Dunia Islam...*, h. 25

⁸⁰ Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia, *Indonesia, Khilafah dan Penyatuan kembali Dunia Islam...*, h. 25

prerogatif kepada presiden untuk memberikan pengampunan (grasi, amnesti, dan abolisi) kepada seorang penjahat. Sementara dalam Daulah Khilafah, syariah Islam menjadi standard yang digunakan untuk menentukan apa yang dimaksud dengan kejahatan sekaligus menetapkan aturan sanksinya. Dengan pijakan yang khas inilah, para hakim (*qadhi*) memberikan putusan hukum yang adil kepada seluruh anggota masyarakat. Dalam Daulah Khilafah tidak ada pemisahan antara peradilan sipil dengan peradilan syariah, karena semua putusan hukum diberikan dengan menggunakan dasar syariah Islam. Maka jelas sekali, tidak mungkin terwujud keadilan di tengah masyarakat hingga seluruh undang-undang yang terkait dengan peradilan, definisi kejahatan, hukum pembuktian, jenis sanksi, hak pengampunan dan lain-lainnya, semuanya didasarkan pada syariah Islam. Dan hanya Khilafah saja yang bisa memberikan jaminan bahwa seluruh hukum dan perundang-undangan yang terkait dengan system peradilan diambil dari al-Quran dan as-Sunnah. Hanya dengan cara inilah keadilan di tengah masyarakat bias diwujudkan.⁸¹

iii. Sistem Pergaulan Islam Laki-Laki dan Perempuan Bekerjasama untuk Meraih Keridhaan Allah Swt

Sistem pergaulan adalah sistem yang mengatur interaksi antara laki-laki dan perempuan di tengah masyarakat. Sistem pergaulan yang diterapkan *Daulah Khilafah* adalah sistem berdasar pada syariah, bukan nilai-nilai Barat yang rusak. Saat ini, masyarakat Barat tengah mengalami kehancuran moral karena mengadopsi prinsip liberalism atau “kebebasan”. Menurut paham liberalisme, setiap orang boleh berpikir, berpendapat, bertingkah laku termasuk berpakaian dan bergaul dengan bebas. Atas dasar prinsip ini, laki-laki dan perempuan di Barat bergaul bebas hingga menjalin hubungan intim di luar ikatan pernikahan. Akibatnya, banyak anak-anak lahir tanpa bapak yang jelas. Tanpa ikatan pernikahan, membuat seorang perempuan di sana harus menanggung semuanya sendiri. Lahirlah fenomena “*single mother*” yang harus menafkahi anaknya, menyediakan tempat tinggal dan berbagai kebutuhan lainnya sendiri, sehingga anak-anak kehilangan kasih sayang dan asuhan kedua orangtuanya.

Menurut Islam, manusia tidaklah “bebas”. Setiap manusia adalah hamba Allah SWT. Dia terikat pada aturanaturan yang telah ditetapkan dalam syariah-Nya, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan di tengah masyarakat. Karena itu, seorang Muslim harus

⁸¹ Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia, *Indonesia, Khilafah dan Penyatuan kembali Dunia Islam...*, h. 32

menjaga pergaulan dengan lawan jenisnya sesuai dengan aturan Islam. Ketersediaan laki-laki dan perempuan bergaul dengan benar akan menjamin terbentuknya sebuah masyarakat yang mulia dan terhindar dari segala bentuk penyakit sosial (pergaulan bebas, anak lahir tanpa bapak, *single parent*, stress sosial, *family disorder*, dan lainnya), seperti yang saat ini marak terjadi di negeri-negeri Barat. Selain itu, menjadi kewajiban negara untuk memastikan agar seluruh warganya patuh dengan syariah Islam dalam pergaulan. Karena itu, dalam *Daulah Khilafah*, tidak seorang pun boleh bergaul bebas dengan lawan jenisnya melampaui batas apalagi berzina, bebas berpakaian sekehendak hatinya atau minum alkohol dengan alasan kebebasan. Pendeknya, syariah Islam harus dijadikan sebagai landasan dalam bergaul dan berinteraksi di tengah masyarakat.⁸²

iv. Politik Luar Negeri Mengeluarkan Umat Manusia dari Kegegelapan Sistem Kufur Menuju Cahaya Islam

Tidak bisa disangkal, meski secara teoritis politik luar negeri Indonesia dilakukan dengan prinsip bebas dan aktif serta turut serta menciptakan perdamaian dunia, tapi selama beberapa dekade terakhir politik luar negeri Indonesia senantiasa tunduk kepada kepentingan Amerika Serikat . Semua itu dilakukan dengan mengorbankan kepentingan rakyat, khususnya umat Islam. Padahal, yang dipakai oleh pemerintah untuk melayani kepentingan AS adalah sumberdaya milik rakyat. Daulah Khilafah akan mengakhiri politik luar negeri yang penuh nuansa kelemahan dan ketertundukan ini, diganti dengan pola baru dengan dasar Islam. Berdasarkan syariah Islam, Khilafah akan membangun hubungan dengan negara-negara lain baik di bidang ekonomi, politik, budaya atau pendidikan. Dalam seluruh urusan luar negeri, Khilafah akan memastikan bahwa dakwah Islam bisa disampaikan kepada seluruh umat manusia dengan cara yang terbaik. Adapun hubungan Daulah Khilafah dengan negara-negara lain akan dibangun dengan pola sebagai berikut:

a. Hubungan dengan penguasa negeri-negeri Muslim

Negeri Muslim adalah wilayah Islam yang dikuasai oleh penjajah pasca kehancuran Khilafah Utsmaniyah. Dalam pandangan Islam, menyatukan negeri-negeri Muslim dalam satu kepemimpinan merupakan sebuah kewajiban. Inilah mengapa Khilafah tidak menganggap hubungan dengan negeri-negeri Muslim tersebut

⁸² Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia, *Indonesia, Khilafah dan Penyatuan kembali Dunia Islam...*, h. 37

sebagai bagian dari politik luar negeri. Khilafah akan melakukan berbagai upaya keras untuk menyatukan kembali negeri-negeri ini menjadi sebuah negara di bawah bendera *Daulah Khilafah*.

b. Hubungan dengan negara-negara Kafir

- **Pertama**, negara yang menduduki wilayah Islam, atau negara yang terlibat secara aktif memerangi umat Islam seperti Amerika Serikat, Inggris, Israel, dan India. Hubungan dengan negara-negara ini ditetapkan berdasarkan kebijakan *Harbi Fi'lan* (perang riil). Tidak boleh ada hubungan diplomatik maupun ekonomi antara Khilafah dengan negara-negara musuh ini. Warga Negara mereka tidak diizinkan memasuki wilayah Daulah Khilafah. Meski tengah terjadi gencatan senjata yang bersifat temporer, negara-negara itu tetap diperlakukan sebagai *harbi fi'lan*. Hubungan diplomatik dan ekonomi dengan negara-negara tersebut tetap tidak dilakukan.

- **Kedua**, negara-negara Kafir yang tidak menduduki wilayah Islam, atau tidak sedang memerangi umat Islam, akan tetapi mereka mempunyai niat menduduki wilayah Islam. Khilafah tidak menjalin hubungan diplomatik dan ekonomi dengan negara-negara Kafir seperti ini. Tapi warga negaranegara tersebut diizinkan memasuki wilayah Daulah Khilafah dengan visa sekali jalan (*single entry*).

- **Ketiga**, negara-negara Kafir selain kedua kategori di atas. Terhadap negara-negara seperti ini, Khilafah diizinkan membuat perjanjian. Sambil terus mengamati skenario politik internasional, Khilafah diperbolehkan menerima atau menolak perjanjian demi kepentingan dakwah Islam. Di samping itu, perjanjian diplomatik dan ekonomi dengan negara-negara Kafir jenis ini harus dilakukan sesuai dengan syariah Islam. Daulah Khilafah yang menguasai sumberdaya minyak, gas dan aneka mineral yang melimpah serta memiliki kekuatan militer yang tangguh, kedudukan yang strategis di dunia, visi politik yang cemerlang, pemahaman tentang situasi politik internasional yang mendalam serta umat yang dinamis, akan mampu menghindari isolasi politik internasional dan terus berupaya meraih kedudukan sebagai negara terkemuka di dunia.

Allah SWT mengutus Rasulullah Muhammad saw ke dunia untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Maknanya, syariah Islam yang dibawa Rasulullah saw merupakan rahmat bagi seluruh umat manusia di dunia. Jadi, syariah Islam tidak hanya diperuntukkan bagi umat Islam saja, tapi juga non-Muslim. Adalah tanggung jawab umat Islam untuk membebaskan seluruh umat manusia dari penindasan akibat sistem, perundang-undangan dan tradisi sekuler menuju kerahmatan Islam.

Banyak contohnya. Bila kaum *sudra*, sebuah kasta paling rendah dalam masyarakat Hindu, dianggap lebih buruk daripada hewan, maka tentu saja sistem seperti ini tidak bisa ditoleransi lagi karena merendahkan martabat manusia sebagai makhluk Allah SWT. Contoh lain, penindasan yang dilakukan perusahaan-perusahaan multinasional Amerika Serikat, yang mengeksploitasi harta dan darah warga negara AS untuk berperang dengan berbagai alasan, padahal yang sebenarnya adalah demi kepentingan bisnis mereka. Penindasan-penindasan semacam itu dilegalisasi dengan keputusan politik, regulasi, dan opini. Begitulah, ketika umat manusia diatur dengan sistem, perundang-undangan dan tradisi yang tidak berasal dari Allah SWT, maka penindasan demi penindasan terus terjadi. Allah SWT. berfirman:

“Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.” (Qs. al-Maaidah [5]: 44)

Khilafah tidak hanya akan membebaskan umat Islam tetapi juga seluruh umat

Manusia dari segala bentuk penindasan. Berbagai rintangan fisik yang menghalangi orang-orang yang tertindas itu dari rahmat Islam akan disingkirkan melalui kekuatan jihad.

v. Politik dalam Negeri: Islam Rahmat untuk Semua

Allah berfirman dalam Al-Qur’an:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (Qs. al-Anbiya/21: 107)

Islam diturunkan oleh Allah SWT sebagai rahmat bagi alam semesta. Kerahmatan itu diwujudkan dengan menciptakan kebaikan untuk semua melalui kemampuan syariah Islam dalam memecahkan seluruh persoalan hidup manusia di dunia tanpa membeda-bedakan agama, mazhab, bangsa, ras, maupun jenis kelamin. Karena itu, di dalam Daulah Khilafah seluruh warga negara akan mendapatkan perlindungan atas jiwa, harta dan kehormatan tanpa diskriminasi.

Di bawah naungan sistem Islam, umat Islam dan non Muslim bisa hidup bersama secara harmonis selama berabadabad. Masing-masing warga negara, baik Muslim maupun non-Muslim, dapat mengemukakan pendapatnya tentang penyimpangan pelaksanaan syariah Islam atau tindak kedzaliman yang dilakukan penguasa atas diri mereka. Ketika khalifah Umar bin Khaththab ra menyampaikan

kepada orang-orang kristen bahwa pasukan muslim tidak mampu melindungi mereka dari serangan pasukan Romawi, dan karenanya *jizyah* akan dikembalikan, maka orang-orang kristen Syam meminta agar *jizyah* tidak perlu dikembalikan, dan mereka akan berdoa untuk kemenangan umat Islam atas pasukan Romawi yang juga beragama Kristen.⁸³

Pada abad kelima belas, orang-orang yahudi Spanyol yang saat itu terusir akibat politik inkuisisi pasukan kristen di sana, dipersilakan untuk mendirikan tempat tinggal, beribadah di Sinagog dan mendapatkan ajaran Yahudi di wilayah *Daulah Khilafah*. Dalam bidang kedokteran, dokter-dokter Yahudi dari sekolah kedokteran Salanca dipekerjakan oleh Khalifah di rumah sakit negara. Dalam bidang industri, banyak perusahaan kaca dan kerajinan logam yang didominasi oleh orang-orang Yahudi. Sedangkan dalam bidang perdagangan, para pedagang Yahudi, karena pengetahuan mereka yang luas tentang bahasa-bahasa asing, telah membuat Khilafah sebagai kompetitor yang sangat diperhitungkan oleh para pedagang dari Venesia. Demikianlah, Khilafah telah menjadi contoh yang sangat baik tentang bagaimana menciptakan kehidupan dalam masyarakat heterogen yang aman, damai, adil, dan sejahtera.⁸⁴

2. Ideologi Majelis Mujahidin Indonesia (MMI)

a. Sejarah Singkat Majelis Mujahidin Indonesia (MMI)

Pasca reformasi tahun 1998 di Indonesia, banyak bermunculan gerakan maupun pemikiran keagamaan yang memainkan peran dominan dalam isu-isu nasional, baik yang bercorak liberal seperti Jaringan Islam Liberal, moderat sampai bercorak radikal. Salah satu gerakan kelompok Islam yang muncul adalah Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) yang dideklarasikan di Yogyakarta pada penutupan Kongres Mujahidin I pada tanggal 7 Agustus 2000. Secara sosial dan politis, MMI ini juga merupakan suatu reaksi terhadap kebijakan “deIslamisasi” pemerintah Orde Lama dan Orde Baru yang sama sekali tidak membuka ruang bagi pergerakan politik Islam. Maka sejak “pemerintahan reformasi” Presiden B.J. Habibie, gerakan-gerakan Islam mulai mendapatkan ruang bebas untuk dapat mengartikulasikan kepentingan-kepentingan umat Islam. Meski umurnya masih muda, pengurus MMI mengklaim bahwa kehadiran mereka telah dinantikan oleh umat Islam di Indonesia yang merindukan penerapan syariat Islam dan dengan

⁸³ Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia, *Indonesia, Khilafah dan Penyatuan kembali Dunia Islam...*, h. 55-56

⁸⁴ Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia, *Indonesia, Khilafah dan Penyatuan kembali Dunia Islam...*, h. 56

demikian berkembang cukup cepat. Mereka berambisi untuk menjadi organisasi basis (tansiq) bagi organisasi, kelompok atau individual muslim yang mempunyai orientasi dan metode gerakan yang sama untuk memperjuangkan penerapan syariat Islam di Indonesia. Mereka mengklaim telah mempunyai perwakilan di 8 provinsi di Indonesia yang meliputi Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Jakarta, Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Barat.

17 Untuk mengetahui bagaimana Majelis Mujahidin muncul dapat disimak dari petikan wawancara bersama Ust. Shabbarin Syakur, salah satu penggagas kongres Mujahidin saat itu sebagai berikut :

“Ada tiga situasi yang mendorong dan melatarbelakangi diadakan kongres I Mujahidin Indonesia yaitu alasan historis, syar’iyah dan alasan situasional pascareformasi 1998. Perjalanan Islam pertama-tama diperjuangkan kelompok dan kelompok itu tidak sektarian artinya terbuka. Kita meramu dimana ada kelompok masjid sehingga tema pada saat itu penegakan syari’ah Islam. Penegakan Syari’ah Islam dari jaman Gus Dur sampai Jokowi tidak berubah. Gus Dur saja menerima penegakan syariah Islam, tapi..... persoalannya setelah koma (‘) itu apa? ini yang kita bahas, Kita tidak alergi dengan siapapun yang berbeda. Kita bahas secara akademik. Jadi, kita tidak ada beban menghadapi siapa saja. Syar’iyah, bahwa menegakkan syariah bukan kewajiban orang per orang tetapi kewajiban bersama. Bagaimana orang berjamaah kalau tidak ada jamaah. Sehingga menegakkan syariat Islam menjadi ikon masing-masing pribadi. Belum ada orang Islam yang menolak syariah Islam. Pernah pak Syafi’i menulis di Republika bahwa “Syariah Islam tidak perlu diformalkan. Saya siap diskusi semalam suntuk kalau ada yang membantah pendapat saya“. Majelis Mujahidin ngebel dan mengajak berdialog dalam forum yang dihadiri tokoh agama dan ilmuwan. Hasilnya, diskusi hanya berjalan 4 (empat) jam tidak dapat mempertahankan argumen yang kuat sehingga majelis Mujahidin mendesak, pertama, tulisan pada harian Republika di tarik, tetapi pak Syafi’i keberatan karena sudah terlanjur, kedua, bantahan di muat di media massa, juga keberatan. Akhirnya, permintaan Majelis Mujahidin pak Syafii tidak boleh memberikan pernyataan publik baik lewat media maupun tertulis, formal maupun informal. Lebih baik mendukung saja dan kalau tidak mendukung sebaiknya diam. Tapi namanya pak Syafi’i Ma’arif dua minggu kemudian ngomong lagi dengan pendeta.

Ini sekitar tahun 2000an berapa ya tapi ada catatan-catatannya. UUD mengamanatkan negara berdasar atas ketuhanan yang maha esa. Bagaimana hubungan agama dengan negara? artinya syariat agama boleh dilaksanakan. Ada orang membakar orang yang sudah mati (kremasi) negara tidak melarang karena alasannya agama. Situasional (Pasca Reformasi), semua berlomba-lomba menyuarkan, ada PSK demo, LGBT, saat itu banyak partai Islam berdiri. Apa bisa Islam 18 akan jaya dengan partai-partai itu. Setelah dialog, ternyata partai-partai itu mempunyai tujuan sendiri-sendiri. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa Islam akan jaya kalau di bawah ulama, Artinya dengan ilmu keulamaan Islam akan jaya. Sehingga para pemuda masjid yang tergabung dalam koordinator pemuda masjid mencetuskan ide mengadakan suatu kongres yang kemudian sekarang kenal dengan Kongres Mujahidin” (Shabbarin Syakur, Sekretaris Umum Tanfidziyah MM, 24 Pebruari 2016) Majelis Mujahidin Indonesia sebagai hasil dari pertemuan sejumlah aktivis muslim dari berbagai daerah di Indonesia dan beberapa delegasi dari luar negeri yang disebut “Kongres Mujahidin”. Tokoh kunci dari kongres Mujahidin adalah Irfan S. Awwas dan Sahabbari Syakur sekretaris kongresnya. Kongres Mujahidin I ini dihadiri oleh lebih dari 1800 peserta dari 24 provinsi, berlangsung selama 3 hari pada tanggal 5 - 7 Agustus 2000. Sebutan “Majelis Mujahidin” mengacu pada lembaga yang dibentuk dalam kongres Mujahidin I, sebagai wadah yang terdiri dari sejumlah tokoh Islam Indonesia yang disebut sebagai Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) yang mengemban amanat untuk meneruskan misi penegakan syariat Islam. Para pencetus kongres tidak tahu apa yang akan dihasilkan pada kongres mujahidin. Bagi para pemuda masjid saat itu yang penting dapat mengadakan kongres mengenai hasilnya biarlah mereka yang membicarakan. Hal ini dikatakan sebagaimana petikan sebagai berikut : “Akhirnya Deklarasi Kongres Mujahidin menyepakati membentuk Majelis namanya Majelis Mujahidin Indonesia sifatnya aliansi dari berbagai kelompok. Kita tidak tahu kalau akhirnya akan muncul nama ini. Sehingga saat itu banyak Majelis Mujahidin. Di Jawa Timur Majelis Mujahidin Indonesia dikuasai orang NU, di Jawa Barat MMI dikuasai orang Muhammadiyah, dll”. (Shabbarin Syakur, Sekretaris Umum Tanfidziyah MM, 24 Pebruari

2016) 19 Proses terpilihnya AHWA dan Tanfidz pertama kali Proses pemilihan Amir Majelis Mujahidin dapat digambarkan seperti petikan pernyataan Shabbarin Syakur, pada tanggal 24 Pebruari 2016 sebagai berikut : “Konggres memilih 36 orang tokoh duduk dalam Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) kemudian diperkenalkan kepada peserta. AHWA kemudian memilih salah satu untuk dijadikan AMIR dan saat itu terpilih Ust. Abu Bakar Basyir. Beliau sudah terkenal saat itu meskipun belum setenar sekarang. Adapun nama AHWA yang terpilih 36 orang diantaranya : KH. Ali Yafie, Prof. Dr. Ahmad mansyur Suryanegara, Prof. Dr. Deliar Noor, KH. Mawardi Noor, Ohan sudjana, SH., KH. Abdullah Rasyid, KH. Asep Mausul Afandi, Kh. SiddiqAmin, KH. Miftah Farid, Ust. Abu Bakar ba’asyir, Ust. Muhammad Thalib, KH.Kamaluddin Iskandar, KH. Alayy Muhammad, Ust. Abdul Qodir Baraja. Baharuddin Anwar, KH. Salman Farid, Tengku H. Daud Zamzani. Tengku H. Ibtahim Bardan, Prof. Dr. Abdulrafham A. Basalam dan Ust. Zamzan” Terpilihnya Ust. Abu Bakar Basyir merupakan kesepakatan dalam diskusi anggota AHWA artinya bukan direncanakan sebelumnya. Hal ini dikarenakan Panitia dan peserta kongres belum mempertemukan tokoh guna membahasnya sebelum kongres berlangsung bahkan beberapa tokoh baru pertama bersilatullah saat pelaksanaan kongres ini. Suasana setelah terpilihnya AMIR oleh anggota AHWA dan terpilihnya ketua tanfidz seperti gambaran berikut : “Pada saat pidato terpilihnya tanpa di duga dia mengatakan bahwa beliau menjadi amir untuk sementara sampai ada amir definitif. Saat itu panitia heran bagaimana amir bisa begitu. Satu tahun kemudian, 2001 AHWA mudzakah/rakernas di Ciputat Jakarta. Sebelum rakernas beliau menyatakan akan mundur kepada para penggagas kongres. Para pemuda keberatan sehingga tidak jadi mundur. Saat AHWA bersidang untuk memilih ketua Tanfidziyah terjadi deadlock sehingga ada yang mengatakan dikembalikan ke panitia. Akhirnya, Ketua dan sekeretris panitia kongres dipilih menjadi ketua Tanfidyah dan sekretaris (Shabbarin Syakur, Sekretaris Umum Tanfidziyah MM, 24 Pebruari 2016)

Pernyataan ini lebih menjelaskan bahwa sebenarnya kepemimpinan Abu Bakar Basyir sudah ada tanda-tanda tidak sejalan sejak awal terpilihnya. Pada konggres II di Solo tahun 2003 Ust. Abu Bakar dipilih kembali dan saat itu sudah keluar masuk penjara.

Permasalahan hukum yang meninmpnya menjadikan tidak konsentnya ust. Abu Bakar Basyir dalam menjalankan roda Majelis Mujahidin. Pergantian Amir Majelis Mujahidin dilakukan pada kongres Mujahidin III tahun 2008 sekaligus pembacaan surat pengunduran diri sebagaimana yang sudah dipersiapkan dan ditandatangani pada saat rapat AHWA sebelumnya pelaksanaan kongres.⁸⁵

b. Konsep Ideologi Majlis Mujahidin Indonesia (MMI) dalam bidang Aqidah

Dalam suatu kesempatan ketika ditanya mengenai respon terhadap pemerintah, majelis Mujahidin mengatakan bahwa yang kita lihat adalah apakah perintah atau aturan yang dikeluarkan sesuai atau tidak dengan syariat Islam (Abbas, Ketua LPW MM Yogyakarta, 7 Maret 2016). Ketika diwajibkan menghormat apa urgensinya? tetapi tidak melarang anggota untuk tidak menghormat bendera sehingga anggota sendiri yang memutuskan perlu atau tidaknya. Meskipun demikian bukan berarti menghina lambang negara bendera merah putih.⁸⁶

Majelis Mujahidin juga tidak mempersoalkan hidup di negara mana saja karena itu sesuai dengan kehidupan pada masa Rasulullah Saw. penegakkan Syariah Islam yang diperjuangkan akan terwujud dalam suatu komunitas keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.

Menurut ketua tanfidzah M. Irfan al-Awwas dalam wawancaranya, Majelis Mujahidin mengidealkan seluruh kaum muslimin bersatu sebagaimana perintah Al-Qur'an. Penegakan syariah Islam dalam suatu lembaga negara tidak dapat berjalan sebagaimana diinginkan apabila umat Islam sendiri tidak bersatu padu. Oleh karena itu, Majelis Mujahidin selalu terbuka berdialog dengan kelompok agama manapun baik yang dalam berjuang menggunakan cara turun langsung ke sasaran sampai yang berjuang melalui jalan lainnya. Pada intinya Majelis Mujahidin selalu siap bekerja sama dengan kelompok manapun.

Ust. Abu Bakar Ba'asyir sebagai ketua terpilih MMI mengomentari hukum demokrasi bangsa Indonesia, beliau mengutip ayat al-Qur'an surat al-Maidah ayat 49 yang berbunyi:

⁸⁵ Rosidin, *Gerakan Sosial Keagamaan Majelis Mujahidin dalam Kehidupan Kebangsaan*, Semarang: Kementerian Agama Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2016, h.

⁸⁶ Rosidin, *Gerakan Sosial Keagamaan Majelis Mujahidin dalam Kehidupan Kebangsaan...*, h. 38

وَأَنْ أَحْكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرَ لَهُمْ أَنْ يَقْتُلُوكَ
عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ
بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ٤٩

Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. (Al-Maidah/5: 49)

Abu Bakar Ba'asyir: Tetapi dalam Agama Demokrasi: Putuskanlah di antara mereka dengan apa yang mereka gulirkan dan ikutilah keinginan mereka serta hati-hatilah kamu menyelisih apa yang diinginkan rakyat. Namun dalam agama demokrasi, bukan sekedar menyekutukan selain Allah dalam hukum, tetapi hak dan wewenang membuat hukum itu secara frontal dirampas secara total dari Allah dan dilimpahkan kepada rakyat (atau wakilnya).

Rakyat atau wakil-wakilnya adalah tuhan dalam Agama Demokrasi, maka seandainya ada orang yang mau menggulirkan hukum Allah (misalnya sebatas pengharaman khamr atau penegakkan rajam) tentu saja harus disodorkan dahulu kepada DPR untuk dibahas bersama Presiden, demi mendapatkan persetujuan bersama. (Betapa mengerikannya hal ini, karena wahyu Allah Tuhan alam semesta-harus terlebih dahulu mendapat persetujuan makhluk Bumi yang hina.

Dalam realitanya pengguliran hukum Allah itu tak mungkin terwujud, karena setiap peraturan tak boleh bertentangan dengan konstitusi negara, yaitu UUD 1945. Agama demokrasi menjamin bahwa rakyat memiliki hak untuk bebas memilih, bila rakyat memilih kekafiran dan kemusyrikan, maka itulah kebenaran.⁸⁷

Dalam ayat lain juga Ust. Abu Bakar Ba'asyir memperikan pemikirannya dalam menafsirkan ayat tersebut, yaitu dalam surat al-Maidah ayat 81

⁸⁷ Abu BakarBa"asyir, *Tadzkiroh 2*, h. 84-85

وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ
كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَسِقُونَ ٨١

Sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi (Musa) dan kepada apa yang diturunkan kepadanya (Nabi), niscaya mereka tidak akan mengambil orang-orang musyrikin itu menjadi penolong-penolong, tapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik (QS. Al-Maidah/5: 81)

Pengambilan dalil dari ayat ini ialah bahwa pembela-pembela thaghut dan penolong-penolongnya (aparatus) jika mereka benar-benar beriman kepada Allah SWT, kepada Nabi dan kepada Al-Qur'an tidak mungkin mereka mau menjadi wali-wali (aparatus) thaghut. Karena mereka rela menjadi wali-walinya thaghut maka dengan demikian hilanglah keimanan dari hati mereka sebab iman dan rela menjadikan thaghut sebagai walinya tidak mungkin bisa berkumpul dalam hati seorang mukmin. Keterangan: Karena anda sekalian rela menjadi aparatus (walinya) thaghut maka hilanglah keimanan dari hati anda, berarti anda sekalian murtad.⁸⁸

Semua aparat thaghut NKRI yang bertugas di Bidang Hukum dan Pertahanan terutama Densus 88 dan BNPT membantu kafir Amerika memfitnah dan memerangi mujahidin dan menegakkan hukum jahiliyah membuang hukum Allah SWT untuk mengatur negara, maka jelas bahwa aparat thaghut ini kafir seperti Amerika. Syaikh Abu Muhammad Al-Maqdisy fakkallahu asroh berkata: Bahwa Kaidah: "Hukum asal pasukan thaghut dan anshornya adalah kufur' tidak ada kesamaran padanya". Sesungguhnya kaidah menurut kami bahwa hukum asal pada mereka adalah kufur sampai nampak pada kami yang menyelisih hal itu, karena bahwa pengambilan hukum asal ini tegak di atas nash dan dalil-dalil yang jelas, bukan atas dasar semata-mata mengikuti hukum dar (Negeri).

Yang nampak pada pasukan thaghut adalah Polisi mereka, Intelijen mereka dan aparat keamanan mereka bahwa mereka termasuk wali-wali (pelindung) syirik dan orang-orang musyrik. Mereka (tentara dan polisi thaghut) adalah mata yang selalu waspada mengawasi undang-undang buatan kufur yang mereka jaga, kokohkan, dan praktekkan dengan senjata dan kekuatan mereka. Mereka (tentara dan polisi thaghut) juga adalah para pelindung dan pasak-pasak yang menguatkan singgasana para thaghut dan orang-orang yang para thaghut melindungi diri dengan kekuatan dengan

⁸⁸ Abu Bakar Ba'asyir, *Tadzkiroh 2...*, h. 28

mereka dari kewajiban melaksanakan syari'at Islam dan menjadikannya sebagai hukum.⁸⁹

Begitu juga di dalam al-Qur'an pada surat al-Baqarah ayat 256, yang berbunyi:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ
وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui (QS. Al-Baqarah/2: 256)

Bila mereka menolak mengatur NKRI dengan hukum Allah secara murni dan kaffah, maka mereka di vonis kafir oleh Allah. Karena kenyataannya para penguasa NKRI yang mengaku muslimin menolak mengatur pemerintahan dengan syari'at Islam secara murni dan kaffah bahkan memerangi ummat Islam yang memperjuangkan penerapan syari'at Islam secara murni dan kaffah dalam pemerintahan, maka NKRI adalah negara kafir dan penguasanya adalah thaghut yang wajib diingkari oleh ummat Islam.⁹⁰ Maka Allah SWT menjadikan syarat sahnya iman adalah kafir kepada thaghut. Maka barang siapa yang tidak kafir kepada thaghut tidak sah ikatan islamnya kecuali benar-benar kafir kepada thaghut. Maka karena mereka tidak kafir kepada thaghut menjadi kafir kepada Allah SWT. keterangan: Karena anda sekalian menjadi aparat thaghut berarti anda sekalian tidak kafir kepada thaghut, maka akibatnya anda sekalian kafir kepada Allah SWT.⁹¹

3. Ideologi Front Pembela Islam (FPI)

a. Sejarah Singkat Front Pembela Islam (FPI)

Front Pembela Islam (FPI) adalah sebuah organisasi massa Islam berideologi radikal yang berpusat di Jakarta. Disebut FRONT karena orientasi

kegiatan yang dikembangkan adalah pada tindakan konkrit berupa aksi nyata dalam menegakkan *amar ma'ruf nahi mungkar*. Kata PEMBELA dengan harapan agar senantiasa bersikap proaktif dalam

⁸⁹ Abu Bakar Ba'asyir, *Tadzkiroh 2...*, h. 31-32

⁹⁰ Abu Bakar Ba'asyir, *Tadzkiroh 2...*, h. 26

⁹¹ Abu Bakar Ba'asyir, *Tadzkiroh 2...*, h. 27

melakukan pembelaan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Adapun kata ISLAM menunjukkan bahwa perjuangan FPI harus berjalan di atas ajaran Islam yang benar dan mulia.⁹²

FPI memiliki kelompok paramiliter yang disebut Laskar Pembela Islam (LPI). LPI merupakan sayap organisasi FPI yang kontroversial karena sering melakukan aksi-aksi "penertiban" (*sweeping*) terhadap kegiatan-kegiatan yang dianggap maksiat atau bertentangan dengan syariat Islam terutama pada masa Ramadhan dan seringkali berujung pada kekerasan. Organisasi ini terkenal dan kontroversial karena aksi-aksinya sejak tahun 1998.

Menurut Habib Rizieq, latar belakang pendirian FPI adalah disebabkan merajalela kezhaliman dan maraknya kemaksiatan ditengah masyarakat yang berdampak pada kerusakan di mana-mana bahkan mengundang berbagai musibah di Indonesia. Sehingga harus ada sebagian umat yang harus tampil ke depan untuk melawan dan memerangi kezhaliman, untuk itulah Front Pembela Islam (FPI) di lahirkan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran: 104

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٠٤

"Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung".

Latar belakang berdirinya FPI dapat dipetakan sebagai berikut: *pertama* situasi sosial-budaya masyarakat yang jauh dari aturan dan ajaran Islam. Di mana banyak perbuatan kemaksiatan (narkoba, minuman keras, perjudian, dan bebasnya tempat-tempat maksiat berdiri dan beroperasi). Fenomena itu terjadi dengan dalih kebebasan dan hak asasi manusia (HAM). *Kedua*, faktor sosiopolitik yaitu menurunnya peran negara terhadap masyarakat sehingga berdampak hilangnya tertib hukum. Menurut para aktifis FPI di era reformasi pemerintah tidak dapat mengendalikan terjadinya tindak kemaksiatan di masyarakat. Karena pemerintah tidak bersikap tegas terhadap pelaku perbuatan kemaksiatan, maka umat Islam harus

⁹² Sholihul Huda (Dosen Prodi Studi Agama-Agama UMSurabaya & Ketua LKAB), Fpi: Potret Gerakan Islam Radikal di Indonesia, *artikel (PDF)* h. 5

berkewajiban mengambil inisiatif membantu pemerintah untuk mengurangi kemaksiatan tersebut.⁹³

Berawal dari keprihatinan dan keresahan terhadap kondisi masyarakat dan negara seperti di atas maka para aktifis dakwah mendeklarasikan organisasi FPI pada 17 Agustus 1998 (atau 24 Rabiuts Tsani 1419 H) di halaman Pondok Pesantren *Al Um*, Kampung Utan Ciputat di Selatan Jakarta oleh sejumlah *habaib*, ulama, *mubaligh* dan aktifis muslim dan disaksikan ratusan santri yang berasal dari daerah Jabotabek. Tokoh yang memelopori berdirinya FPI adalah Habib Muhammad Rizieq Shihab.⁹⁴ Pendirian organisasi ini hanya empat bulan setelah Presiden Soeharto mundur dari jabatannya, karena pada saat pemerintahan Orde Baru Soeharto tidak mentoleransi gerakan ekstremis dalam bentuk apapun.

Rumusan latar belakang berdirinya FPI adalah: *pertama*, ada penderitaan

panjang umat Islam di Indonesia karena lemahnya kontrol sosial penguasa sipil

maupun militer akibat banyaknya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum penguasa. *Kedua*, ada kemungkar dan kemaksiatan yang semakin merajalela di seluruh sektor kehidupan. *Ketiga*, adanya kewajiban untuk menjaga dan mempertahankan harkat dan martabat Islam serta ummat Islam. Mencermati latarbelakang berdirinya FPI dapat dipahami bahwa kelahiran FPI

⁹³ Sholihul Huda (Dosen Prodi Studi Agama-Agama UMSurabaya & Ketua LKAB), Fpi: Potret Gerakan Islam Radikal di Indonesia, *artikel (PDF)* h. 5 dan lihat juga Muhammad Rizieq Syihab, *Dialog FPI: Amar Maruf Nahi Mungkar...*, h. 12-13

⁹⁴ Lahir di Jakarta, pada hari Rabu 25 Agustus 1965, di Rumah sakit Bersalin Budi Kemulian, Gambir, Jakarta Pusat, sebuah keluarga asal pertambangan tengah bergembira menyambut kelahiran seorang bayi lakilaki yang tampan yang bernama Muhammad Rizieq. Beliau lahir dari rahim seorang ibu yang bernama Syafirah Sidah Al-Atthas, Putri dari Habib Alwi Al-Atthas, seorang penegak Amar Ma'ruf Nahi Munkar berjudul "Macan Petamburan". Habib Rizieq Nasabnya hingga ke Rasulullah SAW ialah dari Nasab Al Habib Muhammad Rizieq Syihab bin Husein bin Muhammad bin Husein bin Abdullah bin Husein bin Muhammad bin Syeikh bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Syihabuddin Al-Asghar bin Abdurrahman Al-Qadhi bin Ahmad Syihabuddin Al-Akbar bin Abdurrahman bin Syeikh Ali bin Abu Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Daawilah bin Ali bin Alwi Ibnul Faqih bin Muhammad Al-Faqihil Muqaddam bin Ali Walidil Faqih bin Muhammad Shahib Murbath bin Ali Khala' Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa An-Naqib bin Muhammad Djamaluddin bin Ali Al-Uraidhi bin Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husein As-Sibth bin Ali bin Abi Thalib wa Fathimah Az Zahra binta Rasulullah Muhammad SAW.

merupakan reaksi sekelompok umat Islam yang tidak puas terhadap persoalan sosial-politik (sistem) yang terjadi di era reformasi. Dan merupakan bagian dari proses pergulatan sosial-politik yang bercorak keagamaan yang terjadi di era reformasi yang akan terus berdinamika di masyarakat.

b. Konsep Ideologi Front Pembela Islam (FPI)

Dalam dokumen "*Risalah historis dan garis perjuangan FPI*" asas gerakan FPI adalah Islam *Ahlussunnah wal Jama'ah* (Aswaja)⁹⁵. Menurut elite pimpinan FPI paham aswajanya berbeda dengan paham Aswaja NU. Aswaja yang dipahami oleh FPI adalah lebih mendekati paham Aswaja kelompok salafi yang dipimpin ustadz Ja'far Umar Thalib di Yogyakarta. Kelompok salafi memahami aswaja adalah mereka yang telah sepakat untuk berpegang dengan kebenaran yang pasti sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits dan mereka ini adalah sahabat dan *tabi'in* yaitu orang yang belajar pada sahabat Nabi dalam pemahaman dan pengambilan ilmu.⁹⁶

Mereka menolak pendapat yang mengatakan asal-muasal paham *aswaja* dari Abu Hasan al-As'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Sebagaimana pemahaman keislaman kelompok Nahdlatul Ulama (NU) yang memahami aswaja adalah mengikuti madzhab al-Asy'ari dan al-Maturidi dalam bidang aqidah, mengikuti salah satu empat mazdhab (Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali) dalam bidang fiqih dan mengikuti Imam Al- Ghazali dan Abu Qosim al-Junaidy dalam bidang tasawuf dan mengikuti Imam al-Bukhori dan Imam Muslim dalam bidang hadits.⁹⁷

⁹⁵ *Ahlu Sunnah Wa al-Jamaah* atau yang biasa disingkat dengan ASWAJA secara bahasa berasal dari kata *Ahlun* yang artinya keluarga, golongan, dan pengikut. *Ahlussunnah* berarti orang-orang yang mengikuti sunnah (perkataan, pemikiran atau amal perbuatan Nabi Muhammad SAW). Sedangkan *al Jama'ah* adalah sekelompok orang yang memiliki tujuan. Jika dikaitkan dengan madzhab mempunyai arti sekumpulan orang yang berpegang teguh pada salah satu imam madzhab dengan tujuan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Lihat, Said Aqil Siradj, *Ahlussunnah wal Jama'ah; Sebuah Kritik Historis*, Jakarta: Pustaka Cendikia Muda, 2008, hal.5

⁹⁶ Ja'far Umar Thalib, "Mengenal Sejarah dan Pemahaman Ahlussunnah wal Jama'ah", dalam *Buletin Salafi*, edisi I, (Yogyakarta: yayasan Assunnah, 1995), h. 14. Lihat juga, Al-Zastrow, *Gerakan Islam: Politik Kepentingan FPI*, Yogyakarta: LKiS, 2006, h. 97.

⁹⁷ Zamakhsari Dofier, *Tradisi Pesantren*, h. 149. Lihat juga, Badrun Alaena, *NU Kritisisme dan Pergeseran Makna Aswaja* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000), h. 79

Kelompok salafi kurang sepaham dengan kelompok Islam moderat dalam memahami aswaja seperti di atas, karena pemahaman aswajanya membolehkan tarekat-tarekat dalam mendekati diri kepada Allah. Mereka memahami bahwa aswaja bukan milik orang Indonesia atau kelompok tertentu

saja tetapi aswaja adalah satu-satunya jalan atau metode yang *haq* yang telah di tentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sehingga tidak di perbolehkan seorangpun menentukan cara sendiri ketika menjalankan ibadah atau mendekati diri kepada Allah. Barang siapa yang mengamalkan suatu cara dalam agama tanpa mengikuti petunjuk Nabi Saw maka amalannya tertolak dan telah berbuat *bid'ah*.⁹⁸

Enam alasan bagi kelompok salafi termasuk FPI selalu merujuk ke generasi salaf sahabat. *Pertama* para sahabat adalah orang yang di cintai oleh Allah dan mereka sangat cinta kepada Allah (QS. Al-Fath:18). *Kedua* para sahabat adalah umat yang adil yang di bimbing langsung oleh Rasulullah dan menjadi pembimbing umat pasca Nabi Saw wafat (Q.S al-Baqarah: 143). *Ketiga* para sahabat adalah teladan setelah Nabi Saw (Q.S. al-Baqarah:137). *Keempat* kebaikan sahabat tidak mungkin di samai. *Kelima* para sahabat adalah sebaik-baik generasi penerus Nabi Saw. *Keenam* sahabat adalah orang pilihan Allah yang bertugas mendampingi Nabi Saw.⁹⁹

Kelompok Salafi dan FPI secara ideologi memiliki kesamaan (*Aswaja*)

namun dalam strategi perjuangan mereka berbeda. Kelompok Salafi yang tergabung Forum Komunikasi *Ahlussunah wal Jama'ah* (FKAWJ) Yogyakarta

pimpinan Ja'far Umar Thalib memahami dan menerapkan secara kaku. Kelompok ini terlihat ortodok dan intoleran dengan kelompok lain sehingga sering terjadi konflik antar kelompok Islam yang lain. Berbeda dengan FPI dalam penerapan ideologi Aswaja mereka lebih lunak dan longgar. Meskipun mereka memahami pentingnya simbolisasi Islam dalam segala aspek kehidupan, namun mereka bisa mentolilir apabila temannya tidak seperti dia hal ini terlihat saat pengajian. Penerapan simbolisasi Islam secara kaku hanya pada saat aksi gerakan atau demonstrasi dengan tujuan menjelaskan identitasnya supaya tidak tersusupi.

⁹⁸ Ahmad Hamdani dan Suyuti Abdullah, "Penyimpangan Terhadap pengertian Ahlussunah", *Majalah Salafi*, edis XV (Yogyakarta: Yayasan Assunnah, 1997), h. 59.

⁹⁹ Al-Zastrow Ngatawi, *Gerakan Islam Simbolik: Politik Kepentingan FPI...*, h. 98-99

Gerakan FPI lebih menyerupai gerakan "messianistik" yaitu mengharapkan janji-janji kebahagiaan di akherat melalui para pemimpin agama dalam konteks ini agama bersifat abstrak dan simbolik. Akan tetapi dengan bentuk yang demikian itu dapat menumbuhkan ikatan emosional yang kuat di antara mereka. Kondisi sosial-psikologi masyarakat tersebut di manfaatkan betul oleh FPI untuk melakukan bergaining dengan kelompok lain.

Menurut Zastrow paham keagamaan FPI tergolong bersifat skriptualis-simbolis, menjaga otentisitas sampai pada dataran simbolik, meski hal itu terkadang dilakukan dengan melanggar substansi dari ajaran Islam. Pemahaman mereka dalam ajaran agama tidak ada pembagian antara ajaran *ushul* (*pokok*) dengan ajaran *furu'* (*cabang*) antara yang substantif dengan yang simbolik di antara keduanya merupakan hal penting saling terkait dan harus dilaksanakan seperti Nabi Saw dan generasi salaf.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Al-Zastrow Ngatawi, *Gerakan Islam Simbolik: Politik Kepentingan FPI...*, h. 101

BAB III

TAFSIR AL-MISHBAH KARYA M. QURAISH SHIHAB

A. Biografi Singkat M. Quraish Shihab

M. Quraish Shihab dilahirkan pada 16 Februari 1944 di Rappang, sebuah kota di Sulawesi Selatan. Ia merupakan salah satu putra Abdurrahman Syihab (1905-1986), seorang wiraswastawan dan ulama yang cukup populer di kawasan ini. Dari namanya, jelas bahwa ayahnya adalah seorang Hadhramî (penduduk daerah Arab bagian selatan) yang memiliki hubungan genealogi keturunan dengan Nabi. Di samping, berwiraswasta sejak muda, ayahnya juga dikenal sebagai pendakwah dan pengajar. Ia adalah lulusan Jami'atul Khair Jakarta, sebuah lembaga pendidikan tertua di Indonesia yang mengusung pemikiran-pemikiran modern.¹

Masa kecil M. Quraish Shihab dihabiskan di lingkungan keluarga sangat religius. Hal ini sebagaimana pernyataan Ishlah Gusmian dalam salah satu karyanya. Ia

Sejak kecil, M. Quraish Shihab telah menjalani pergumulan dan kecintaan terhadap al-Qur'an. Pada umur 6-7 tahun, oleh ayahnya, ia harus mengikuti pengajian al-Qur'an yang diadakan oleh ayahnya sendiri. Pada waktu itu, selain menyuruh membaca al-Qur'an, ayahnya yang menguraikan

¹ Arief Subhan, "Menyatukan Kembali al-Qur'an dan Ummat: Mengungkap Pemikiran M. Quraish Shihab", Jurnal Ulumul Qur'an, No. 5, vol. IV, tahun 1993, suplemen, h. 10

kisah-kisah dalam al-Qur'an. Di sinilah menurut M. Quraish Shihab, benih-benih kecintaannya terhadap al-Qur'an mulai tumbuh.²

selain mendapat pendidikan dari orang tuanya, masa kecil M. Quraish Shihab juga tidak terlepas dari pendidikan formal. Sekolah dasar dengan nama sekolah rakyatlah yang menjadi pendidikan formal pertama dikehidupan M. Quraish Shihab.³

Bagi M. Quraish Shihab ayahandanyalah yang banyak memberikan dorongan untuk terus belajar sehingga ia memiliki semangat mencari ilmu yang luar biasa. Cara mendidik Abdurrahman Shihab (1905-1986) kepada anak-anaknya adalah dengan selalu mengajak anak-anaknya untuk duduk bersama saat beliau memberikan petuah-petuah keagamaan. Sehingga nasehat-nasehat itu selalu ia ingat hingga ia dewasa, bahkan hingga saat ini.⁴

M. Quraish Shihab pun masih mengingat kuat nasehat dari ayahandanya, bahkan nasehat-nasehat itu ia abadikan dalam salah satu karyanya. Di antara nasehat-nasehat tersebut adalah:

Aku akan palingkan (tidak memberikan) ayat-ayat-Ku kepada mereka

yang bersikap angkuh di permukaan bumi.... (Qs. 7:146)

al-Qur'an adalah jamuan Tuhan, demikianlah bunyi sebuah hadits Rugilah yang tidak menghadiri jamuan-Nya, dan rugi lagi yang hadir tetapi tidak menyantapnya.

Biarkanlah al-Qur'an berbicara (istantiq al-Qur'an), sabda Ali Bin Abi Thalib.

“bacakan al-Qur'an seakan-akan diturunkan kepadamu” kata Muhammad Iqbal.

Rasakanlah keagungan al-Qur'an, sebelum Kau menyentuhnya dengan nalarmu, kata syaikh Muhammad Abduh.

“untuk mengantarkanmu mengetahui rahasia ayat-ayat al-Qur'an, tidaklah cukup membacanya empat kali sehari, “seru al-Maududi.

Ia lanjutkan,

Itulah sebagai petuah yang masih terngiang. Dari benih kecintaan kepada studi al-Qur'an mulai tersemai di jiwa

² Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia*, Jakarta: Teraju, 2002, h. 80.

³ M. Mahbub Junaidi, *Rasionalitas Kalam M. Quraish Shihab*, Solo: CV. Angkasa Solo, 2011, h. 29

⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2013, edisi ke-2 h. 19

saya. Maka ketika belajar di Universitas al-Azhar Mesir, saya bersedia mengulang setahun untuk mendapat kesempatan melanjutkan studi saya di bidang tafsir, walaupun jurusan-jurusan pada fakultas lain sudah membuka pintu lebar-lebar untuk saya.⁵

Kecintaan yang tulus serta semangat yang diberikan oleh Abdurrahman Shihab (1905-1986) sebagaimana di ataslah yang mampu mengantarkan M. Quraish Shihab sebagai intelektual dan pakar tafsir Indonesia terkemuka di abad ini.⁶

M. Quraish Shihab sangat menghormati ayahandanya. Hal ini dibuktikan dengan kemauan M. Quraish Shihab menuruti permintaan ayahandanya, untuk menimba ilmu ke salah satu pesantren mashur di kota Malang, tepatnya di pondok pesantren *Darul hadits al-Faqihiyyah* yang merupakan pondok penghafal dan pengkaji hadits-hadits Nabi.⁷

Di pesantren inilah M. Quraish Shihab memperoleh pengetahuan tentang hadits langsung dari pengasuhnya Habib Abdul Qadir Bilfaqih (wafat di Malang 1962). Dari guru keduanya inilah M. Quraish Shihab mendapat banyak wawasan keagamaan yang memadai karena kearifan dan keluasan ilmu agama sang Habib.⁸

Pilihan pesantren ini dengan kemashuran dan keilmuan pengasuhnya bukanlah asal-asalan, yang mana hal ini adalah wujud dedikasi tinggi ayahanda M. Quraish Shihab untuk mencetaknya sebagai generasi ulama besar dikemudian hari. Pesantren inilah yang dipilih oleh Abdurrahman Shihab sebagai tempat belajar yang kondusif bagi putranya.

Rasa kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dan perasaan tidak selalu puas atas apa yang telah di dapat, menghantarkannya untuk melakukan perjalanan ilmiah yang kedua ke Mesir dengan masuk di sekolah *I'dadiyyah* madrasah Aliyah al-Azhar. Masuknya M. Quraish Shihab di kelas *I'dadiyyah* setingkat dengan kelas dua tsanawiyah ini diperoleh M. Quraish Shihab, atas bantuan beasiswa pemerintah daerah Sulawesi.

Setelah menamatkan pendidikannya di sekolah menengah atas, dengan keseriusan dan semangatnya M. Quraish Shihab melanjutkan pendidikannya di Universitas al-Azhar dengan konsentrasi di bidang tafsir. Bahkan dalam penempuhannya untuk secara serius mempelajari tafsir, serta merelakan waktunya untuk

⁵ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an...*, h. 19-20

⁶ M. Mahbub Junaidi, *Rasionalitas Kalam, M. Quraish Shihab ...*, h. 37

⁷ M. Mahbub Junaidi, *Rasionalitas Kalam, M. Quraish Shihab...*, h. 31

⁸ M. Mahbub Junaidi, *Rasionalitas Kalam, M. Quraish Shihab ...*, h. 33

mengulang satu tahun demi mewujudkan cita-citanya belajar di Fakultas Ushuludin pada bidang tafsir.⁹

Setelah menamatkan kuliahnya selama empat tahun pada tahun 1967 dengan gelar *Licence* (Lc), ia kemudian melanjutkannya ke jenjang strata dua dengan konsentrasi dan almamater yang sama Universitas al-Azhar, dengan kembali memilih konsentrasi tafsir. Kuliahnya di strata dua ini ia selesaikan dengan sukses pada tahun 1969 dengan mendapat gelar MA untuk spesialis.

Pada tahun 1973, M. Quraish Shihab kembali ke Ujungpandang untuk mengabdikan di almamaternya. Oleh ayahnya, ketika itu menjabat Rektor IAIN Alauddin Ujungpandang, ia diberi kepercayaan untuk menjabat Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan IAIN Alauddin Ujungpandang. Ia juga disertai jabatan-jabatan lain, baik di dalam kampus maupun di luar kampus, seperti koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertais) Wilayah VII Indonesia Bagian Timur dan Pembantu Pimpinan Kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental. Di tengah kesibukannya itu, ia sempat melakukan pelbagai penelitian, antara lain, penerapan kerukunan hidup beragama di Indonesia Timur (1975)¹⁰ dan masalah wakaf di Sulawesi Selatan (1978).¹¹ Di samping itu, ia juga menulis sebuah makalah berjudul, Korelasi antara al-Qur'an dan Ilmu Pengetahuan sebagai bahan kuliah umum (*general stadium, muhâdarah 'âmm*) yang disampaikan di IAIN Alauddin Ujungpandang tahun 1972.

Setelah mengabdikan diri lebih dari sepuluh tahun sebagai staf pengajar di IAIN Alauddin Ujungpandang, M. Quraish Shihab mendambakan kembali ke Mesir untuk mewujudkan cita-citanya mendalami studi tafsir al-Quran. Pada tahun 1980 ia kembali ke almamaternya, Al-Azhar, Kairo, mengambil spesialisasi bidang tafsir al-Quran. Ia memperoleh gelar doktor dalam bidang ini dalam waktu dua tahun, tepatnya tahun 1982, setelah mempertahankan disertasinya berjudul *Nazm ad-Durar li al-Biqâ'î: Tahqîq wa*

⁹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an...*, h. 15

¹⁰ Karya ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan Quraish Shihab pada tahun 1975. Isi karya tersebut merupakan ilustrasi tentang bagaimana kerukunan hidup antara pemeluk agama-agama yang berada di Indonesia Timur yang pluralis, dan solusi untuk mewujudkannya dalam rangka mencapai kehidupan yang harmonis.

¹¹ Karya ini juga merupakan laporan penelitian yang dilakukan pada tahun 1978. Isinya menggambarkan situasi dan kondisi obyektif dari persoalan wakaf di Sulawesi Selatan. Selain itu, isinya juga mengandung solusi atau saran-saran untuk memperbaiki kondisi yang ada pada saat itu.

Dirâsah dengan predikat *Summa Cum Laude* (*mumtâz ma'a martabat al-syaraf al-ûlâ*). Keberhasilan M. Quraish Shihab mempertahankan disertasinya itu sekaligus menempatkannya sebagai doktor pertama bidang ilmu-ilmu tafsir di Universitas Al-Azhar dan *mufasir* terbesar di Asia Tenggara.

Pergumulan pendidikan M. Quraish Shihab yang pendidikan tingginya kebanyakan ditempuh di Timur Tengah, Al-Azhar, oleh F. Mederspield, dianggap sebagai yang unik bagi Indonesia pada saat sebagian pendidikan pada tingkat itu diselesaikan di Barat. Ia menulis:

“Ketika meneliti biografinya, saya menemukan bahwa ia berasal dari Sulawesi Selatan, terdidik di pesantren, dan menerima pendidikan tingginya di Mesir pada Universitas Al-Azhar, dimana ia menerima gelar M.A. dan Ph.D-nya. Ini menjadikan ia terdidik lebih baik dibandingkan dengan hamper semua pengarang lainnya yang terdapat dalam *Popular Indonesian Literature of the Quran*, dan lebih dari itu, tingkat pendidikan tingginya di Timur Tengah seperti ini menjadikan ia unik bagi Indonesia pada saat dimana sebagian pendidikan pada tingkat itu diselesaikan di Barat. Dia juga mempunyai karier mengajar yang penting di IAIN Makassar dan Jakarta kini, bahkan, ia menjabat sebagai rektor di IAIN Jakarta. Ini merupakan karier yang sangat menonjol.¹²

Sekembalinya dari pengembaraan intelektual di Kairo pada tahun 1983, M. Quraish Shihab ditugaskan sebagai dosen pada Fakultas Ushuluddin dan Program Pascasarjana IAIN (sekarang UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta. Di sana ia aktif mengajar bidang tafsir dan Ilmu-ilmu Al-Qur'an (*'ulûm al-Qurân*) sampai pada tahun 1998.

Masyarakat Jakarta menyambut hangat dan baik kehadiran M. Quraish Shihab untuk membawa “angin segar” perubahan. Hal ini ditandai dengan adanya beragam aktifitas beliau yang ada di tengah-tengah masyarakat kala itu. Sehingga beliau pernah diberikan beberapa jabatan penting dan strategis lainnya di antaranya ialah Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat sejak tahun 1984, anggota lajnah pentashih mushaf Al-Qur'an departemen agama sejak tahun 1989, dan anggota badan pertimbangan pendidikan nasional di tahun 1989 Ia juga aktif di beberapa organisasi lainnya seperti

¹² Howard M. Federspield, *Popular Indonesian Literature of the Quran* diterjemahkan oleh Tajul Arifin berjudul *Kajian al-Quran di Indonesia: dari Mahmud Yunus hingga M. Quraish Shihab*, Bandung: Mizan, 1996, h. 295

asisten ketua umum ikatan cendikiawan muslim se-Indonesia (ICMI), perhimpunan ilmu-ilmu syariah dan pengurus konsorsium ilmu-ilmu agama departemen pendidikan dan kebudayaan nasional. Aktifitas lain yang pernah digelutinya adalah sebagai dewan redaksi studia islamika: *Indonesian Journal for Islamic Studies*, *Ulumul Qur'an*. Kemudian dewan redaksi mimbar ulama, dan refleksi jurnal kajian agama dan filsafat. Semua penerbitan ini berada di Jakarta.¹³

Di samping kesibukannya sebagai tenaga pendidik, pada tahun 1992 ia juga mendapat kepercayaan menduduki jabatan sebagai rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, selama dua periode yaitu mulai tahun 1992-1996 dan 1997-1998, setelah sebelumnya menjabat sebagai pembantu rektor bidang akademik.

Setelah itu, pada tahun 1998, M. Quraish Shihab juga diangkat oleh Presiden Soeharto sebagai Menteri Agama RI kabinet pembangunan VII. Tapi jabatan penting ini tidak lama bertahan, hanya dua bulan saja, karena pemerintahan Soeharto kala itu dituntut agar segera lengser seiring terjadinya pergolakan politik resistensi yang kuat terhadap dirinya, sehingga pada bulan Mei 1998, gerakan reformasi yang dipimpin oleh tokoh politik seperti Mohammad Amien Rais, dengan para mahasiswanya berhasil menjatuhkan rezim kekuasaan Soeharto yang sudah lama berkuasa selama 32 tahun. Hal inilah yang menyebabkan kabinet yang baru dibentuk oleh Presiden harus dibubarkan. Termasuk posisi Menteri Agama yang baru dijabat oleh M. Quraish Shihab.¹⁴

Setelah lengsernya Soeharto pada tahun 1998, tampuk kepemimpinan Presiden Negara RI digantikan oleh B.J Habibie, yang merupakan wakil mantan Presiden Soeharto. Pada masa pemerintahannya itu, M. Quraish Shihab mendapat kepercayaan sebagai Duta Besar RI untuk Negara Republik Arab Mesir, sekaligus merangkap untuk Negara Somalia dan Republik Jibouti yang berkedudukan di Kairo. Pada saat menjadi duta besar ini-lah M. Quraish banyak meluangkan waktunya untuk menulis karya monumentalnya seperti satu set *Tafsir Al-Misbah*, beserta 30 juz yang terdiri dari 15 jilid. Hasil karyanya ini merupakan karya lengkap yang pernah ditulis oleh putra Indonesia setelah lebih dari 30 tahun vakum dari dunia kepenulisan. Munculnya karangan *Tafsir Al-Misbah* semakin menguatkan posisi M. Quraish Shihab sebagai

¹³ Abuddin Nata, *Tokoh-Tokoh Pembaharuan Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005, h. 364

¹⁴ Muhammad Iqbal, *Etika Politik Qur'ani*, Medan: IAIN Press, 2010, cet. 1, , h. 18

mufasir (ahli tafsir) paling terkemuka di Indonesia bahkan untuk Asia Tenggara.

Setelah menyelesaikan tugasnya sebagai duta besar, M. Quraish Shihab kembali ke tanah air serta aktif kembali dalam berbagai kegiatan. Pada saat itulah ia mendirikan Pusat Studi Al-Qur'an (PSQ) yaitu lembaga pendidikan yang bergerak di bidang tafsir, di mana Al-Qur'an sebagai mercusuarinya. Selain itu, ia juga mendirikan penerbit Lentera Hati untuk melancarkan penerbitan karya-karyanya di tahap berikutnya. Nama penerbitnya itu diambil dari salah satu judul buku beliau.

Di sela-sela kesibukannya itu, M. Quraish Shihab juga terlibat dalam berbagai kegiatan ilmiah di dalam maupun luar negeri. Peran dan kiprah beliau di dalam dunia pendidikan dan dakwah mengantarkan dirinya untuk selalu aktif dalam dunia sosial kemasyarakatan seperti menjadi penceramah yang handal dan memberikan berbagai macam pengajian, termasuk di beberapa media televisi. Bahkan kegiatan ceramah dan pengajiannya dilakukan di sejumlah masjid bergensi di Jakarta seperti Mesjid at-Tin, Mesjid al-Istiqlal dan di lingkungan pejabat pemerintahan bahkan sampai di undang oleh sejumlah stasiun televisi swasta atau media elektronik seperti RCTI, Metro TV dan lain lain.¹⁵

Di samping memang sebagai seorang ulama yang aktif dalam dakwah lisan (retorika verbal), beliau juga banyak menulis berbagai disiplin ilmu pengetahuan sehingga beliau dikenal sebagai penulis yang produktif dan prolific. Buku-buku yang ia tulis antara lain berisi kajian seputar epistemologi Alquran hingga menyentuh permasalahan hidup dan kehidupan social dalam konteks masyarakat Indonesia kontemporer. Selain itu beliau juga banyak menulis karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan. Di majalah *Amanah* dia mengasuh rubrik "Tafsir al-Amanah", di Harian *Republika* dia mengasuh rubrik atas namanya sendiri yaitu "M. Quraish Shihab Menjawab". Di Harian *Pelita* ia pernah mengasuh rubrik "Pelita Hati".¹⁶

Hal ini disebabkan oleh latar belakang keilmuan beliau yang mumpuni dan memiliki otoritas intelektual serta kapabilitas yang tinggi, ditambah lagi dengan kemampuannya dalam menyampaikan gagasan dan ide-ide cermelang dengan menggunakan bahasa yang sederhana (lugas), rasional dan moderat, sehingga isi ceramah dan

¹⁵ Abuddin Nata, *Tokoh-Tokoh Pembaharuan Islam Di Indonesia...*, h. 365

¹⁶ Abuddin Nata, *Tokoh-Tokoh Pembaharuan Islam Di Indonesia...*, h. 365

bukunya itu bisa diterima dan mudah dipahami oleh semua kalangan/lapisan masyarakat. Ia menyadari sepenuhnya bahwa pengaruh tulisan lebih bertahan lama dan akan menjadi kenangan abadi dari pada hanya sekedar berdakwah lewat lisan. Sepertinya hal ini beliau lakukan karena selain mengikuti tradisi intelektual ulama-ulama terdahulu, beliau juga ingin menepis stigma sebagian orang yang menyatakan bahwa alumni Timur Tengah dinilai kurang artikulatif. Sehingga M. Quraish Shihab selalu menyempatkan dirinya untuk selalu menulis walau kesibukannya cukup padat, baik dalam masyarakat maupun di bidang akademis.

B. Karya-Karya Ilmiah

Bukti nyata keseriusan M. Quraish shihab terhadap kajian Al-Qur'an semakin jelas dengan lahirnya beragam karya monumental, khususnya di bidang tafsir Al-Qur'an. Jumlah karyanya yang pernah ditulis dan berhasil diterbitkan sudah ratusan. Bahkan ada beberapa di antaranya yang *booming* (laku keras) di kalangan masyarakat, karena bahasanya yang unik, mudah dipahami, dan lugas.

Beberapa karya M. Quraish Shihab dapat dipetakan setidaknya menjadi empat nuansa. Pertama karya-karya tafsir berupa; tafsir tahlili, tafsir *maudhu'i* (tematik), tafsir *ijmali* (global), Kedua terjemah al-Qur'an; Ketiga artikel-artikel tafsir; Keempat wawasan keislaman. Adapun beberapa karya yang telah dihasilkan oleh M. Quraish Shihab dengan pemetaan tersebut antara lain:

Pertama: Karya tafsir

1. Tafsir Tahlili (Penafsiran dengan urutan ayat maupun surat)
 - a. Mahkota Tuntunan Ilahi: Tafsir Surah al-Fatihah (Untagma, 1988)
 - b. Tafsir al-Qur'an al-Karim: *Tafsir atas Surah-surah Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu* (Pustaka Hidayah, 1997)
 - c. Tafsir *al-Mishbah* (Lentera Hati, 2000)
 - d. *Perjalanan Menuju Keabadian: Kematian, Surga, dan Ayat-Ayat Tahlil* (Lentera Hati, 2001)
 - e. *Menjemput Maut: Bekal Perjalanan Menuju Allah swt.* (Lentera Hati, 2002)
2. Tafsir Maudhu'i (penafsiran dengan tema tertentu)
 - a. *Wawasan al-Qur'an* (Mizan, 1996)
 - b. *Secercah Cahaya Ilahi* (Mizan, 2000)

- c. *Menyingkap Tabir Ilahi: al-asma' al-Husna dalam Perspektif al-Qur'an* (Lentera Hati, 1998)
 - d. *Yang Tersembunyi: Jin, Malaikat, Iblis, Setan* (Lentera Hati, 1999)
 - e. *Jilbab: Pakaian Wanita Muslimah, Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer* (Lentera Hati, 2004)
 - f. *Perempuan Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama sampai Bias Baru* (Lentera Hati, 2004)
 - g. *Pengantin al-Qur'an* (Lentera Hati, 2007)
3. Tafsir *Ijmali* (penafsiran secara global)
 - a. *Al-Lubab: Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah al-Qur'an* (Lentera Hati, 2012)
 4. Terjemah Al-Qur'an
 - a. *Al-Qur'an dan Maknanya* (Lentera Hati, 2010)

Kedua: Artikel-artikel Tafsir

1. *Membumikan al-Qur'an* (Mizan, 1992)
2. *Menabur Pesan Ilahi: Al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat* (Lentera Hati, 2006)
3. *Membumikan al-Qur'an Jilid 2* (Lentera Hati, 2011)

Ketiga: 'Ulum al-Qur'an dan Metodologi Tafsir

1. *Tafsir al-Manar: Keistimewaan dan Kelemahannya* (IAIN Alauddin, 1984)
2. *Studi Kritis Tafsir al-Manar, Karya Muhammad Abduh dan M. Rasyid Ridha* (Pustaka Hidayah Bandung, 1994)
3. *Rasionalitas al-Qur'an: Studi Kritis atas Tafsir al-Manar* (Lentera Hati, 2005)
4. *Filsafat Hukum Islam* (Departemen Agama, 1987)
5. *Mukjizat al-Qur'an* (Mizan, 1996)
6. *Kaidah Tafsir* (Lentera Hati, 2013)

Keempat: Wawasan Keislaman

1. *Haji Bersama M. Quraish Shihab* (Mizan, 1998)
2. *Dia Di Mana-Mana* (Lentera Hati, 2004)
3. *Wawasan al-Qur'an tentang Zikir dan Doa* (Lentera Hati, 2006)

4. *Logika Agama: Kedudukan Wahyu dan Batas-Batas Akal dalam Islam* (Lentera Hati, 2005)
5. *Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan! Mungkinkah? Kajian atas Konsep Ajaran dan Pemikiran* (Lentera Hati, 2007)
6. *Yang Ringan Jenaka* (Lentera Hati, 2007)
7. *Yang Sarat dan yang Bijak* (Lentera Hati, 2007)
8. *M. Quraish Shihab Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda Ketahui* (Lentera Hati, 2008)
9. *Ayat-Ayat Fitnah: Sekelumit Keadaban Islam di Tengah Purbasangka* (Lentera Hati dan Pusat Studi al-Qur'an, 2008)
10. *Berbisnis dengan Allah* (Lentera Hati, 2008)
11. *Doa Harian bersama M. Quraish Shihab* (Lentera Hati, 2009)
12. *M. Quraish Shihab Menjawab 101 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui* (Lentera Hati, 2010)
13. *Membaca Sirah Nabi Muhammad saw. dalam Sorotan al-Qur'an dan hadits-hadits Sahih* (Lentera Hati, 2011)
14. *Doa Asmaul Husna: Doa yang Disukai Allah* (Lentera Hati, 2011)
15. *Haji dan Umrah Bersama M. Quraish Shihab* (Lentera Hati, 2012)
16. *Kematian adalah Nikmat* (Lentera Hati, 2013)
17. *M. Quraish Shihab Menjawab pertanyaan Anak tentang Islam* (Lentera Hati, 2014)
18. *Birrul Walidain* (Lentera Hati, 2014)
19. *Untaian Permata Buat Anakku* (Bandung: Mizan 1998)
20. *Haji Bersama Quraish Shihab* (Bandung: Mizan, 1999)
21. *Sahur Bersama Quraish Shihab* (Bandung: Mizan 1999)
22. *Panduan Puasa bersama Quraish Shihab* (Jakarta: Penerbit Republika, 2000)
23. *Panduan Shalat bersama Quraish Shihab* (Jakarta: Penerbit Republika, 2003)
24. *Anda Bertanya, Quraish Shihab Menjawab Berbagai Masalah Keislaman* (Mizan Pustaka)
25. *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Ibadah Mahdah* (Bandung: Mizan, 1999)
26. *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar al-Qur'an dan Hadits* (Bandung: Mizan, 1999)

27. *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Ibadah dan Muamalah* (Bandung: Mizan, 1999)
28. *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Wawasan Agama* (Bandung: Mizan, 1999)
29. *Wasathiyah Wawasan Islam tentang moderasi beragama* (Lentera Hati, 2019)
30. *Khilafah Peran Manusia di Bumi* (Lentera Hati, 2020)
31. *Islam yang Disalah-pahami, menepis prasangka mengikis kekeliruan* (Lentera Hati, 2019)
32. *Islam yang Saya Pahami, keragaman itu rahmat* (Lentera Hati, 2019)
33. *Islam yang Saya Anut, Dasar-dasar Ajaran Islam* (Lentera Hati, 2018)

C. Metode Penafsiran *Tafsir Al-Mishbah*

Kata metode berasal dari bahasa Yunani *methodos* yang berarti cara atau jalan.¹⁷ Dalam bahasa Inggris, kata ini ditulis *method*, dan bahasa Arab menerjemahkannya dengan *manhaj* dan dalam bahasa Indonesia, kata tersebut mengandung arti: cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud (dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya) cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai suatu yang ditentukan.¹⁸ Definisi ini menggambarkan bahwa metode tafsir Al-Qur'an tersebut berisi seperangkat tatanan dan aturan yang harus diindahkan ketika menafsirkan Al-Qur'an. Adapun metodologi tafsir adalah analisis ilmiah tentang metode-metode menafsirkan Al-Qur'an.¹⁹

Pengertian metode yang umum itu dapat digunakan pada berbagai objek berhubungan dengan pemikiran dan penalaran akal atau menyangkut pekerjaan fisik. Jadi dapat dikatakan, metode adalah salah satu sarana yang amat penting untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kaitan ini maka studi tafsir Al-Qur'an tidak lepas dari metode yakni, "suatu cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai pemahaman yang benar tentang apa yang

¹⁷ Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, h. 54

¹⁸ Ahmad Syukri Saleh, *Metodologi Tafsir al-Qur'an Kontemporer Dalam Pandangan Fazlur Rahman*, (Jambi: Sulthan Thaha Press, 2007), h. 39

¹⁹ Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, h. 57

dimaksudkan Allah di dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan Nya kepada Nabi Muhammad Saw".²⁰

Tafsir Al-Misbah ditulis dengan menggabungkan tiga metode penafsiran yang selama ini telah berkembang di kalangan penulis tafsir Al-Qur'an yaitu metode *tahliliyy*²¹, *muqoron*²², dan semi *maudhû'i*.²³ Metode pertama dilakukan dengan cara menafsirkan berdasarkan urutan yang ada pada Al-Qur'an. Metode kedua yang

²⁰ Nashrudin Baidan, *Metode Penafsiran al-Qur'an Kajian Kritis terhadap Ayat-Ayat yang beredaksi Mirip*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, h. 54-55

²¹ Metode *Tahliliyy* atau analitis adalah menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan memaparkan berbagai aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang sedang ditafsirkan itu serta menerangkan makna-makna yang tercakup didalamnya sesuai dengan keahlian dan kecendrungan dari mufassir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut. Menurut Badri khaeruman dalam bukunya, metode tafsir *Tahliliyy* juga disebut metode analisis yaitu metode penafsiran yang berusaha menerangkan arti ayat-ayat Al-Qur'an dengan berbagai seginya, berdasarkan urutan ayat dan surat dalam Al-Qur'an *muṣḥaf Utsmani* dengan menonjolkan pengertian dan kandungan lafadz-lafadznya, hubungan ayat dengan ayatnya, sebab-sebab nuzulnya, hadits-hadits Nabi Saw., yang ada kaitannya dengan ayat-ayat yang ditafsirkan itu, serta pendapat para sahabat dan ulama-ulama lainnya. Lihat, Badri Khaeruman, *Sejarah Perkembangan Tafsir al-Qur'an*, Bandung: Pustaka Setia, 2004, h. 94

²² Metode *Muqaran* adalah mengemukakan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang membahas suatu masalah dengan cara membandingkan antara ayat dengan ayat atau antar ayat dengan hadis baik dari segi isi maupun redaksi atau antara pendapat-pendapat para ulama tafsir dengan menonjolkan segi perbedaan tertentu dari obyek yang dibandingkan. Lihat, Hamdani Anwar, *Pengantar Studi al-Qur'an*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, h. 137. Metode *muqaran* atau metode komparatif, oleh para tafsir tidak berbeda pendapat mengenai metode ini dari berbagai literatur dapat dirangkum bahwa yang dimaksud dengan metode komparatif atau *muqoron* ialah 1) membandingkan teks ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi yang beragam, dalam satu kasus yang sama atau diduga sama; 2) membandingkan ayat Al-Qur'an dengan hadis nabi yang pada lahirnya antara keduanya terlihat bertentangan dan 3) membandingkan berbagai pendapat para ulama tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Lihat, Nashrudin Baidan, *Metode Penafsiran al-Qur'an Kajian Kritis terhadap Ayat-Ayat yang beredaksi Mirip...*, h. 59-60

²³ Metode *Maudhû'I* atau tematik adalah membahas ayat-ayat Al-Qur'an sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan dengan topik tersebut dihimpun kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari segala aspeknya seperti *asbabunnuzûl*, kosakata, *istinbath* (penetapan) hukum dan lain-lain. Semua itu dijelaskan dengan rinci dan tuntas, serta didukung oleh dalil-dalil dan fakta (kalau ada) yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah; baik argumen itu berasal dari Al-Qur'an dan hadits maupun pemikiran rasional. Lihat, Nashrudin Baidan, *Metode Penafsiran Al-Qur'an Kajian Kritis terhadap Ayat-Ayat yang Beredaksi Mirip...*, h. 73

merupakan metode komparatif dilakukan dengan cara memaparkan berbagai pendapat orang lain baik yang klasik maupun pendapat kontemporer. Akhirnya metode semi *maudhu'i* dilakukan dalam bentuk memberikan penjelasan tema pokok surah-surah Al-Qur'an atau tujuan utama yang berkisar di sekeliling ayat-ayat dari surah yaitu agar membantu meluruskan kekeliruan serta menciptakan kesan yang benar.

Mengenai alasan mengapa ia menggabungkan ketiga metode penafsiran secara sekaligus, Muhammad SAW menegaskan:

Dalam konteks memperkenalkan Al-Qur'an, dalam buku ini penulis berusaha dan akan terus berusaha menghadirkan bahasan setiap surat pada apa yang dinamai tujuan surat, atau tema pokok surat. Menurut para pakar setiap surat ada tema pokoknya. Pada tema itulah berkisar uraian ayat-ayatnya. Jika kita mampu memperkenalkan tema-tema pokok itu, maka secara umum kita dapat memperkenalkan pesan utama setiap surat dan dengan memperkenalkan ke-114 surat, kitab suci ini akan dikenal lebih dekat dan mudah.²⁴

Adapun sistematika penulisan *tafsir Al-Misbah* yang digunakan oleh M. Quraish Shihab sebagai berikut:

1. Dimulai dengan penjelasan surat secara umum
2. Pengelompokan ayat sesuai tema-tema tertentu lalu diikuti dengan terjemahannya
3. Menguraikan kosakata yang dianggap perlu dalam penafsiran makna ayat
4. Penyisipan kata penjelas sebagai penjelasan makna atau sisipan tersebut merupakan bagian dari kata atau kalimat yang digunakan Al-Qur'an.
5. Ayat Al-Qur'an dan sunnah nabi saw yang dijadikan penguat atau bagian dari tafsirnya hanya ditulis terjemahannya saja
6. Menjelaskan munasabah antara ayat-ayat Al-Qur'an
7. Penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an dilakukan dengan membuat pengelompokan ayat yang masing-masing jumlah kelompok ayat dapat berbeda antara satu sama lainnya. Selain itu, Quraish tidak menyusun tafsirnya berdasarkan juz per juz. Karena itu, dari lima belas volume kitabnya, ketebalan halaman masing-masing volume berbeda-beda. Hanya volume 3 yang berisi seluruh surah al-Maidah dan yang

²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah...*, Vol.I, h. ix

paling tipis, yakni 257 halaman. Volume yang lain rata-rata berisi 500 halaman lebih. Bahkan ada yang mencapai 765 halaman, yakni volume 5 yang berisi surah-surah al-A'râf, al-Anfâl dan al-Taubah.

8. Dalam menafsirkan ayat, M. Quraish Shihab mengikuti pola yang dilakukan para ulama klasik pada umumnya. M. Quraish Shihab menyelipkan komentar-komentarnya di sela-sela terjemahan ayat yang sedang ditafsirkan. Untuk membedakan antara terjemahan ayat dan komentar, M. Quraish Shihab menggunakan cetak miring (*italic*) pada kalimat terjemahan. Dalam komentar-komentarnya tersebutlah M. Quraish Shihab melakukan elaborasi terhadap pemikiran ulama-ulama, di samping pemikiran dan ijtihadnya sendiri. Hanya saja, cara ini memiliki kelemahan. Pembaca akan merasa kalimat-kalimat M. Quraish Shihab terlalu panjang dan melelahkan, sehingga kadang-kadang sulit dipahami, terutama bagi pembaca awam.²⁵
9. Dalam tafsir ini jelas sekali nuansa kebahasaan penulis, sebagaimana terlihat pada karya-karyanya sebelumnya. Elaborasi kosakata dan kebahasaan yang dilakukan oleh M. Quraish Shihab dalam buku ini mengantarkan pembaca untuk memahami makna Al-Qur'an dengan baik, sehingga

²⁵ berikut di bawah ini dikutip salah satu contoh kalimat Quraish yang panjang dan melelahkan tersebut:

Setelah mengisyaratkan kepunahan dunia, dan akan adanya perubahan, maka ayat ini mengecam mereka yang tidak mempersiapkan diri untuk menghadapinya, dengan menyatakan bahwa *Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan* yakni tidak percaya akan *pertemuan dengan* sanksi dan ganjaran *Kami* di hari Kemudian *dan merasa puas dengan kehidupan dunia* sehingga tidak menghiraukan lagi adanya kehidupan akhirat, tidak juga berpikir dan berupaya kecuali memenuhi kebutuhan jasmani dan meraih kenikmatan duniawi *serta merasa tentram* (sic: tenteram) *dengannyayakni* dengan kehidupan dunia, ketenangan yang menjadikan mereka tidak mempersiapkan diri sama sekali untuk kehidupan akhirat *dan orang-orang yang senantiasa lalai terhadap ayat-ayat Kami* yakni tidak memikirkan dan mengambil pelajaran dari ayat-ayat al-Qur'an dan tanda-tanda keesaan dan kekuasaan Allah swt. yang terbentang di alam raya, *mereka itu* yang sungguh jauh kebejatannya *tempatnyalah neraka*, disebabkan apa yakni kedurhakaan dan kelalaian yang *selalu mereka kerjakan*. Lihat Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh* Vol. 6 (Jakarta: Lentera Hati, 2004), h. 24.

Kutipan tersebut hanya satu kalimat. Tentu saja ini membuat pembaca yang tidak terbiasa dengan kajian tafsir berat memahaminya. Memang demikianlah konsekuensi dari model penafsiran dengan menyisipkan komentar di antara terjemahan ayat yang sedang ditafsirkan.

kesulitan-kesulitan pemahaman terhadap Al-Qur'an dapat diatasi.

D. Corak Penafsiran *Tafsir Al-Mishbah*

Dalam bahasa Indonesia kosakata corak menunjuk berbagai konotasi antara lain bunga atau gambar-gambar pada kain, anyaman dan sebagainya. Misalnya dikatakan corak kain itu kurang bagus; dapat berkonotasi berjenis-jenis warna pada warna dasar. Misalnya dikatakan dasarnya putih, coraknya merah, dan dapat pula berkonotasi kata sifat yang berarti paham, macam, atau bentuk tertentu, misalnya adalah corak politikya tidak jelas. Dalam kamus Indonesia-Arab kosakata corak diartikan لون (warna) dan شكل (bentuk).

Secara umum, dapat dikatakan Tafsir di Indonesia banyak terpengaruh oleh corak tafsir di Mesir, yakni banyak memakai konsep tafsir corak *adab ijtima'i* (sastra kemasyarakatan). Pertama kali corak ini dipandang sebagai corak tafsir kontemporer. Sampel awal dari corak ini bisa kita lihat dari tafsir *Al Manar* karya Rasyid Ridha dan M. Abduh. Memang kondisi masyarakat pada waktu itu sedang tunduk kepada imperialisme barat. Maka timbullah niatan untuk bangkit mengejar ketertinggalannya dan bangkit dari ajaran mereka sendiri.

Tafsir dengan metode ini digunakan agar Al-Qur'an lebih dekat dengan masyarakat dan juga untuk menjawab problematika yang mereka rasakan waktu itu. Pertama kali tafsir corak ini berkembang di Mesir paham progresif dan modernis inilah yang kemudian juga muncul di Indonesia. Apalagi waktu itu Indonesia pun sedang mengalami penjajahan yang dilakukan oleh Belanda dan Jepang dalam waktu hampir bersamaan. Maka Paham progresif dan modernis ini cepat menyebar di Indonesia.

Begitu begitu juga kitab tafsir yang berjumlah 15 ini mempunyai corak penafsiran *adabi ijtima'i*. Kita juga bisa mengatakan bahwa tafsir ini memiliki kecenderungan *lughawi*. Hal ini didasarkan kepada banyaknya pembahasan tentang kata. Apalagi terhadap kata atau ungkapan yang selama ini disalahpahami oleh sebagian pembaca. sebut saja misalnya kalimat "*aqimus sholah*" yang biasa diterjemahkan dengan "dirikanlah salat". Terjemahan ini bukan saja keliru, bahkan juga mengaburkan pesan yang ingin disampaikan ayat itu, karena kata *aqim* bukan terambil dari kata *qama* yang berarti berdiri tetapi dari kata *qawama* yang berarti melaksanakan sesuatu dengan sempurna serta berkesinambungan".

Contoh lain, ketika beliau menjelaskan tentang lafadz *Ilah* (Tuhan). Kata yang darinya terbentuk kata Allah ini berarti berakar dari kata *Al-Ilahah*, *Al-Uluhah* dan *al-Uluhiyyah* yang kesemuanya bermakna ibadah atau penyembahan, sehingga Allah secara harfiah bermakna yang disembah.²⁶

Menurut Nashruddin Baidan corak tafsir adalah suatu warna, arah, atau kecenderungan pemikiran atau ide tertentu yang mendominasi sebuah karya tafsir.²⁷ Dari sini disimpulkan bahwa corak tafsir adalah ragam, jenis dan kekhasan suatu tafsir. Dalam pengertian yang lebih luas adalah nuansa atau sifat khusus yang mewarnai sebuah penafsiran dan merupakan salah satu bentuk ekspresi intelektual seseorang *mufasssir*, ketika menjelaskan maksud-maksud dari Al-Qur'an. Penggolongan suatu tafsir pada suatu corak tertentu bukan berarti hanya memiliki satu ciri khas saja, melainkan setiap mufasssir menulis sebuah kitab tafsir sebenarnya telah banyak menggunakan corak dalam hasil karyanya, namun tetap saja ada corak yang dominan dari kitab tafsirnya, sehingga corak yang dominan inilah yang menjadi dasar penggolongan tafsir tersebut.

Para ulama' tafsir mengklasifikasikan beberapa corak penafsiran Al-Qur'an antara lain adalah; corak sufi,²⁸ corak falsafi,²⁹

²⁶ Mafri Amir, *Literatur Tafsir Indonesia*, Tangerang Selatan Banten: Madzhab Ciputat, 2013, h.282-283 dan Lihat juga, M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2000, cet. I, h. 18

²⁷ Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, h. 388

²⁸ Yaitu Penafsiran yang dilakukan oleh para sufi pada umumnya diungkapkan dengan bahasa mistik. Ungkapan-ungkapan tersebut tidak dapat dipahami kecuali orang-orang sufi dan yang melatih diri untuk menghayati ajaran tasawuf. Lihat Said Agil Husin al-Munawar, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, (Ciputat: PT. Ciputat Press, 2005), h. 71. Corak ini ada dua macam yaitu *pertama* tasawuf teoritis, Aliran ini mencoba meneliti dan mengkaji al-Qur'an berdasarkan teori-teori mazhab dan sesuai dengan ajaran-ajaran orang-orang sufi. Penafsir berusaha maksimal untuk menemukan ayat-ayat al-Qur'an tersebut, faktor-faktor yang mendukung teori, sehingga tampak berlebihan dan keluar dari dhahir yang dimaksudkan syara" dan didukung oleh kajian bahasa. Penafsiran demikian ditolak dan sangat sedikit jumlahnya. Karya-karya corak ini terdapat pada ayat-ayat al-Qur'an secara acak yang dinisbatkan kepada Ibnu Arabi dalam kitab al-futuhat makkiyah dan al-Fushuh. *Kedua* Tasawuf Praktis, yang dimaksud dengan tasawuf praktis adalah tasawuf yang mempraktekan gaya hidup sengsara, zuhud dan meleburkan diri dalam ketaatan kepada Allah. Para tokoh aliran ini menamakan tafsir mereka dengan al-Tafsir al-Isyari yaitu menta"wilkan ayat-ayat, berbeda dengan arti dhahir-nya berdasar isyarat-isyarat tersembunyi yang hanya tampak jelas oleh para pemimpin suluk, namun tetap dapat dikompromikan dengan arti dhahir yang dimaksudkan. Di antara kitab tafsir

corak fiqih atau hukum,³⁰ corak sastra,³¹ corak 'ilmiy'³² dan corak *adab ijtima'i*.³³

Sesuai dengan maksud penulisannya sebagai penerang bagi para pencari petunjuk dan pedoman hidup, *Tafsir Al Misbah* memiliki corak atau kecenderungan *adab ijtima'i*, yaitu tafsir yang cenderung fokus pada masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Dalam ungkapan lain tafsir bercorak *adab ijtima'i* adalah tafsir yang

tasawuf praktis ini adalah *Tafsir al-Qur'anul Karim* oleh Tusturi dan *Haqaiq al-Tafsir* oleh al-Sulami. Lihat, Al-Hayy Al-Farmawy, *Metode Tafsir Mauḍu'ī: Suatu Pengantar*, Terj. Sufyan A. Jamrah, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996, h. 16-17

²⁹ Tafsir falsafi adalah cara penafsiran ayat-ayat al-Qur'an dengan menggunakan teori-teori filsafat. Penafsiran ini berupaya mengompromikan atau mencari titik temu antara filsafat dan agama serta berusaha menyingkirkan segala pertentangan di antara keduanya. Di antara ulama yang gigih menolak para filosof adalah *Hujjah al-Islam* Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang mengarang kitab *al-Isyarat* dan kitab-kitab lain untuk menolak paham mereka. Tokoh yang juga menolok filsafat adalah Imam Fakhr Ad-Din Ar-Razi, yang menulis sebuah kitab tafsir untuk menolak paham mereka kemudian diberi judul *Mafatih al-Gaib*. Kedua, kelompok yang menerima filsafat bahkan mengaguminya. Menurut mereka, selama filsafat tidak bertentangan dengan agama Islam, maka tidak ada larangan untuk menerimanya. ulama yang membela pemikiran filsafat adalah adalah Ibn Rusyd yang menulis pembelaannya terhadap filsafat dalam bukunya *at-Tahafut at-Tahafut*, sebagai sanggahan terhadap karya Imam al-Ghazali yang berjudul *Tahafut al-Falasifah*. Lihat Muhammad Nor Ichwan, *Tafsir 'Ilmiy Memahami al-Qur'an Melalui Pendekatan Sains Modern*, Jogja: Menara Kudus, 2004, h. 115- 116

³⁰ Akibat perkembangannya ilmu fiqih, dan terbentuknya mazhab-mazhab fiqih, yang setiap golongan berusaha membuktikan kebenaran pendapatnya berdasarkan penafsiran-penafsiran mereka terhadap ayat-ayat hukum. Salah satu kitab tafsir fiqih adalah kitab *Ahkām al-Qur'an* karangan al-Jasshash. Lihat Said Agil Husin al-Munawar, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki...*, h. 71

³¹ Corak Tafsir Sastra adalah tafsir yang didalamnya menggunakan kaidah-kaidah linguistik. Corak ini timbul akibat timbul akibat banyaknya orang non-Arab yang memeluk Agama Islam serta akibat kelemahan orang Arab sendiri dibidang sastra yang membutuhkan penjelasan terhadap arti kandungan Al-Qur'an dibidang ini. Corak tafsir ini pada masa klasik diwakili oleh Zamakhsyari dengan Tafsirnya *al-Kasyāf*. Lihat, M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an...*, h. 72

³² Tafsir yang lebih menekankan pembahasannya dengan pendekatan ilmu-ilmu pengetahuan umum dari temuan-temuan ilmiah yang didasarkan pada al-Qur'an. Banyak pendapat yang menyatakan bahwa al-Qur'an memuat seluruh ilmu pengetahuan secara global. Salah satu contoh kitab tafsir yang bercorak *Ilmiy* adalah kitab *Tafsir al-Jawāhir*, karya Tantawi Jauhari. Lihat, Amin al-Khuli dan Nashr Abu Zayd, *Metode Tafsir Sastra*, Terj. Khairan Nahdiyyin, Yogyakarta: Adab Press, 2004, h. 28-29

³³ yaitu tafsir yang cenderung fokus pada masalah-masalah sosial kemasyarakatan

hadir dengan senantiasa "memberikan jawaban terhadap segala sesuatu yang menjadi persoalan umat, dan ketika itu dapat dikatakan bahwa Al-Qur'an memang sangat tepat untuk dijadikan sebagai pedoman dan petunjuk".³⁴

Tafsir yang menekankan pembahasannya pada masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Dari segi sumber penafsirannya tafsir bercorak *al-Adāb al-Ijtimā'i* ini termasuk *Tafsīr bi al-Ra'yi*. Namun ada juga sebagian ulama yang mengategorikannya sebagai tafsir campuran, karena presentase *atsar* dan akat sebagai sumber penafsiran dilihatnya seimbang. Salah satu contoh tafsir yang bercorak demikian ini adalah *Tafsīr al-Manar*, buah pikiran Syeikh Muhammad Abduh yang dibukukan oleh Muhammad Rasyid Ridha.³⁵

Orientasi masyarakat dalam masalah yang terjadi di masyarakat. Penjelasan-penjelasan yang dihadirkan hampir selalu relevan dengan persoalan-persoalan yang berkembang di tengah kehidupan masyarakat. Pada akhirnya penjelasan-penjelasan tersebut dimaksudkan sebagai upaya menangani atau sebagai jalan keluar dari masalah masalah tersebut.

Karena berorientasi pada upaya menyediakan petunjuk bagaimana menangani persoalan-persoalan riil maka tafsir *al-mishbāh* sering menggunakan argumen akal di samping ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits nabi. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa *tafsir Al-Mishbāh* termasuk kategori tafsir *Bil ra'yi*. Pengkategorian ini semakin kuat jika dilihat dari sumber-sumber penafsirannya yang bertumpu pada dua hal. Pertama bersumber dari ijtihad penulisnya kedua, adalah bahwa dalam rangka menguatkan ijtihadnya ia mempergunakan sumber-sumber rujukan yang berasal dari pendapat dan Fatwa para ulama, baik yang terdahulu maupun mereka yang masih hidup dewasa ini.³⁶

Dalam kaitan ini, M. Quraish Shihab menyatakan:

apa yang dihadirkan disini bukan sepenuhnya ijtihad penulis. Hasil karya ulama-ulama terdahulu dan kontemporer, serta pandangan-pandangan mereka sungguh banyak penulis

³⁴ Ansori LAL, *Penafsiran Ayat-Ayat Jender menurut Quraish Shihab*, Jakarta: Visindo Media Pustaka, 2008, h. 29, Hamdani Anwar, *Jurnal Mimbar Agama & Budaya*. Vol. XIX, no. 2, 2002, hal. 184

³⁵ Acep Hermawan, *Ulumul Qur'an: Ilmu Untuk Memahami Wahyu*, Bandung: Remaja Posdakarya, 2011, h. 116- 117

³⁶ Ansori LAL, *Penafsiran Ayat-Ayat Jender menurut Quraish Shihab...*, h. 29, Hamdani Anwar, *Jurnal Mimbar Agama & Budaya...*, h. 180

nukil khususnya pandangan pakar tafsir Ibrahim Ibnu Umar Al Biqa'I (w. 885 H/ 1480 M) yang karya tafsirnya ketika berbentuk manuskrip menjadi bahan disertasi penulis di Universitas Al Azhar Kairo, 20 tahun yang lalu. demikian pula karya tafsir pemimpin tertinggi Al-Azhar dewasa ini, Sayyid Muhammad Tanthawi, juga syeh Mutawalli Asy Sya'rawi, dan tidak ketinggalan Sayyid Qutub, Muhammad Tohir Ibnu Asyur, Sayyid Muhammad Husein Thabathaba'i serta beberapa pakar tafsir yang lain.³⁷

Sementara itu selain dari mengutip pendapat Muhammad juga mempergunakan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Saw sebagai dari penjelasan dari tafsir yang dilakukannya. Biasanya rujukan dari ayat Al-Qur'an dan hadis ditulis dalam bentuk *italic* (miring), sebagai upaya untuk membedakannya dari rujukan yang berasal dari pendapat ulama atau ijtihadnya sendiri.³⁸

E. Madzhab *Tafsir Al-Mishbah*

Membincang tentang mazhab tafsir memang masih menyisakan tanya. Kenapa? jawabnya sederhana, karena hal ini menjadi sebuah tolok ukur atau penilaian terhadap hasil karya tafsir tersebut. pada titik ini tafsir al-mishbah ini tampil beda, lain dari yang lain. pasalnya, penulis tafsir ini tidak menitikberatkan kepada sebuah madzhab penafsiran saja. Dalam arti bahwa penulis sepertinya ingin tampil dengan gaya penafsiran baru: tafsir madzhab Indonesia.

Tafsir Al-Qur'an memang sangat berpengaruh dalam membangun pemahaman keagamaan seseorang. Alasannya adalah lewat tafsir pesan-pesan Al-Quran akan tersingkap untuk selanjutnya dipedomani dalam kehidupan sehari-hari. Gagasan pembaharuan yang berkembang di Indonesia pada awal abad XX, sedikit banyak sangat dipengaruhi oleh pemikiran Syekh Muhammad Abduh sebagaimana yang tertuang di dalam Kitab *Tafsir Al Manar*.³⁹

Gerakan-gerakan fundamentalisme Islam yang berkembang di Timur Tengah juga di Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh tafsir Sayyid qutub dan Tafsir Hasan al-banna. Bahkan Islam tradisional yang sampai hari ini

³⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah...*, Vol.I, h. xii

³⁸ Ansori LAL, *Penafsiran Ayat-Ayat Jender menurut Quraish Shihab*, Jakarta: Visindo Media Pustaka, 2008, h. 29

³⁹ Mafri Amir, *Literatur Tafsir Indonesia...*, h. 285

masih bertahan di Indonesia dipengaruhi oleh tafsir-tafsir yang bercorak tradisional dan memang dipelajari oleh kalangan Islam tradisional (baca: pesantren) selayak *tafsir Al Jalalain*, *tafsir al-khazin* yang banyak diajarkan di pondok-pondok pesantren di Indonesia.

Bahkan gerakan Islam garis keras (Islam radikal) sangat ditentukan oleh penafsiran atau pemahaman mereka terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang jihad, *qital*, relasi muslim non muslim, syariah dan sebagainya. Tidaklah berlebihan jika dinyatakan, masa depan Islam Indonesia sangat dipengaruhi oleh corak kita tafsir yang akan muncul. Tanpa menafikan keberadaan Tafsir Al-Qur'an asal Timur Tengah yang sangat berjasa dalam mendorong dinamika Islam di Indonesia kebutuhan terhadap Tafsir Al-Qur'an ala Indonesia sebenarnya sangat mendesak.

Sama halnya kebutuhan Islam Indonesia terhadap fiqh Indonesia. Bagaimanapun juga Indonesia sebagai sebuah negara bangsa (*Nation State*), bahkan dalam konteks etnis tentu sangat berbeda dengan Islam Timur Tengah. Untuk itu diperlukan penafsiran keagamaan lokal, apakah dalam konteks fiqh kalam, atau tafsir Al-Qur'an yang khas Indonesia.

Tentu gagasan ini bukan hal baru, jauh hari sebelumnya ulama Indonesia telah memiliki kesadaran yang mendalam tentang kekhasan Islam Indonesia. Sebut saja misalnya dalam fikih kita mengenal tokoh Prof. Hasbi ash-Shiddiqy dan Prof. Hazairin yang menggagas fiqh Indonesia dan mazhab nasional.

Untuk itu, perlu dicari titik moderatnya. Inilah yang disebut dengan tafsir *wasathiyah* (tafsir moderat). Tafsir moderat akan berdiri di tengah, tidak ekstrim kanan dan juga tidak ekstrim kiri. Tidak berlebihan dan dalam memberi makna substansi teks Al-Quran. Juga tidak terpaku pada makna zahiri, apalagi memaknanya sebagai satu-satunya arti dari teks. Meminjam bahasanya M. Quraish Shihab, seorang mufassir harus memberi arti terhadap suatu kata atau lafal sesuai dengan beban atau muatan yang dikandungnya tidak boleh kurang dan tidak boleh berlebihan. Mufassir tidak boleh memberi arti kata diluar beban yang dapat ditanggung oleh kata tersebut. Terlebih-lebih, untuk membenarkan pemahaman atau mazhabnya, ia menarik arti *lafadz* sedemikian jauh sehingga apa yang diinginkannya terpenuhi.

Menurut Muchlis M Hanafi, ada beberapa karakteristik tafsir moderat. *Pertama*, memahami realitas (*fiqh al-waqi'*). *Kedua*, memahami fikih prioritas (*fiqh al-awlawiyyat*). *Ketiga*, memahami *sunnatullah*. *Keempat*, memberikan kemudahan

dalam beragama. *Kelima* memahami teks agama secara komprehensif.⁴⁰ Di samping itu, tafsir tersebut jelas memberi kemudahan kepada umat Islam untuk mengamalkan ajaran agamanya. Tidak ditemukan kesan bagi pembaca yang cermat, bahwa tafsir tersebut mempersulit atau membuat urusan agama menjadi rumit, *complicated* dan berat.

Karya tafsir kontemporer, setidaknya sampai sekarang ini adalah tafsir al-mishbah karya M. Quraish Shihab. Apa yang telah dilakukan ulama terdahulu sebenarnya bertujuan untuk memberikan pemahaman utuh dan komprehensif terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Jika selama ini tafsir Al-Qur'an yang ditulis oleh ulama Timur Tengah terasa sulit dipahami kecuali orang yang mengerti bahasa Arab, dengan lahirnya tafsir madzhab Indonesia, dalam hal ini tafsir Al Misbah, pesan-pesan Al-Qur'an menjadi mudah dipahami. Yang lebih penting dari itu, proses pbumihian Al-Qur'an pada masyarakat Islam Indonesia lebih cepat dilakukan.

Seolah keadilan tafsir al-mishbah ini ingin mengatakan, pola keberagaman yang relevan untuk masa depan Islam Indonesia adalah moderatisme bukan radikalisme, fundamentalisme, konservatisme apalagi liberalisme. *Walhasil*, tafsir *Wasathiyah* (moderatisme) adalah pilihan yang sangat bijak di tengah pluralitas bangsa. Selama darat sesungguhnya adalah masa depan Islam Indonesia, sebuah potret kehidupan keberagaman yang sehat dan berkeadaban.⁴¹

F. M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbâh* memandang Pancasila sebagai Satu-Satunya Ideologi Negara yang tepat bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia

Semua masyarakat Indonesia mengakui secara sadar bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa Pancasila telah terbukti menjadi pemersatu bangsa yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, etnis dan golongan. Terlepas dari itu semua, dalam tinjauan historis, sehari setelah Indonesia merdeka terjadi perdebatan serius tentang dasar negara Indonesia merdeka. Perdebatan panjang di BPUPKI (badan penyelidikan usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia) yang terjadi sebelum kemerdekaan tentang dasar negara antara kelompok Islam yang menghendaki Islam sebagai dasar negara dan golongan nasionalis. Perdebatan tersebut pada akhirnya menghasilkan sebuah

⁴⁰ Mafri Amir, *Literatur Tafsir Indonesia...*, h. 287

⁴¹ Mafri Amir, *Literatur Tafsir Indonesia...*, h. 288

kompromi yakni BPUPKI "bersepakat" menghasilkan sebuah preambule. Dalam preambule tersebut terdapat kalimat sebagai berikut: "... kemerdekaan Indonesia dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya... ". Selain itu mereka juga "menerima" Islam sebagai agama negara juga bahwa presiden republik Indonesia harus seorang yang berasal dari umat Islam. Kemudian pada tanggal 22 Juni 1945 kesepakatan tersebut ditandatangani bertepatan dengan hari jadi kota Jakarta, sehingga dokumen tersebut dikenal dengan piagam Jakarta (*Jakarta Charter*).⁴²

Sehari setelah kemerdekaan kesepakatan itu mulai dipersoalkan, bahkan sebagian masyarakat di wilayah timur Indonesia menyatakan tidak bersedia bergabung dengan republik Indonesia, kecuali jika beberapa unsur 7 kata dalam piagam Jakarta dihapuskan. Akhirnya usul perubahan itu diterima dan ditetapkan undang-undang 1945 sebagai undang-undang dasar negara kesatuan republik Indonesia maka dengan sendirinya tujuh kata dalam piagam Jakarta tidak tercantum dalam konstitusi negara. Hilangnya tujuh kata tersebut dinilai oleh umat Islam sebagai sebuah pengorbanan besar umat Islam demi terwujudnya persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Sejak saat itu dasar negara republik Indonesia adalah Pancasila dengan lima sila yaitu:⁴³

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Sila-sila tersebut disusun berdasarkan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat Indonesia dan nilai-nilai agama, budaya kemanusiaan adat-istiadat kebersamaan, kesetaraan dan lain sebagainya. Nilai-nilai luhur tersebut mengkristal dalam rumusan Pancasila sebagai perwujudan filsafat kemanusiaan yang mencerminkan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungan alam sekitarnya. Rumusan pancasila ini merupakan suatu pandangan hidup yang telah diyakini

⁴² TIM ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Pendidikan kewargaan (civic Education), Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Jakarta: The Asia Foundation dan Prenada Media, 2003, h. 33

⁴³ TIM ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Pendidikan kewargaan (civic Education), Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani...*, h. 34

bangsa Indonesia sebagai suatu kebenaran, oleh karena itu dijadikan falsafah hidup bangsa.

Setelah 75 tahun menjadi bangsa yang merdeka patutlah rasanya kita menengok ke belakang dengan penuh apresiasi. Harus diakui bahwa tekanan kepada apresiasi itu mencerminkan suatu sikap pandang yang optimistis namun kiranya sejalan dengan semangat rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berbagai anugerah yang telah diberikan kepada bangsa ini, hal ini juga sebagaimana diajarkan oleh agama-agama yang ada di Indonesia. Melihat ke belakang bukan berarti mencontoh melainkan mengambil sebuah pelajaran untuk menatap masa depan dengan lebih baik lagi. Karena itu, apresiasi kita hendaknya tidak dikotori oleh adanya pengandaian atau penyesalan-penyesalan normatif berkenaan dengan masa lalu.

Sebagai bagian dari produk masa lalu, pancasila terbukti eksis bahkan merupakan ideologi pemersatu bangsa yang digali dari akar budaya bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi hingga sekarang, baik nilai-nilai agama, adat-istiadat, kebersamaan, kesetaraan, keadilan maupun perjuangan untuk melepaskan diri dari segala bentuk penjajahan.

Sebagai falsafah hidup bangsa dan ideologi nasional pancasila merupakan gagasan dan cita-cita bangsa Indonesia yang harus diwujudkan dalam bentuk pembangunan yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Sebagai ideologi nasional juga pancasila memerlukan suatu norma atau aturan yang mampu mengatur, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam pengamalan di dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara sebagai falsafah hidup bangsa Pancasila mencerminkan konsepsi yang menyeluruh dengan menempatkan harkat dan martabat manusia sebagai faktor sentral dalam kedudukannya yang fungsional terhadap segala sesuatu yang ada. Hal ini ini berarti wawasan dan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila secara kultural diinginkan tertanam dalam hati kepribadian, dan mampu mewarnai kebiasaan dan pola perilaku serta kegiatan-kegiatan baik yang dilakukan oleh perorangan maupun oleh kelompok atau secara bersama-sama di tengah masyarakat.

Mencermati realitas yang mengesampingkan pancasila yang banyak terjadi dewasa ini yang keliru adalah pemaknaan atas pancasila tersebut dimana pancasila sering dimaknai sebagai alat politik untuk melanggengkan kekuasaan. Bagi saya tidak ada masalah dengan pancasila, oleh karena itu bukan merupakan sikap bijaksana jika mengesampingkan Pancasila atas dasar perlakuan pemerintahan orde baru.

Pemaknaan tunggal terhadap pancasila dengan tafsiran-tafsiran resminya telah membawa pancasila sebagai suatu agama baru yang tertutup bagi diskusi umum. Seharusnya pancasila harus dijadikan sebagai diskusi umum *public discourse* sehingga terjadi pemaknaan nilai-nilai pancasila di dalam habitus-habitus dari kebhinekaan bangsa Indonesia.

Pancasila telah terbukti sebagai *common platform* ideologis bangsa Indonesia yang paling mungkin diterapkan untuk hari ini, besok dan dimasa yang akan datang. Pancasila telah memuat nilai-nilai luhur bangsa yang mampu menjangkau lintas suku, agama ras golongan dan lain sebagainya yang ada di Indonesia. Pendek kata pancasila dengan nilai-nilai luhurnya sangat relevan bagi kondisi bangsa Indonesia yang majemuk plural ini.

Ideologi negara pancasila sebagai bentuk konvergensi nasional dalam peringkat formal konstitusional telah menunjukkan keefektifannya sebagai penopang Republik (sehingga ada persepsi yang kedengarannya agak *magis* padanya seperti ungkapan "Kesaktian Pancasila"). Akan tetapi keefektifannya itu agaknya terbatas kepada kemampuannya untuk menjadi sumber legitimasi bagi usaha-usaha untuk mempertahankan *status quo* bahkan di tangan penguasa atau pejabat yang tidak kreatif, pancasila sering berfungsi sebagai alat pengenalan diri yang dangkal atau sebagai pemukul orang atau kelompok lain yang kebetulan "tidak berkenan di hati". karena itu, pancasila di tangan bangsa yang belum mantap pertumbuhannya akan tetap rawan terhadap berbagai manipulasi. Pernyataan bahwa orde lama termasuk fase-fase terakhirnya yang amat berbahaya itu juga mengaku sepenuhnya sebagai berpegang kepada pancasila, secara demonstratif menunjukkan kemungkinan manipulasi itu. Sebagai objek manipulasi, pancasila bisa berfungsi tidak lebih sebagai alat politik suatu *ideological weapon* untuk kepentingan sesaat.

Sedangkan yang amat kita perlukan saat ini adalah pancasila yang berfungsi penuh sebagai sumber untuk memacu masa depan. Pemfungsian (atau lebih tepatnya penyalah pemungisian) pancasila sebagaimana disebutkan di atas adalah akibat persepsi yang reaktif terhadap pancasila dengan persepsi yang aktif itu, kita lebih tahu tentang apa yang bukan pancasila, namun tidak atau sedikit sekali, mengetahui apa yang pancasila. Apalagi karena acapkali kita beringsut ke belakang dengan segala sikap apologetisnya, setiap saat kita hendak membicarakan perwujudan nyata dalam masyarakat untuk sila-sila peri kemanusiaan, kerakyatan dan keadilan sosial. Tentu saja kita tidak bisa membiarkan diri terus-menerus bersikap "tiba di mata dipejamkan tiba di perut dikempiskan" terhadap nilai-nilai pancasila

itu. Karena itu diperlukan sikap yang lebih proaktif terhadap nilai-nilai Pancasila itu yaitu usaha mengetahui dan menghayati apa yang sebenarnya dikehendaki nilai-nilai luhur Pancasila tersebut dengan keberanian mengadakan "pengusutan" kepada keadaan sekarang. Dan ini berarti dikehendakinya adanya persepsi pada Pancasila sebagai ideologi terbuka, kesanalahan muara konvergensi nasional kita dan nilai keindonesiaan kita.⁴⁴

Dalam sila ketiga Pancasila, yakni Sila Persatuan Indonesia. Artinya, bahwa Pancasila sangat menekankan dan menjunjung tinggi persatuan bangsa. Hal ini berarti, bahwa Pancasila juga menjadi alat pemersatu bangsa. Disebutnya sila persatuan Indonesia sekaligus juga menunjukkan, bahwa bangsa Indonesia memiliki perbedaan-perbedaan. Apakah itu perbedaan bahasa (daerah), suku bangsa, budaya, golongan kepentingan, politik, bahkan juga agama. Artinya, bahwa para pemimpin bangsa, terutama mereka yang terlibat dalam penyusunan dasar negara, sangat mengerti dan sekaligus juga sangat menghormati perbedaan yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Mereka juga menyadari bahwa perbedaan sangat potensial menimbulkan perpecahan bangsa, dan oleh sebab itu mereka juga sangat menyadari pentingnya persatuan bagi bangsa Indonesia. Pencantuman sila persatuan bagi bangsa Indonesia selain menyadari pentingnya persatuan bagi kelangsungan hidup bangsa, juga menunjukkan adanya pemahaman bahwa perbedaan itu suatu realita yang tidak mungkin dihilangkan oleh manusia.

Perbedaan sesungguhnya adalah suatu hikmah yang harus disukuri, dan bukan sesuatu yang harus diingkari. Apalagi harus dihilangkan dari muka bumi ini. Perbedaan adalah juga kodrati yang ada di mana-mana, di negara manapun juga dan di bangsa manapun juga. Menyikapi realita semacam ini, jalan keluar terbaiknya adalah menjadikan perbedaan yang ada sebagai suatu kekayaan yang justru harus dijunjung tinggi dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi, golongan maupun daerah. Dalam wacana nasional maka barometer yang harus dijunjung tinggi adalah kepentingan nasional, dan bukan kepentingan yang lebih kecil, lebih rendah, ataupun yang lebih sempit. Dengan kesadaran semacam ini, maka terlihat jelas bahwa persatuan bangsa sesungguhnya nilai luhur yang seharusnya dijunjung tinggi oleh semua umat manusia. Karena pada hakekatnya, perpecahan atau pertikaian justru akan menghancurkan umat manusia itu sendiri.

⁴⁴ Nurcholis Madjid, *Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat*, Jakarta: Paramadina, 1999, cet. I, h. 44

Selogan Bhineka tunggal Ika memang sangat tepat untuk direnungkan kembali esensi dan kebenaran yang terkandung di dalamnya. Karena pada hakekatnya semua bangsa, semua manusia memerlukan persatuan dan kerjasama di antara umat manusia. Kerjasama butuh persatuan, dan persatuan butuh perdamaian. Oleh sebab itu perpecahan sebagai lawan dari persatuan mutlak perlu dihindari dan disingkirkan dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dari penjelasan ini, kita semakin tahu dan sadar, bahwa sila persatuan Indonesia sangat tepat dicantumkan dalam dasar negara, mengingat kebenaran dan kebutuhan yang dihadapi oleh seluruh umat manusia.⁴⁵

Menurut M. Quraish Shihab dalam bukunya, harus diakui bahwa bila agama dan kepercayaan tidak diamalkan sesuai dengan tuntunannya maka dapat menghambat kedekatan antar anggota masyarakat, tetapi dalam konteks kewarganegaraan dan perolehan hak masing-masing, hambatan tersebut harus disingkirkan. Kita membaca doa Nabi Ibrahim AS yang diabadikan Al-Qur'an," ya Allah jadikanlah negeri ini Mekkah yang aman dan anugerahilah aneka buah-buahan untuk penduduknya yang beriman kepada Allah dan percaya hari kemudian. Doa Nabi Ibrahim AS yang mengkhususkan permohonan kesejahteraan untuk orang beriman saja ini diluruskan Allah dengan firmanNya, "yang kafir pun akan kuberi sedikit kesenangan (yakni di dunia) lalu setelah kematiannya akan kupaksa dia menuju siksa neraka dan itulah seburuk-buruk kesudahan (QS al-baqarah/2: 126). Ini berarti bahwa mukmin atau bukan seagama semuanya berkedudukan sama dan sama-sama berhak memperoleh rasa aman, ketenangan jiwa dan kesejahteraan hidup sebagai warga. karena itu pula Allah melarang *ghibah* (menyebut keburukan orang lain di belakangnya/ tanpa kehadirannya walau keburukan itu benar) (QS al-hujurat 49: 12) agar setiap orang dapat merasa aman dari gangguan orang lain. Larangan itu juga tidak hanya terhadap saudara-saudara seiman, tetapi semua saudara sekemanusiaan. Nabi Muhammad SAW menyatakan cinta kepada tumpah darahnya sebelum hijrah- sebagaimana dikutip di atas-kendati penduduknya muslim bahkan mengusir beliau.⁴⁶

⁴⁵ Rahmat Suyanto, WORKSHOP KESEJARAHAN "Pembelajaran Sejarah dalam Pengembangan Jatidiri Bangsa", *Makalah*, Medan, 28-31 Mei 2008

⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Islam yang Saya Pahami, keragaman itu Rahmat*, Jakarta: Lentera Hati, 2019, h. 176

BAB IV

PANDANGAN M. QURAIISH SHIHAB TENTANG NILAI-NILAI PANCASILA DALAM AL-QUR'AN

A. Isyarat Nilai-Nilai Pancasila dalam Al-Qur'an

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Pada prinsipnya Sila Pertama menegaskan bahwa bangsa Indonesia dan setiap warga negaranya harus mengakui adanya Tuhan. Ini merefleksikan bahwa Indonesia pada umumnya merupakan bangsa religius (*religious nation state*). Kesadaran akan Sang Pencipta tumbuh subur di kalangan pemeluknya karena ladang agama-agama dipupuk dan dipelihara. Agama-agama diberikan tempat untuk hidup dan berkembang oleh pemerintah dan masyarakatnya; para penganutnya bebas mengembangkan keimanannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Frase “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Sila Pertama merupakan kearifan dalam merengkuh dan merangkul keanekaragaman agama-agama.¹

Setiap manusia memiliki insting keberagamaan dalam dirinya. Disana tertampung berbagai emosi manusia seperti rasa takut, harap, cemas, cinta, kesetiaan, pengagungan, penyucian dan berbagai macam lagi lainnya yang menghiasi jiwa manusia. Tanpa mendefinisikannya, kita dapat berkata bahwa ia adalah dorongan untuk melakukan hubungan antara jiwa manusia dengan suatu kekuatan yang diyakini Mahaagung. Manusia merasa bahwa kekuatan itu adalah andalannya. Masa depannya berkaitan erat dengan kekuatan itu serta kemaslahatannya tercapai melalui hubungan baik dengan-Nya.

¹ MK. Ridwan, Penafsiran Pancasila dalam Perspektif Islam: Peta Konsep Integrasi, *Jurnal Dialogia*, Vol. 15 no. 2, 2017, h. 213

Cobalah hentikan hiruk-pikuk kesibukan dan melepaskan jiwa mengembara bersama keluasan alam raya, pasti ada saat dimana akan lahir dorongan untuk bertemu dan menyatu dengan satu kekuatan yang maha dahsyat di luar alam raya ini, disertai dengan keyakinan bahwa kepadanya bersumber dan bermuara segala sesuatu.

Manusia yang membaca lembaran alam raya, niscaya akan mendapatkannya. Sebelum manusia mengenal peradaban, mereka yang menempuh jalan ini telah menemukan kekuatan itu, nama yang disandangkan untuknya bermacam-macam, seperti penggerak pertama, yang maha mutlak, pencipta alam, kehendak mutlak, Yang maha kuasa, Yahwa, Allah dan sebagainya. Bahkan seandainya mata tidak mampu membaca lembaran alam raya, maka mata hati dengan cahayanya akan menemukannya. Karena dalam jangkauan kemampuan manusia “memandang” Tuhan melalui lubuk hatinya, bahkan bila manusia mendengar suara nuraninya dengan telinga terbuka pasti ia akan mendengar suara Tuhan menyerunya.

Selanjutnya karena insting keberagamaan adalah fitrah yang menyertai jiwa manusia, maka ia tidak dapat dipisahkan dari manusia paling hanya tingkatnya yang berbeda-beda pada tiap orang. Pada seseorang, dalam suatu masa, panggilan itu sedemikian kuat terang cahayanya melebihi sinar matahari. dan dikali lain atau pada orang lain, ia lemah, remang dan redup, namun demikian sumbernya tidak lenyap, akarnya pun mustahil tercabut. Suatu ketika, paling tidak menjelang roh berpisah dari tubuhnya, fitrah keagamaan itu muncul sedemikian kuat dan jelas.²

Sangat populer dalam studi sosiologi dan di kalangan para pakar sejarah agama-agama, pandangan yang mengatakan bahwa agama-agama di dunia mengalami evolusi dan bahwa pemahaman manusia yang begitu mendalam tentang ketuhanan tidak dapat hadir sedemikian matangnya kecuali dengan terlebih dahulu mengalami perkembangan dari tahap terendah ke tahap berikutnya yang lebih tinggi” dari mengakui banyak Tuhan kepada pengakuan dua Tuhan, lalu satu Tuhan dan berakhir dengan keyakinan tentang keesaan Tuhan. Pendapat ini pada akhirnya menyimpulkan bahwa agama *samawi* merupakan tahap akhir dari tahap-tahap perkembangan agama dan kepercayaan umat manusia sepanjang sejarahnya.

Namun tidak semua pakar menyatakan demikian! pakar arkeologi kenamaan Sir William Matthew Flinders Petrie (1853-1942 M) menemukan agama-agama sebelum animisme yang percaya wujud Tuhan-Tuhan dalam aneka tingkat ketuhanan. Ada juga masyarakat yang sejak semula tidak memiliki kepercayaan tentang Tuhan, tetapi percaya pada roh yang mereka nilai memiliki kekuatan tersendiri seperti kepercayaan kepada setan, hanya

² M. Quraish Shihab, *Islam & Kebangsaan, Tauhid, Kemanusiaan dan Kewarganegaraan*, Ciputat: Lentera Hati, 2020, h. 129-131

saja penganutnya mempercayai bahwa sifat roh-roh itu berbeda sama sekali dengan sifat Tuhan yang Maha Agung. Flinders Petrie membuktikan bahwa perkembangan yang di singgung diatas itu tidaklah benar.

Pendapat di atas sejalan juga dengan pendapat filsuf Jerman Friedrich Wilhem Schelling (1775-1854 M) yang menyatakan bahwa kepercayaan tentang Tuhan Yang Maha Esa merupakan kepercayaan umum manusia pada tahap pertama kemanusiaan, kemudian ini berkembang kepada kepercayaan tentang keterbilangan Tuhan serta ketertenggelaman dalam ide-ide yang tidak rasional. Apa yang dikemukakan oleh Wilhelm Schelling ini, sejalan juga dengan sekian banyak pakar masa lalu dan masa kini antara lain orientalis Inggris Stephen Langdon (1876-1937 M) yang menegaskan bahwa sejarah peradaban umat manusia masa lalu searah dengan perubahan keyakinan tentang keesaan Tuhan menuju kepada penyembahan berhala dan keterbilangan Tuhan (paham *polytheisme*) dan ini lanjutnya merupakan kemerosotan nilai kemanusiaan dalam bentuk yang sempurna.³

Demikian juga pandangan Islam tentang agama-agama *samawi*, meskipun beragam, tetapi pada hakekatnya mereka satu dan memiliki esensi yang sama semenjak nabi pertama diutus oleh Allah swt. hingga yang terakhir Nabi Muhammad saw. yang membawa ajaran penutup. Ajaran-ajaran agama *samawi* yang beragam itu kesemuanya juga -sebelum adanya intervensi dan penafsiran manusia- adalah hasil dari wahyu yang Allah Swt sampaikan kepada para nabi dan rasulnya untuk mereka sampaikan kepada umatnya masing-masing.⁴

Sila pertama dari Pancasila mencerminkan kepribadian masyarakat Indonesia sejak dahulu dan itulah yang dirumuskan dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan menyerahkan kepada masing-masing penganut agama untuk memahaminya sesuai dengan ajaran agamanya.⁵

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa pancasila merupakan hasil rumusan dari berbagai nilai-nilai luhur bangsa (nilai agama budaya perjuangan, adat-istiadat dan lain-lain) yang diambil dari berbagai daerah di nusantara ini maka mengamalkan pancasila berarti mengaktualisasikan nilai-nilai luhur bangsa tersebut, secara jelas tertuang dalam sila-sila yaitu:

Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bukan bangsa yang anti-Tuhan. Bangsa Indonesia

³ M. Quraish Shihab, *Islam & Kebangsaan, Tauhid, Kemanusiaan dan Kewarganegaraan...*, h. 131-133

⁴ M. Quraish Shihab, *Islam & Kebangsaan, Tauhid, Kemanusiaan dan Kewarganegaraan...*, h. 134

⁵ M. Quraish Shihab, *Islam & Kebangsaan, Tauhid, Kemanusiaan dan Kewarganegaraan...*, h. 134

adalah bangsa yang mengakui keesaan Tuhan dengan segala kuasa-kuasaNya⁶

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۱ اللَّهُ الصَّمَدُ ۲ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۳ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۴

Katakanlah: "Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia" (QS. Al-Ikhlâs/112: 1-4)

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۲۲ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۲۳ هُوَ اللَّهُ الْخَلِيقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۲۴

Dialah Allah Yang tiada Tuhan selain Dia, Yang Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Dialah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Allah Yang tiada Tuhan selain Dia, Raja, Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Mengaruniakan Keamanan, Yang Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki segala Keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah Yang Menciptakan, Yang Mengadakan, Yang Membentuk Rupa, Yang Mempunyai Asmaaul Husna. Bertasbih kepada-Nya apa yang di langit dan bumi. Dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Hasyr/59: 22-24)

Menurut mayoritas ulama, surah al-Ikhlâs termasuk golongan Makkiyyah. Ia turun sebagai jawaban atas pertanyaan sementara kaum *musyrikin* yang ingin mengetahui bagaimana Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad saw ini karena mereka menyangka bahwa Tuhan Yang Maha Esa itu serupa dengan berhala-berhala mereka.

Ada juga riwayat yang menyatakan bahwa surah ini turun berkenaan dengan pertanyaan orang-orang Yahudi di Madinah atau dalam riwayat lain berkenaan dengan datangnya ‘Amir Ibn Thufail dan Arbad Ibn Rabî‘ah yang bertanya kepada Nabi saw. tentang ajakan beliau. Ketika itu, Nabi saw. menjawab: “Aku mengajak kepada Allah”, kalau mereka meminta agar dilukiskan apakah Allah terbuat dari emas atau perak atau kayu. Peristiwa ini, menurut riwayat tersebut, terjadi di Madinah. Riwayat ini kalau pun diterima, itu tidak menunjukkan bahwa surah ini turun ketika itu, tetapi Nabi saw ketika itu membacakan setelah jauh sebelumnya di Makkah, beliau telah menerimanya. Memang, pada wahyu-wahyu pertama yang turun, al-Qur’an

⁶ Sholehuddin, *Damai Beragama Damai Bernegara*, Tangerang Selatan: CV. Mutiara Multigrafika, 2018, h. 157

menggunakan *Rabbuka* (Tuhanmu, hai Nabi Muhammad) untuk menunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perhatikan surah-surah al-‘Alaq, al-Muzzammil, al-Muddatstsir, dan seterusnya. Kalau demikian, wajar jika timbul pertanyaan, baik di kalangan kaum musyrikin maupun orang-orang Yahudi, tentang Tuhan yang disembah Nabi Muhammad itu. Bagaimana sifatnya, apa *nisbahnya*, apakah terbuat dari emas atau perak. Demikian beberapa pertanyaan menurut aneka riwayat itu. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, turun ayat-ayat surah ini.⁷

Penyebutan nama pada surat ini banyak sekali. Pakar tafsir, Fakhruddîn ar-Râzi, menyebut sekitar dua puluh nama, antara lain surah *at-Tafrîd* (Pengesaan Allah), surah *at-Tajrîd* (Penafian segala sekutu bagi-Nya), surah *an-Najât* (Keselamatan, yakni di dunia dan akhirat), surah *al-Wilâyah* (Kedekatan kepada Allah), surah *al-Ma‘rifah* (Pengetahuan tentang Allah), surah *al-Jamâl* (Keindahan karena Allah Mahaindah), surah *Qasyqasy* (Penyembuhan dan kemusyrikan), surah *al-Mudzdzakkirah* (Pemberi peringatan), surah *ash-Shamad*, surah *alAmân*, dan masih banyak lainnya. Tetapi, namanya yang paling populer adalah surah *al-Ikhlâsh*. Kata *Ikhlâsh* terambil dari kata *khâlîsh* yang berarti *suci* atau *murni setelah sebelumnya memiliki kekeruhan*. *Ikhlâsh* adalah keberhasilan mengikis dan menghilangkan kekeruhan itu sehingga sesuatu yang tadinya keruh menjadi murni. Dengan nama itu, tecermin bahwa kandungan ayat-ayat ini, bila dipahami dan dihayati oleh seseorang, itu akan menyingkirkan segala kepercayaan, dugaan, dan prasangka kekurangan atau sekutu bagi Allah swt. yang boleh jadi selama ini hinggap di benak dan hatinya sehingga pada akhirnya keyakinannya tentang keesaan Allah benar-benar suci murni tidak lagi dihindangi oleh kemusyrikan baik yang jelas (mempersekutukan Allah) maupun yang tersembunyi (*riyâ* dan *pamrih*).⁸

Tema utamanya adalah pengenalan tentang Tuhan Yang Maha Esa dan yang menjadi andalan dan harapan semua makhluk. Menurut al-Biqâ‘i, tujuan utamanya adalah penjelasan tentang zat Yang Mahasuci (Allah swt.) serta kewajaran-Nya menyandang puncak semua sifat sempurna serta menghindarkan dari-Nya semua sifat kekurangan.

Surah ini merupakan surah yang ke-19 bagi ulama yang menyatakannya Makkîyyah. Ada juga di antara mereka yang berpendapat surah yang ke-22 yang turun sesudah surah *an-Nâs* dan sebelum *an-Najm*. Jumlah ayat-ayatnya sebanyak 4 ayat menurut cara perhitungan ulama Madinah, Kûfah, dan Bashrah, sedang menurut cara perhitungan ulama

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, Vol. 15, h. 711-712

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an...*, h. 712

Mekah dan Syam sebanyak 5 ayat. Mereka menilai *lam yalid* merupakan satu ayat dan *wa lam yûlad* ayat yang lain.⁹

Dalam kitab tafsir al-Mishbah dikatakan bahwa makna surat al-Ikhlâs ayat 1 “*Katakanlah! Dia Allah Yang Maha Esa.*” Tujuan utama kehadiran Al-Qur’an adalah memperkenalkan Allah dan mengajak manusia untuk mengesakan-Nya serta patuh kepada-Nya. Surah ini memperkenalkan Allah dengan memerintahkan Nabi Muhammad saw untuk menyampaikan sekaligus menjawab pertanyaan sementara orang tentang Tuhan yang beliau sembah. Ayat di atas menyatakan: *Katakanlah*, wahai Nabi Muhammad, kepada yang bertanya kepadamu bahkan kepada siapa pun bahwa *Dia* Yang Wajib wujud-Nya dan yang berhak disembah adalah *Allah* Tuhan *Yang Maha Esa*.

Kata (قُلْ) *qul/katakanlah* membuktikan bahwa Nabi Muhammad saw menyampaikan segala sesuatu yang diterimanya dari ayat-ayat al-Qur’an yang disampaikan oleh Malaikat Jibrîl as. Seandainya ada sesuatu yang disembunyikan atau tidak disampaikannya, yang paling wajar untuk itu adalah semacam kata *qul* ini. Rujuklah ke awal surah al-Kâfirûn untuk mengetahui lebih banyak tentang hal ini.

Kata (هُوَ) *Huwa* biasa diterjemahkan *Dia*. Kata ini bila digunakan dalam redaksi semacam bunyi ayat pertama ini, ia berfungsi untuk menunjukkan betapa penting kandungan redaksi berikutnya, yakni: *Allâhu Ahad*. Kata (هُوَ) *Huwa* di sini dinamai *dhamîr asy-sya’n* atau *al-qishshah* atau *al-hâl*. Menurut Mutawalli asy-Sya’râwi, Allah adalah gaib, tetapi kegaiban-Nya itu mencapai tingkat *syahâdat/nyata* melalui ciptaan-Nya. Dengan demikian, jika anda berkata *huwa/dia*, ketika itu juga anda bagaikan berkata bahwa *alHâl* (keadaan) yang sebenarnya adalah Allah Maha Esa—baik Anda mengesakan-Nya maupun tidak. Karena demikian itulah keadaan-Nya. Lebih jauh, asy-Sya’râwi menyatakan bahwa kata *huwa* menunjuk sesuatu yang tidak hadir di depan Anda, dengan kata lain *gaib*. Kata *huwa* di sini menunjuk Allah yang gaib itu. Dia gaib karena Dia cahaya. Dengan cahaya, anda melihat sesuatu, tetapi dia sendiri tidak dilihat sampai ada cahaya yang melebihi-Nya agar dia dapat terlihat, tetapi karena tidak ada yang melebihi Allah maka wajar jika kita tidak melihat-Nya. Memang, seandainya Dia terlihat, hakikatNya diketahui dan dengan demikian Dia terjangkau, dan jika Dia terjangkau, maka Dia tidak wajar lagi dipertuhan. Pengetahuan merupakan salah satu bentuk jangkauan. Karena itu, pengetahuan anda bahwa anda tidak tahu merupakan jangkauan Anda terhadap Allah. Asy-Sya’râwi memberi contoh dengan dua orang yang disodorkan kepada keduanya satu masalah. Yang pertama mengaku tahu dan

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an...*, h. 712

mencoba lalu terbukti gagal, dan yang kedua mengetahui dan menyadari bahwa dia tidak tahu. Di sini, pengetahuan orang yang kedua ini lebih dalam dan sesuai dengan hakikat yang sebenarnya dibanding dengan yang pertama. Karena yang pertama mengira bahwa ia tahu tetapi terbukti tidak. Ini menunjukkan bahwa ia tidak tahu betapa sulit masalah yang disodorkan kepadanya. Adapun yang kedua, ketika ia berkata saya tidak tahu, sebenarnya ia telah menyadari sulitnya masalah itu dan menyadari pula keterbatasan dirinya. Di sisi lain, orang yang kedua memiliki pengetahuan lebih tinggi daripada yang pertama. Itulah yang dimaksud kesadaran tentang ketidakmampuan meraih sesuatu merupakan pengetahuan tentang sesuatu itu. Demikian jugalah ketika menyatakan bahwa: “*Dia yang gaib itu adalah Allah*”. Pakar tafsir, al-Qâsimi, memahami kata (هو) *Huwa* sebagai berfungsi menekankan kebenaran dan kepentingan berita itu, yakni apa yang disampaikan itu merupakan berita yang benar yang haq dan didukung oleh bukti-bukti yang tidak diragukan. Sedang, Abû as-Su’ûd, salah seorang pakar tafsir dan tasawuf, menulis dalam tafsirnya: Menempatkan kata *Huwa* untuk menunjuk kepada Allah, padahal sebelumnya tidak pernah disebut dalam susunan redaksi ayat ini kata yang menunjuk kepada-Nya, adalah untuk memberi kesan bahwa Dia Yang Mahakuasa itu sedemikian terkenal dan nyata sehingga hadir dalam benak setiap orang dan bahwa kepada-Nya selalu tertuju segala isyarat.¹⁰

Para pengamal tasawuf biasa menggunakan kata (هو) *Huwa* dengan mensukûn-kan huruf kedua yaitu (و) *wauw* sehingga terdengar dan terucap (ه) *Huw*, dan yang mereka maksudkan dengan kata ini adalah *Allah swt*. Dengan berbuat demikian, mereka ingin berkata bahwa Allah sedemikian jelas kehadiran-Nya sehingga, walaupun dengan menggunakan kata yang menunjuk persona ketiga tanpa terlebih dahulu menyebut nama tertentu, tetap saja dapat diketahui bahwa yang dimaksud adalah Allah. Bukankah jika anda berkata *dia*, Anda tidak dapat mengetahui siapa yang dimaksud kecuali jika sebelumnya telah disebut atau ditunjuk persona yang dimaksud? Nah, bagi Allah, tidak demikian itu halnya. Selama Anda menyebut kata *Huw*, otomatis yang dimaksud adalah Allah karena Dia selalu hadir dalam benak.

Kata (الله) *Allâh* adalah nama bagi suatu Wujud Mutlak, Yang berhak disembah, Pencipta, Pemelihara, dan Pengatur seluruh jagat raya. Dia-lah Tuhan Yang Maha Esa yang disembah dan diikuti segala perintah-Nya. Para pakar bahasa berbeda pendapat tentang kata ini. Ada yang menyatakan bahwa ia adalah nama yang tidak terambil dari satu akar kata tertentu, dan ada juga yang menyatakan bahwa ia terambil dari kata (أليها) *aliha* yang berarti *mengherankan, menakjubkan* karena setiap perbuatan-Nya

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an...*, h. 713

menakjubkan, sedang zat-Nya sendiri, bila akan dibahas hakikat-Nya akan mengherankan pembahasnya. Ada juga yang berpendapat bahwa kata *ilâh* yang terambil dari akar kata yang berarti *ditaati* karena *Ilâh* atau Tuhan selalu ditaati.

Apa pun asal katanya, yang jelas *Allâh* menunjuk kepada Tuhan yang Wajib Wujud-Nya itu, berbeda dengan kata (اله) *ilâh* yang menunjuk kepada siapa saja yang dipertuhan, baik itu Allah maupun selain-Nya, seperti matahari yang disembah oleh umat tertentu atau hawa nafsu yang diikuti dan diperturutkan kehendaknya oleh para pendurhaka itu (Baca QS. al-Furqân[25]: 43). Kata (احد) *ahad/esa* terambil dari akar kata (وحده) *wahdah/kesatuan* seperti juga kata (واحد) *wâhid* yang berarti *satu*. Kata (احد) *ahad* bisa berfungsi sebagai *nama* dan bisa juga sebagai *sifat* bagi sesuatu. Apabila ia berkedudukan sebagai sifat, ia hanya digunakan untuk Allah swt. semata. Dalam ayat yang ditafsirkan ini, kata (احد) *ahad* berfungsi sebagai sifat Allah swt dalam arti bahwa Allah memiliki sifat tersendiri yang tidak dimiliki oleh selain-Nya.¹¹

Dari segi bahasa, kata *ahad*, walaupun berakar sama dengan *wâhid*, masing-masing memiliki makna dan penggunaan tersendiri. Kata *ahad* hanya digunakan untuk sesuatu yang tidak dapat menerima penambahan baik dalam benak apalagi dalam kenyataan. Karena itu, kata ini—ketika berfungsi sebagai sifat—tidak termasuk dalam rentetan bilangan berbeda halnya dengan *wâhid* (satu). Anda dapat menambahnya sehingga menjadi dua, tiga, dan seterusnya walaupun penambahan itu hanya dalam benak pengucap atau pendengarnya. Allah memang disifati juga dengan kata *Wâhid* seperti antara lain dalam firman-Nya:

وَالْهُكْمُ إِلَهٌ وَجَدَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ١٦٣

“Tuhan-mu adalah Tuhan yang *Wâhid*, tiada tuhan selain Dia, Dia Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang” (QS. al-Baqarah /2: 163).

Sementara ulama berpendapat bahwa kata *Wâhid* pada ayat al-Baqarah itu menunjuk kepada keesaan zat-Nya disertai dengan keragaman sifat-sifatNya, bukankah Dia Maha Pengasih, Maha Penyayang, Mahakuat, Mahatahu dan sebagainya, sedang kata *Ahad* seperti dalam surah yang ditafsirkan ini, mengacu kepada keesaan zat-Nya saja, tanpa memerhatikan keragaman sifat-sifat tersebut.

Dalam tafsir al-Mishbah dijelaskan bahwa Allah adalah *Tuhan kamu semua*, hai manusia yang mukmin, kafir, atau munafik. Hanya Dia yang berhak kamu sembah. Siapa yang menyembah selain-Nya atau sesuatu bersama-Nya, ibadahnya tidak diterima. Dia *Yang Maha Esa* dalam Zat, sifat, dan perbuatan-Nya. *Tiada Tuhan* yang berhak disembah, tiada juga

¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an...*, h. 716

Penguasa yang menguasai dan mengatur seluruh alam raya *melainkan Dia*. Dia *Yang Maha Pemurah* yang melimpahkan rahmat di dunia untuk seluruh makhluk tanpa pilih kasih, serta *lagi Maha Penyayang* melimpahkan rahmat khusus untuk yang taat kepada-Nya di hari Kemudian nanti. Demikian kelompok ayat ini dimulai. Itulah inti dari seluruh ajaran Islam.¹²

Terlepas dari setuju atau tidak dengan pembedaan terakhir ini, namun yang jelas bahwa Allah Maha Esa. Keesaan itu mencakup keesaan zat, keesaan sifat, keesaan perbuatan, serta keesaan dalam beribadah kepada-Nya. *Keesaan zat* mengandung pengertian bahwa seseorang harus percaya bahwa Allah swt. tidak terdiri dari unsur-unsur atau bagian-bagian. Karena bila zat Yang Mahakuasa itu terdiri dari dua unsur atau lebih—betapapun kecilnya unsur atau bagian itu—maka ini berarti Dia membutuhkan unsur atau bagian itu, atau dengan kata lain unsur (bagian) itu merupakan syarat bagi wujud-Nya dan ini bertentangan dengan sifat ketuhanan yang tidak membutuhkan suatu apa pun.¹³ Dalam benak kita tidak dapat membayangkan Tuhan membutuhkan sesuatu dan al-Qur'an pun menegaskan demikian yakni bahwa:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۝ ١٥﴾

“Wahai seluruh manusia, kamulah yang butuh kepada Allah dan Allah Mahakaya tidak membutuhkan sesuatu lagi Maha Terpuji” (QS. Fâthir/35: 15)¹⁴

Keesaan sifat antara lain berarti bahwa Allah memiliki sifat yang tidak sama dalam substansi dan kapasitas-Nya dengan sifat makhluk, walaupun dari segi bahasa kata yang digunakan menunjuk sifat tersebut sama. Sebagai contoh, kata *Rahîm* merupakan sifat bagi Allah, tetapi juga digunakan untuk menunjuk rahmat/kasih sayang makhluk. Namun, substansi dan kapasitas rahmat dan kasih sayang Allah berbeda dengan rahmat makhluk-Nya. Allah Maha Esa di dalam sifatnya, sehingga tidak ada yang menyamai substansi dan kapasitas sifat tersebut. Sementara ulama memahami lebih jauh keesaan sifat-Nya itu dalam arti bahwa zat-Nya sendiri merupakan sifat-Nya. Demikian mereka memahami keesaan secara amat murni. Mereka menolak adanya “sifat” bagi Allah, walaupun mereka tetap yakin dan percaya bahwa Allah Maha Mengetahui, Maha Pengampun, Maha Penyantun, dan lain-lain yang secara umum dikenal ada 99 itu. Mereka yakin tentang hal tersebut, tetapi mereka menolak menamainya sifat-sifat. Lebih jauh penganut paham ini berpendapat bahwa “sifat-Nya” merupakan satu kesatuan sehingga kalau dengan *Tauhid Dzât* dinafikan adanya unsur

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Ciputat: Lentera Hati, 2002, Vol.1, h. 447

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an...*, h. 717

¹⁴ Al-Qur'an dan Terjemah, Kementerian Agama RI

keterbilangan pada zat-Nya, betapapun kecilnya unsur itu, dengan *Tauhid sifat* dinafikan segala macam dan bentuk ketersusunan dan keterbilangan bagi sifat-sifat Allah. *Keesaan dalam perbuatan* mengandung arti bahwa segala sesuatu yang berada di alam raya ini, baik sistem kerjanya maupun sebab dan wujudnya, kesemuanya adalah hasil perbuatan Allah semata. “Apa yang dikehendakiNya terjadi dan apa yang tidak dikehendaki-Nya tidak akan terjadi, tidak ada daya (untuk memperoleh manfaat), tidak pula kekuatan (untuk menolak mudharat) kecuali bersumber dari Allah.” Tetapi, ini bukan berarti bahwa Allah berlaku sewenang-wenang atau “bekerja” tanpa sistem. Keesaan perbuatan-Nya dikaitkan dengan hukum-hukum atau takdir dan sunnatullah yang ditetapkan-Nya.

Ketiga keesaan di atas merupakan hal-hal yang harus diketahui dan diyakini. *Keesaan beribadah* secara tulus kepada-Nya yang merupakan keesaan keempat ini merupakan perwujudan dari ketiga makna keesaan terdahulu. Ibadah beraneka ragam dan bertingkat-tingkat. Salah satu ragamnya yang paling jelas adalah amalan tertentu yang ditetapkan cara dan atau kadarnya langsung oleh Allah atau melalui Rasul-Nya, dan yang secara populer dikenal dengan istilah *ibadah mahdhah (murni)*. Ibadah dalam pengertiannya yang umum mencakup segala macam aktivitas yang dilakukan demi karena Allah. Nah, mengesakan Tuhan dalam beribadah menuntut manusia untuk melaksanakan segala sesuatu demi karena Allah, baik sesuatu itu dalam bentuk ibadah *mahdhah* maupun selainnya. Alhasil, keesaan Allah dalam beribadah adalah dengan melaksanakan apa yang tergambar dalam firman-Nya:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ ١٦٢
لَا شَرِيكَ لَهُ ۚ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ۝ ١٦٣

Katakanlah: sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu bagi-Nya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)” (QS. Al-An’am/6: 162-163)

Sejalan dengan ayat diatas, bahwa masyarakat Indonesia juga harus mendasarkan aktivitas kehidupannya hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan amanat sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan sila ini kita mengakui bahwa aktivitas masyarakat Indonesia didasari semangat tauhid yang segala sesuatunya bermuara kepada Allah Swt Tuhan Yang Maha Esa. Dengan semangat ini kita mengakui bahwa yang ada di Indonesia ini adalah anugerah yang luar biasa dan atas berkat rahmat Allah Swt, untuk dikelola oleh pemerintah Indonesia yang dipergunakan untuk rakyat Indonesia.¹⁵

¹⁵ Sholehuddin, *Damai Beragama Damai Bernegara...*, h. 159

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ
الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ۱

Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang di langit dan apa yang di bumi dan bagi-Nya (pula) segala puji di akhirat. Dan Dialah Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui (QS. Saba'/34: 1)

Disamping itu, konsekuensi dari sila pertama ini juga menuntut masing-masing umat beragama dan berkepercayaan untuk hidup rukun dan saling menghormati walaupun berbeda-beda keyakinan, ini merupakan nilai ke-Tuhan-an dan kemasyarakatan yang harus di manivestasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Bagi kita di Indonesia, kita semua percaya wujud Tuhan Yang Maha Esa dengan penerimaan kita terhadap nilai-nilai Pancasila, kendati pemahaman kita tentang makna keesaannya berbeda-beda. Nah biarlah penafsirannya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nanti Dia yang maha mengetahui, kelak yang akan memutuskan pemahaman dan keyakinan siapa yang benar. Nah, kalau demikian sikap terhadap keyakinan agama yang paling mutlak, maka tentu demikian juga dengan persoalan-persoalan lainnya, apalagi yang penekanannya tidak sebesar keyakinan tentang wujud dan keesaan Allah. Selanjutnya setelah mengajak, maka siapa yang akan beriman silakan beriman, dan siapa yang memilih kufur silakan pula. Masing-masing mempertanggungjawabkan pilihannya. Jangankan orang lain, anak yang enggan memeluk agama Islam pun, tidak boleh dipaksa walau oleh ayahnya apalagi orang lain.¹⁶ Firman Allah:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ
اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS. Al-Baqarah/2: 256)¹⁷

Dalam ayat di atas secara gamblang menyatakan bahwa tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama; Allah menghendaki agar setiap orang merasakan kedamaian. Kedamaian tidak dapat diraih kalau jiwa tidak damai. Paksaan menyebabkan jiwa tidak damai, karena itu tidak ada paksaan

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Wasathiyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, Jakarta: Lentera Hati, 2020, h. 168-169

¹⁷ Al-Qur'an dan Terjemah, *Kemenag RI*

dalam menganut aqidah agama Islam. Konsideran yang dijelaskan ayat tersebut adalah karena telah jelas jalan yang lurus.

Sebab turun ayat tersebut, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Jarir Ath-Thabari¹⁸ dan Ibnu Katsir yang bersumber dari sahabat Ibnu Abbas, bermula dari seorang laki-laki Ansur dari bani Salim bin ‘Auf yang dikenal dengan nama Husein mempunyai dua anak laki-laki yang beragama Nasrani, sedangkan ia sendiri beragama Islam. Husein menyatakan kepada nabi saw, apakah saya harus memaksa keduanya? (untuk masuk Islam)? kemudian turunlah Ayat tersebut di atas.¹⁹

Setelah jelas bagi setiap orang, melalui ayat yang lalu, siapa Allah dan kewajaran-Nya untuk disembah, serta keharusan mengikuti agama yang ditetapkan-Nya, serta jelas pula bahwa Dia memiliki kekuasaan yang tidak terbendung, bisa jadi ada yang menduga bahwa hal tersebut dapat menjadi alasan bagi Allah untuk memaksa makhluk menganut agama-Nya, apalagi dengan kekuasaan-Nya yang tidak terkalahkan itu. Untuk menampik dugaan ini, datanglah ayat 256 di atas.

Tidak ada paksaan dalam menganut agama. Mengapa ada paksaan, padahal Dia tidak membutuhkan sesuatu; Mengapa ada paksaan, padahal sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja) (QS. al-Mâ'idah/5: 48). Perlu dicatat bahwa yang dimaksud dengan *tidak ada paksaan* dalam menganut agama adalah menganut akidahnya. Ini berarti jika seseorang telah memilih satu akidah, katakan saja akidah Islam, dia terikat dengan tuntunan-tuntunannya, dia berkewajiban melaksanakan perintah-perintahnya.

Dia terancam sanksi bila melanggar ketetapan-Nya. Dia tidak boleh berkata, "Allah telah memberi saya kebebasan untuk shalat atau tidak, berzina atau menikah." Karena, bila dia telah menerima akidahnya, dia harus melaksanakan tuntunannya. Kembali kepada penegasan ayat ini, *tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama*; Allah menghendaki agar setiap orang merasakan kedamaian. Agama-Nya dinamai Islam, yakni damai. Kedamaian tidak dapat diraih kalau jiwa tidak damai. Paksaan menyebabkan jiwa tidak damai sehingga tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama Islam. Mengapa ada paksaan, padahal telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat? jika demikian, sangatlah wajar setiap pejalan memilih jalan yang benar dan tidak terbawa ke jalan yang sesat. Sangatlah wajar semua masuk agama ini. Pasti ada sesuatu yang keliru dalam jiwa seseorang yang enggan menelusuri jalan yang lurus setelah jelas jalan itu terbentang di hadapannya.

¹⁸ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah dan Manhaj Terj.* jilid 2, Jakarta: Gema Insani, 2013, h. 47

¹⁹ Tafsir Al-Qur'an Tematik, *Etika Berkeluarga Bermasyarakat dan Berpolitik*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012, h. 72

Ayat ini menggunakan kata (رشد) *rusyd* yang mengandung makna *jalan lurus*. Kata ini pada akhirnya bermakna ketepatan mengelola sesuatu serta kemantapan dan kesinambungan dalam ketepatan itu. Ini bertolak belakang dengan (الغى) *al-ghayy*, yang terjemahannya adalah *jalan sesat*. Jika demikian, yang menelusuri jalan lurus itu pada akhirnya melakukan segala sesuatu dengan tepat, mantap, dan berkesinambungan. Tidak ada paksaan dalam menganut agama karena telah jelas jalan yang lurus. Itu sebabnya sehingga orang gila dan yang belum dewasa, atau yang tidak mengetahui tuntunan agama, tidak berdosa jika melanggar atau tidak menganutnya karena bagi dia jalan jelas itu belum diketahuinya. Tetapi Anda jangan berkata bahwa Anda tidak tahu jika Anda mempunyai potensi untuk mengetahui tetapi potensi itu tidak Anda gunakan. Di sini Anda pun dituntut karena menyia-nyiakan potensi yang Anda miliki.

Ada juga yang memahami ayat di atas dalam arti: telah jelas benar, jelas juga perbedaannya dengan jalan yang sesat, telah jelas bahwa yang ini membawa manfaat dan itu mengakibatkan *mudharat*, jika demikian tidak perlu ada paksaan karena yang dipaksa adalah yang enggan tunduk akibat ketidaktahuan. Di sini, telah jelas jalan itu sehingga tidak perlu paksaan.

Anda memaksa anak untuk minum obat yang pahit karena Anda tahu bahwa obat itu adalah mutlak untuk kesembuhan penyakit yang dideritanya. Yang enggan memeluk agama ini pada hakikatnya terbawa oleh rayuan Thâghûl, sedangkan yang memeluknya adalah yang ingkar dan menolak ajakan Thâghûl, dan mereka itulah orang-orang yang memiliki pegangan yang kukuh. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada Thâghûl dan beriman kepada Allah, sesungguhnya ia telah berpegang teguh kepada *buhul tali* yang amat kuat yang tidak akan putus.²⁰

Kata (طاغوت) *thâghûl* terambil dari akar kata yang berarti *melampaui batas*. Biasanya digunakan untuk yang melampaui batas dalam keburukan. Setan, Dajjal, penyihir, yang menetapkan hukum bertentangan dengan ketentuan Ilahi, tirani, semuanya digelar dengan *Thâghûl*. Yang memeluk agama Islam harus menolak ajakan mereka semua. Ini harus didahulukan sebelum mengakui keesaan Allah. Bukankah ayat ini mendahulukan pengingkaran terhadap Thâghûl, baru kemudian menyatakan percaya kepada Allah? Bukankah *syahadat* yang diajarkan adalah mendahulukan penegasan bahwa *Tiada Tuhan yang berhak disembah*, baru segera disusul dengan *kecuali Allah*? Memang, menyingkirkan keburukan harus lebih dahulu daripada menghiasi diri dengan keindahan.

Berpegang teguh pada buhul tali yang amat kuat. Berpegang teguh, disertai dengan upaya sungguh-sungguh, bukan sekadar berpegang,

²⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an...*, h. 671

sebagaimana dipahami dari kata (استمسك) *istamsaka*, yang menggunakan huruf-huruf *sîn* dan *tâ'* bukan (مسك) *masaka*. Tali yang dipegangnya pun amat kuat, dilanjutkan dengan pernyataan *tidak akan putus*, sehingga pegangan yang berpegang itu amat kuat, materi tali yang dipegangnya kuat, dan hasil jalinan materi tali itu tidak akan putus. Kesungguhan untuk memegang gantungan itu disebabkan ayunan Thâghûl cukup kuat sehingga diperlukan kesungguhan dan kekuatan.

Kata (عروة) '*urwah* yang di atas diterjemahkan dengan *gantungan tali* adalah tempat tangan memegang tali, seperti yang digunakan pada timba guna mengambil air dari sumur. Ini memberi kesan bahwa yang berpegang dengan gantungan itu bagaikan menurunkan timba untuk mendapatkan air kehidupan. Manusia membutuhkan air (H₂O), yang merupakan gabungan dua molekul hidrogen dan satu molekul oksigen untuk kelangsungan hidup jasmaninya. Manusia juga membutuhkan air kehidupan yang merupakan *syahadatain*, yakni gabungan dari kepercayaan kepada Allah yang Maha Esa dan kepada kerasulan Nabi Muhammad saw.

Ayat ini merupakan perumpamaan keadaan seseorang yang beriman. Betapapun sulitnya keadaan, walau ibarat menghadap ke suatu jurang yang amat curam, dia tidak akan jatuh binasa karena dia berpegang dengan kukuh pada seutas tali yang juga amat kukuh, bahkan seandainya ia terjerumus masuk ke dalam jurang itu, ia masih dapat naik atau ditolong karena ia tetap berpegang pada tali yang menghubungkannya dengan sesuatu yang di atas, bagaikan timba yang dipegang ujungnya. Timba yang diturunkan mendapatkan air dan ditarik ke atas. Demikian juga seorang mukmin yang terjerumus ke dalam kesulitan. Memang dia turun atau terjatuh, tetapi sebentar lagi dia akan ke atas membawa air kehidupan yang bermanfaat untuk dirinya dan orang lain.²¹

Pandangan Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya mengatakan bahwa ayat di atas merupakan dalil yang sangat jelas terhadap kebenaran Islam, jadi tidak ada lagi paksaan dalam memeluk agama. Karena sesungguhnya keimanan merupakan atas dasar kesadaran, kerelaan, *hujjah* dan bukti-bukti, jadi tidak ada gunanya lagi mengajak seseorang memeluk agama dalam bentuk paksaan.

Ayat ini juga merupakan dalil yang sangat tepat dalam membantah prasangka para pembenci Islam, bahwa Islam disebarkan dengan kekerasan dan pedang. Kaum muslimin sebelum hijrah bukan merupakan kelompok yang mempunyai kekuatan untuk memaksa kaum musyrikin masuk kedalam agama Islam, begitu juga setelah hijrah ke Madinah, pada saat itu kaum muslimin sudah sangat kuat, tetapi selama berabad-abad yang silam, mereka

²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an...*, h. 671

juga tidak pernah memaksa seorang pun untuk masuk Islam, tidak demikian dengan sekte-sekte lainnya (kaum Nashrani dan yang lainnya). Ayat ini turun pada permulaan tahun keempat hijriyah, yang pada saat itu umat Islam dalam kondisi yang sangat kuat, mulia dan berdaulat.²²

Berkaitan dengan ayat tersebut di atas, ada beberapa peristiwa atau perilaku Nabi Muhammad Saw yang harus kita teladani antara lain bagaimana beliau menunjukkan sikap bersahabat terhadap para pemeluk agama lain, betapa beliau datang menjenguk orang-orang sakit, kematian (*ta'ziyah*) atau bertemu kepada mereka atau menghormati mereka.

Malah pada suatu ketika nabi dikunjungi oleh utusan kaum Nasrani dari Najran, telah membentangkan jubahnya dan mempersilahkan mereka duduk di atasnya. Perlu dicatat perbuatan Nabi itu merupakan dakwah tersendiri dalam bentuk non-verbal, karena tiada lama sesudah itu, semua utusan-utusan itu masuk Islam dengan keinginan sendiri.²³

Dalam kasus lain, suatu ketika Nabi meminjam uang tunai dari seorang ahli kitab dan menggandaikan baju besi kepada mereka sampai beliau wafat. Sedang baju besi beliau (*dir'un*) masih saja di tangan seorang Yahudi di Madinah sebagai jaminan. Bahkan utang beliau baru bisa dilunasi oleh khalifah berikutnya. Hal ini demikian dilakukan oleh Nabi, bukan karena sahabat nabi tidak mampu meminjamkan uang, karena pada saat itu banyak di kalangan para sahabat yang sangat kaya raya (misal, Abdurrahman bin 'Auf, Utsman bin 'Affan dll), jangankan hanya sekedar uang, bahkan nyawa sekalipun para sahabat rela mengorbankan untuk nabi. Akan tetapi Nabi Saw melakukan hal tersebut semata-mata sebagai teladan, pendidikan, pengajaran, petunjuk bagi umatnya. *Kana nabiiyyu yaf'alu dzalika ta'liman wa irsyadan li ummatihi*

Ada satu peristiwa aneh pernah terjadi dan dicatat oleh seorang pengarang kuno Al-Azraqy dalam bukunya *Akhbar Mekkah* (Sejarah Kota Mekkah). Dalam buku tersebut dikisahkan bahwa pada 8 H (628 M), Nabi menaklukan Mekah dan menduduki kota itu. Lalu beliau membersihkan sekeliling Ka'bah dari berhala-berhala yang ditegakkan di sana yang sangat mencemarkan rumah suci itu. Ketika beliau naik dan memasuki Ka'bah, beliau menemukan beberapa *frescoes* dan *mural painting* (lukisan dinding) yang amat menyakitkan hati beliau, karena terpampang dalam rumah suci yang didirikan oleh Ibrahim yang sangat benci dan anti terhadap patung-patung itu. Lalu beliau memerintahkan menghancurkan semua itu. Kemudian beliau meletakkan kedua telapak tangan beliau ke atas salah satu dari lukisan-

²² Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah dan Manhaj Terj.* jilid 2..., h. 48

²³ Armai Arief, *Membumikan Nilai-Nilai Islam dalam Masyarakat Majemuk*, Jakarta: Suara ADI, 2009, h. 32

lukisan itu dan berkata: "lenyapkanlah semua itu, kecuali ini". Lukisan yang dimaksud adalah gambar Siti Maryam dengan anaknya Isa.

Peristiwa ini menunjukkan kepada kita betapa simpatiknya sikap Rasulullah terhadap nabi Isa as dan umat Nashara, walaupun beliau sangat menentang kepercayaan-kepercayaan dan upacara-upacara mereka yang sesungguhnya bukan ajaran sebenarnya Isa as.²⁴

Itulah ciri dakwah yang diterapkan rasul yang antara lain menyatakan:

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْعَنِي مُعْتَبًا، وَلَا مُتَعَتِّبًا، وَلَكِنْ بَعَثَنِي مُعَلِّمًا مُبْسِرًا»

Allah tidak mengutus aku menjadi kesengsaraan atau kesulitan, tetapi aku diutus menjadi guru yang mempermudah (HR. Muslim)²⁵

Itu demikian, karena memang Allah berpesan kepada beliau:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ... ١٥٩
Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. (QS. Ali Imron/3: 159)²⁶

Dalam sila pertama ini juga terkandung bahwa tidak ada paksaan dalam menganut suatu agama artinya ada sikap saling menghormati sesama umat beragama dengan tidak memaksakan orang lain untuk ikut pada satu agama atau aliran kepercayaan tertentu.²⁷

Islam memandang Sila Pertama Pancasila sebagai dasar keimanan dan ketauhidan. Menurut Islam bahwa dimensi keimanan terletak pada individu masing-masing. Seseorang tidak diperkenankan melakukan paksaan untuk mengikuti keyakinan tertentu. Demokrasi keagamaan dalam Al-Qur'an dinyatakan secara gamblang dengan pernyataan "*tidak ada paksaan dalam agama*" (QS. al-Baqarah 2: 256). Ayat ini mengandung dua sudut pandang hukum: hukum agama menggarisbawahi tidak boleh ada paksaan sedikitpun untuk bergama; dan hukum syariat melarang menekan manusia agar mengikuti keimanan tertentu dalam situasi terpaksa. Menurut Zakiyuddin

²⁴ Armai Arief, *Membumikan Nilai-Nilai Islam dalam Masyarakat Majemuk...*, h. 32-33

²⁵ Hadits ini diriwayatkan dalam hadits yang Panjang yang diriwayatkan oleh Muslim dari Sahabat Jabir bin 'Abdullah bin 'Amru bin Haram, Al anshari As Sulamiy, Abu Abdullah, sahabat, wafat tahun 78 H, hidup d Madinah wafat d Madinah. Shahih Muslim, hadits no. 1478, jilid 2 bab *bayan an takhyiiru imra' atuhu laa yakuunu (maktabah syamilah)* dengan kualitas hadits, shahih, hal. 1104.

²⁶ Al-Qur'an dan Terjemah, Kementerian Agama RI

²⁷ Sholehuddin, *Damai Beragama Damai Bernegara...*, h. 160

Baidhawiy paksaan menyebabkan manusia bekerja di bawah pengaruh eksternal, bukan dorongan nurani sehingga pilihannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Paksaan juga bertentangan dengan dua hal, yakni kehendak Si Pembuat Perintah yang Maha Bijaksana dan Pemelihara orang-orang berakal, yaitu Allah SWT. Tekanan tidak akan menyampaikan manusia pada terangnya masalah kebenaran (*al-Haqq*). Paksaan juga bertentangan dengan rasio, karena paksaan dan semacamnya tidak dapat menjelaskan aspek-aspek kebaikan dan keburukan, juga tidak memberikan jalan keluar bagi manusia untuk memiliki kebebasan memilih bagi dirinya sendiri. Memaksa manusia untuk beriman, selain berlawanan dengan kebebasan manusia (*al-istiqlâl*), juga bertentangan dengan kehendak dan Iradah Allah.²⁸

Kalau kita tarik dengan konteks Indonesia, kita sangat bersyukur hidup di bumi nusantara Indonesia ini yang mempunyai undang-undang dasar 1945 yang menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Setiap warga tidak dipaksa supaya meninggalkan agama yang dipeluknya untuk kemudian memeluk agama lain yang tidak dikehendakinya.

Dengan demikian pemerintah perlu untuk terus mengusahakan agar kehidupan beragama dalam masyarakat makin berkembang dan hidup secara damai dalam negara kesatuan republik Indonesia. Disinilah diperlukan sikap toleran, sehingga terus terbina keadaan aman, tentram dan kebahagiaan dalam masyarakat.²⁹

Sila pertama ini menjiwai sila kedua, ketiga, keempat dan kelima jadi merupakan pondasi dari Pancasila itu sendiri

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam Pancasila pada prinsipnya menegaskan bahwa kebangsaan Indonesia merupakan bagian dari kemanusiaan universal, yang dituntut mengembangkan persaudaraan dunia berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan dan berkeadaban.³⁰

²⁸ MK. Ridwan, Penafsiran Pancasila dalam Perspektif Islam: Peta Konsep Integrasi, *Jurnal Dialogia...*, h. 214

²⁹ Armai Arief, *Membumikan Nilai-Nilai Islam dalam Masyarakat Majemuk...*, h. 33

³⁰ Menurut Yudi Latif, Sila Kedua Pancasila adalah cerminan nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial manusia (horizontal) dianggap penting sebagai fundamen etika-politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Prinsip tersebut dikembangkan melalui dua jalur, yaitu eksternalisasi dan internalisasi. Secara eksternalisasi bangsa Indonesia menggunakan segenap daya dan khazanah yang dimilikinya untuk secara bebas-aktif “ikut melaksanakan

Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang didasarkan pada potensi akal budi dan hati nurani. Yaitu akhlak mulia yang dicerminkan dalam sikap dan perbuatan sesuai dengan kodrat, hakikat dan martabat manusia.³¹

Semua manusia memiliki sifat-sifat dasar yang sama kecuali Adam dan Isa berasal dari seorang ibu dan ayah yang berujung pada Adam dan Hawa yang diciptakan dari tanah lalu ditiupkan kepadanya roh Ilahi. Dengan demikian semua manusia bersaudara.

Kemanusiaan manusia tidak sekedar terletak pada sisi jasmaniahnya, tetapi juga rohaninya bahkan potensi terbesar manusia dan yang menentukan keutamaannya adalah jiwanya. Tidak hanya ditandai oleh akal cerdas yang mampu menganalisa dan mencipta, tetapi juga oleh kepekaan perasaan yang melahirkan cinta kasih serta tolong menolong dalam kebaikan antar sesama manusia.³²

Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengajak masyarakat atau warga negara Indonesia dimanapun berada untuk mengakui dan memperlakukan setiap orang sebagai sesama manusia yang memiliki martabat mulia dan hak-hak serta kewajiban asasi. Bukankah Allah Swt telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Karena itu tidak patut bagi kita memperlakukan manusia dengan seenaknya. Setiap manusia harus diperlakukan dengan baik, yakni dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Dengan kata lain sikap untuk menjunjung tinggi martabat dan hak-hak asasinya.³³ Firman Allah swt,

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَن تَقْوِيمٍ ۝

Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya (QS. At-Tîn /94: 4)

Setelah Allah bersumpah dengan menyebut empat hal—sebagaimana terbaca pada ayat-ayat yang lalu—ayat-ayat di atas menjelaskan untuk sumpah itu. Di sini, Allah berfirman bahwa: “Demi keempat hal di atas, *sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.*”

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Sedang secara internalisasi bangsa Indonesia mengakui dan memuliakan hak-hak dasar warga dan penduduk negeri. Landasan etik sebagai prasyarat persaudaraan universal ini adalah “adil” dan “beradab”. Latif, *Negara Paripurna*, 150

³¹ Pimpinan MPR, *Empat Pilar*, 52

³² Quraish Shihab, *Islam & Kebangsaan, Tauhid, Kemanusiaan dan Kewarganegaraan...*, h. 137-138

³³ Sholehuddin, *Damai Beragama Damai Bernegara...*, h. 161

Kata (خلقتنا) *khalaqnâ/Kami telah menciptakan* terdiri atas kata (خلق) *khalaqa* dan (نا) *nâ* yang berfungsi sebagai kata ganti nama. Kata *nâ* (Kami) yang menjadi kata ganti nama itu menunjuk kepada jamak (banyak), tetapi bisa juga digunakan untuk menunjuk satu pelaku saja dengan maksud mengagungkan pelaku tersebut. Para raja biasa menunjuk dirinya dengan menggunakan kata “kami”. Allah juga sering kali menggunakan kata tersebut untuk menunjuk diri-Nya. Dari sisi lain, penggunaan kata ganti bentuk jamak itu (Kami) yang menunjuk kepada Allah mengisyaratkan adanya keterlibatan selain-Nya dalam perbuatan yang ditunjuk oleh kata yang dirangkaikan dengan kata ganti tersebut. Jadi, kata *khalaqnâ* mengisyaratkan keterlibatan selain Allah dalam penciptaan manusia. Dalam hal ini adalah ibu bapak manusia. Di tempat lain, Allah menegaskan bahwa Dia adalah *Ahsan al-Khâliqîn/sebaik-baik Pencipta* (QS. al-Mu'minûn/23: 14). Ini menunjukkan bahwa ada pencipta lain, namun tidak sebaik Allah. Peranan yang lain itu sebagai “pencipta” sama sekali tidak seperti Allah melainkan hanya sebagai alat atau perantara. Ibu-bapak mempunyai peranan yang cukup berarti dalam penciptaan anak-anaknya, termasuk dalam penyempurnaan keadaan fisik dan psikisnya. Para ilmuwan mengakui bahwa keturunan, bersama dengan pendidikan, merupakan dua faktor yang sangat dominan dalam pembentukan fisik dan kepribadian anak.

Kata (الانسان) *al-insân/manusia* yang dimaksud oleh ayat ini, menurut al-Qurthubi, adalah manusia-manusia yang durhaka kepada Allah. Pendapat ini ditolak oleh banyak pakar tafsir dengan alasan antara lain adanya pengecualian yang ditegaskan oleh ayat berikut yaitu, *kecuali orang-orang yang beriman*. Ini menunjukkan bahwa “manusia” yang dimaksud oleh ayat ini adalah jenis manusia secara umum, mencakup yang mukmin maupun yang kafir. Bahkan, Bint asy-Syâthi' merumuskan bahwa semua kata *al-insân* dalam al-Qur'an yang berbentuk *definite* yaitu dengan menggunakan kata sandang (ال) *al*, berarti menegaskan jenis manusia secara umum, mencakup siapa saja.

Kata (تقويم) *taqwîm* berakar dari kata (قوم) *qawama*, yang darinya terbentuk kata (قائمة) *qâ'imah*, (استقامة) *istiqâmah*, (اقيموا) *aqîmû*, dan sebagainya, yang keseluruhannya menggambarkan kesempurnaan sesuatu sesuai dengan objeknya. Kata (واقيموا) *aqîmû* yang digunakan untuk perintah melaksanakan shalat berarti bahwa shalat harus dilaksanakan dengan sempurna sesuai dengan syarat, rukun, dan sunnah-sunnahnya.

Kata (تقويم) *taqwîm* diartikan sebagai *menjadikan sesuatu memiliki* (قوام) *qiwâm*, yakni bentuk fisik yang pas dengan fungsinya. Ar-Râghib al-Ashfahâni, pakar bahasa al-Qur'an, memandang kata *taqwîm* di sini sebagai isyarat tentang keistimewaan manusia dibanding binatang, yaitu akal, pemahaman, dan bentuk fisiknya yang tegak dan lurus. Jadi, kalimat *ahsan taqwîm* berarti bentuk fisik dan psikis yang sebaik-baiknya, yang

menyebabkan manusia dapat melaksanakan fungsinya sebaik mungkin. Jika demikian, tidaklah tepat memahami ungkapan *sebaik-baik bentuk* terbatas dalam pengertian fisik semata-mata. Ayat ini dikemukakan dalam konteks penggambaran anugerah Allah kepada manusia dan tentu tidak mungkin anugerah tersebut terbatas pada bentuk fisik. Apalagi, secara tegas, Allah mengecam orang-orang yang bentuk fisiknya baik, namun jiwa dan akalanya kosong dari nilai-nilai agama, etika, dan pengetahuan (baca QS. al-Munâfiqûn/63: 4). Di atas, telah penulis kemukakan bahwa ada peranan ibu bapak dalam kejadian anak-anaknya. Dari sini, ditemukan sekian banyak petunjuk agama yang berkaitan dengan hal ini, seperti sabda Nabi saw.: “Pilih-pilihlah tempat menumpahkan benihmu (sperma) karena sesungguhnya gen (bawaan bapak dan ibu) menurun (kepada anak).” Beliau juga bersabda: “Hati-hatilah terhadap *khadrâ’ ad-diman* (tumbuhan yang terlihat segar, hijau, tetapi membahayakan).” Para sahabat bertanya: “Apakah itu?” Beliau menjawab: “Wanita yang cantik (pemuda yang gagah) dari keturunan yang bejat.”

Bahkan, lebih jauh dari itu, gejala-gejala kejiwaan yang dialami oleh bapak atau ibu pada saat berhubungan seksual dapat memengaruhi jiwa janin. Karena itu pula, agama menganjurkan agar ibu dan bapak menciptakan suasana tenang, bahagia, serta diliputi oleh jiwa keagamaan pada saat berhubungan seks, antara lain dengan menganjurkan untuk membaca doa-doa tertentu, seperti antara lain:

اللَّهُمَّ جَبِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَبِّبِ الشَّيْطَانَ عَمَّا رَزَقْتَنَا

“Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkan pula setan dari rezeki yang Engkau anugerahkan kepada kami.” Agama juga memerintahkan kepada ibu untuk memerhatikan kesehatan fisiknya pada saat mengandung karena hal ini pun mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam pertumbuhan dan perkembangan janin. Itu pula salah satu sebab mengapa wanita hamil atau menyusui diperkenankan menanggihkan puasanya ke hari lain, kalau khawatir kesehatannya atau kesehatan janin atau bayinya mengalami gangguan. Hal ini disebabkan kesehatan ibu dapat memengaruhi *taqwîm* (bentuk fisik dan psikis) bayi yang dikandungnya. Firman-Nya bahwa manusia diciptakan dalam bentuk fisik dan psikis yang sebaik-baiknya tidak harus dipahami bahwa manusia adalah semulia-mulia makhluk Allah.³⁴ Ini bukan saja karena di tempat lain manusia hanya dilukiskan:

“Kami mengutamakan mereka atas banyak, yakni bukan semua, dari makhluk-makhluk yang Kami ciptakan dengan pengutamaan yang besar” (QS. al-Isrâ’/17: 70).

³⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an...*, Vol.15 h. 438

Di sisi lain, Allah pun menyatakan bahwa:

الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ۝

”Dia yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah” (QS. as-Sajdah/32: 7)³⁵.

Atas dasar itu, penciptaan manusia dalam bentuk fisik dan psikis yang sebaik-baiknya dalam arti yang sebaik-baiknya dalam fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi. Makhluk lain pun sebaik-baiknya sesuai fungsi masing-masing.

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝٧٠﴾

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan (QS. Al-Israa’/17: 70)

Semua manusia memiliki kehormatan baik saat hidupnya maupun setelah mati. Ketika jenazah seorang muslim lewat di hadapan nabi saw. beliau berdiri. “Bukankah dia juga manusia?” tanya Nabi sekaligus menjelaskan kepada mereka yang merasa aneh karena yang meninggal itu nonmuslim. dirimu hormati kemanusiaannya! karena itu pula yang terbunuh oleh kaum muslim dalam perang badar diperintahkan oleh Nabi agar dikuburkan secara baik-baik kendati mereka tewas akibat pedang kaum muslimin.³⁶

Allah memuliakan manusia dengan akal pikiran, kemampuan berkata-kata, kemampuan mengatur soal kehidupan dan masa depan dirinya sendiri dan lain-lain sebagainya. Justru karena itu manusia lebih sempurna dan utama dari makhluk lain.³⁷

Ayat ini secara jelas menunjukkan bahwa Allah Swt sendiri telah memuliakan manusia dan bahkan menjadikannya *khalifah* di dunia kemuliaan, manusia ini janganlah dinodai dengan sikap-sikap arogan merasa diri paling baik dan paling sempurna serta menganggap orang lain lebih rendah dari kita, hanya karena persoalan perbedaan suku, ras, dan golongan.

Pada sila kedua ini, nilai kemanusiaan dan nilai kesetaraan diimplementasikan dengan menunjukkan tidak adanya perlakuan diskriminatif walaupun dari suku, agama, ras dan golongan yang berbeda. Dalam hal ini manusia harus dilihat dari sisi kemanusiaannya bukan dari simbol-simbol yang dimilikinya, dari suku-sukunya, dari warna kulit dan lain sebagainya. Dengan kondisi masyarakat yang *pluralistik* bangsa

³⁵ Al-Qur’an dan Terjemah, Kementerian Agama RI

³⁶ M. Quraish Shihab, *Islam & Kebangsaan, Tauhid, Kemanusiaan dan Kewarganegaraan...*, h. 143

³⁷ Tafsir An Nasafi, Jilid 3 h. 95

Indonesia “rentan” dengan sikap sikap diskriminatif atas golongan-golongan tertentu, akan tetapi dengan sila ini bangsa Indonesia telah mengakui dan menghormati manusia bukan karena asal sukunya, atau asal agamanya, dan lain sebagainya melainkan menghormati manusia karena kemanusiaannya.³⁸ Firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللُّغَبِ بِنِسِّ الْأَسْمِ
الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ١١

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim (QS. Al-Hujurat/49: 11)*³⁹

Asbabunnuzul dari ayat di atas, Adh-Dhahhak, mengatakan ayat ini turun terkait dengan delegasi Bani Tamim (yang telah disebutkan pada sebab turunnya ayat pertama dari surat ini) mereka menghina orang-orang miskin dari kalangan para sahabat: Ammar, Khabbab, Ibnu Fuhairah, Bilal, Shuhaib, Salman, Salim Maula Abu Hudzaifah dan yang lainnya karena melihat keadaan mereka yang miskin.

Ada yang mengatakan, ayat ini turun terkait dengan Tsabit bin Qais bin Syammas. Saat seseorang menghina dengan menyebut nyebut ibunya pada masa jahiliyah, Tsabit menyembunyikan diri karena malu. Ada yang mengatakan ayat ini turun terkait dengan Ikrimah bin Abu Jahal ketika ia datang ke Madinah sebagai seorang muslim. Saat kaum muslim melihat Ikrimah, mereka mengata-ngatai dirinya, putra Fir'aun umat ini. Ia pun mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah.

Kesimpulan sebab *nuzul* ayat ini tidak menutup kemungkinan bahwa ayat ini turun dengan berbagai macam sebab. Oleh karena itu, yang diperhitungkan adalah keumuman redaksi bukan kekhususan sebab.⁴⁰

Inti penafsiran ayat tersebut adalah bahwa setiap orang baik laki-laki maupun perempuan dilarang untuk mengejek, menghina, merendahkan, memanggil dengan julukan yang tidak disukai, mencela dengan ucapan atau isyarat dan meremehkan orang lain disebabkan lebih rendah derajatnya di

³⁸ Sholehuddin, *Damai Beragama Damai Bernegara...*, h. 162

³⁹ Al-Qur'an dan Terjemah, Kementerian Agama RI

⁴⁰ Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir Aqidah, Syari'ah, Manhaj*, Jakarta: Gema Insani, 2016, h. 477

masyarakat baik secara materi/ kekayaan atau dari segi fisik yang kurang (pendek, hitam, kurus, obesitas dll), karena boleh jadi laki-laki atau perempuan yang mengolok-olok derajatnya lebih rendah dari yang di olok-olok di sisi Allah.⁴¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ
الذَّبِّتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَاةُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (QS. Al-Mâidah/5: 2)⁴²

Sila ini juga menuntut masyarakat Indonesia untuk memperlakukan setiap manusia secara adil dan beradab. Perlakuan secara adil dan beradab juga merupakan hak setiap warga negara dan memperlakukan setiap manusia secara adil dan beradab adalah kewajiban setiap warga negara. Jangan sampai kebencian kita terhadap orang lain menjadikan kita berbuat tidak adil dan aniaya kepada mereka. Secara lebih jauh juga, kita tidak bisa hanya menuntut haknya semata tanpa menjalankan kewajiban terlebih dahulu, bahkan kewajiban yang utama justru menghormati hak-hak orang lain.⁴³

Dapat disimpulkan bahwa dari titik tolak kemanusiaan itulah keberagaman (cara kita beragama) diwujudkan, karena ajaran agama di syariatkan Allah untuk kepentingan manusia. pengamalan tuntutannya dapat ditangguhkan bahkan gugur demi kemanusiaan manusia. air untuk berwudhu menggugurkan kewajiban berwudhu jika air itu itu dibutuhkan untuk kelangsungan hidup manusia bahkan binatang sekalipun. puasa dapat gugur bagi manusia yang tidak mampu. pelaksanaan haji bersyarat dengan

⁴¹ Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir Aqidah, Syari'ah, Manhaj...*, h. 479-781

⁴² Al-Qur'an dan Terjemah, Kementerian Agama RI

⁴³ Sholehuddin, *Damai Beragama Damai Bernegara...*, h. 164

kemanusiaannya secara pribadi dan kebutuhan sosialnya diakui dan tidak dipertentangkan. Kebutuhan individu tidak mengorbankan kepentingan masyarakat, tidak juga sebaliknya. kebutuhan masyarakat tidak mengorbankan kebutuhan individu.

Sikap dan pandangan Islam sebagaimana tercermin di atas berbeda dengan pandangan sementara masyarakat. dunia barat seringkali menempatkan individu di atas masyarakat sehingga tidak jarang mereka mengorbankan kepentingan masyarakat umum demi kepentingan individu atau menyalahkan situasi dan kondisi masyarakat demi menyelamatkan manusia dari jatuhnya sanksi. ada juga masyarakat yang bersikap sebaliknya, mementingkan masyarakat atas individu sebagaimana halnya masyarakat komunis.

Islam memperhatikan keduanya tanpa mengorbankan salah satunya. ada hak masyarakat yang harus dipelihara, ada juga hak individu yang harus diperhatikan. Itu demikian karena tidak dapat disangkal adanya pengaruh lingkungan terhadap sikap baik/ buruk seseorang. Namun juga harus diingat bahwa ada potensi dalam diri manusia yang dapat menjadikannya bebas memilih yang baik atau yang buruk. ada juga semacam rem yang dapat digunakan manusia Untuk menghindarkan dirinya dari terperosok ke jurang. manusia dalam pandangan Islam lahir dengan membawa fitrah/ naluri yang mendorongnya berbuat kebajikan sebagaimana ada juga potensi sebaliknya. Namun potensi dorongan kebajikan dalam diri manusia pada dasarnya lebih kuat daripada potensi dorongan keburukan. itu antara lain Karena manusia lahir tanpa membawa dosa. kejahatan yang dilakukannya lebih banyak akibat pengaruh luar yang mendorongnya melakukan pelanggaran.

Meletakkan keseimbangan antara perorangan dan hak-hak masyarakat merupakan prinsip dasar dalam membina umat. masing-masing memiliki hak yang harus dihormati. hak yang dimiliki masing-masing itu diimbangi oleh kewajiban yang harus mereka tunaikan. masyarakat harus dibina agar kepentingan keduanya dapat berjalan seiring. memang kalau terpaksa atau tidak ditemukan. temu maka kepentingan orang banyak harus didahulukan atas kepentingan yang sedikit apalagi kepentingan perorangan.⁴⁸

Sekali lagi hak dan kewajiban itulah yang menjadikan manusia hidup sebagai manusia, dan kalau dikatakan bahwa merupakan dosa besar dan diancam dengan sanksi berat siapa mencabut nyawa dengan membunuh diri atau membunuh manusia tanpa hak, maka demikian juga halnya Siapa yang mencabut ruh manusia dari sisi substansi kehidupan kemanusiaannya.

Sebelum menutup uraian ini perlu ditegaskan bahwa kemanusiaan hakiki selalu disertai nilai-nilai yang langgeng dan abadi, lagi tidak terbatas

⁴⁸ M. Quraish Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, Tangerang, Lentera Hati, 2020, h. 63

pada satu tempat. semua manusia kapanpun dan dimanapun mendambakan keadilan. semua menguji kesetiaan semua menilai luhur pengabdian kepada ibu bapak, dan semua juga mencela kebohongan dan kezaliman, apapun agama dan kepercayaan mereka bahkan walau tidak menganut satu agama/ kepercayaan. kemanusiaan akan melahirkan penghormatan terhadap orang lain, walau harus dicatat bahwa penghormatan tidak secara otomatis berarti menerima/ benarkan agama, kepercayaan atau angka.

Seluruh manusia tanpa kecuali merupakan salah satu nilai terpenting itu kalau enggan mengatakan nilai terpenting dalam konteks hubungan antar manusia. dalam ranah penghormatan itulah semua manusia harus bertemu dan dari ranah itu itu dapat ditemukan nilai-nilai lain yang pada akhirnya melahirkan perdamaian yang merupakan dambaan dan tujuan hidup duniawi dan ukhrawi.⁴⁹

Menurut Quraish Shihab dalam bukunya, bahwa “kemanusiaan yang adil dan beradab” mengandung makna kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai moral dalam hidup bersama atas tuntutan mutlak agama dan budaya yang dianut oleh masyarakat.

Kemanusiaan yang adil dan beradab diusahakan perwujudannya secara positif. Sehingga jika ada hal yang menyimpang dari norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku maka harus diupayakan mencegahnya dengan tindakan kan yang setimpal. demikian sekelumit makna kemanusiaan yang adil dan beradab.

Karena itu wujudkanlah kemanusiaan, niscaya anda hidup bahagia. manusiakanlah diri Anda, keluarga, teman, sahabat, anak Bangsa bahkan seluruh manusia, karena semua mereka adalah manusia seperti anda, lagi bersaudara dengan anda demikian sekelumit makna kemanusiaan dalam pandangan Islam.⁵⁰

Secara jelas bahwa Pancasila sila kedua dalam maknanya terdapat dalam Al-Qur’an. Sebagai seorang muslim wajib hukumnya untuk mengimani Al-Qur’an sebagai pedoman hidup dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Seluruh kandungan hukum Islam terdapat di dalam Al-Qur’an. Kesenambungan Al-Qur’an dengan sila kedua Pancasila menunjukkan bahwa tidak adanya kesalahan dalam Pancasila sila kedua. Anggapan bahwa pancasila sila kedua bertolak belakang dari al-Qur’an merupakan anggapan yang kurang tepat dan harus segera mendapatkan pencerahan untuk menghindari distorsi pemaknaan Pancasila.⁵¹

⁴⁹ M. Quraish Shihab, *Islam yang Saya Pahami: Keragaman itu Rahmat...*,h. 238-239

⁵⁰ M. Quraish Shihab, *Islam & Kebangsaan, Tauhid, Kemanusiaan dan Kewarganegaraan...*, h. 145

⁵¹ Muhammad Azizul Ghofar, *Jihad Fil Pancasila*, Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca, 2016, h. 126

3. Persatuan Indonesia

Persatuan adalah salah satu nilai yang amat penting dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Islam juga sangat menekankan pentingnya persatuan itu.

Kodrat manusia yang berbeda-beda sesuai dengan *sunnatullah*, maka menjadi logis bahwa ajaran Allah Swt. tentang persatuan dan persaudaraan disampaikan dalam kerangka kemajemukan bukan ketunggalan (*monolitika*). Konsep kesatuan manusia adalah satu hal yang berkenaan dengan kesatuan harkat dan martabat manusia itu, antara lain karena menurut asal muasal manusia adalah satu karena diciptakan dari jiwa yang satu.

Persatuan dalam kehidupan manusia tidak akan terwujud kalau tidak ada rasa persaudaraan. Persaudaraan yang diperintahkan al-Qur'an tidak hanya tertuju kepada sesama muslim, namun juga kepada sesama warga masyarakat yang non-muslim. Term yang digunakan al-Qur'an untuk menyebut persaudaraan dengan yang berlainan aqidah berbeda dengan term yang digunakan untuk menunjuk persaudaraan yang seaqidah. Untuk memudahkan pemahaman maka digunakan sebuah istilah yang telah populer dalam masyarakat untuk menunjuk persaudaraan dengan yang berbeda aqidah yaitu toleransi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata ini diartikan dengan bersikap atau bersifat menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri.⁵²

Sila ke-3 persatuan Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah harga mati bagi bangsa Indonesia dalam kondisi keutuhan NKRI harus tetap dijaga. Selain ini menumbuhkan sikap masyarakat untuk mencintai tanah air, bangsa dan negara Indonesia, ikut memperjuangkan kepentingan-kepentingan nasional dan loyal terhadap sesama warga negara, mendahulukan kepentingan-kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sila ini mengandung nilai persatuan, nilai perjuangan dan semangat nasionalisme (keindonesiaan) bukan semangat kedaerahan seperti yang banyak terjadi akhir-akhir ini. Semangat primordialisme atau kedaerahan harus diganti dengan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Kita hidup di bumi pertiwi ini bukan atas nama daerah atau suku kita masing-masing melainkan atas nama Indonesia

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

⁵² Ali Nurdin, *Makalah* tentang Kebangsaan dan Kebhinekaan

*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (QS. Al-Hujurât/49: 13)*⁵³

Asbabunnuzul ayat ini dalam tafsir al-Munir diterangkan, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abi Mulaikah ia berkata, pada saat penaklukan kota Mekah Bilal menaiki Ka'bah terlalu mengumandangkan Adzan. Ada beberapa orang yang berkata, Apakah budak hitam itu mengumandangkan adzan diatas Ka'bah? lalu sebagian yang lain berkata, jika Allah Swt. tidak suka terhadap hal itu, atau jika Allah Swt. menghendaki sesuatu dia akan mengubahnya. Lalu Allah menurunkan ayat ini. lalu Nabi Muhammad saw. memanggil dan mewanti-wanti mereka agar jangan saling membanggakan diri dengan nasab, saling mengunggulkan dengan banyaknya harta, dan menghina orang-orang miskin.”

Ibnu Asakir dalam *al-Mubhamat* berkata, aku mendapati keterangan dari tulisan Ibnu Basykawal, Abu Bakar bin Abu Daud dalam tafsirnya meriwayatkan ayat ini turun terkait dengan Abu Hindun. Saat Rasulullah SAW memerintahkan Bani Bayadhah supaya menikahkan Abu Hindun dengan salah seorang perempuan dari mereka. Mereka berkata, Wahai Rasulullah apakah kami menikahkan anak-anak perempuan kami dengan budak-budak kami? lalu turunlah ayat ini. Az-Zuhri mengatakan ayat ini turun terkait dengan Abu Hindun secara khusus.⁵⁴

Dalam Tafsir al-Mishbah dikatakan diriwayatkan oleh Abû Dâûd bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Abû Hind yang pekerjaan sehari-harinya adalah pembekam. Nabi meminta kepada Banî Bayadhah agar menikahkan salah seorang putri mereka dengan Abû Hind, tetapi mereka enggan dengan alasan tidak wajar mereka menikahkan putri mereka dengannya yang merupakan salah seorang bekas budak mereka. Sikap keliru ini dikecam oleh al-Qur'an dengan menegaskan bahwa kemuliaan di sisi Allah bukan karena keturunan atau garis kebangsawanan tetapi karena ketakwaan. Ada juga riwayat yang menyatakan bahwa Usaid Ibn Abî al-Ish berkomentar ketika mendengar Bilâl mengumandangkan azan di Ka'bah bahwa: “*Alhamdulillah*, ayahku wafat sebelum melihat kejadian ini.” Ada lagi yang berkomentar: “Apakah Muhammad tidak menemukan selain burung gagak ini untuk beradzan?”⁵⁵

⁵³ Al-Qur'an dan Terjemah, Kementerian Agama RI

⁵⁴ Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syari'ah dan Manhaj*, Jakarta: Gema Insani, 2016, vol. 13, h. 478

⁵⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an...*, Vol.12, h. 616

Ayat tersebut di atas (QS. Al-Hujurat/49: 13) turun setelah Nabi saw. Hijrah ke Madinah (*Madaniyah*), yang salah satu cirinya adalah biasanya didahului dengan panggilan يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا (ditujukan kepada orang-orang yang beriman), namun demi persaudaraan persatuan dan kesatuan, ayat ini mengajak kepada semua manusia yang beriman dan yang tidak beriman يَا أَيُّهَا النَّاسُ (wahai seluruh manusia) untuk saling membantu dan saling menyayangi, karena manusia berasal dari satu keturunan, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, kecil dan besar, beragama atau tidak beragama. Semua dituntut untuk menciptakan kedamaian dan rasa aman dalam masyarakat, serta saling menghormati hak-hak asasi manusia.

Ayat tersebut memerintahkan bertaqwa kepada *rabbakum* tidak menggunakan kata Allah, untuk lebih mendorong semua manusia berbuat baik, karena Tuhan yang memerintahkan ini adalah *rab*, yakni yang memelihara dan membimbing, serta agar setiap manusia menghindari sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Tuhan yang mereka percayai sebagai pemelihara dan yang selalu menginginkan kedamaian dan kesejahteraan bagi semua makhluk. Di sisi lain, pemilihan kata itu membuktikan adanya hubungan antara manusia dengan Tuhan yang tidak boleh putus. Hubungan antara manusia dengan-Nya itu, sekaligus menuntut agar setiap orang senantiasa memelihara hubungan antara manusia dengan sesamanya. Dalam kaitan inilah Sayyid Quthb menyatakan bahwa sesungguhnya berbagai fitrah yang sederhana ini merupakan hakikat yang sangat besar, sangat mendalam dan sangat berat. Sekiranya manusia mengarahkan pendengaran dan hati mereka kepadanya niscaya telah cukup untuk mengadakan berbagai perubahan besar di dalam kehidupan mereka dan mentransformasikan mereka dari beraneka ragam kebodohan kepada iman, keterpimpinan dan petunjuk, kepada peradaban yang sejati dan layak bagi manusia.⁵⁶

Dalam ayat-ayat sebelumnya, seruannya ditujukan kepada orang-orang mukmin untuk mendidik mereka dengan akhlak-akhlak mulia. Sedangkan di sini, seruannya menyebut manusia secara umum supaya selaras dengan keterangan yang disebutkan setelahnya dan mempertegas larangan-larangan yang telah disebutkan sebelumnya serta memberikan pengertian bahwa pesan dalam ayat-ayat ini ditujukan kepada seluruh manusia secara mutlak yaitu larangan menghina mencela dan yang lainnya. Maka di sini Allah SWT menggunakan seruan (يَا أَيُّهَا النَّاسُ) makna ayat ini wahai umat manusia Kami menciptakan kalian dari asal-usul yang satu, dari jiwa yang satu, dari Adam dan Hawa. Kalian adalah sama karena nasab kalian satu dan disatukan oleh bapak yang satu dan ibu yang satu. Tidak ada tempat bagi untuk membangga-banggakan nasab, karena semuanya sama dan tidak

⁵⁶ Sayyid Quthub, *Fi Dzilal al-Qur'an*, Beirut : Darusy Syuruq, 1992, cet. II, h. 101

sepantasnya sebagian dari kalian menghina dan mencela sebagian yang lain sedangkan kalian sebenarnya adalah saudara senasab.

Kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal, bukan saling acuh dan berselisih. Maksudnya, Allah SWT menciptakan kalian supaya saling kenal, bukan saling membanggakan nasab.

Keutamaan yang ada diantara kalian adalah taqwa. Barangsiapa berhiaskan dengan ketakwaan, dirinyalah yang lebih mulia, bajik dan terhormat. Tinggalkanlah sikap saling membangga-banggakan diri bahwa Allah SWT maha mengetahui kalian dan amal perbuatan kalian, maha mengerti batin, keadaan dan seluruh urusan kalian.⁵⁷

M. Quraish Shihab dalam tafsirnya juga mengatakan bahwa apa pun *sabab nuzûl*-nya, yang jelas ayat di atas menegaskan kesatuan asal-usul manusia dengan menunjukkan kesamaan derajat kemanusiaan manusia. Tidak wajar seseorang berbangga dan merasa diri lebih tinggi daripada yang lain, bukan saja antara satu bangsa, suku, atau warna kulit dan selainnya, tetapi antara jenis kelamin mereka. Karena kalaulah seandainya ada yang berkata bahwa Hawwâ', yang perempuan itu, bersumber daripada tulang rusuk Adam, sedang Adam adalah laki-laki, dan sumber sesuatu lebih tinggi derajatnya dari cabangnya, sekali lagi seandainya ada yang berkata demikian itu hanya khusus terhadap Adam dan Hawwâ', tidak terhadap semua manusia karena manusia selain mereka berdua—kecuali 'Isâ as.—lahir akibat percampuran laki-laki dan perempuan. Dalam konteks ini, sewaktu haji *wada'* (perpisahan), Nabi saw. berpesan antara lain: "Wahai seluruh manusia, sesungguhnya Tuhan kamu Esa, ayah kamu satu, tiada kelebihan orang arab atas non arab, tidak juga non arab atas orang arab, atau orang (berkulit) hitam atas yang (berkulit) merah (yakni putih) tidak juga sebaliknya kecuali dengan takwa, sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa." (HR. al-Baihaqi melalui Jâbir Ibn 'Abdillâh)

Kata (شعوب) *syu'ûb* adalah bentuk jamak dari kata (شعب) *syab*. Kata ini digunakan untuk menunjuk kumpulan dari sekian (قبيلة) *qabîlah* yang biasa diterjemahkan *suku* yang merujuk kepada satu kakek. *Qabîlah/suku* pun terdiri dari sekian banyak kelompok keluarga yang dinamai (عمارة) *'imârah*, dan yang ini terdiri lagi dari sekian banyak kelompok yang dinamai (بطن) *bathn*. Di bawah *bathn* ada sekian (فخذ) *fakhdz* hingga akhirnya sampai pada himpunan keluarga yang terkecil. Terlihat dari penggunaan kata *syab* bahwa ia bukan menunjuk kepada pengertian *bangsa* sebagaimana dipahami dewasa ini. Memang, paham kebangsaan—sebagaimana dikenal dewasa ini—pertama kali muncul dan berkembang di Eropa pada abad XVIII M dan baru dikenal umat Islam sejak masuknya

⁵⁷ Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir: Aqidah, Syari'ah dan Manhaj...*, h. 486-487

Napoleon ke Mesir akhir abad XVIII itu. Namun, ini bukan berarti bahwa paham kebangsaan dalam pengertian modern tidak disetujui oleh al-Qur'an. Bukan di sini tempatnya menguraikan hal itu. Rujuklah antara lain buku penulis *Wawasan al-Qur'an* untuk memahami persoalan ini.

Kata (تعرفوا) *ta'ârafû* terambil dari kata (عرف) '*arafa* yang berarti *mengenal*. Patron kata yang digunakan ayat ini mengandung makna timbal balik. Dengan demikian, ia berarti *saling mengenal*. Semakin kuat pengenalan satu pihak kepada selainnya, semakin terbuka peluang untuk saling memberi manfaat. Karena itu, ayat di atas menekankan perlunya *saling mengenal*. Perkenalan itu dibutuhkan untuk saling menarik pelajaran dan pengalaman pihak lain guna meningkatkan ketakwaan kepada Allah swt. yang dampaknya tecermin pada kedamaian dan kesejahteraan hidup duniawi dan kebahagiaan ukhrawi. Anda tidak dapat menarik pelajaran, tidak dapat saling melengkapi dan menarik manfaat, bahkan tidak dapat bekerjasama tanpa saling mengenal. *Saling mengenal* yang digarisbawahi oleh ayat di atas adalah "pancing"nya bukan "ikan"nya. Yang ditekankan adalah caranya bukan manfaatnya karena, seperti kata orang, memberi "pancing" jauh lebih baik daripada memberi "ikan".⁵⁸

Saling mengenal adalah tujuan perantara, sedang tujuan akhirnya adalah saling membantu dan ini menuntut pengakuan eksistensi sekaligus penghormatan timbal balik, dengan catatan penghormatan dimaksud bukan berarti menerima pendapat, agama atau keyakinan pihak lain melainkan menerima eksistensi mereka untuk hidup berdampingan dalam suasana aman dan damai.⁵⁹

Perkenalan itulah yang melahirkan kerjasama dan persaudaraan: persaudaraan seketurunan, sesuku, sebangsa bahkan sekemanusiaan dan sekemakhlukan. Rasul Muhammad Saw menegaskan bahwa:

الْخَلْقُ كُلُّهُمْ عِيَالُ اللَّهِ وَخَيْرُهُمْ خَيْرُهُمْ لِعِيَالِهِ

"Semua makhluk/manusia adalah 'anak-anak Tuhan' dan sebaik-baik mereka adalah sebaik-baik sikapnya terhadap 'anak-anak-Nya'" (HR. At-Thabrani)

Saling mengenal itu dibutuhkan untuk saling menarik pelajaran dan pengalaman pihak lain, guna meningkatkan ketakwaan kepada Allah Swt. yang dampaknya tercermin pada kedamaian dan kesejahteraan hidup duniawi dan kebahagiaan ukhrawi. Saling mengenal yang digarisbawahi oleh ayat di atas adalah *pancing*-nya bukan *ikan*-nya. Yang ditekankan caranya buka

⁵⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an...*, Vol.12, h. 620

⁵⁹ M. Quraish Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama...*, h. 77

manfaatnya. Karena seperti kata orang, memberi pancing jauh lebih baik daripada memberi ikan.⁶⁰

Demikian juga halnya dengan pengenalan terhadap alam raya. Semakin banyak pengenalan terhadapnya, semakin banyak pula rahasia-rahasianya yang terungkap, dan ini pada gilirannya melahirkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menciptakan kesejahteraan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Dari sini pula sejak dini al-Qur'an menggarisbawahi bahwa:

“Sungguh manusia berlaku sewenang-wenang bila ia merasa tidak butuh” (QS. al-‘Alaq/96: 6-7). Salah satu dampak ketidakbutuhan itu adalah keengganan menjalin hubungan, keengganan saling mengenal dan ini pada gilirannya melahirkan bencana dan perusakan di dunia.

Kata (اكرامكم) *akramakum* terambil dari kata (كرم) *karuma* yang pada dasarnya berarti *yang baik dan istimewa sesuai objeknya*. Manusia yang baik dan istimewa adalah yang memiliki akhlak yang baik terhadap Allah dan terhadap sesama makhluk. Manusia memiliki kecenderungan untuk mencari bahkan bersaing dan berlomba menjadi yang terbaik. Banyak sekali manusia yang menduga bahwa kepemilikan materi, kecantikan, serta kedudukan sosial karena kekuasaan atau garis keturunan merupakan kemuliaan yang harus dimiliki dan karena itu banyak yang berusaha memilikinya. Tetapi, bila diamati, apa yang dianggap keistimewaan dan sumber kemuliaan itu sifatnya sangat sementara bahkan tidak jarang mengantar pemiliknya kepada kebinasaan. Jika demikian, hal-hal tersebut bukanlah sumber kemuliaan. Kemuliaan adalah sesuatu yang langgeng sekaligus membahagiakan secara terus-menerus. Kemuliaan abadi dan langgeng itu ada di sisi Allah swt dan untuk mencapainya adalah dengan mendekati diri kepada-Nya, menjauhi larangan-Nya, melaksanakan perintah-Nya, serta meneladani sifat-sifat-Nya sesuai kemampuan manusia. Itulah takwa dan, dengan demikian, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Untuk meraih hal tersebut, manusia tidak perlu merasa khawatir kekurangan karena ia melimpah, melebihi kebutuhan bahkan keinginan manusia sehingga tidak pernah habis. Allah berfirman:

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ۗ وَلَنَجْزِيَنَّهُنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا ۖ وَأَجْرُهُمْ أَحْسَنُ مِمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ
٩٦

“Apa yang di sisi kamu (wahai makhluk) akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah kekal (tidak habis-habisnya)” (QS. an-Nahl/16: 96).

Sifat (عليم) *‘Alîm* dan (خبير) *Khabîr* keduanya mengandung makna kemahatahuan Allah swt. Sementara ulama membedakan keduanya dengan menyatakan bahwa *‘Alîm* menggambarkan pengetahuan-Nya menyangkut

⁶⁰ M. Quraish Shihab, *Islam & Kebangsaan, Tauhid, Kemanusiaan dan Kewarganegaraan...*, h. 39-40

segala sesuatu. Penekanannya adalah pada zat Allah yang bersifat Maha Mengetahui bukan pada sesuatu yang diketahui itu. Sedang, *Khabîr* menggambarkan pengetahuan-Nya yang menjangkau sesuatu. Di sini, sisi penekanannya bukan pada zat-Nya Yang Maha Mengetahui tetapi pada sesuatu yang diketahui itu.

Penutup ayat di atas (ان الله عليم خبير) *inna Allâh ‘Alîm(un) Khabîr/ sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal*, yakni menggabung dua sifat Allah yang bermakna mirip itu, hanya ditemukan tiga kali dalam al-Qur’an. Konteks ketiganya adalah pada hal-hal yang mustahil atau amat sangat sulit diketahui manusia. *Pertama* tempat kematian seseorang, yakni firman-Nya dalam QS. Luqmân/31: 34 yang berbunyi:

“Dan tidak seorang pun yang mengetahui di bumi mana ia akan mati, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Kedua, adalah rahasia yang sangat dipendam. Dalam hal ini, kasus pembicaraan rahasia antara istri-istri Nabi saw., ‘Aisyah dan Hafshah, menyangkut sikap mereka kepada Rasul yang lahir akibat kecemburuan terhadap istri Nabi yang lain, Zainab ra.⁶¹ dalam QS. at-Tahrîm/66: 3, Allah berfirman bahwa:

وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَرْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضُهُ
وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ٣

“Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang dari istri-istrinya (Hafshah) suatu peristiwa. Maka, tatkala (Hafshah) menceritakan peristiwa itu (kepada ‘Aisyah) dan Allah memberitahukan hal itu (semua pembicaraan antara Hafshah dan ‘Aisyah) kepada Muhammad, lalu Muhammad memberitahukan sebagian (yang diberitakan Allah kepadanya) dan menyembunyikan sebagian yang lain (kepada Hafshah). Maka, tatkala (Muhammad) memberitahukan pembicaraan (antara Hafshah dan ‘Aisyah) lalu Hafshah bertanya: ‘Siapakah yang telah memberitahukan hal ini kepadamu?’ Nabi menjawab: ‘Telah diberitakan kepadaku oleh Allah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Ketiga, adalah kualitas ketakwaan dan kemuliaan seseorang di sisi Allah. Yaitu ayat yang ditafsirkan di atas. Ini berarti bahwa adalah sesuatu yang sangat sulit, bahkan mustahil, seorang manusia dapat menilai kadar dan kualitas keimanan serta ketakwaan seseorang. Yang mengetahuinya hanya Allah swt. Di sisi lain, penutup ayat ini mengisyaratkan juga bahwa apa yang ditetapkan Allah menyangkut esensi kemuliaan adalah yang paling tepat,

⁶¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an...*, Vol.12, h. 620

bukan apa yang diperebutkan oleh banyak manusia karena Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal. Dengan demikian, manusia hendaknya memerhatikan apa yang dipesankan oleh sang Pencipta manusia Yang Maha Mengetahui dan mengenal mereka juga kemaslahatan mereka.⁶²

Dalam Tafsir Al-Maraghi, seluruh umat manusia dijadikan dari satu nenek moyang yaitu Adam dan Hawa. Kemudian akhirnya manusia dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku namun perlu saling mengenal bukan untuk kontak-kontakan dan lebih jauh dari itu hendaknya para anggota suku bangsa itu tidak saling caci maki mengumpat dan semacamnya (demi membina keutuhan persatuan).⁶³

Ditegaskan kembali bahwa kebangsaan yang lahir dari keterhimpunan atas dasar jalinan dan hubungan bathin-dalam nilai-nilai ilahi- sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Islam bahkan direstui dan didukung bahkan dipraktekkan oleh Anbi Saw sebelum kenabian beliau⁶⁴ dan beliau kukuhkan pada awal masa kehadiran Nabi Muhammad Saw di kota Madinah yang berkesinambungan hingga beliau wafat. Hal itu kemudian diteruskan oleh penenus-penerus beliau.⁶⁵

Sila ini juga mewajibkan kita sebagai warga negara untuk membela bangsa dan negara jika mendapat tekanan atau bahkan serangan dari negara asing. Sekarang ini, ketika negara kita tidak dalam kondisi diserang negara lain maka bentuk sikap persatuan bangsa hanya dapat berupa turut partisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan kerukunan, baik kerukunan antar umat beragama maupun antar etnis, memelihara ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat dan mendamaikan jika ada perselisihan di antara masyarakat Indonesia. Karena perselisihan ini jika dibiarkan akan mengancam persatuan dan kesatuan Indonesia.⁶⁶

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى
فَقْتُلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَوْبَىٰ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا

⁶² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an...*, Vol.12, h. 620

⁶³ Ahmad Musthofa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Semarang: Toha Putra, 1989, jilid 9 juz 26, h. 143

⁶⁴ Ketika Nabi Saw berusia sekitar 20 tahun, yakni sebelum masa kenabian, beliau ikut hadir dalam satu himpunan yang dikenal dengan nama *hilf al-Fudhul*. Himpunan tersebut terdiri dari sekia tokoh suku dalam masyarakat Makkah yang bertujuan menegakan keadilan dan menampik kezhaliman. Lalu pada masa kenabian ketika beliau mengenang peristiwa tersebut, beliau bersabda: “*kalau--kini setelah datangnya Ilsa--aku di ajak untuk melakukan hal yang serupa maka aku akan menerimanya.*” Bukankah ini menunjukkan bahwa penghimpunan antar suku untuk tujuan kebaikan –walau tanpa melibatkan secara langsung ajaran Islam—dapat diterima oleh Islam?

⁶⁵ M. Quraish Shihab, *Islam & Kebangsaan, Tauhid, Kemanusiaan dan Kewarganegaraan...*, h. 40

⁶⁶ Sholehuddin, *Damai Beragama Damai Bernegara...*, h. 166-167

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُسْلِمِينَ ۙ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۙ

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (QS. Al-Hujurat/49: 9-10)⁶⁷

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijakan dalam Permusyawaratan Perwakilan

Sila ke-4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijakan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini menunjukkan sistem kenegaraan bangsa Indonesia. Sila ini juga mengajak masyarakat untuk bersikap peka dan ikut serta dalam kehidupan politik serta pemerintahan negara setidaknya secara tidak langsung, bersama dengan sesama warga atas dasar persamaan tanggung jawab sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Sila Ini mengandung nilai-nilai kemasyarakatan, musyawarah dan saling menghormati orang lain untuk mengabdikan kepada bangsa berdasarkan kedudukannya dan profesinya masing-masing. Kita memiliki lembaga tertinggi negara yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang keanggotaannya terdiri dari unsur Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Lembaga ini merupakan wujud perwakilan dari seluruh warga negara Indonesia.⁶⁸

Kerakyatan terambil dari rakyat yang berarti penduduk satu negara. Kata tersebut terambil dari bahasa arab رعية (*ra'iyah*) yang berarti yang diperhatikan atau yang dipelihara. Pemeliharaannya dinamai راعي (*ra'i*) yang biasa diartikan pemimpin/penanggung jawab dan ini berarti bahwa penduduk satu negara (rakyat) harus diperhatikan kepentingannya oleh pemimpinnya.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata kerakyatan dimaknai dengan demokrasi.⁶⁹ Tapi sementara cendekiawan muslim tidak setuju dengan istilah demokrasi itu. Bukan di sini tempatnya dikemukakan alasan-

⁶⁷ Al-Qur'an dan Terjemah, Kementerian Agama RI

⁶⁸ Sholehuddin, *Damai Beragama Damai Bernegara...*, h. 168

⁶⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, h. 1159

alasan mereka. Yang jelas memang demokrasi memiliki beberapa bentuk yang sebagian di antaranya tidak sejalan dengan tuntunan Islam.⁷⁰

Musyawarah merupakan praktek dasar berdemokrasi di tengah masyarakat. Menurut Sadek Jawad Sulaiman, menyebutkan adanya konvergensi positif dan kesesuaian antara demokrasi dengan terminology *syura* yang dikenal dalam khazanah tradisional Islam. Baik *syura* maupun demokrasi sama-sama berangkat dari satu prinsip dasar pertimbangan melalui consensus bersama yang melibatkan anggota masyarakat dalam mengambil suatu keputusan kolektif sehingga menghasilkan keputusan-keputusan yang diambil secara elitis melalui proses yang terbatas dan tertutup. Pertimbangan dari banyak orang merupakan kekayaan wawasan alternatif dalam mengambil suatu keputusan-keputusan strategis pemerintahan.⁷¹

Kata musyawarah berasal dari bahasa arab musyawarah yang merupakan bentuk *isim masdar* dari kata kerja *syawara yusyawiru*. Kata ini terambil dari akar kata *syin*, *wau* dan *ra* yang bermakna pokok mengambil sesuatu, menempatkan, dan menawarkan sesuatu.

Dalam Al-Qur'an kata *syawara* dengan segala perubahannya terulang sebanyak 4 kali; *Asyarat*, *Syawir*, *Syura* dan *tasyawur* ayat yang terkait langsung dengan etika dalam politik adalah Surah Ali Imron/3: 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ
١٥٩

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya

Dalam ayat ini dicantumkan tiga sifat dan sikap secara berurutan disebut dan diperintahkan kepada nabi Muhammad saw untuk dilaksanakan sebelum bermusyawarah ketiga sifat tersebut adalah berlaku lemah lembut tidak kasar dan tidak berhati keras. Meskipun ayat tersebut berbicara dalam konteks perang Uhud. Dimana umat Islam mengalami kekalahan yang serius namun esensi sifat-sifat tersebut harus dimiliki dan diterapkan oleh setiap kaum muslim yang hendak mengadakan musyawarah, apalagi seorang

⁷⁰ M. Quraish Shihab, *Islam & Kebangsaan, Tauhid, Kemanusiaan dan Kewarganegaraan...*, h. 148

⁷¹ Sholehuddin, *Damai Beragama Damai Bernegara...*, h. 187

pemimpin. Kalau dia berlaku kasar dan keras hati niscaya peserta musyawarah akan meninggalkanmu. Yang terakhir terekam dalam frase berikutnya (وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنَّفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ).⁷²

Setelah musyawarah dilaksanakan maka sikap yang harus diambil oleh Nabi Saw dan juga orang yang bermusyawarah adalah memberi maaf yang pada ayat diatas diungkapkan dengan kalimat *fa'fu 'anhum* kata maaf berasal dari kata *Al 'afwu* yang terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf 'ain, fa dan wau. Makna dasarnya berkisar pada dua hal yaitu meninggalkan sesuatu dan memintanya. Dari sini lahir kata 'afwu yang berarti meninggalkan sanksi terhadap yang bersalah (memaafkan). Perlindungan Allah dari keburukan juga dinamai 'afiat. Perlindungan tersebut mengandung makna tertutupan. Dari sini kata aku juga diartikan "menutupi", bahkan dari rangkaian ketiga huruf juga lahir makna terhapus atau habis tiada bekas.

Petunjuk terakhir dari ayat tersebut dalam konteks musyawarah adalah فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ apabila telah ber 'azam (bertekad bulat) (laksanakanlah) dan bertawakallah kepada Allah ayat tersebut mengisyaratkan apabila tekad sudah bulat bulat untuk melaksanakan hasil kesepakatan dalam musyawarah maka pada saat yang sama harus diikuti dengan sikap tawakal kepada Allah SWT.⁷³

Ayat ini seakan-akan berpesan kepada Nabi Saw bahwa musyawarah harus tetap dipertahankan dan dilanjutkan, walaupun terbukti pendapat 4R nah mereka putuskan keliru. kesalahan mayoritas lebih dapat ditoleransi dan menjadi tanggung jawab bersama, dibandingkan dengan kesalahan seseorang meskipun diakui kejituan pendapatnya sekalipun.

Dalam literatur keagamaan ditemukan ungkapan:

مَا خَابَ مَنْ اسْتَشَارَ وَلَا نَدِمَ مَنْ اسْتَخَارَ

*"Takkan kecewa orang yang memohon petunjuk kepada Allah tentang pilihan yang terbaik, dan tidak juga akan menyesal seseorang yang melakukan musyawarah"*⁷⁴

Dalam sila ini juga terkandung nilai bahwa dalam melakukan musyawarah untuk mufakat, kita harus melakukannya dengan kepala jernih,

⁷² Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik: Etika Berkeluarga, Bermasyarakat dan Berpolitik*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2012, h. 41-42

⁷³ Kementerian Agama RI, *Tafsir Tematik: Etika Berkeluarga, Bermasyarakat dan Berpolitik...*, h. 42

⁷⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2014, h. 627

bebas kepentingan individu dan kelompok menggunakan akal sehat dan tidak terprovokasi oleh oknum-oknum tertentu. Sejalan dengan hal tersebut firman Allah Swt, yaitu:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ
٣٨

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka (QS. Asy-Syûra /42: 38)

Asbabun nuzul QS al-Syura/42: 38, yang dikutip di atas, sudah turun dalam periode Makkah. Dalam hal ini, Ibn Katsir menyatakan bahwa ayat tersebut berkenaan dengan peristiwa permusuhan yang sedang memuncak di Makkah, sehingga sebagian sahabat terpaksa harus berhijrah ke Habsyah.⁷⁵ Tidak ditemukan keterangan lebih lanjut mengenai permasalahan apa yang dimaksud oleh Ibn Katsir tersebut, namun dapat diprediksi bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tahun kelima kerasulannya, karena pada tahun itu, Nabi saw. menetapkan Habasyah (Ethiopia) sebagai tempat pengungsian.⁷⁶

Dalam buku wawasan al-Qur'an, ayat ini turun sebagai pujian kepada kelompok muslim Madinah (anshor) yang bersedia membela nabi dan menyepakati hal tersebut melalui musyawarah yang mereka laksanakan di rumah Abu Ayyub al-anshari. Namun demikian ayat ini juga berlaku umum mencakup setiap kelompok yang melakukan musyawarah.⁷⁷

Setelah ayat yang lalu menguraikan hal-hal yang selalu dihindari oleh orang-orang yang wajar memperoleh kenikmatan abadi, ayat-ayat di atas mengemukakan apa yang selalu menghiasi diri mereka. Ayat di atas bagaikan menyatakan: *Dan kenikmatan abadi itu disiapkan juga bagi orang-orang yang benar-benar memenuhi seruan Tuhan mereka dan mereka melaksanakan shalat secara bersinambung dan sempurna, yakni sesuai rukun serta syaratnya juga dengan khushyuk kepada Allah, dan semua urusan yang berkaitan dengan masyarakat mereka adalah musyawarah antara mereka, yakni mereka memutuskannya melalui musyawarah, tidak ada di antara mereka yang bersifat otoriter dengan memaksakan pendapatnya; dan di samping itu mereka juga dari sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka, baik harta maupun selainnya, mereka senantiasa nafkahkan secara tulus serta bersinambung, baik nafkah wajib maupun sunnah.*

⁷⁵ Abu al-Fida' Muhammad Isma'il ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, Juz. IV, Semarang: Toha Putra., h. 117

⁷⁶ Uraian lebih lanjut mengenai latar belakang hijrahnya sebagian sahabat ke Habsyah, Lihat: Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, Cet. II; Jakarta: LSIK, 1994, h. 22

⁷⁷ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat...*, h. 619

Huruf (س) *sin* dan (ت) *ta'* pada kata (استجابوا) *istajâbû* berfungsi menguatkan *istijâbah/penerimaan* itu. Yakni, penerimaan yang sangat tulus, tidak disertai oleh sedikit keraguan atau kebencian. Sementara ulama memahaminya dalam arti penerimaan yang bersifat khusus, sebagaimana dilakukan oleh tokoh-tokoh al-Anshâr di Madinah ketika mereka menyambut para muhâjirîn dari Mekkah. Huruf (ل) *lâm* pada kata (لربهم) *lirabbihim* berfungsi menguatkan penerimaan seruan itu. Karena itu, penulis menjelaskannya dalam arti “benar-benar *memenuhi seruan Tuhan mereka*”.

Kata (شورا) *syûrâ* terambil dari kata (شور) *syaur*. Kata *syûrâ* bermakna *mengambil dan mengeluarkan pendapat yang terbaik dengan memperhadapkan satu pendapat dengan pendapat yang lain*. Kata ini terambil dari kalimat (شرة العسل) *syirtu al-‘asal* yang bermakna: *Saya mengeluarkan madu (dari wadahnya)*. Ini berarti mempersamakan pendapat yang terbaik dengan madu, dan bermusyawarah adalah upaya meraih madu itu di mana pun dia ditemukan atau, dengan kata lain, pendapat siapa pun yang dinilai benar tanpa mempertimbangkan siapa yang menyampaikannya. Untuk jelasnya, rujuklah pada QS. Ali ‘Imrân/3: 159.⁷⁸

Kata (امرهم) *amruhum/urusan mereka* menunjukkan bahwa yang mereka musyawarahkan adalah hal-hal yang berkaitan dengan urusan mereka serta yang berada dalam wewenang mereka. Karena itu, masalah ibadah *mahdhah/ murni* yang sepenuhnya berada dalam wewenang Allah tidaklah termasuk hal-hal yang dapat dimusyawarahkan. Di sisi lain, mereka yang tidak berwenang dalam urusan dimaksud tidaklah perlu terlibat dalam musyawarah itu, kecuali jika diajak oleh yang berwenang karena boleh jadi yang mereka musyawarahkan adalah persoalan rahasia antar-mereka.

Al-Qur’an tidak menjelaskan bagaimana bentuk *syûrâ* yang dianjurkannya. Ini untuk memberi kesempatan kepada setiap masyarakat menyusun bentuk *syûrâ* yang mereka inginkan sesuai dengan perkembangan dan ciri masyarakat masing-masing. Perlu diingat bahwa ayat ini turun pada periode di mana belum lagi terbentuk masyarakat Islam yang memiliki kekuasaan politik atau, dengan kata lain, sebelum terbentuknya Negara Madinah di bawah pimpinan Rasul saw. turunnya ayat yang menguraikan *syûrâ* pada periode Mekkah menunjukkan bahwa bermusyawarah adalah anjuran al-Qur’an dalam segala waktu dan berbagai persoalan yang belum ditemukan petunjuk Allah di dalamnya.

Firman-Nya: (ومما رزقنهم ينفقون) *wa mimmâ razaqnâhum yunfiqûn* mengisyaratkan bahwa kaum yang beriman itu bekerja dan berkarya sebaik mungkin sehingga dapat memperoleh hasil yang melebihi kebutuhan jangka pendek dan menengah mereka sehingga dapat membantu orang lain.

⁷⁸ Baca penafsirannya pada volume 2 halaman 312

Sementara ulama menggarisbawahi bahwa kendati semua yang berada dalam genggam tangan seseorang dia nafkahkan untuk siapa pun, pada hakikatnya ia juga masih baru memberi sebagian dari rezeki yang dianugerahkan Allah kepadanya. Betapa tidak, bukankah masih banyak rezeki lainnya yang diperoleh misalnya rezeki kehidupan, udara segar dan pemandangan yang indah dan lain-lain sebagainya, yang tidak luput sesaat pun dari manusia?⁷⁹

Ayat-ayat musyawarah yang dikutip di atas tidak menetapkan sifat-sifat mereka yang diajak bermusyawarah, tidak juga jumlahnya. Namun demikian dari as-sunnah dan pandangan ulama diperoleh informasi tentang sifat-sifat umum Yang hendaknya dimiliki oleh orang yang bermusyawarah.

Imam Ja'far Shodiq pun berpesan:

شَاوِرْ فِي أُمُورِكَ مَنْ فِيهِ خَمْسٌ خِصَالٍ : عَقْلٌ وَ حِلْمٌ وَ تَجْرِبَةٌ وَ نَصِيحٌ وَ تَقْوَى

bermusyawarahlah dalam persoalan-persoalan mu dengan seseorang yang memiliki lima hal: akal, lapang dada pengalaman perhatian dan taqwa.

Persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat tentunya sangat kompleks. Nabi Muhammad saw ketika bermusyawarah menentukan jalan terbaik untuk masyarakatnya, beliau mengumpulkan para pemuka dari golongan yang sedang terlibat di dalam masalah yang dihadapi sebagai perwakilan masyarakat tersebut.⁸⁰

Sila keempat ini menuntut untuk meletakkan kepentingan umum atas kepentingan pribadi dan golongan sebagaimana menuntut pula untuk mencari kemufakatan tanpa memaksakan pendapat bahkan tanpa mempertimbangkan mayoritas dan minoritas. Karena sebagaimana dikemukakan dalam bagian yang lalu, semua yakni yang mayoritas dan minoritas telah lebur dalam wadah kebangsaan.⁸¹

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Berbeda-beda pandangan pakar tentang defini adil atau keadilan. Dalam pengadilan, seorang hakim menuntut bukti-bukti dan siapa yang mampu menunjukkan bukti yang meyakinkan hakim, maka adalah adil dalam pandangan hukum itu bila sang hakim menetapkan hukum (keadilan) sehingga pembelanya mendapatkan hak-haknya. Kendati bisa jadi

⁷⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an...*, Vol.12, h. 178

⁸⁰ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat...*, h. 633

⁸¹ M. Quraish Shihab, *Islam & Kebangsaan, Tauhid, Kemanusiaan dan Kewarganegaraan...*, h. 152

pada hakikatnya itu bukan haknya tapi akibat kelihaiian atau kepandaiannya mengajukan bukti-bukti palsu. Di sini putusan dinilai benar secara prosedural tetapi salah secara substansial. Itulah makna keadilan dalam area pengadilan dan demikian itu juga proses yang dijalankan oleh hakim dalam memutuskan perkara.⁸²

Islam secara khusus mengakui adanya pluralitas dan kemajemukan, baik dalam bidang agama, ras, dan kultur sebagai kehendak Allah. Islam hanya tidak mengakui paham pluralisme yang memandang semua agama sama. Dalam pandangan Islam, yang membedakan seseorang muslim dan non-muslim adalah akidahnya yang termanifestasikan dengan memeluk agama Islam. Perbedaan akidah merupakan perbedaan yang fundamental dalam Islam, sehingga menjadikan Islam tidak mentolerir secara teologis bahwa agama-agama lain sama dengan Islam.

Keadilan sosial yang merupakan dambaan, berasal dari Bahasa arab dan Bahasa Inggris, keadila dari *al-'adalah* artinya keseimbangan, seimbang, sesuai, menengah dan dapat juga diartikan tidak sewenang-wenang. Sedangkan social berasal dari kata *social* yang kira-kira berarti kelompok masyarakat atau kumpulan masyarakat yang memiliki peraturan dan ketertiban tertentu. Maka yang dimaksudkan keadilan social itu adalah suatu tata susunan masyarakat yang tertib dan saling serasi, selaras dan seimbang tanpa kesewenang-wenangan.⁸³

Sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menunjukkan bahwa tidak ada perlakuan yang diskriminatif bagi seluruh warga negara Indonesia. Keadilan harus ditegakkan kepada seluruh warga negara tanpa memandang suku, agama, ras, etnis dan segala macam perbedaan lainnya.⁸⁴

Sila kelima yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” merupakan ideologi serta ketetapan paten di mana Negara adalah salah satu media terpenting dalam mewujudkan cita-cita pancasila tersebut, undang-undang tentang masalah kekayaan alam, hak milik, dan pemerataan haruslah menjadi prioritas utama pemerintah dalam mengimplementasikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Islam dengan tegas menolak pemikiran kelompok yang melihat fenomena kemiskinan dengan cara istimewa dan melihat kebahagiaan hidup dengan cara yang lebih umum. Dalam al-Qur'an, tidak ada satupun ayat yang melegitimasi atau merestui adanya fenomena kemiskinan. Demikian juga

⁸² M. Quraish Shihab, *Islam & Kebangsaan, Tauhid, Kemanusiaan dan Kewarganegaraan...*, h. 153

⁸³ Armai Arief, *Membumikan Nilai-Nilai Islam dalam Masyarakat Majemuk...*, h. 80

⁸⁴ Sholehuddin, *Damai Beragama Damai Bernegara...*, h. 170

dalam hadist yang shahih. Hadist-hadist yang memuji kehidupan zuhud di dunia, bukan lantas memuji kemiskinan. Zuhud bukan berarti menutup diri untuk memiliki sesuatu dalam kehidupan. Zuhud sejati adalah orang yang memiliki harta dunia, namun dia memposisikan kekayaannya tersebut di tangan bukan meletakkannya di dalam hati.⁸⁵

Pada sila ini mengajarkan masyarakat Indonesia untuk saling bergotong-royong dalam membangun negara demi mencapai kebaikan bersama. nilai-nilai kebersamaan serta keadilan dijunjung tinggi dalam penerapan sila kelima Pancasila⁸⁶

Sila ini juga mengajak masyarakat untuk aktif dalam memberikan sumbangan yang wajar sesuai dengan kemampuan dan kedudukannya masing-masing kepada negara demi terwujudnya kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir dan batin yang dapat dirasakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Sila Ini mengandung nilai keadilan dan kebersamaan yang mencerminkan keluhuran budaya bangsa. Ada berapa firman Allah Swt tentang hal ini diantaranya yaitu:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِعِمَّةٍ اللَّهُ يَجْحَدُونَ ٧١

*Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? (QS. An-Nahl/16: 71)*⁸⁷

Setelah ayat yang lalu menguraikan kuasa Allah swt dalam menetapkan perbedaan usia, kini diuraikan perbedaan rezeki. Ayat ini menyatakan: *Dan Allah Yang Mahakuasa lagi Bijaksana itu melebihkan sebahagian kamu, wahai manusia, atas sebagian yang lain dalam hal rezeki, walaupun boleh jadi yang memiliki kelebihan itu lemah fisik atau berusia muda lagi tidak berpengetahuan, lalu kendati Allah yang menganugerahkan rezeki itu dan membagi-bagikan-Nya sesuai hikmah kebijaksanaan-Nya, tidaklah orang-orang yang dilebihkan rezekinya itu mau memberikan separuh dari rezeki yang mereka peroleh dari Allah itu kepada para hamba sahaya yang mereka miliki agar mereka sama merasakan rezeki itu. Nah, jika mereka, orang-orang kafir, itu tidak rela bila para budak mereka sama-sama memiliki rezeki yang Allah berikan padahal mereka adalah sama-sama manusia, maka apakah hati mereka buta dan pikiran mereka kacau sehingga*

⁸⁵ Yusuf Qardhawi, *Teologi Kemiskinan*, terj. Maimun Syamsuddin. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002, h. 16

⁸⁶ Muhammad Azizul Ghofar, *Jihad Fil Pancasila*, Yogyakarta: Garudhawaca, 2016, h. 135

⁸⁷ Kemenag RI, *Al-Qur'an Terjemah*, Jakarta: Lajnah Pentashih Al-Qur'an

terhadap nikmat-nikmat Allah mereka terus-menerus ingkar? Antara lain dengan cara mempertuhan selain-Nya?

Ada juga ulama yang memahami ayat ini dalam arti anjuran kepada para pemilik harta agar menyerahkan sebagian dari kelebihan rezeki yang mereka peroleh kepada kaum lemah, yakni para budak dan fakir miskin. Seakan-akan ayat ini menyatakan bahwa Allah telah menganugerahkan kepada kamu kelebihan dibanding dengan yang lain. Maka, adalah sewajarnya kamu menyalurkan kelebihan itu kepada orang-orang yang butuh sehingga kamu sama dengan mereka dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Bukankah kelebihan yang terdapat dalam genggam tangan kamu itu adalah nikmat Allah dan seharusnya nikmat itu kamu sebar luaskan? apakah kamu enggan menyebarkannya karena kamu mengingkari nikmat-Nya?

Menurut M. Quraish Shihab, pendapat ini agaknya lebih sejalan dengan konteks ayat serta ciri ayat-ayat yang turun sebelum Nabi saw berhijrah, yakni penekanan uraian dalam hal keesaan Allah dan keniscayaan hari Kemudian, bukan pada anjuran bersedekah dan membantu fakir miskin.⁸⁸

وَلَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ
سَيُطَوَّفُونَ مَا بَجَلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرٌ ١٨٠

Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. Ali Imran/3: 180)

Setelah dalam ayat-ayat yang lalu Allah mendorong untuk berkorban dengan jiwa, kali ini Allah menganjurkan berkorban dengan harta benda. Apalagi dalam perang Uhud itu, kaum musyrikin telah bergegas melakukan segala sesuatu untuk memantapkan kekufuran, antara lain dengan mengorbankan harta benda mereka. Boleh jadi ketika itu, sementara orang munafik enggan memberikan sebagian hartanya untuk mendukung perjuangan Nabi saw., dan karena itu ayat ini turun mengecam mereka bahwa *sekali-kali janganlah orang-orang yang kikir*, yakni enggan melaksanakan tuntutan kewajiban, berkaitan dengan *(بما آتاهم الله) bimâ âtâhum Allâh/ apa yang Allah anugerahkan kepada mereka* seperti harta benda, atau ilmu, atau tenaga yang mereka peroleh dari *karunia-Nya* bukan

⁸⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an...*, Vol. 5, h. 653

dari siapa pun selain-Nya *menyangka*, bahwa ia, yakni kekikiran itu, baik bagi mereka. Sebenarnya ia, yakni kekikiran itu, adalah buruk bagi mereka. Apa yang mereka kikirkan itu, misalnya harta akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat sehingga semua mengetahui keburukan sifatnya. Selanjutnya, karena biasanya manusia yang meminta butuh kepada apa yang dimintanya dan pemilik harta jika mengetahui bahwa dia segera akan mati dan hartanya akan diwarisi maka dia segera menafkahkan hartanya, lanjutan ayat ini menegaskan bahwa Allah tidak butuh karena *milik Allah segala warisan yang ada di langit dan di bumi*. Semua makhluk akan dimatikan-Nya, harta dan segala apa yang dianugerahkan-Nya kepada mereka akan kembali kepada-Nya, termasuk apa yang diwarisi oleh penghuni langit dan bumi. Selanjutnya, karena kekikiran merupakan salah satu yang berkaitan dengan sikap batin, ditegaskan-Nya bahwa *dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan*, seterperinci apa pun, termasuk kerja-kerja batin kamu.

Firman-Nya: (بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ) *bimâ âtâhum Allah*, yang diterjemahkan di atas dengan *apa yang Allah anugerahkan kepada mereka*, dipahami oleh sementara ulama dalam arti harta. Ada juga yang memahaminya sebagai pengetahuan yang disampaikan oleh Allah kepada orang-orang Yahudi tentang kenabian Nabi Muhammad saw. Di sisi lain, redaksi itu mengandung kecaman terhadap para pelakunya karena apa yang terdapat pada diri mereka adalah anugerah Allah semata-mata, bukan hasil usaha mereka, sehingga sungguh tercela jika mereka menahan-nahan atau enggan menyumbangkannya.

Firman-Nya: (وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ) *wa lillâh mîrâts as-samâwâti wa al-ardh* yang diterjemahkan dengan *milik Allah segala warisan yang ada di langit dan bumi* ada juga yang memahaminya dalam arti bahwa Allah akan mewarisi, yakni akan memiliki apa yang berada di tangan semua penghuni langit dan bumi, termasuk apa yang ada di tangan mereka yang kikir itu. Memang, salah satu dari nama-nama indah Allah adalah (الْوَارِثُ) *al-Wârîts* dalam arti *Dia yang kembali kepadanya kepemilikan setelah kematian para pemilik*. Allah *al-Wârîts* Yang mutlak karena semua akan mati dan hanya Dia yang kekal abadi. Dia yang akan berseru di hari kemudian: “*Milik siapakah kerajaan pada hari ini?*” Tiada yang menjawab sehingga Dia sendiri yang menjawab “*Milik Allah Yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan*” (QS. Ghâfir [40]: 16). Dalam ayat lain, ditemukan penegasan-Nya bahwa: “*Sesungguhnya Kami mewarisi bumi dan semua yang ada di atasnya, dan hanya kepada Kamilah mereka dikembalikan*” (QS. Maryam [19]: 40), bahkan bukan hanya bumi tetapi seluruh alam raya. Demikian, uraian tentang perang Uhud disertai dengan berbagai nasihat dan kecaman diakhiri dengan penegasan: “*Milik Allah segala mîrâts*, yakni

warisan yang ada di langit dan di bumi dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.⁸⁹

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ٦٧

Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian (QS. Al-Furqan/25: 67)⁹⁰

Setelah menyebut hubungan hamba-hamba Allah itu dengan makhluk dan Khâliq, kini dilukiskan sifat mereka menyangkut harta benda. Ayat di atas menyatakan bahwa: *Dan mereka juga adalah orang-orang yang apabila bernafkah*, yakni membelanjakan harta mereka, baik untuk dirinya maupun keluarga atau orang lain, *mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah ia*, yakni pembelanjaan mereka, *pertengahan antara keduanya*. Kata (يسرفوا) *yusrifû* terambil dari kata (سرف) *sarf* yaitu melampaui batas kewajaran sesuai dengan kondisi yang bernafkah dan yang diberi nafkah. Walaupun Anda kaya raya, Anda tercela jika memberi anak kecil melebihi kebutuhannya, namun Anda tercela jika memberi seorang dewasa yang butuh lagi dapat bekerja sebanyak pemberian Anda kepada sang anak itu.

Kata (يقتروا) *yaqturû* adalah lawan dari (يسرفوا) *yusrifû*. Ia adalah memberi kurang dari apa yang dapat diberikan sesuai dengan keadaan pemberi dan penerima. Ayat ini mengisyaratkan bahwa hamba-hamba Allah itu memiliki harta benda sehingga mereka bernafkah dan bahwa harta itu mencukupi kebutuhan mereka sehingga mereka dapat menyisihkan sedikit atau banyak dari harta tersebut. Ini mengandung juga isyarat bahwa mereka sukses dalam usaha mereka meraih kebutuhan hidup, bukannya orang-orang yang mengandalkan bantuan orang lain. Ini akan semakin jelas—jika kita sependapat dengan ulama yang menegaskan bahwa nafkah yang dimaksud di sini adalah nafkah sunnah, bukan nafkah wajib. Dengan alasan bahwa berlebihan dalam nafkah wajib tidaklah terlarang atau tercela, sebagaimana sebaliknya, yakni walau sedikit sekali dari pengeluaran harta yang bersifat haram adalah tercela.

Kata (قواما) *qawâman* berarti *adil*, *moderat*, dan *pertengahan*. Melalui anjuran ini, Allah swt dan Rasul saw. mengantar manusia untuk dapat memelihara hartanya, tidak memboroskan sehingga habis, tetapi dalam saat yang sama tidak menahannya sama sekali sehingga mengorbankan kepentingan pribadi, keluarga, atau siapa yang butuh. Memelihara sesuatu yang baik—termasuk harta—sehingga selalu tersedia dan berkelanjutan merupakan perintah agama. Moderasi dan sikap pertengahan yang dimaksud

⁸⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*..., Vol. 2, h. 350-351

⁹⁰ Kemenag RI, *Al-Qur'an Terjemah*, Jakarta: Lajnah Pentashih Al-Qur'an

ini adalah dalam kondisi normal dan umum. Tetapi, bila situasi menghendaki penafkahan seluruh harta, moderasi dimaksud tidak berlaku. Sayyidinâ Abû Bakr ra. menafkahkan seluruh hartanya dan Sayyidinâ ‘Utsmân ra. menafkahkan setengah dari miliknya pada saat mobilisasi umum dalam rangka persiapan perang. Ini karena berjihad menuntut pengerahan semua kemampuan hingga tujuan tercapai. Dengan kata lain, moderasi itu hendaknya dilihat dari kondisi masing-masing orang dan keluarga serta situasi yang dihadapi.⁹¹

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّينِ ۚ ۱ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ أَلْيَتِيمَ ۚ ۲ وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ۚ ۳

*Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin (QS. Al-Ma’un/106: 1-3)*⁹²

Ayat-ayat diatas telah secara jelas memerintahkan kepada kita untuk berbagi dengan sesama. Apa yang kita miliki pada hakekatnya adalah milik Allah Swt yang diamanatkan kepada kita untuk berbagi kepada orang lain, karena sebagian dari yang kita miliki tersebut terdapat hak orang lain. Sila kelima ini menunjukkan semangat berbagi kepada seluruh bangsa Indonesia. Jangan sampai kesejahteraan hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja, kesejahteraan harus dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia.

Berdasarkan sila-sila di atas maka bangsa Indonesia berdiri dan berkembang berdasarkan Pancasila tersebut. Pancasila menjadi pondasi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara dalam segala aspeknya, jadi tidak hanya persoalan kepemimpinan atau pemerintahan komunis melainkan juga pada persoalan hukum, keadilan, ekonomi, budaya, kesejahteraan dan lain sebagainya.

Dengan pondasi Pancasila ini, bangsa Indonesia memiliki membangun negara kebangsaan yang ber-Ketuhan-an Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan persatuan dan kesatuan demokratis, berkeadilan sosial, dan menggalang persatuan serta persaudaraan bukan hanya antar warga bangsa melainkan seluruh umat manusia seperti yang dinyatakan dalam UUD 1945 yaitu ”ketertiban dunia yang didasarkan pada kemerdekaan, keadilan sosial dan perdamaian abadi”.

Pancasila sebagai ideologi dan nilai moralitas serta acuan bagi kehidupan manusia Indonesia secara teologis adalah legal dan sah pemimpin umat sebagai representasi mereka telah menetapkannya. Begitu juga kajian ulama setelahnya menyatakan bahwa negara Indonesia dengan falsafah Pancasila adalah “final”. Pandangan teologis terhadap falsafah negara

⁹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*..., Vol. 9, h. 152

⁹² Al-Qur’an dan Terjemah, Kementerian Agama RI

menuntut semua warga negara untuk melaksanakan dan menjadikannya acuan dalam memelihara dan meningkatkan kualitas konvergensi atau integrasi nasional.

Ideologi sering kali diartikan sebagai suatu pandangan dunia (Weltanschauung). Pandangan filosofis ini dapat berasal dari kebudayaan dan dapat pula berasal dari agama atau kombinasi keduanya, seperti yang hidup dalam beberapa suku bangsa di Indonesia. Sebagai contoh bagi suku Minang, pandangan dunia berdasarkan pada adat dan adat bersendikan agama.

Selanjutnya ideologi pancasila sebagai ideologi terbuka memerlukan pembinaan. Pembinaan ideologi pancasila antara lain penghayatan dari nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan yang nyata. Contohnya di dalam lingkup sekolah, yaitu dari peserta didik yang melibatkan perkembangan rasio dan emosi peserta didik, bukan karena hafalan dan paksaan. Selanjutnya ideologi Pancasila dalam proses pendidikan perlu mengembangkan program-program pemantapan dengan antara lain, kajian-kajian rasional dari pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat termasuk pelaku-pelaku nilai-nilai Pancasila dari semua lapisan masyarakat termasuk pemerintah, pemimpin-pemimpin dan masyarakat luas dalam kehidupan sehari-hari. Kegagalan program pengembangan ideologi Pancasila di masa lalu seperti dalam program P-4 gagal karena terdapat suatu gap antara pengetahuan tentang Pancasila dan perbuatan yang tidak sesuai dengan pengetahuan tersebut.⁹³

Ketertiban sosial sebagai manifestasi kesepakatan bersama untuk mencapai tujuan bersama perlu dibimbing berdasar kaidah agama. Karena bila kita keluar dari kaidah agama ini, mungkin kita bisa menciptakan ketertiban untuk kekinian saja, sedangkan sesungguhnya apa yang kita contohkan dan kita lakukan di dunia ini merupakan benih yang kita tanam agar kita bisa memetik keberhasilannya di kemudian hari.

Cita-cita manusia Indonesia adalah mencapai asyarakat adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945 berarti perlu adanya suatu tatanan masyarakat yang sesuai, yang bisa mendukung tercapainya cita-cita bersama tadi. Dalam Islam dinyatakan bahwa manusia ini diciptakan bekaum-kaum dan berbangsa-bangsa, tiada lain untuk bergaul satu sama lainnya, sedang iman, ilmu, dan amal yang terpadukan secara serasi merupakan tuntunan utama bagi perwujudan jerih payah manusia dalam menunaikan dharma kehidupannya di mana tersimpul pula suatu sikap mendasar dengan senantiasa tersirat pengakuan bahwa keberhasilan apapun yang dicapai manusia hanya bisa atas bimbingan dan ridha Allah Swt.

⁹³ Sholehuddin, *Damai Beragama Damai Bernegara...*, h. 174-175

Tinggal yang menjadi pokok permasalahan adalah faktor pemimpin dan kepemimpinannya, dalam arti luas, di mana untuk membimbing umatnya atau para pengikutnya agar taat dan senantiasa patuh menjalani setiap tahapan kemajuan yang akan semakin mendekatkan kepada pencapaian cita-cita tadi.⁹⁴

Anjuran yang tercantum dalam Al-Qur'an maupun hadis menunjukkan bahwa Islam mengajarkan nilai-nilai keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama dan hadis sebagai sumber hukum kedua dalam Islam sudah sepatutnya untuk dilaksanakan oleh seluruh masyarakat muslim di Indonesia. Penerapan serta pembenaran Pancasila sila kelima merupakan salah satu bentuk penerapan pelaksanaan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sudah selayaknya setiap umat muslim mengajak muslim lainnya untuk saling mengingatkan dalam hal keadilan sosial.⁹⁵

Pasca Nabi Muhammad hijrah dan tinggal di Madinah serta diterima dengan baik oleh penduduk Madinah Nabi Muhammad Saw. diangkat menjadi pemimpin Madinah. setelah Nabi Muhammad saw mengemban amanat pemimpin Madinah, Nabi Muhammad saw segera meletakkan dasar-dasar kehidupan yang kokoh bagi pembentukan suatu masyarakat baru mulai dari sinilah awal mula berdirinya pranata sosial dalam sejarah perkembangan Islam. Piagam Madinah sebagai produk yang lahir dari rahim peradaban Islam, dapat diakui bahwa Piagam Madinah sebagai bentuk perjanjian dan kesepakatan bersama bagi kepentingan membangun masyarakat Madinah yang plural, beradab dan adil. Piagam Madinah sebagai surat perjanjian dan yang dibuat pada masa Nabi Muhammad bersama masyarakat Madinah yang multi etnis yang tinggal di Madinah (Yatsrib kala itu). Piagam Madinah memuat pokok-pokok pikiran yang dapat dikatakan modern dan mengagumkan. konstitusi Piagam Madinah memuat ide-ide yang pada zaman sekarang menjadi pandangan hidup modern seperti halnya;

1. Kebebasan beragama
2. Keanekaragaman
3. Multikulturalisme
4. Nilai humanisme
5. Nilai hak asasi manusia
6. Kemerdekaan
7. Kebebasan berekonomi
8. Partisipasi usaha pertahanan kedaulatan negara

⁹⁴ Armai Arief, *Membumikan Nilai-Nilai Islam dalam Masyarakat Majemuk...*, h. 77

⁹⁵ Muhammad Azizul Ghofar, *Jihad Fil Pancasila...*, h. 139

9. Dan sebagainya⁹⁶

Ditinjau dari prinsip-prinsip pokok Piagam Madinah, nampaknya terdapat nilai-nilai persamaan dengan prinsip-prinsip pokok Pancasila. kelahiran Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia merupakan objektivitas Islam. Para pencetus Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mayoritas muslim. Mereka tidak menjadikan negara Indonesia sebagai negara Islam. Serta tidak menggunakan bahasa ataupun simbol Islam dalam pembentukan pemerintahan. Hal ini dilakukan karena menjunjung nilai-nilai toleransi antar etnis di Indonesia yang beragam. Mereka lebih memilih nilai-nilai Islam tumbuh dalam negara kesatuan Republik Indonesia tanpa menggunakan satu suku, ras, agama tertentu. Untuk mengakomodir kesemuanya, prinsip-prinsip universalitas Islam digunakan dalam rangka membangun persatuan dan kesatuan NKRI sebagaimana Nabi Muhammad Saw membuat perjanjian berupa piagam Madinah.

Kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk, kurang lebih sama dengan kondisi masyarakat Madinah ketika Nabi Muhammad Saw memimpin dan menyusun Piagam Madinah. Kesamaan kondisi inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh para penyusun Pancasila untuk menjadikan Piagam Madinah sebagai rujukan utama dalam pembentukan dasar negara Indonesia. Hal ini dilakukan demi mencegah terjadinya kesalahan dalam pembentukan dasar negara Indonesia. Nabi Muhammad Saw sebagai manusia yang maksum, dipastikan tidak memiliki kesalahan dalam bertindak, terutama dalam hal pengambilan kebijakan kenegaraan. Prinsip Piagam Madinah sebagai rujukan utama Pancasila ialah memastikan bahwa tidak terdapat kesalahan dalam kandungan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.⁹⁷

Keadilan sosial menuntut persamaan dalam keseimbangan termasuk keseimbangan hak dan kewajiban masing-masing serta keseimbangan antara individu dan masyarakat yang lahir-buat bangsa Indonesia- dari kesadaran tentang *Ketuhanan Yang Maha Esa* dan *Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*. Tentu saja untuk mewujudkan ini peranan pemerintah sangat mutlak karena itu salah satu penjelasan tentang makna pemerintah yang adil adalah yang mampu memberi kesempatan yang sama untuk setiap warga negara guna tampil sesuai dengan kemampuan masing-masing.⁹⁸

⁹⁶ Muhammad Azizul Ghofar, *Jihad Fil Pancasila...*, h. 140

⁹⁷ Muhammad Azizul Ghofar, *Jihad Fil Pancasila...*, h. 141

⁹⁸ M. Quraish Shihab, *Islam & Kebangsaan, Tauhid, Kemanusiaan dan Kewarganegaraan...*, h. 156

B. Pancasila Sebagai Perikat Keutuhan Bangsa

Agama yang dibawa para nabi dan yang isinya digambarkan dalam kitab-kitab suci adalah "serangkaian tuntunan Tuhan untuk pembinaan dan pembangunan manusia serta dunianya". Allah berfirman: kitab suci adalah petunjuk-petunjuk Tuhan untuk memberikan jalan keluar bagi problem problem yang dihadapi manusia (QS 2:2 13)

Manusia menurut pandangan Islam seperti telah diuraikan terdahulu, mendambakan kedamaian serta kesejahteraan lahir dan batin. petunjuk Al-Qur'an untuk mencapai hal tersebut cukup jelas yaitu:

﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى
أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۚ ۲۴ قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نَسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ
۲۵ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ۲۶﴾

Katakanlah wahai Muhammad," Siapakah yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi?" Katakanlah,"Allah!" dan (sampaikan pula bahwa) sesungguhnya kami atau kamu(wahai orang-orang musyrik yang mempersekutukan Tuhan), yang berada dalam kebenaran atau berada dalam kesesatan yang nyata. Katakanlah,"kamu tidak akan diminta bertanggung jawab tentang dosa-dosa yang kami perbuat, Kami pun tidak akan diminta untuk bertanggung jawab tentang apa apa yang kamu perbuat." Katakanlah," Tuhan kita kelak akan menghimpun kita dan akan memberi keputusan kepada kita dengan benar (tentang siapa yang benar atau salah diantara kita)". Sesungguhnya dialah Maha Pemberi Keputusan lagi Maha Mengetahui (QS 34: 24-26)

Di lain ayat, Al-Qur'an mengusulkan kata sepakat antara umat Islam dan umat Kristiani, yakni dalam hal mengesakan Tuhan. Namun bila hal tersebut tidak disepakati, maka yang dituntut Al-Qur'an hanyalah pengakuan identitas muslim (QS 3:64). Kita bersyukur bahwa dalam negara Pancasila ini, kita telah menemukan satu bentuk kata sepakat, yakni bahwa semua warga negara Indonesia telah menerima pancasila sebagai pedoman, penuntun, dan pegangan hidup bagi sikap dan tingkah laku kehidupan bermasyarakat dan bernegara. atas dasar itu dapat dinilai bahwa pembangunan di bidang agama yang digambarkan dalam GBHN sejalan dengan pandangan Islam serta sesuai dengan petunjuk petunjuk kitab sucinya.⁹⁹

Harus diakui bahwa bila agama dan kepercayaan tidak diamalkan sesuai dengan tuntunan-Nya maka dapat menghambat kedekatan antar

⁹⁹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam kehidupan Masyarakat*, Bandung, Mizan, 2013, h. 471-472

anggota masyarakat. tetapi dalam konteks kewarganegaraan dan perolehan hak masing-masing, hambatan tersebut harus disingkirkan. Kita membaca doa Nabi Ibrahim as. yang diabadikan dalam Al-Qur'an, "*Ya Allah, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman dan anugerahilah aneka buah-buahan untuk penduduknya yang beriman kepada Allah dan percaya hari kemudian.*" doa Nabi Ibrahim as. yang mengkhususkan permohonan kesejahteraan untuk orang beriman saja ini diluruskan Allah dengan firmanNya: "*yang kafir pun akan Aku beri sedikit kesenangan (yakni di dunia) lalu setelah kematiannya akan kupaksa dia menuju siksa neraka dan itulah seburuk-buruk kesudahan*" (QS al-baqarah/2: 126) ini berarti bahwa mukmin atau bukan seagama semuanya berkedudukan sama dan sama-sama berhak memperoleh rasa aman, ketenangan jiwa, dan kesejahteraan hidup sebagai warga. Karena itu pula Allah melarang *ghibah* (menyebutkan keburukan orang lain di belakangnya/ tanpa kehadirannya walau keburukan itu benar) (QS al-hujurat/ 49: 12) agar setiap orang dapat merasa aman dari gangguan orang lain. Larangan itu juga tidak hanya terhadap saudara-saudara seiman tetapi semua saudara sekemanusiaan. Nabi Muhammad menyatakan cinta kepada tumpah darahnya sebelum berhijrah- sebagaimana dikutip di di atas- kendati penduduknya musyrik bahkan mengusir beliau.¹⁰⁰

Dalam konteks Pancasila sebagai ideologi Negara perekat keutuhan bangsa, dibutuhkan perangkat-perangkat pendukung dalam upaya menjaganya. Hal ini dibutuhkan agar nasionalisme dan pancasila tidak berhenti dalam tataran wacana namun juga berpengaruh dalam kehidupan nyata.

Upaya merealisasikan nilai-nilai pancasila harus tercermin dalam kebijakan pemerintah. Para pejabat di lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif perlu didominasi oleh orang-orang yang memiliki integritas dan kompetensi yang baik. Sosok pribadi yang tidak tegas dan permissive terhadap penyimpangan sosial (KKN) seyogianya tidak dibiarkan menempati posisi strategis dalam pemerintahan. Sejarah membuktikan bahwa mereka tidak berjiwa "ksatria" tanpa rishi, mudah mengorbankan kepentingan nasional/publik.

Jika hal ini bisa direalisasikan dalam kehidupan bernegara kita maka sangat dimungkinkan, negara kita menjadi negara yang kuat, sejahtera, damai dan berdaulat, sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa ini. Hal-hal yang dikhawatirkan selama ini, yaitu berdirinya negara Islam atau penggantian ideologi negara tidak akan terjadi, karena kebutuhan primer (aman, damai, sejahtera) warganya telah terpenuhi.

¹⁰⁰ M. Quraish Shihab, *Islam yang Saya Pahami: Keragaman itu Rahmat*, Tangerang: Lentera Hati, 2019, h. 175-176

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pancasila sebagai pemersatu bangsa, yang di dalamnya terdapat berbagai macam etnik, bahasa, ras maupun agama, sudah sangat relevan karena Pancasila sendiri mengandung inti sari semua ajaran agama yang ada di Indonesia. Para *founding father* menentukan Pancasila sebagai ideologi negara bukan tanpa alasan, karena Indonesia merdeka pun di perjuangkan oleh semua kalangan yang berada di kawasan jajahan Hindia-Belanda yang berlatar belakang berbeda satu sama lain.

Pada awal kemerdekaan pernah terjadi perdebatan yang sangat serius dalam menentukan ideologi negara antara golongan nasionalis dan golongan religi, tetapi dengan mempertimbangkan keutuhan bangsa yang sudah diperoleh dengan sangat susah, maka dengan kebesaran hati golongan religi menerima Pancasila sebagai ideologi negara. Berdasarkan sejarah di atas tentunya kita (pemimpin, dan rakyat) sebagai penerus perjuangan para pahlawan kemerdekaan, tentunya harus sekuat tenaga mempertahankan kedaulatan negara republik Indonesia dengan menjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Bangsa Indonesia memiliki kepribadian yang unik yang tercermin melalui Pancasila sebagai ideologi persatuan. Kekuatan Pancasila sebagai ideologi persatuan diwujudkan dalam kemampuannya untuk menggalang semangat nasionalisme dan semangat persatuan diantara keberagaman suku bangsa, multi etnik yang ada di Indonesia. Situasi dan kondisi yang selalu berkembang

membentuk jatidiri budaya nasional sejak pra kemerdekaan. sampai pascakemerdekaan. Tantangan terhadap budaya nasional dalam era pascakemerdekaan, adalah perkembangan iptek yang melanda seluruh penjuru dunia. Arus perkembangan yang kuat ini ikut pula mempengaruhi pola pikir dan pola pandang bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila sebagai ideologi persatuan selalu relevan untuk membentuk kepribadian bangsa Indonesia.

Menurut M. Quraish Shihab, Pancasila sebagai ideologi bangsa yang sudah menjadi kesepakatan para pendiri bangsa, sangat tepat diterapkan di Indonesia. Tidak memaksakan kehendak untuk menerapkan aturan agama tertentu sangatlah baik, karena pada dasarnya di dalam nilai-nilai Pancasila telah mencakup semua tujuan dan ajaran dari berbagai agama, (diantaranya kebebasan beragama, kemanusiaan/ persamaan derajat, persatuan, musyawarah dan keadilan). Jika waktu awal kemerdekaan terjadi pemaksaan oleh para pendiri bangsa untuk memberlakukan syariat agama tertentu dalam sebuah negara, maka justru akan menyakiti kelompok agama lainnya, karena secara tidak langsung menomor duakan kelompok agama lain. Dalam ajaran Islam pun tidak ada tuntunan baik dari al-Qur'an maupun Hadis dalam menentukan suatu ideologi dalam menjalankan pemerintahan suatu bangsa.

B. Saran

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu para mahasiswa atau para pendidik dalam memahami Pancasila sebagai ideologi negara secara utuh. Adapun hasil penelitian ini dapat memberikan pencerahan bagi peneliti lain, diantaranya:

1. Mendapatkan informasi yang utuh terkait pandangan Pancasila sebagai ideologi negara
2. Memberikan pemahaman kepada kelompok-kelompok tertentu yang “getol” menyuarakan penggantian ideologi negara
3. Memberikan pemahaman tentang ideologi negara berdasarkan tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab

Kami juga berharap kepada para peneliti lain, untuk dapat lebih menggali kembali hal-hal yang belum sempat di ungkap dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sufyan Raji, *Mengenal Aliran-Aliran dalam Islam dan ciri-ciri Ajarannya*, Jakarta: Pustaka al-Riyadl, 2006, h. 152
- Achmadi, Asmoro, *Paradigma Baru Filsafat Pancasila dan Kewarganegaraan*, Semarang: RaSAIL Media Group, 2009
- Ahyadi, Abdul Aziz, *Psikologi Agama Kepribadian Muslim Pancasila*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1995
- Aktualitas Pancasila*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,
- Al Chaidar, *Wacana Ideologi Negara Islam*, Jakarta: Darul Falah, 1999
- al-Amin, Ainur Rofiq, *Membongkar Proyek Khilafah Ala Hizbut Tahrir di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2012
- Al-Farmawi, Abd al-Hayy, *Metode Tafsir Mawdu'i*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1994
- Al-Farmawy, Abdul Al-Hayy, *Metode Tafsir Mauḍu'ī: Suatu Pengantar*, Terj. Sufyan A. Jamrah, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996
- Ali, Al- Jumanatul, *Terjemah Al- Qur'an*, Depag RI: CV J-ART, 2005
- al-Khuli, Amin dan Nashr Abu Zayd, *Metode Tafsir Sastra*, Terj. Khairan Nahdiyyin, Yogyakarta: Adab Press, 2004
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsîr Al-Marâghi*, Mesir: Mustafa Al Babi Al Halahi, 1987

- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsîr Al-Marâghi*, Semarang: CV Toha Putra, 1986
- al-Munawar, Said Agil Husin dan Masykur Hakim, *I'jaz al-Qur'an dan Metodologi Tafsir*, Semarang: Dina Utama Semarang (Dimas), 1994
- al-Nabhani Taqiyuddin, *Peraturan Hidup dalam Islam*, Jakarta: HTI press, 2010
- al-Nabhani, Taqiyuddin, *Al-Takattul al-Hizbi*, Al-Quds: Hizb al-Tahrir, 2001
- Al-Qur'an Terjemah, *Kemenag RI Al-Qur'ân*, Jakarta: Pusat Studi Al-Qur'ân, 2009
- Amir, Mafri, *Literatur Tafsir Indonesia*, Tangerang Selatan Banten: Madzhab Ciputat, 2013
- An-Nabhani, Taqiyudin, *Negara Islam*, Bogor: Pustaka Tariqul Izzah, 2000
- An-Naisaburi, Al-Imam Abi Husain Muslim Al-Hajjaj Al-Qusairi, *Shohih Muslim*, Mesir: Dar Ibnul Jauzi, no. 1851, Jilid 3 h.1478 (Maktabah Syamilah)
- Anshari, H. Endang Saifuddin, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional antara Nasionalis Islami dan Nasionalis "Sekular" tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959*, Bandung : Pustaka, 1981
- Ansori LAL, *Penafsiran Ayat-Ayat Jender menurut Quraish Shihab*, Jakarta: Visindo Media Pustaka, 2008
- Anton Bakker, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kanisius, 1992
- Anwar, Hamdani, *Jurnal Mimbar Agama & Budaya*. Vol. XIX, no. 2, 2002,
- Arief, Armai, *Membumikan Nilai-Nilai Islam dalam Masyarakat Majemuk*, Jakarta: Suara ADI, 2009
- Arifin, Syamsul, *Ideologi dan Praksis Gerakan Sosial Kaum Fundamental*, Malang: UMM Press, 2005, h.89
- Ar-Rifa'I, Muhammad Nasib, *Ringkasan Tafsîr Ibnu Katsîr Jilid 2*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000
- aş-Şadr, Muḥammad Baqir, *Madrasah Al-Qur'aniyyah*, Terj. Hidayaturakhman, Jakarta: Risalah Masa, 1992
- Baidan, Nashruddin, *Metode Penafsiran al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001
- , *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001

- , *Metode Penafsiran al-Qur'an Kajian Kritis terhadap Ayat-Ayat yang beredaksi Mirip*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011
- Dagun, Save M, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: Lembaga Kebudayaan
- Effendy, A.M, *Falsafah Negara Pancasila*, Semarang: BP Walisongo Press, 1995
- Federspiel, Howard M., *Popular Indonesian Literature of the Quran'* diterjemahkan oleh Tajul Arifin berjudul *Kajian al-Quran di Indonesia: dari Mahmud Yunus hingga M. Quraish Shihab*, Bandung: Mizan, 1996
- Ghofar, Muhammad Azizul, *Jihad Fil Pancasila*, Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca, 2016
- Gusmian, Islah, *Khazanah Tafsir Indonesia*, Jakarta: Teraju, 2002, h. 80.
- Hajar, Ibnu, *Kiyai di tengah pusaran Politik antara petaka dan kuasa*, Jogjakarta: IRCiSoD, 2009,
- Hamdani, *Pengantar Studi al-Qur'an*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015
- Hariyono, *Ideologi Pancasila Roh Progresif Nasionalisme Indonesia*, Malang: Intras Publishing, 2014
- Hawwa, Said, *Al-Islam: Sistem Bermasyarakat dan Bernegara*, Jakarta: Ishlahiy Press, 1998
- Hermawan, Acep, *Ulumul Qur'an: Ilmu Untuk Memahami Wahyu*, Bandung: Remaja Posdakarya, 2011
- Hidayat, Komarudin, *Kontroversi Khilafah, Islam, Negara dan Pancasila*, Bandung: Mizan, 2014
- Hizbut Tahrir, *Manifesto Hizbut Tahrîr untuk Indonesia, Indonesia, Khilafah dan Penyatuan Kembali Dunia Islam*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2009
- , *Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwahnya*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2009
- Hosen, Nadirsyah, *Islam Yes, Khilafah No! Doktrin dan Sejarah Politik Islam dari Khulafa ar-Rasyidin hingga Umayyah*, Yogyakarta: SUKA PRESS, 2018

- Ichwan, Muhammad Nor, *Tafsir 'Ilmiy Memahami al-Qur'an Melalui Pendekatan Sains Modern*, Jogjakarta: Menara Kudus, 2004
- Institute for Culture and Humanity, 2019
- Iqbal, Muhammad, *Etika Politik Qur'ani*, Medan: IAIN Press, 2010, cet. 1
- Jamhari, *Gerakan Salafî Radikal di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Junaidi, M. Mahbub, *Rasionalitas Kalam, M. Quraish Shihab*, Solo: CV. Angakasa Solo, 2011,
- Khaeruman, Badri, *Sejarah Perkembangan Tafsir al-Qur'an*, Bandung: Pustaka Setia, 2004
- Latif, Yudi, *Negara Paripurna Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011
- Madjid, Nurcholis, *Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat*, Jakarta: Paramadina, 1999, cet.I
- Masyarakat Negara Demokrasi*, Jakarta: The Wahid Institute, Media Umat, *Tragedi 3 Maret 1924*
- Mughni, Syafiq A., *Sejarah Kebudayaan Islam di Turki*, Jakarta: Logos, 1997
- Muslim, Muṣṭafā, *Mabâḥiṣ fî al-Tafsîr al-Mawḍu'î*, Damaskus: Dâr al-Qalam, 2000
- Nata, Abuddin, *Tokoh-Tokoh Pembaharuan Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005
- Pancasila*, Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2018
- Pulungan, J. Suyuthi, *Fiqih Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999
- Rais, M. Amin, *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta*, Bandung: Mizan, 2001
- Ridwan, Nur Khalik, *Negara Bukan-Bukan Prisma Pemikiran Gus*
- Rodhi, Muhammad Muhsin, *Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir dalam Mendirikan Negara Khilafah Islamiyah*, Bogor: Al-Azhar Freshzone Publishing, 2012
- Rohimin, *Metodologi Ilmu Tafsir & Aplikasi Model Penafsiran*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
- Rosidin, *Gerakan Sosial Keagamaan Majelis Mujahidin dalam Kehidupan Kebangsaan*, Semarang: Kementerian Agama Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2016

- Saleh, Ahmad Syukri, *Metodologi Tafsir al-Qur'an Kontemporer Dalam Pandangan Fazlur Rahman*, Jambi: Sulthan Thaha Press, 2007
- Setiadi, Ozi dkk, *Merawat Pemikiran Syafi'i Ma'arif*, Jakarta: The Ma'arif Institute, 2019
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbâh, Pesan, Kesan dan Keserasian*
 -----, *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1997
 -----, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 2013
 -----, *Islam & Kebangsaan: Tauhid, Kemanusiaan, dan Kewarganegaraan*, Tangerang: Lentera Hati, 2020
 -----, *Khilafah: Peran Manusia di Bumi*, Tangerang: Lentera Hati, 2020
 -----, *Wasathiyah: Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama*, Tangerang: Lentera Hati, 2020
 -----, *Islam yang di Salahpahami: Menepis Prasangka Mengikis Kekeliruan*, Tangerang: Lentera Hati, 2019
 -----, *Islam yang Saya Pahami: Keragaman itu Rahmat*, Tangerang: Lentera Hati, 2019
 -----, *Islam yang Saya Anut: Dasar-dasar Ajaran Islam*, Tangerang: Lentera Hati, 2019
- Siswanto, Joko, *Pancasila (Refleksi Komperhensif Hal-Ihwal*
 Subhan, Arief, "Menyatukan Kembali al-Qur'an dan Ummat: Menguak Pemikiran M. Quraish Shihab", *Jurnal Ulumul Qur'an*, No. 5, vol. IV, tahun 1993, suplemen,
- Suma, Muhammad Amin, *Ulumul Qur'an*, Jakarta: Rajawali Press, 2013
- Syarif, Mujar Ibnu, *Fiqih Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga, 2008
- Tafsir Al-Qur'an Tematik, *Etika berkeluarga, Bermasyarakat dan Berpolitik*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012
- TIM ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Pendidikan kewargaan (civic Education), Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Jakarta: The Asia Foundation dan Prenada Media, 2003
- Tim Sembilan, *Tafsir Mauðûi al-Muntaha*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004, Jilid I
- Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi, no. 2169, jilid 4, h. 468* (Maktabah Syamilah)

Wahid, Abdurrahman, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita, agama*,
Jakarta: The Wahid Institute, 2006

-----, *tentang Negara Pancasila*, Yogyakarta, IRCiSoD, 2018

Zallum, Abdul Qadim, *Demokrasi Sistem Kufur: Haram
mengambilnya, Menerapkannya dan
Mempropagandakannya*, terj. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah,
1994

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Ibnu Ubaedilah, lahir di Karawang pada tanggal 25 Juni 1986. Putra ke-4 dari enam bersaudara, pasangan dari Bapak H. Abdul Ghoni dan Alm. Ibu Hj. Khodijah. Penulis mengenyam Pendidikan pada umur 5 tahun di Madrasah Ibtidaiyyah Nurussibyan Kampung Sifat Kerep Desa Cikarang dimulai kelas nol besar pada siang hari (ba'da shalat dzuhur) pada tahun 1991.

Saat umur 6 tahun penulis didaftarkan oleh orangtua kami ke sekolah Dasar Negeri (SDN) Cikarang 1 pada tahun 1992. Sejak itu, penulis sekolah di dua tempat yaitu, pagi sekolah SD dan habis dzuhur sekolah Madrasah. Di kedua sekolah tersebut, penulis lulus pada tahun 1998. Kemudian melanjutkan ke pesantren Tebuireng dengan sekolah di SLTP A. Wahid Hasyim Tebuireng Jombang Jawa Timur tepatnya pada tahun 1998-2001. Kemudian melanjutkan ke pesantren Madrasatul Qur'an Tebuireng Jombang dengan dibarengi sekolah Madrasah Aliyah (MA) Madrasatul Qur'an pada tahun 2001-2004. Pesantren Madrasatul Qur'an dikenal dengan para penghafal al-Qur'annya, Alhamdulillah sejak masuk pesantren Madrasatul Qur'an, penulis mulai membaca dan menghafal al-Qur'an. Tepatnya pada tahun 2005, Alhamdulillah penulis berhasil menyelesaikan hafalan al-Qur'an 30 juz di Pesantren tersebut. Setelah dari pesantren, penulis melanjutkan kuliah S1 di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (I PTIQ) Jakarta pada tahun 2005-2011 dengan pilihan fakultas Ushuluddin prodi Tafsir hadits. Kemudian melanjutkan ke program S2 pada tahun 2016 dengan konsentrasi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada perguruan tinggi yang sama.

Sebelum lulus kuliah S1, penulis sudah mulai mengajar di Lembaga non-formal (TPA) di kawasan pondok labu maupun di Yayasan Mutiara Al-Amin Sawah Baru. Penulis mulai mengajar di Lembaga formal di SD Azhari Islamic School Cilandak pada tahun 2011 meskipun dengan durasi yang sangat singkat yaitu 6 bulan, kemudian melanjutkan pengabdian di SDIT Al-Hamidiyah dari tahun 2011-2014. Pada tahun 2014-2016 melanjutkan pengalaman mengajarnya di SDIT Al-Hikmah. Bertepatan dengan melanjutkan kuliah pascasarjana S2 di Institut PTIQ Jakarta, kami juga diberikan

Amanah oleh pengurus Masjid Raya Vila Inti Persada Pamulang Timur, untuk mengelola Lembaga Pendidikan TK Tahfizh sebagai wakil Kepala sekolah konsentrasi dalam pembinaan bidang tahfizh Al-Qur'an tepatnya pada tahun 2016-2019. Pada tahun 2019 sampai sekarang penulis mengajar di madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Jakarta dalam status pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementerian Agama Wilayah DKI Jakarta.

Berkat dorongan dan motivasi dari keluarga, telah muncul karya yang pertama yaitu skripsi dengan judul "Konsep Pemeliharaan Lingkungan Hidup Perspektif Al-Qur'an" dan karya kedua adalah tesis yang berjudul "Pancasila sebagai Perikat Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Studi Tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab).